



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat;
  - b. bahwa eksistensi kebijakan restrukturisasi serta ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat, juga dengan adanya kebijakan fiskal, perubahan nomenklatur dan perkembangan teknologi digital dan informasi, memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang aktual, komprehensif dan berdaya guna bagi pembangunan di daerah, dengan tujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, serta sebagai bentuk penyederhanaan regulasi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Malang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas barang dan/atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di tempat parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak provinsi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
39. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak provinsi atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
40. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
41. Opsen adalah pungutan tambahan atas Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
46. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
51. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

52. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
53. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
54. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
55. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
56. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
57. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
58. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah.
59. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

60. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
61. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
62. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan di Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
64. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang memuat ketetapan Pajak dan besaran jumlah pokok Pajak yang terutang.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
73. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
74. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
75. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

76. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
77. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajibannya terkait Pajak atau Retribusi.
78. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
80. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
83. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
84. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
85. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan beserta lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

86. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
87. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
88. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
89. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
90. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan Pajak.
91. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
92. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. insentif fiskal dan kemudahan bidang Pajak dan Retribusi serta penyesuaian tarif atas kebijakan pemerintah;
- e. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- f. sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi;
- g. kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi serta pemanfaatan data; dan
- h. penyidikan.

## BAB II

## PAJAK

## Bagian Kesatu

## Jenis dan Dasar Pemungutan Pajak

## Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Opsen PKB; dan
  - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut Pemerintah Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.

## Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
  - c. Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD atau SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
PBB-P2

Paragraf 1  
Objek PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, dan/atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu/*mass rapid transit*, lintas raya terpadu/*light rail transit*, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

### Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PBB-P2

### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak pada PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak pada PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

### Paragraf 3

Dasar Pengenaan PBB-P2

### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diberikan pada salah satu objek PBB-P2, untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu, dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP, setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2

#### Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,050% (nol koma nol lima puluh persen);

- b. untuk NJOP dengan nilai Rp300.000.001,00 (tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,069% (nol koma nol enam puluh sembilan persen);
- c. untuk NJOP dengan nilai Rp600.000.001,00 (enam ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,088% (nol koma nol delapan puluh delapan persen);
- d. untuk NJOP dengan nilai Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,107% (nol koma seratus tujuh persen);
- e. untuk NJOP dengan nilai Rp1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,126% (nol koma seratus dua puluh enam persen);
- f. untuk NJOP dengan nilai Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,145% (nol koma seratus empat puluh lima persen);
- g. untuk NJOP dengan nilai Rp2.500.000.001,00 (dua miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,164% (nol koma seratus enam puluh empat persen);
- h. untuk NJOP dengan nilai Rp3.000.000.001,00 (tiga miliar satu rupiah) sampai dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,183% (nol koma seratus delapan puluh tiga persen);
- i. untuk NJOP dengan nilai Rp3.500.000.001,00 (tiga miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,202% (nol koma dua ratus dua persen);
- j. untuk NJOP dengan nilai Rp4.000.000.001,00 (empat miliar satu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,221% (nol koma dua ratus dua puluh satu persen);

- k. untuk NJOP dengan nilai di atas Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,222% (nol koma dua ratus dua puluh dua persen); dan
- l. untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan tarif sebesar 0,040% (nol koma nol empat puluh persen).

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan tiap tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Paragraf 5

##### Tahun Pajak dan Saat Terutang PBB-P2

#### Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Paragraf 6

##### Wilayah Pemungutan PBB-P2

#### Pasal 12

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada, yaitu:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Paragraf 1  
Objek BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk:
    1. tukar-menukar;
    2. hibah;
    3. hibah wasiat;
    4. waris;
    5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    7. peralihan hak atas pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; dan
    13. hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.



- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Dalam hal bukti perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa *letter c*, maka nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (7) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dalam hal hibah wasiat atau waris tertentu ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Ketentuan mengenai jenis hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Penghitungan BPHTB

#### Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

## Paragraf 5

## Saat Terutang BPHTB

## Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli, untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk:
    1. tukar-menukar;
    2. hibah;
    3. hibah wasiat;
    4. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    5. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    6. penggabungan usaha;
    7. peleburan usaha;
    8. pemekaran usaha; dan/atau
    9. hadiah;
  - c. pada tanggal saat penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan, untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang.

- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Paragraf 6

#### Wilayah Pemungutan BPHTB

#### Pasal 19

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Bagian Keempat

#### PBJT

#### Paragraf 1

#### Objek PBJT

#### Pasal 20

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang dibayar oleh konsumen, yaitu meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 21

(1) Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan

- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
1. proses penyediaan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
  - b. oleh usaha ultra mikro, mikro dan kecil pada kegiatan yang diselenggarakan untuk waktu terbatas/tertentu, seperti festival, bazar, pameran dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pada toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - d. oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - e. oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Batasan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Peninjauan batasan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan melakukan kajian atas peredaran usaha, yang memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian Daerah.
- (5) Penetapan peredaran usaha, berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah/tempat ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (3) Ketentuan mengenai kapasitas tertentu pada Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan, pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resor/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, atau pemerintah daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran, yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal aset milik pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang dikuasai dan dikelola oleh swasta untuk digunakan sebagai usaha tempat parkir.

#### Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan seni, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang tidak dipungut bayaran.

## Paragraf 2

### Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PBJT

## Pasal 26

- (1) Subjek Pajak pada PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak pada PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan/atau jasa tertentu meliputi:
- a. untuk PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman;
  - b. untuk PBJT Tenaga Listrik adalah nilai jual Tenaga Listrik, dengan ketentuan nilai jual Tenaga Listrik sebagai berikut:
    1. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, dihitung berdasarkan:
      - a) jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian *kilo watt hour* atau variabel, yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; atau
      - b) jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
    2. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, dihitung berdasarkan:
      - a) kapasitas tersedia;
      - b) tingkat penggunaan listrik;
      - c) jangka waktu pemakaian listrik; dan
      - d) harga satuan Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
  - c. untuk PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan;
  - d. untuk PBJT Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*); dan
  - e. untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk sejenis lainnya, yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.



- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan/atau jasa yang sejenis, yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (5) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e, sudah termasuk potongan harga atau tiket masuk gratis/*free pass* yang diberikan kepada konsumen/pengguna.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Penghitungan PBJT

#### Pasal 28

Tarif PBJT ditetapkan sebagai berikut:

- a. PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. PBJT Tenaga Listrik sebesar:
  1. 10% (sepuluh persen), untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh konsumen/pengguna selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
  2. 3% (tiga persen), untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam; dan
  3. 1,5% (satu koma lima persen), untuk konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- c. PBJT Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. PBJT Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar:
  - 1. 10% (sepuluh persen), untuk objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k; dan
  - 2. 50% (lima puluh persen), untuk objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf l.

#### Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Paragraf 5

Masa Pajak dan Saat Terutang PBJT

#### Pasal 30

- (1) Masa Pajak pada PBJT terdiri atas:
  - a. masa Pajak permanen, yaitu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender; dan
  - b. masa Pajak insidental, yaitu pada saat penjualan, penyerahan, dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Ketentuan mengenai masa Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tahun Pajak PBJT diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Wilayah Pemungutan PBJT

Pasal 31

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Paragraf 1  
Objek Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan, yang tidak disertai dengan iklan komersial;
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- g. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, yang jenis, ukuran, bentuk, bahan dan jangka waktu reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada Pajak Reklame

#### Pasal 33

- (1) Subjek Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

#### Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

#### Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

#### Paragraf 5

#### Saat Terutang Pajak Reklame

#### Pasal 37

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 6  
Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 38

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam  
PAT

Paragraf 1  
Objek PAT

Pasal 39

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan ibadah atau keagamaan; dan
  - f. pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD yang menyelenggarakan usaha pelayanan air minum.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PAT

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak pada PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Wajib Pajak pada PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan PAT

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Penghitungan PAT

#### Pasal 42

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk berupa Air, ditetapkan tarif sebesar 15% (lima belas persen);

- b. untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, ditetapkan tarif sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
  - c. untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, ditetapkan tarif sebesar 10% (sepuluh persen);
  - d. untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, ditetapkan tarif sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
  - e. untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok ditetapkan tarif sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pengelompokan dan jenis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nilai perolehan Air Tanah.

#### Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dengan tiap tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

#### Paragraf 5

##### Saat Terutang PAT

#### Pasal 44

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6

##### Wilayah Pemungutan PAT

#### Pasal 45

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.



Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Paragraf 1  
Objek Pajak MBLB

Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;

- bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya, yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

### Paragraf 2

#### Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada Pajak MBLB

### Pasal 47

- (1) Subjek Pajak pada Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak pada Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan Pajak MBLB

### Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Paragraf 4

#### Tarif dan Cara Penghitungan Pajak MBLB

#### Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk penambang tradisional tarif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. untuk pengusaha berbentuk Badan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dengan tiap tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

#### Paragraf 5

#### Saat Terutang Pajak MBLB

#### Pasal 51

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 6  
Wilayah Pemungutan Pajak MBLB

Pasal 52

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Opsen PKB

Paragraf 1  
Objek Opsen PKB

Pasal 53

Objek Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dikenakan atas Pajak terutang PKB.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak Opsen PKB

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak pada PKB.
- (2) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan PKB.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan Opsen PKB

Pasal 55

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paragraf 4  
Tarif dan Cara Penghitungan Opsen PKB

Pasal 56

- (1) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Saat Terutang Opsen PKB

Pasal 57

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Opsen PKB

Pasal 58

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan

Opsen BBNKB

Paragraf 1

Objek Opsen BBNKB

Pasal 59

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Opsen BBNKB

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak pada BBNKB.  
(2) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan BBNKB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Opsen BBNKB

Pasal 61

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan Opsen BBNKB

Pasal 62

- (1) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Saat Terutang Opsen BBNKB

Pasal 63

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB

Pasal 64

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Bagi Hasil atas Pajak Provinsi serta Penerimaan Pajak  
yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 65

Daerah dapat menerima hasil atas Pemungutan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak yaitu:
  - a. PBJT Tenaga Listrik;
  - b. PAT; dan
  - c. Opsen PKB,  
dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya.
- (2) Hasil penerimaan atas PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum, antara lain:
  - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
  - b. pembayaran atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, diantaranya melalui:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengalokasian atas penerimaan dari jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

#### Pasal 67

- (1) Jenis Retribusi di Daerah terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Yang dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dikelola oleh:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. pemerintah daerah lain;
  - d. badan usaha milik negara;
  - e. BUMD; dan
  - f. swasta.

#### Bagian Kedua Jenis Pelayanan Retribusi

#### Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.



- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (7) Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (8) Tidak dipungutnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diterapkan secara permanen atau insidental, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 69

- (1) Jenis pelayanan/penyediaan barang dan/atau jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari.

## Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan pemberian/penerbitan izin yang diberikan Pemerintah Daerah atau pembayaran kompensasi tertentu dan merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Wilayah Pemungutan

## Pasal 71

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipungut pada wilayah Daerah atau pada lokasi pelayanan diberikan.

## Bagian Keempat

## Retribusi Jasa Umum

## Paragraf 1

## Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

## Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

## Paragraf 2

## Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

## Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

## Paragraf 3

## Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

## Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 75

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 76

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 77

Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Puskesmas beserta jaringannya tercantum dalam Lampiran II; dan
  - c. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Pelayanan Kebersihan

Pasal 78

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan antara lain pada:
  - a. jalan umum;
  - b. taman atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah;
  - c. tempat ibadah; dan
  - d. fasilitas sosial.

Pasal 79

Besaran tarif Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 80

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk parkir yang bersifat insidental.

Pasal 81

Besaran tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Pelayanan Pasar

Pasal 82

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pada pasar rakyat atau pasar hewan, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, berupa:

- a. kios;
- b. los; dan
- c. pelataran.

Pasal 83

Besaran tarif Retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

## Paragraf 2

## Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

## Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas, dan/atau nilai harga transaksi lelang untuk pelayanan jasa lelang;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.



## Paragraf 3

## Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

## Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha, ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## Pasal 87

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

## Paragraf 4

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

## Pasal 88

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 89

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 5

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan  
Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

## Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, atau hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

## Pasal 91

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 6

## Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

## Pasal 92

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 93

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 7

## Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan

## Pasal 94

Pelayanan rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 95

Besaran tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 8

## Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

## Pasal 96

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 97

(1) Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dengan kriteria dan/atau jumlah tertentu dapat diberikan keringanan atau pemotongan atas tarif yang ditentukan Pemerintah Daerah.

- (2) Terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, diberlakukan ketentuan tarif antara lain sebagai berikut:
- a. tarif terpisah pada tiap pelayanan dan penyediaan fasilitas;
  - b. tarif berlangganan; atau
  - c. tarif terusan.
- (3) Kriteria Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 9

#### Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

#### Pasal 98

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 99

Besaran tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 10

#### Pemanfaatan Aset Daerah

#### Pasal 100

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g merupakan pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap:
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain:
    1. pemancangan tiang listrik/telepon;
    2. penanaman kabel; dan
    3. penanaman pipa.
  - b. pemakaian/penggunaan/pemanfaatan untuk kepentingan kedinasan atau kedaruratan bencana oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, pemerintah desa atau pihak yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
  - c. aset Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya.

#### Pasal 101

- (1) Pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk setiap bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (5) Besaran tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah dan tata cara penghitungan tarif untuk bentuk pemanfaatan barang milik daerah tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1  
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Perizinan Tertentu.

Paragraf 2  
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan Bangunan Gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. luas total lantai;
    - 2. indeks lokalitas;
    - 3. indeks terintegrasi; dan
    - 4. indeks Bangunan Gedung terbangun.
  - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. volume;
    - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah besaran DKPTKA yang harus dibayarkan Wajib Retribusi, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh pejabat pada kementerian yang membidangnya.

### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

### Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### Pasal 105

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG.

#### Paragraf 4

#### PBG

#### Pasal 106

- (1) Objek PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a adalah pelayanan pemberian/penerbitan PBG dan/atau prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. layanan konsultasi pemenuhan Standar Teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung; dan/atau
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi untuk permohonan persetujuan yang meliputi:
- a. pembangunan Bangunan Gedung baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah dibangun dan belum memiliki PBG dan SLF; dan/atau
  - c. PBG perubahan yaitu:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan/atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.



- (4) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kendala diakses, maka penerbitan PBG dapat dilaksanakan secara non-elektronik atau manual.
- (6) Objek PBG berupa Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fungsi:
  - a. usaha selain usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. hunian;
  - d. khusus;
  - e. sosial budaya;
  - f. keagamaan; dan
  - g. ganda/campuran.
- (7) Objek PBG berupa prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman;
  - b. konstruksi penanda masuk lokasi;
  - c. konstruksi perkerasan;
  - d. konstruksi perkerasan aspal beton;
  - e. konstruksi perkerasan blok paving rumput/*grassblock*;
  - f. konstruksi penghubung;
  - g. konstruksi penghubung berupa jembatan antar gedung;
  - h. konstruksi penghubung berupa jembatan penyeberangan orang/barang;
  - i. konstruksi penghubung berupa jembatan bawah tanah/*underpass*;
  - j. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah;
  - k. konstruksi *septic tank*/sumur resapan;
  - l. konstruksi menara;
  - m. konstruksi menara air;
  - n. konstruksi monumen;
  - o. konstruksi instalasi listrik/gardu listrik;
  - p. konstruksi reklame/papan reklame;
  - q. konstruksi pondasi mesin;
  - r. konstruksi menara televisi;
  - s. konstruksi antena radio;

- t. konstruksi menara telekomunikasi;
  - u. konstruksi tangki tanam bahan bakar;
  - v. konstruksi drainase (dalam persil); dan
  - w. konstruksi penyimpanan/silo.
- (8) Yang dikecualikan dari objek PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG bagi Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung:
- a. milik instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain; dan
  - b. yang memiliki fungsi keagamaan.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu perubahan PBG untuk kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan Bangunan Gedung.

#### Pasal 107

- (1) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri atas:
- a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Biaya penyelenggaraan layanan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (3) Besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Penggunaan TKA

#### Pasal 108

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 109

- (1) Besaran tarif Retribusi penggunaan TKA adalah sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dimuka, seketika dan sekaligus, berdasarkan masa kerja TKA tersebut, sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun kalender, sejak diterbitkannya surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4).
- (3) Tarif Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah dan disesuaikan dengan nilai tukar yang berlaku saat diterbitkannya SKRD atau dokumen sejenis lainnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Peninjauan Kembali Tarif Retribusi

#### Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 97 ayat (3), Pasal 99, Pasal 101 ayat (5), Pasal 107 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan melakukan kajian atas tarif, yang memperhatikan kondisi empiris, indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah, tanpa dilakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi pada tiap jenis pelayanan Retribusi, berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Peninjauan tarif pada detail rincian objek untuk BLUD, diatur dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai penetapan perubahan tarif pada Retribusi PBG, ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pada besaran tarif sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan perubahan tarif pada Retribusi penggunaan TKA, ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pada besaran tarif sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan penggunaan TKA.

#### Bagian Kedelapan

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 111

- (1) Pemanfaatan atas penerimaan pada tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1), diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD, dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 112

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang serta pelaporan Pajak;
  - c. pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi;
  - d. Penelitian Pajak serta Pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
  - e. kekurangan pembayaran Pajak;
  - f. kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi;
  - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan Pajak atau Retribusi, banding dan gugatan Pajak;
  - i. pembedulan dan pembatalan ketetapan Pajak;
  - j. kedaluwarsa Penagihan serta penghapusan piutang Pajak dan Retribusi;
  - k. pembukuan;
  - l. Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
  - m. koordinasi pelaporan dan pengaturan tata cara Pemungutan Retribusi;
  - n. penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB;
  - o. pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB;
  - p. sinergi Pemungutan Opsen Pajak MBLB; dan
  - q. pendelegasian ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua  
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1  
Pajak

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati dengan menggunakan:
  - a. SPOP untuk PBB-P2; dan
  - b. surat pendaftaran objek Pajak untuk:
    1. Pajak Reklame; dan
    2. PAT.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT; dan
  - c. Pajak MBLB,mendaftarkan diri dan objek pajaknya kepada Bupati, dengan mengisi dokumen pendaftaran objek Pajak atau dokumen sejenis lainnya, dengan melampirkan data transaksi usaha untuk Wajib Pajak pada PBJT Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Dalam hal SPOP atau surat/dokumen pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah disampaikan Wajib Pajak kepada Bupati, pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
  - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
  - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak pada PBJT Tenaga Listrik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMD.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati:
- a. menerbitkan NPWPD dan SKPD secara jabatan untuk jenis Pajak:
    1. PBB-P2;
    2. Pajak Reklame; dan
    3. PAT.
  - b. menerbitkan NPWPD dan SKPDKB secara jabatan untuk jenis Pajak:
    1. BPHTB;
    2. PBJT; dan
    3. Pajak MBLB,berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 114

- (1) Bupati melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan di Daerah.

#### Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati berwenang melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

## Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

## Retribusi

## Pasal 117

Perangkat Daerah pemungut Retribusi, melakukan pendataan atas Wajib Retribusi yang menjadi kewenangannya.

## Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang  
serta Pelaporan Pajak

## Paragraf 1

## Pajak

## Pasal 118

- (1) Bupati berwenang menetapkan besaran Pajak yang terutang atas jenis Pajak yaitu:
  - a. PBB-P2 dengan menerbitkan SPPT, berdasarkan SPOP; dan
  - b. Pajak Reklame dan PAT dengan menerbitkan SKPD, berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (7) huruf a, Bupati menerbitkan SKPD atas PBB-P2 secara jabatan, apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 pada SPOP yang disampaikan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPDKB.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 119

- (1) Wajib Pajak atas jenis Pajak, yaitu:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT; dan
  - c. Pajak MBLB,
- mengisi dan melaporkan SPTPD secara jelas, benar, dan lengkap, dan dilakukan pada setiap masa Pajak.
- (2) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPHTB.
- (3) Khusus untuk BPHTB, dalam hal telah dilakukan pembayaran/pelunasan, maka SSPD yang diterbitkan dipersamakan sebagai SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta paling sedikit memuat data transaksi usaha dan jumlah Pajak terutang yang telah dibayar Wajib Pajak pada tiap jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (5) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menjadi dasar dalam menghitung jumlah Pajak yang terutang.
- (6) Khusus bagi Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap karcis, tiket, tanda masuk, atau dokumen sejenis lainnya, yang akan dijual kepada Subjek Pajak, wajib dilakukan perforasi; dan
  - b. yang menjadi dasar dalam pelaporan SPTPD adalah karcis, tiket, tanda masuk, atau dokumen sejenis lainnya, yang telah terjual atau dibeli oleh Subjek Pajak.
- (7) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara sengaja atau karena kelalaian:
- a. tidak mengisi dan/atau melaporkan SPTPD;

- b. tidak melaksanakan perforasi, khusus Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a; dan/atau
  - c. menolak mengintegrasikan atau pemasangan alat dan aplikasi perekaman data transaksi, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
- maka Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atau STPD.
- (8) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan SPTPD, masa Pajak, perforasi, perekaman data, dan penerbitan SKPDKB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 120

- (1) Atas kehendak pribadi, Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD yang telah dilaporkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar, dan dapat ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar tarif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan atas pokok Pajak yang terutang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Retribusi

#### Pasal 121

- (1) Besaran tarif Retribusi yang terutang ditetapkan Bupati, dan tercantum dalam dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku saat diterbitkannya SKRD atau dokumen sejenis lainnya.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
- a. karcis;
  - b. tagihan BLUD;
  - c. surat pemberitahuan pembayaran;
  - d. kwitansi;
  - e. kupon;
  - f. stiker;
  - g. kode bar;
  - h. bukti berlangganan; dan/atau
  - i. bukti sejenis lainnya berbentuk elektronik atau non-elektronik,
- yang memuat besaran tarif Retribusi yang terutang, baik diterbitkan secara langsung, melalui aplikasi atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat  
Pembayaran atau Penyetoran  
Pajak dan Retribusi

Paragraf 1  
Pajak

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame; dan
  - c. PAT,
- membayar atau menyetor Pajak yang terutang, berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT; dan
  - c. Pajak MBLB,
- membayar atau menyetor Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD yang dilaporkan.

- (3) Jangka waktu atau jatuh tempo pembayaran Pajak yang terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT, untuk PBB-P2;
  - b. 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman SKPD, untuk Pajak Reklame dan PAT;
  - c. pada saat penandatanganan perjanjian/akta, penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, atau penunjukan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk BPHTB; dan
  - d. paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak berakhirnya masa Pajak untuk PBJT dan Pajak MBLB.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli, yang mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (6) Pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), baik secara tunai atau non-tunai, dapat dilakukan melalui:
  - a. bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - b. lokasi pelayanan Pajak Pemerintah Daerah; dan
  - c. pihak yang menyediakan layanan pembayaran Pajak secara digital atau non-digital.
- (7) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang, diberikan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 123

- (1) Notaris atau pejabat pembuat akta tanah sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal notaris atau pejabat pembuat akta tanah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi pelayanan lelang negara terkait pelaporan risalah lelang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah dan koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi pelayanan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

## Retribusi

## Pasal 124

- (1) Wajib Retribusi membayar atau menyetor Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sesuai masa Retribusi, serta dibayar dengan sekaligus dan seketika, sebelum atau setelah pelayanan dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara tunai atau non-tunai, dapat dilakukan melalui:
  - a. bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
  - b. lokasi pelayanan Retribusi Pemerintah Daerah;
  - c. Wajib Retribusi selaku pemungut Retribusi; dan
  - d. pihak yang menyediakan layanan pembayaran Retribusi secara digital atau non-digital.
- (3) Pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode berlangganan atau insidental.
- (4) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran lunas Retribusi yang terutang, diberikan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penelitian Pajak serta  
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1  
Penelitian BPHTB

Pasal 125

- (1) Penelitian BPHTB antara lain meneliti:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB, dengan NOPD yang tercantum pada:
    1. SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    2. basis data PBB-P2.
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

- d. kebenaran penghitungan BPHTB, antara lain:
    - 1. nilai perolehan objek pajak;
    - 2. NJOP;
    - 3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak;
    - 4. tarif;
    - 5. pengenaan atas objek Pajak tertentu; dan
    - 6. BPHTB yang terutang.
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
  - (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
  - (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Penelitian SPTPD

## Pasal 126

- (1) Bupati melakukan Penelitian atas SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).



- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meneliti:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati dapat melakukan Pemeriksaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

### Pasal 127

- (1) Bupati memiliki wewenang melakukan Pemeriksaan, dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan meliputi:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa, harus memenuhi ketentuan yaitu:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen baik elektronik atau non-elektronik, yang berhubungan dengan kewajiban Pajak atau retribusinya;
  - b. memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - c. memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk meminta keterangan pegawai dan/atau orang sekitar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan/atau
  - d. memberikan keterangan yang diperlukan, baik secara lisan atau tertulis dengan benar dan jelas.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

- (6) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa, memiliki hak antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada petugas pemeriksa;
  - b. meminta kepada petugas pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati antara lain dapat:
- a. menerbitkan SKPD, apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan, jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP;
  - b. menerbitkan SKPDKB, apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atas pembayaran dan penyetoran berdasarkan SPPT, SPTPD atau SKPD, jumlah Pajak yang terutang kurang dibayar; atau
  - c. menerbitkan SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan atas jumlah Pajak yang terutang.
- (8) Atas Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak, Bupati antara lain dapat:
- a. menerbitkan SKPDLB, apabila jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. menerbitkan SKPDN, apabila jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak yang terutang, atau tidak terdapat Pajak yang terutang; atau
  - c. menerbitkan SKPDKB apabila jumlah Pajak yang terutang kurang dibayar.
- (9) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dan tidak dilaporkan Wajib Pajak, dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Kekurangan Pembayaran Pajak

Pasal 128

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
  - a. SKPDKB yang terbit atas hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (7) huruf b; dan
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah ditegur secara tertulis;
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (7) huruf b dan huruf c;
    3. Wajib Pajak tertentu tidak melaksanakan pembukuan atau pencatatan; atau
    4. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4).
- (3) Terhadap penerbitan SKPDKB atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Terhadap penerbitan SKPDKB atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak.

- (5) Selain sanksi administratif, terhadap penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh

#### Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi

##### Pasal 129

- (1) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Bupati dapat menerbitkan SKPDLB atau SKRDLB.
- (2) Khusus BPHTB, dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1  
STPD

Pasal 130

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati menerbitkan STPD untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame dan PAT, dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati menerbitkan STPD untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT dan Pajak MBLB, dalam hal:
  - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pemberian sanksi berupa:
  - a. bunga sebesar sebesar 1% (satu persen) per bulan, dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, untuk STPD yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b;

- b. bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, untuk STPD yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c;
  - c. pemasangan atau pelekatan papan pengumuman dan/atau stiker pada objek Pajak atau sekitarnya;
  - d. pengumuman pada media informasi elektronik atau non-elektronik;
  - e. rekomendasi peninjauan kembali terhadap izin terkait objek Pajak atas Pajak terutang; dan/atau
  - f. rekomendasi penertiban terhadap objek Pajak atas Pajak terutang.
- (5) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Paragraf 2

### Mekanisme Penagihan Pajak

#### Pasal 131

- (1) Pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat disampaikan surat imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Pasal 132

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

## Penagihan Retribusi

## Pasal 134

- (1) Bupati menerbitkan STRD apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan petugas pada Perangkat Daerah pemungut ditemukan bahwa Wajib Retribusi tidak atau kurang dalam membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen sejenis lainnya.



- (2) Sebelum penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan Surat Teguran secara bertahap kepada Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- (3) Jumlah tagihan dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok Retribusi yang belum atau kurang dibayar, dan ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa:
  - a. bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan/atau
  - b. penghentian pelayanan Retribusi terhadap Wajib Retribusi,  
yang dikenakan sejak jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusinya sehingga merugikan keuangan Daerah, maka Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai kewenangannya dapat melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana Retribusi kepada penyidik pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah atau aparat penegak hukum.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan apabila setelah jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam STRD terlampaui, Wajib Retribusi tidak atau kurang dalam membayar Retribusi.

#### Bagian Kesembilan

#### Keberatan Pajak atau Retribusi, Banding dan Gugatan Pajak

##### Paragraf 1

##### Keberatan Pajak

##### Pasal 135

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap dokumen Pajak yaitu:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Wajib Pajak kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan mengemukakan jumlah Pajak yang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan dokumen Pajak dimaksud, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. bencana sosial seperti kerusuhan/huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak termasuk sebagai Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1).
- (9) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang dimohonkan Wajib Pajak, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap.

## Pasal 136

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak yang terutang berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

## Keberatan Retribusi

## Pasal 138

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. bencana sosial seperti kerusuhan/huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 139

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Paragraf 3 Banding

#### Pasal 140

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) tidak dikenakan.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Gugatan Pajak

#### Pasal 141

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap:
  - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 135 ayat (9); dan
  - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,yang diajukan ke badan peradilan pajak.

- (2) Surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. STPD.

### Bagian Kesepuluh

#### Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

#### Pasal 142

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, dan SKPDLB, dengan dasar pertimbangan:
- a. terdapat kesalahan tulis;
  - b. terdapat kesalahan hitung; dan/atau
  - c. terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan SKPDLB dengan dasar pertimbangan:
- a. ketetapan Pajak dimaksud, seharusnya tidak diterbitkan;
  - b. diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - c. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan/atau
  - d. kondisi objek Pajak,
- dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Kedaluwarsa Penagihan serta Penghapusan Piutang  
Pajak dan Retribusi

Paragraf 1  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 143

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame dan PAT berbeda dengan saat penetapan SPPT atau SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa dalam rangka Penagihan Pajak; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan secara tertulis masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari adanya:
  - a. pengajuan permohonan keringanan, penundaan pembayaran atau angsuran Pajak; dan
  - b. pengajuan Keberatan Pajak, oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal:
- a. pengakuan tertulis;
  - b. keputusan keringanan; atau
  - c. Surat Keputusan Keberatan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

#### Pasal 144

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan secara tertulis masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari adanya:
- a. pengajuan permohonan keringanan, penundaan pembayaran atau angsuran Retribusi; dan
  - b. pengajuan Keberatan Retribusi, oleh Wajib Retribusi.



- (6) Dalam hal terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal:
  - a. pengakuan tertulis;
  - b. keputusan keringanan; atau
  - c. Surat Keputusan Keberatan Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

#### Pasal 145

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak atau piutang Retribusi untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak atau piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan Pajak atau Retribusi sudah melampaui masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dan Pasal 144, dapat dihapuskan.
- (3) Penghapusan piutang Pajak atau piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. telah dilaksanakan upaya Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (5) Upaya Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas  
Pembukuan

Pasal 146

- (1) Wajib Pajak melakukan pembukuan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (4) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia, di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketiga Belas  
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi, dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Belas

#### Koordinasi Pelaporan dan Pengaturan Tata Cara Pemungutan Retribusi

#### Pasal 148

- (1) Perangkat Daerah sebagai pemungut Retribusi, menyampaikan laporan Pemungutan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati sebagai koordinator Pemungutan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara Pemungutan pada tiap jenis pelayanan Retribusi diatur secara masing-masing dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan jenis pelayanan Retribusinya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas  
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan  
Opsen Pajak MBLB

## Pasal 149

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah Pemerintah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Pemerintah Provinsi paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Bagian Keenam Belas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

## Pasal 150

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129.

- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Ketujuh Belas  
Sinergi Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Pasal 151

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan sinergi Pemungutan pada Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas  
Pendelegasian Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 152

Bupati dapat melimpahkan kewenangan terkait pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang meliputi pajak Daerah dan retribusi Daerah atau kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai kewenangannya, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB V

INSENTIF FISKAL DAN KEMUDAHAN BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI  
SERTA PENYESUAIAN TARIF ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHBagian Kesatu  
Insentif Fiskal

## Pasal 153

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, atau secara jabatan, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. mendukung kebijakan kemudahan berusaha dan investasi di Daerah;
  - b. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kondisi tertentu objek Pajak atau Retribusi, seperti objek Pajak atau objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak atau Retribusi;
  - d. mengembangkan usaha mikro, kecil, dan ultra mikro di Daerah;
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
  - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/atau
  - g. kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan prioritas dan kawasan strategis tertentu antara lain:
- a. kawasan ekonomi khusus;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. kawasan industri; dan
  - d. kawasan lain, berdasarkan ketetapan atau kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Termasuk dalam kebijakan umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu dalam hal memperingati hari besar nasional atau hari jadi Daerah.
- (4) Bentuk insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas:
  - a. pokok Pajak yang terutang; dan/atau
  - b. pokok Retribusi yang terutang, beserta sanksi administratif.
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - d. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (7) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pemberian Keringanan, Pengurangan serta Pembebasan Pajak dan Retribusi

#### Paragraf 1

#### Pajak

#### Pasal 154

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan atas Pajak terutang dan/atau denda administrasinya.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Subjek Pajak dan Wajib Pajak;
  - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak;
  - c. golongan atau profesi tertentu Wajib Pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan pada huruf a;
  - d. kondisi sosial dan ekonomi Daerah; dan/atau
  - e. kedudukan dan kondisi objek Pajak, antara lain:
    1. lahan pertanian yang terbatas;
    2. Bumi dan/atau Bangunan dengan nilai objek dengan batasan tertentu; dan
    3. objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran atau bencana sosial seperti kerusakan/huru-hara dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Retribusi

#### Pasal 155

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan atas pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasinya.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan antara lain dengan memperhatikan:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. tingkat likuiditas Wajib Retribusi;
  - c. golongan atau profesi tertentu Wajib Retribusi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada huruf a;



- d. kondisi sosial dan ekonomi Daerah; dan/atau
  - e. kedudukan dan kondisi objek Retribusi, antara lain objek Retribusi dalam kondisi rusak atau tidak dapat digunakan oleh Wajib Retribusi karena bencana alam, kebakaran, bencana sosial seperti kerusuhan/huru-hara, usia objek Retribusi, atau sebab kerusakan lainnya yang bukan kesengajaan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan

#### Pasal 156

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal/huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penyesuaian Tarif atas Kebijakan Pemerintah

Pasal 157

- (1) Dalam hal pemerintah pusat melaksanakan penyesuaian besaran tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi dalam rangka program prioritas nasional, Pemerintah Daerah menyesuaikan besaran tarif sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, sampai dengan jangka waktu penyesuaian tarif yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Daerah diberlakukan kembali.

BAB VI  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 158

- (1) Setiap aparatur sipil negara atau pegawai pada Pemerintah Daerah dilarang memberitahukan kepada pihak lain, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan jabatan/pekerjaan atau untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. aparatur sipil negara, pegawai dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. aparatur sipil negara, pegawai dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

- (4) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada aparatur sipil negara atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada aparatur sipil negara atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

#### Pasal 159

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2).

### BAB VII

#### SISTEM INFORMASI DAN ELEKTRONIK

#### PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 160

- (1) Bupati berwenang dalam membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Sistem informasi dan elektronik yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam penerbitan dokumen atau ketetapan Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (4) Penetapan sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 161

Pembiayaan atas pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi milik Pemerintah Daerah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### BAB VIII

#### KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA PEMANFAATAN DATA

#### Pasal 162

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. pemerintah daerah lain;
  - d. pemerintah desa; dan/atau
  - e. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.
- (5) Pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 163

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 164

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan terkait dengan adanya perkara tindak pidana, agar perkara, keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain, baik elektronik atau non-elektronik, berkenaan dengan tindak pidana, berkoordinasi dengan petugas pemungut Pajak dan Retribusi sesuai kewenangannya;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, baik elektronik atau non-elektronik, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau instansi terkait dengan penyidikan adanya perkara tindak pidana;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- g. mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasilnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 165

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusinya sebagaimana tercantum dalam SKRD atau STRD dan dokumen sejenis lainnya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 166

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (5) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (6) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penganggaran Pajak dan Retribusi serta penetapan target dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 167

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. segala hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, yang masih dalam proses atau belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

- b. segala bentuk administrasi perpajakan, ketetapan dan hasil pendataan, meliputi NPWPD, NOPD, dan basis data, serta sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi di Daerah, yang telah ada atau ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku atau dilanjutkan kedudukannya, sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- d. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset Daerah berupa barang milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini; dan
- e. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 168

Nomenklatur dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khususnya mengenai:

- a. Pajak Restoran harus dibaca dan dimaknai sebagai PBJT Makanan dan/atau Minuman;
- b. Pajak Hotel harus dibaca dan dimaknai sebagai PBJT Jasa Perhotelan;
- c. Pajak Hiburan harus dibaca dan dimaknai sebagai PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan harus dibaca dan dimaknai sebagai PBJT Tenaga Listrik;
- e. Pajak Parkir harus dibaca dan dimaknai sebagai PBJT Jasa Parkir; dan
- f. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan harus dibaca dan dimaknai sebagai Retribusi PBG.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 169

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 Seri B),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 170

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 Seri B),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 171

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 173

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 1 Desember 2023

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 1 Desember 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2023 Nomor 7 Seri B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini kemudian lahir pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 5 ayat (4), menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Berkaitan dengan uraian tersebut, penyelenggaraan Pajak dan Retribusi khususnya di Daerah menjadi sebuah perhatian khusus yang perlu dibuatkan regulasinya, selain dikarenakan adanya perubahan regulasi perundang-undangan sehingga mewajibkan Daerah melakukan penyesuaian hal tersebut, juga demi mewujudkan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, karena kegiatan investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai objek, jenis dan tarif Pajak dan Retribusi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah sepatutnya dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif dengan memperhatikan potensi Daerah.

Usulan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan landasan sosiologis bahwa eksistensi kebijakan restrukturisasi serta ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat, juga dengan adanya kebijakan fiskal, perubahan nomenklatur dan perkembangan teknologi digital dan informasi, memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa dalam hal pembentukan peraturan daerah, dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Oleh sebab itu, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan perintah secara tersirat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan pemerintahan baik administratif pemerintahan itu sendiri maupun sebagai pusat pelayanan masyarakat, tidak termasuk rumah dinas.

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.



## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu/*mass rapid transit*, lintas raya terpadu/*light rail transit*, atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “NJOP tertentu” adalah NJOP yang ditetapkan oleh Bupati sebagai objek yang tidak dikenakan PBB-P2, selain sebagaimana yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan atau objek yang dikenakan PBB-P2 tertentu sesuai dengan kekhususan dan/atau karakteristik wilayahnya.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “perkembangan wilayah” termasuk karakteristik objek yaitu penilaian atas bentuk fisik dan/atau penggunaan dari objek PBB-P2, misalnya objek berupa bangunan menara.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Contoh “pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian” misalnya, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

## Huruf b

Contoh “pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak” misal, objek PBB-P2 yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek PBB-P2 yang digunakan untuk keperluan komersial.

## Huruf c

Contoh “pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah” misal, Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “lahan produksi pangan” adalah lahan yang digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti, padi, jagung, singkong, ubi atau tanaman lain yang diklasifikasikan sebagai tanaman pangan.

Yang dimaksud dengan “lahan produksi ternak” adalah lahan yang bukan satu kesatuan lahan dengan tempat tinggal dan digunakan untuk peternakan hewan seperti, kambing, sapi, ayam, ikan, atau hewan lain yang diklasifikasikan sebagai hewan untuk ditenakkan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain, waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah, di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “peralatan makan dan minum” yaitu berupa sendok, garpu, pisau/alat irisan, piring, mangkok, gelas, cangkir dan alat atau media untuk melakukan atau sebagai penunjang kegiatan makan dan minum lainnya, termasuk wadah makanan sebagai pengganti piring/mangkok atau gelas, baik berbahan kertas, plastik atau bahan daur ulang, yang disediakan Restoran kepada pembeli untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa ke luar Restoran.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha ultra mikro, mikro dan kecil” adalah usaha dengan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “toko swalayan dan sejenisnya” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam kategori hostel adalah tempat tinggal atau rumah yang memenuhi kategori layaknya hostel, dan disewakan/dikontrakkan sebagai kos dengan pembayaran bulanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam kategori losmen adalah tempat tinggal atau rumah yang memenuhi kategori layaknya losmen, dan disewakan/dikontrakkan sebagai kos dengan pembayaran bulanan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, dapat berupa kos harian, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan) atau yang disewa paling sedikit selama 30 hari kalender.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan/kios/gerai yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam area hotel.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam objek PBJT penyediaan Jasa Kesenian dan Hiburan adalah pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang digelar pada pertandingan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pameran” adalah memperkenalkan, menggelar, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum yang berfungsi sebagai sarana edukasi, sarana informasi dan komunikasi serta sebagai sarana rekreasi dan apresiasi.

Objek pameran, antara lain berupa hasil karya seni, hasil produksi dan jasa wisata. Termasuk dalam jasa wisata antara lain tempat rekreasi dan taman wisata meliputi wisata bahari, wisata buatan, wisata alam, wisata budaya dan wisata religi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu” oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga selaku penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital, berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan pihak ketiga selaku penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tiket masuk gratis” dapat berupa pembelian produk barang dan/atau jasa tertentu yang digunakan sebagai tiket.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

## Ayat (1)

Termasuk dalam objek Pajak Reklame adalah segala ragam corak yang ditampilkan secara grafis atau visual, berupa desain, gambar, logo, susunan warna, kata, rangkaian huruf dan/atau angka, dalam bentuk dimensi tertentu dan/atau hologram, yang dapat menginterpretasikan pada produk barang dan/atau jasa tertentu.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Termasuk dalam Reklame udara adalah boneka udara yang berfungsi sebagai sarana reklame atau iklan seperti balon *sky dancer* dan sejenisnya.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya, tanpa melakukan pengambilan atau pengeboran sendiri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keperluan dasar rumah tangga” adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh orang pribadi semata-mata untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri seperti untuk air minum, memasak, mencuci, dengan tidak melakukan penjualan Air Tanah kepada pihak atau orang lain atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah tersebut.

Apabila terdapat rumah tangga yang juga menggunakan Air Tanah sebagai usaha dan/atau melakukan penjualan Air Tanah kepada pihak atau orang lain atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah tersebut, maka terhadap penggunaan Air Tanah sebagai usaha dan/atau penjualan Air Tanah kepada pihak atau orang lain atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah tersebut, dipasang alat ukur atau meteran air tersendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

## Pasal 46

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Huruf ff

Cukup jelas.

Huruf gg

Cukup jelas.

Huruf hh

Cukup jelas.

Huruf ii

Cukup jelas.

Huruf jj

Cukup jelas.

Huruf kk

Cukup jelas.



Huruf ll

Cukup jelas.

Huruf mm

Yang dimaksud dengan “MBLB lainnya” antara lain adalah tanah uruk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penambang tradisional” adalah kegiatan pengambilan MBLB yang dilakukan oleh orang pribadi atas namanya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengusaha berbentuk Badan” adalah Badan yang mengusahakan pengambilan MBLB secara mandiri atau dengan mempekerjakan orang/pihak lain untuk keuntungannya sendiri.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

## Pasal 55

Cukup jelas.

## Pasal 56

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Malang pada wilayah Provinsi Jawa Timur melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi Jawa Timur sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Malang sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Provinsi, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
  - a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ .
  - b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$ .
 Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang: Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Provinsi, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Malang adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Provinsi, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ .

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$ .

Total PKB dan Opsen PKB terutang Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

## Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 67

Cukup jelas.

## Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y sebagaimana dimaksud di atas memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak A pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak A pada Kabupaten Y tersebut memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “parkir yang bersifat insidental” yaitu parkir yang diselenggarakan karena adanya suatu kegiatan atau keramaian yang sifatnya sementara atau dalam jangka waktu tertentu, serta menggunakan badan jalan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain tempat pelelangan milik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain atau swasta yang dikelola Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga untuk dikelola pihak ketiga yang dimaksud antara lain koperasi, atau kelompok tani/peternak.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.



Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

## Pasal 106

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Cukup jelas.

## Angka 4

Cukup jelas.

## Angka 5

Cukup jelas.

## Angka 6

Yang dimaksud dengan “tingkat kerusakan sedang” adalah kerusakan sebesar 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 64% (enam puluh empat persen) atas Bangunan.

Yang dimaksud dengan “tingkat kerusakan berat” adalah kerusakan 65% (enam puluh lima persen) atau lebih pada Bangunan.

## Angka 7

Cukup jelas.

## Angka 8

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” antara lain melalui sistem yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kendala diakses” antara lain dalam hal sistem diretas, sistem dalam perbaikan, sistem mengalami trafik penuh, dan/atau terjadi pemadaman listrik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen sejenis lainnya” adalah dokumen yang dipersamakan sebagai SKRD yaitu surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang mencantumkan jumlah Retribusi terutang.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

## Pasal 112

Cukup jelas.

## Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh:

Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan Bangunan), mengusahakan sebuah restoran, dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di Daerah.

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWPD, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan Pemerintah Daerah:

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha *waterboom*.

Ayat (5)

Huruf a

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Huruf b

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SPPT” adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perekaman data transaksi” yaitu pemasangan alat dan aplikasi milik Pemerintah Daerah, yang dapat secara *real time* memantau dan merekam transaksi usaha Wajib Pajak.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar Wajib Pajak” meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" antara lain berupa, struk sebagai bukti pembayaran, baik berbentuk elektronik atau non-elektronik.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 123

Cukup jelas.

## Pasal 124

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" antara lain berupa, struk sebagai bukti pembayaran, baik berbentuk elektronik atau non-elektronik.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 125

Cukup jelas.



Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh:

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Bupati dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

## Huruf a

Contoh kasus:

Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten Malang melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam peraturan perundang-undangan Kabupaten Malang adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak.

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus Pemerintah Daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya.

Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Bupati adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta).

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 yang merupakan hasil dari penghitungan Rp250.000.000,00 - Rp100.000.000,00.

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp 150.000.000,00.
- b. sanksi bunga = Rp9.900.000,00 hasil dari penghitungan  
 $\text{Rp } 150.000.000,00 \times 2,2\% \times 3$
- c. sanksi kenaikan = Rp75.000.000,00 hasil dari penghitungan  
 $\text{Rp } 150.000.000,00 \times 50\%$
- d. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB =  
Rp234.900.000,00

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh:

Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak Reklame tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas PBJT Jasa Perhotelan tahun 2025 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta).

Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame tahun 2025 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas PBJT Jasa Perhotelan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) terlebih dahulu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengumuman pada media informasi elektronik atau non-elektronik” adalah pengumuman atas identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum yaitu identitas Wajib Pajak meliputi:

1. nama Wajib Pajak;
2. NPWPD;
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha;
5. merek usaha; dan/atau
6. kegiatan usaha Wajib Pajak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat imbauan" adalah pemberian surat yang memuat informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.

Surat imbauan dapat diberikan melalui pos tercatat, secara elektronik atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contoh:

Wajib Pajak berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

## Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan. Contoh:

Pada Tahun 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian, Pemerintah Daerah melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X.

Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

## Pasal 146

Cukup jelas.

## Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 148

Cukup jelas.

## Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembayaran" adalah pembayaran atas Opsen Pajak MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi sosial dan ekonomi Daerah” diantaranya apabila di Daerah mengalami pandemi penyakit yang mempengaruhi pada kondisi perekonomian Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 155

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi sosial dan ekonomi Daerah” diantaranya apabila di Daerah mengalami pandemi penyakit yang mempengaruhi pada kondisi perekonomian Daerah.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 156

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Contoh kasus:

Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di Daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh:

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan.

Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp600.000,00 hasil dari penghitungan  
 $Rp100.000.000,00 \times 0,6\%$
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp450.000,00 hasil dari penghitungan  
 $Rp75.000.000,00 \times 0,6\%$
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp300.000,00 hasil dari penghitungan  
 $Rp50.000.000,00 \times 0,6\%$
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 =  
Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp150.000,00 hasil dari penghitungan  
 $Rp25.000.000,00 \times 0,6\%$

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak di luar pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain dan pemerintah desa, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah desa, dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Contoh:

Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan “jasa layanan pembayaran” yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B**

1. Pelayanan Rawat Jalan

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Pemeriksaan	
1	Dokter Spesialis	75.000
2	Dokter Gigi Spesialis	75.000
3	Dokter Umum	50.000
4	Dokter Gigi Umum	50.000
2.	Konsultasi Poli Klinik	
1	Konsultasi Gizi	20.000
2	Konsultasi VCT	35.000
3	Konsultasi Laktasi	20.000
4	Konsultasi Psikologi	25.000

2. Pelayanan Paviliun/Eksekutif

<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
Pemeriksaan Spesialis	150.000

## 3. Pelayanan Gawat Darurat

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Pemeriksaan	
	1 Dokter Umum	90.000
	2 Dokter Spesialis	150.000
2.	Observasi Pasien Khusus	
	1 Observasi (< 6 jam) Dokter Umum	100.000
	2 Observasi (< 6 jam) Dokter Spesialis	150.000
3.	Konsultasi Dokter Spesialis	
	<i>On Call</i>	50.000

## 4. Pelayanan Rawat inap, Intensif dan Isolasi

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Akomodasi Kamar/Hari Rawat Termasuk Makan/Diet Pasien	
	a. VVIP	1.500.000
	b. VIP B	1.000.000
	c. VIP A	750.000
	d. I	250.000
	e. II	150.000
	f. II Isolasi, HCU	200.000
	g. Intensif	250.000
	h. III	120.000
2.	Visite Dokter Spesialis	
	a. VVIP	300.000
	b. VIP B	200.000
	c. VIP A	150.000
	d. I	125.000
	e. II	100.000
	f. II Isolasi, HCU	100.000
	g. Intensif	125.000
	h. III	75.000
3.	Jasa Konsultasi <i>On Call</i>	50.000



## 5. Pelayanan/tindakan medik dan pemakaian peralatan medik

## a. Tindakan Medik Operatif

## 1) Elektif

NO	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1.	Sederhana 1	500.000	600.000	700.000	850.000	950.000	1.100.000
2.	Sederhana 2	650.000	750.000	850.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000
3.	Sederhana 3	900.000	1.050.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000
4.	Kecil 1	1.500.000	1.550.000	1.750.000	1.850.000	2.000.000	2.150.000
5.	Kecil 2	1.800.000	1.950.000	2.150.000	2.250.000	2.400.000	2.550.000
6.	Kecil 3	2.200.000	2.350.000	2.550.000	2.650.000	2.900.000	3.150.000
7.	Sedang 1	3.250.000	3.400.000	3.650.000	3.950.000	4.200.000	4.350.000
8.	Sedang 2	4.150.000	4.400.000	4.650.000	5.050.000	5.300.000	5.550.000
9.	Sedang 3	5.050.000	5.400.000	5.650.000	6.150.000	6.400.000	6.750.000
10.	Besar 1	6.650.000	7.050.000	7.450.000	7.850.000	8.300.000	8.750.000
11.	Besar 2	9.750.000	10.350.000	10.950.000	11.550.000	12.100.000	12.750.000
12.	Besar 3	12.950.000	13.650.000	14.350.000	15.150.000	15.900.000	16.750.000
13.	Khusus 1	16.150.000	17.000.000	17.850.000	18.800.000	19.800.000	20.900.000
14.	Khusus 2	19.250.000	20.200.000	21.350.000	22.400.000	23.600.000	24.900.000
15.	Khusus 3	22.450.000	23.500.000	24.850.000	26.100.000	27.400.000	28.900.000
16.	Canggih 1	34.000.000	35.700.000	37.400.000	39.100.000	40.800.000	42.500.000
17.	Canggih 2	56.000.000	58.800.000	61.600.000	64.400.000	67.200.000	70.000.000
18.	Canggih 3	64.000.000	67.200.000	70.400.000	73.600.000	76.800.000	80.000.000

## 2) Emergensi

NO.	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1.	Kecil 1	2.200.000	2.350.000	2.500.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000
2.	Kecil 2	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.000.000	3.150.000	3.300.000
3.	Kecil 3	2.800.000	2.950.000	3.100.000	3.300.000	3.550.000	3.700.000
4.	Sedang 1	5.800.000	6.150.000	6.400.000	6.800.000	7.150.000	7.500.000
5.	Sedang 2	6.200.000	6.450.000	6.800.000	7.200.000	7.650.000	8.000.000
6.	Sedang 3	6.600.000	6.850.000	7.200.000	7.600.000	8.050.000	8.500.000
7.	Besar 1	8.650.000	9.050.000	9.600.000	10.100.000	10.550.000	11.100.000
8.	Besar 2	12.650.000	13.350.000	14.000.000	14.800.000	15.550.000	16.300.000
9.	Besar 3	16.650.000	17.550.000	18.500.000	19.500.000	20.550.000	21.500.000
10.	Khusus 1	20.750.000	21.850.000	23.100.000	24.300.000	25.500.000	26.800.000
11.	Khusus 2	24.750.000	26.350.000	27.500.000	29.000.000	30.400.000	32.000.000
12.	Khusus 3	28.750.000	30.450.000	31.900.000	33.600.000	35.300.000	37.200.000
13.	Canggih 1	34.000.000	35.700.000	37.400.000	39.100.000	40.800.000	42.500.000
14.	Canggih 2	56.000.000	58.800.000	61.600.000	64.400.000	67.200.000	70.000.000
15.	Canggih 3	64.000.000	67.200.000	70.400.000	73.600.000	76.800.000	80.000.000

## b. Tindakan Medik Non Operatif

NO	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1.	Sederhana 1	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	62.500
2.	Sederhana 2	75.000	78.750	82.500	86.250	90.000	93.750
3.	Sederhana 3	150.000	157.500	165.000	172.500	180.000	187.500
4.	Sederhana 4	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5.	Sederhana 5	250.000	262.500	275.000	287.500	300.000	312.500
6.	Kecil 1	450.000	472.500	495.000	517.500	540.000	562.500
7.	Kecil 2	750.000	787.500	825.000	862.500	900.000	937.500
8.	Kecil 3	1.200.000	1.260.000	1.320.000	1.380.000	1.440.000	1.500.000
9.	Kecil 4	1.500.000	1.575.000	1.650.000	1.725.000	1.800.000	1.875.000
10.	Kecil 5	1.800.000	1.890.000	1.980.000	2.070.000	2.160.000	2.250.000

## c. Pemakaian Kamar Operasi

NO.	KELAS	JENIS OPERASI				
		KHUSUS (Rp)	BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	SEDERHANA (Rp)
1.	VVIP	1.100.000	950.000	850.000	750.000	700.000
	VVIP CITO	1.200.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
2.	VIP B	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000
	VIP B CITO	1.100.000	950.000	850.000	750.000	650.000
3.	VIP A	900.000	850.000	750.000	650.000	500.000
	VIP A /CITO	1.000.000	900.000	800.000	700.000	550.000
4.	I	850.000	750.000	650.000	550.000	400.000
	I CITO	900.000	800.000	700.000	600.000	450.000
5.	II	700.000	650.000	500.000	450.000	300.000
	II CITO	850.000	750.000	650.000	550.000	350.000
6.	III/RJ	650.000	550.000	450.000	400.000	200.000
	III/RJ CITO	750.000	650.000	600.000	500.000	250.000

## d. Pemakaian alat

NO.	NAMA ALAT	KELAS					
		III/ RJ (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VVIP (Rp)
1.	Microscop Mata	350.000	367.500	385.000	402.500	420.000	437.500
2.	Ventilator	350.000	367.500	385.000	402.500	420.000	437.500
3.	Oxymetri Anak	140.000	147.000	154.000	161.000	168.000	175.000
4.	Monitor Ecg	250.000	262.500	275.000	287.500	300.000	312.500
5.	Gunting Bipolar	61.000	64.050	67.100	70.150	73.200	76.250
6.	Meja Traksi	150.000	157.500	165.000	172.500	180.000	187.500
7.	Patien Warmer	120.000	126.000	132.000	138.000	144.000	150.000
8.	Infan Warmer	80.000	84.000	88.000	92.000	96.000	100.000
9.	Blood Warmer	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
10.	Dermatome + Saw Blade	1.200.000	1.260.000	1.320.000	1.380.000	1.440.000	1.500.000
11.	Colibri	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
12.	E-Pen	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
13.	Mata Boor	240.000	252.000	264.000	276.000	288.000	300.000
14.	Syringe Pump	120.000	126.000	132.000	138.000	144.000	150.000
15.	C Arm Durante	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
16.	C Arm Control	350.000	367.500	385.000	402.500	420.000	437.500
17.	Cauter	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	62.500
18.	Bor Manual	130.000	136.500	143.000	149.500	156.000	162.500
19.	Dc Shock	500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000
20.	Finger Optik Anestesi	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	750.000
21.	Head Posision Gel	120.000	126.000	132.000	138.000	144.000	150.000
22.	Saw Blade Colibri	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
23.	Endourologi Teraupetik	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
24.	Endourologi Diagnostik	500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000
25.	Laparoscope	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000

## e. Pemakaian alat ICU dan HCU

<b>NO</b>	<b>FASILITAS/ALAT</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Infusion Pump	100.000
2.	Syringe Pump	150.000
3.	Ventilator	600.000
4.	ECG Monitor	250.000
5.	DC Shock (Manual)	150.000
6.	DC Shock (Automatic Dengan Pads)	500.000
7.	Sensor Bayi	45.000
8.	Temporary Pace Maker (Per Kali Tindakan)	5.000.000
9.	Temporary Pace Maker (Per Hari Sewa)	550.000
10.	Print Ecg Monitor	30.000
11.	ECG	50.000
12.	Nebulizer	30.000
13.	CPAP	250.000
14.	Foto Terapi Per Seri (NICU)	150.000
15.	Infant Warmer (NICU)	90.000
16.	Bili Bed Atas Bawah (NICU) Per Seri	250.000
17.	Kasur Dekubitus	50.000
18.	Suction	35.000
19.	Blood Warmer	25.000

6. Pelayanan Penunjang Medik  
a. Pemeriksaan Patologi Klinik

NO	NAMA PEMERIKSAAN	KELAS					
		III (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VVIP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AFP	242.500	247.500	252.500	257.500	262.500	267.500
2	Albumin Darah	42.000	47.000	52.000	57.000	62.000	67.000
3	Alkali Fosfatase	47.000	52.000	57.000	62.000	67.000	72.000
4	Analisa Batu	118.000	123.000	128.000	133.000	138.000	143.000
5	Analisa Cairan Otak	231.500	236.500	241.500	246.500	251.500	256.500
6	Analisa Gas Darah	244.000	249.000	254.000	259.000	264.000	269.000
7	Analisa Sperma	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
8	Anti HCV ECLIA	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000	199.000
9	Anti HCV RPHA	91.000	96.000	101.000	106.000	111.000	116.000
10	Antibody Covid Eclia	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
11	APPT	58.000	63.000	68.000	73.000	78.000	83.000
12	Asam Urat	32.000	37.000	42.000	47.000	52.000	57.000
13	Asto	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
14	Bilirubin Direk	38.500	43.500	48.500	53.500	58.500	63.500
15	Bilirubin Total	38.500	43.500	48.500	53.500	58.500	63.500
16	C K M B	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000
17	CA 15-3	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000
18	CA 19-9	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000
19	Cairan Pleura	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000
20	Calsium Serum	144.000	149.000	154.000	159.000	164.000	169.000
21	CD4	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
22	CD4 (Reagen disediakan oleh Kementerian Kesehatan/pihak ketiga)	37.500	42.500	47.500	52.500	57.500	62.500
23	CEA	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
24	Cholesterol HDL Direk	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
25	Cholesterol LDL Direk	63.000	68.000	73.000	78.000	83.000	88.000
26	Cholesterol Total	42.000	47.000	52.000	57.000	62.000	67.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
27	Coomb's Test (Direk)	99.000	104.000	109.000	114.000	119.000	124.000
28	Creatinine Darah	39.000	44.000	49.000	54.000	59.000	64.000
29	Creatinine Urine	39.000	44.000	49.000	54.000	59.000	64.000
30	Cross Match	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
31	CRP Kuantitatif	161.500	166.500	171.500	176.500	181.500	186.500
32	D Dimer	340.000	345.000	350.000	355.000	360.000	365.000
33	Darah Lengkap (DL)	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
34	Dengue IGG/IGM (Elisa)	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
35	Dengue NS-1	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
36	Evaluasi Hapusan Darah	67.500	72.500	77.500	82.500	87.500	92.500
37	Faeces Lengkap/Tinja Lengkap	27.000	32.000	37.000	42.000	47.000	52.000
38	Fecal Occult Blood Test/Benzidin Test	75.500	80.500	85.500	90.500	95.500	100.500
39	Filaria	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
40	Free PSA	209.000	214.000	219.000	224.000	229.000	234.000
41	Free T4 (Meia)	176.000	181.000	186.000	191.000	196.000	201.000
42	Gamma GG	49.000	54.000	59.000	64.000	69.000	74.000
43	Glukosa Darah	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
44	Glukosa Darah 2 Jam Pp	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
45	Glukosa Darah Sewaktu	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
46	Gol Darah A B O	27.500	32.500	37.500	42.500	47.500	52.500
47	HB A2 HPLC	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
48	HBa1C HPLC	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
49	HBE Antigen (Elfa)	237.000	242.000	247.000	252.000	257.000	262.000
50	HBS Antibodi (Elfa)	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
51	HBS Antigen (Elfa)	177.000	182.000	187.000	192.000	197.000	202.000
52	HbsAg (Latex/RPHA)	67.500	72.500	77.500	82.500	87.500	92.500
53	HIV (Program Bantuan Kemenkes)	15.500	20.500	25.500	30.500	35.500	40.500
54	HIV RPHA	107.000	112.000	117.000	122.000	127.000	132.000
55	Ig M Salmonella	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000
56	Igg CMV	243.000	248.000	253.000	258.000	263.000	268.000
57	Igg Rubella	243.000	248.000	253.000	258.000	263.000	268.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
58	Igm CMV	243.000	248.000	253.000	258.000	263.000	268.000
59	Igm Rubella	243.000	248.000	253.000	258.000	263.000	268.000
60	INR	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
61	K+ Na+ Cl+ Ion (Elektrolit)	144.000	149.000	154.000	159.000	164.000	169.000
62	KOH 10%	28.500	33.500	38.500	43.500	48.500	53.500
63	Konsul Disertai Pembuatan Slide	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
64	Kultur Cairan Tubuh dan Sensitivity Test	587.500	592.500	597.500	602.500	607.500	612.500
65	Kultur Cerebro Spinal Fluid dan Sensitivity Test	587.500	592.500	597.500	602.500	607.500	612.500
66	Kultur Darah dan Sensitivity Test	587.000	592.000	597.000	602.000	607.000	612.000
67	Kultur Feces dan Sensitivity Test	510.500	515.500	520.500	525.500	530.500	535.500
68	Kultur Gall dan Sensitivity Test	587.500	592.500	597.500	602.500	607.500	612.500
69	Kultur Go dan Sensitivity Test	550.500	555.500	560.500	565.500	570.500	575.500
70	Kultur Mata dan Sensitivity Test	550.500	555.500	560.500	565.500	570.500	575.500
71	Kultur Pus dan Sensivity Test	550.500	555.500	560.500	565.500	570.500	575.500
72	Kultur Secret Dan Sensitivity Test	550.500	555.500	560.500	565.500	570.500	575.500
73	Kultur Sputum dan Sensitivity Test	510.500	515.500	520.500	525.500	530.500	535.500
74	Kultur Swab Hidung dan Sensitivity Test	550.500	555.500	560.500	565.500	570.500	575.500
75	Kultur Swab Telinga dan Sensitivity Test	550.500	555.500	560.500	565.500	570.500	575.500
76	Kultur Swab Tenggorok dan Sensitivity Test	550.500	555.500	560.500	565.500	570.500	575.500
77	Kultur Swab Vagina dan Sensitivity Test	510.500	515.500	520.500	525.500	530.500	535.500
78	Kultur Urethra dan Sensitivity Test	510.500	515.500	520.500	525.500	530.500	535.500
79	Kultur Urine dan Sensitivity Test	510.500	515.500	520.500	525.500	530.500	535.500
80	Laju Endap Darah (LED)	32.000	37.000	42.000	47.000	52.000	57.000
81	LDH	54.000	59.000	64.000	69.000	74.000	79.000
82	LGM LGG Sar Cov2	285.000	290.000	295.000	300.000	305.000	310.000
83	Malaria Ict (Triple)	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
84	Malaria Tetes Tebal	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
85	NT ProBNP	399.000	404.000	409.000	414.000	419.000	424.000
86	OGTT	94.000	99.000	104.000	109.000	114.000	119.000





<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
111	Retikulosit Manual	67.000	72.000	77.000	82.000	87.000	92.000
112	Ritz Serum	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
113	RT-PCR Test (tanpa swab)	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
114	S I	67.500	72.500	77.500	82.500	87.500	92.500
115	Sedimen Urine	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
116	SGOT	39.000	44.000	49.000	54.000	59.000	64.000
117	SGPT	39.000	44.000	49.000	54.000	59.000	64.000
118	T3 Total (Meia)	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
119	T4 Total IMX	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
120	TB-Dot	162.500	167.500	172.500	177.500	182.500	187.500
121	Tes Cepat Molekular TB (TCM TB)	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000	475.000
122	Tes Kehamilan (Latex/Strip)	36.500	41.500	46.500	51.500	56.500	61.500
123	Tes Kehamilan Hcg-Pack	77.500	82.500	87.500	92.500	97.500	102.500
124	Thrombosit Concentrate (Tc)	375.000	380.000	385.000	390.000	395.000	400.000
125	TIBC	67.500	72.500	77.500	82.500	87.500	92.500
126	Toxoplasma IGG (Meia)	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000
127	Toxoplasma IGM (Meia)	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000
128	TPHA	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
129	Trigliserida	43.000	48.000	53.000	58.000	63.000	68.000
130	Troponin I	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
131	Troponin T	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
132	TSH (Meia)	164.000	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000
133	Ureum Darah	41.000	46.000	51.000	56.000	61.000	66.000
134	Urine Lengkap	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
135	VDRL	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
136	Whole Blood (WB)	474.000	479.000	484.000	489.000	494.000	499.000
137	Widal	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000

## b. Pemeriksaan Patologi Anatomi

NO	NAMA PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN					
		III (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VVIP (Rp)
1	Sitologi Paps Smear	150.000	165.000	180.000	195.000	210.000	225.000
2	Sitologi Lainnya Seperti: Cairan Pleura, Sitologi Dari Tindakan Bronchoscopy (Bal, Brushing), Cairan Peritoneum, Urin, Sputum, Dll	200.000	215.000	230.000	245.000	260.000	275.000
3	Fine Needle Aspiration Biopsy (Fnab) Superfisial	400.000	415.000	430.000	445.000	460.000	475.000
4	Fine Needle Aspiration Biopsy (Fnab) Organ Dalam	600.000	615.000	630.000	645.000	660.000	675.000
5	Bahan Dari Tindakan Biopsy (Jaringan Ukuran Kecil) Diameter < 3 Cm	250.000	265.000	280.000	295.000	310.000	325.000
6	Bahan Dari Hasil Operasi (Jaringan Ukuran Sedang: Diameter 3-5 Cm	400.000	415.000	430.000	445.000	460.000	475.000
7	Bahan Dari Hasil Operasi (Jaringan Ukuran Besar: Diameter > 5 Cm	600.000	615.000	630.000	645.000	660.000	675.000
8	Sitopatologi Seri	335.000	350.000	365.000	380.000	395.000	410.000
9	Sitopatologi Biopsi Jarum Halus Per Lokasi	675.000	690.000	705.000	720.000	735.000	750.000
10	Sitologi Fnab Kiriman Slide	335.000	350.000	365.000	380.000	395.000	410.000
11	Konsul Disertai Pembuatan Slide	225.000	240.000	255.000	270.000	285.000	300.000
12	Biopsi Jaringan Khusus (Kulit Hati Esofagus Otak Ginjal Colon Gaster)	335.000	350.000	365.000	380.000	395.000	410.000
13	Frozen Section Durante Operasi 1 Tempat (Elektif)	575.000	590.000	605.000	620.000	635.000	650.000
14	Frozen Section Durante Operasi > 1 Tempat (Elektif)	825.000	840.000	855.000	870.000	885.000	900.000
15	Frozen Section Durante Operasi 1 Tempat (Cito)	825.000	840.000	855.000	870.000	885.000	900.000
16	Frozen Section Durante Operasi > 1 Tempat (Cito)	1.100.000	1.115.000	1.130.000	1.145.000	1.160.000	1.175.000
17	Pemeriksaan Histokimia Per Reagen	225.000	240.000	255.000	270.000	285.000	300.000
18	Pemeriksaan Immunohistokimia Per Antibodi	450.000	465.000	480.000	495.000	510.000	525.000

c. Pemeriksaan Radiologi  
1) Rontgen

NO	NAMA TINDAKAN	KELAS					
		III (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VVIP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Abdomen (BOF, Dewasa)	190.000	210.000	230.000	260.000	280.000	310.000
2	Abdomen LLD	190.000	210.000	230.000	260.000	280.000	310.000
3	Abdomen Setengah Duduk	190.000	210.000	230.000	260.000	280.000	310.000
4	Ankle AP / LAT	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000	240.000
5	Antebrachi AP / LAT	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
6	Antegrade Pyelography (APG)	970.000	1.010.000	1.060.000	1.120.000	1.170.000	1.290.000
7	Appendicogra	780.000	810.000	860.000	900.000	940.000	1.030.000
8	Babygram	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
9	Barium Follow through	1.300.000	1.360.000	1.430.000	1.500.000	1.580.000	1.740.000
10	Basis Cranii	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
11	Bipolar	1.450.000	1.520.000	1.600.000	1.680.000	1.760.000	1.940.000
12	BOF (Anak)	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
13	Bone Age	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
14	Cadwell	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
15	Calcaneus Bilateral	230.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
16	Calcaneus Lat / Tangensial	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
17	Chephalometry	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
18	Clavicula AP	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
19	Clavicula Bilateral	190.000	210.000	230.000	260.000	280.000	310.000
20	Colon in Loop	1.370.000	1.440.000	1.510.000	1.590.000	1.670.000	1.840.000
21	Cruris AP / LAT	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
22	Cruris Bilateral	270.000	300.000	330.000	360.000	400.000	440.000
23	Cystografi	970.000	1.010.000	1.060.000	1.120.000	1.170.000	1.290.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
24	Dental	60.000	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000
25	Elbow AP / LAT	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000	240.000
26	Elbow Bilateral	230.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
27	Femur AP / LAT	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
28	Femur Bilateral	270.000	300.000	330.000	360.000	400.000	440.000
29	Fistulografi per Hole	970.000	1.010.000	1.060.000	1.120.000	1.170.000	1.290.000
30	Frog Leg Position	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000	240.000
31	Frog Leg Position Anak	190.000	210.000	230.000	260.000	280.000	310.000
32	Genu AP / LAT	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
33	Genu Bilateral	230.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
34	Hip Joint AP / LAT	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
35	HSG	970.000	1.010.000	1.060.000	1.120.000	1.170.000	1.290.000
36	Humerus Ap/Lat	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
37	Humerus Bilateral	270.000	300.000	330.000	360.000	400.000	440.000
38	IVP	1.930.000	2.030.000	2.130.000	2.230.000	2.350.000	2.590.000
39	IVP Double Kontras	2.610.000	2.740.000	2.880.000	3.020.000	3.170.000	3.490.000
40	Lumbosacral Bending Ka/Ki	330.000	360.000	390.000	430.000	480.000	530.000
41	Lumbosacral Flexi/extensi	330.000	360.000	390.000	430.000	480.000	530.000
42	Mammografi Bilateral	800.000	880.000	970.000	1.060.000	1.170.000	1.290.000
43	Mammografi Unilateral	400.000	440.000	480.000	530.000	590.000	650.000
44	Mandibula (1 Posisi)	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
45	Mandibula AP+Lat / Eisler	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
46	Manus AP / Oblique	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000	240.000
47	Manus Bilateral	230.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
48	Mastoid Schuller D + S	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
49	Oesophagography	790.000	830.000	870.000	910.000	960.000	1.060.000
50	Orbita AP / PA	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
51	Os Nasal	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
52	Panoramik	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
53	Pedis AP / Oblique	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000	240.000
54	Pedis Bilateral	230.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
55	Pelvis (Anak)	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
56	Pelvis AP (Dewasa)	190.000	210.000	230.000	260.000	280.000	310.000
57	Pelvis AP + LAT (Anak)	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
58	Retrograde Pylography (RPG)	970.000	1.010.000	1.060.000	1.120.000	1.170.000	1.290.000
59	Rhese D + S	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
60	Rhesee (Foramen Opticum)	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
61	Scapula	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
62	Scapula Bilateral	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
63	Scoliosis View	590.000	650.000	720.000	790.000	870.000	960.000
64	Sella Tursica	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
65	Shoulder AP	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
66	Shoulder Exo/Endo	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000	240.000
67	Shoulder Exo/ Endo Bilateral	230.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
68	Skull AP/PA (1 Posisi)	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
69	Skull AP/Lat	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
70	Skull Lateral / Adenoid	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
71	Stenvers R + L	230.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
72	Thoracolumbal Bending Ka/Ki	330.000	360.000	390.000	430.000	480.000	530.000
73	Thoracolumbal Flexi/Extensi	330.000	360.000	390.000	430.000	480.000	530.000
74	Thorax AP/PA (Dewasa)*	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
75	Thorax AP + LAT (Anak)	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
76	Thorax AP/PA (Anak)*	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
77	Thorax Citobed	180.000	200.000	220.000	240.000	270.000	300.000
78	Thorax Lateral	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
79	Thorax LLD	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
80	Thorax Lordotic	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
81	Thorax RLD	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
82	TMJ	230.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000
83	Towne	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
84	UGI	790.000	830.000	870.000	920.000	960.000	1.060.000
85	Urethrografi	970.000	1.010.000	1.060.000	1.120.000	1.170.000	1.290.000
86	Vert Cervicothoracal Ap/Lat	300.000	320.000	360.000	390.000	430.000	470.000
87	Vert. Cervical AP + LAT	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
88	Vert. Cervical AP/ LAT/OBL	300.000	320.000	360.000	390.000	430.000	470.000
89	Vert. Coccygeus	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
90	Vert. Lumbosacral AP/ LAT	300.000	320.000	360.000	390.000	430.000	470.000
91	Vert. Lumbosacral AP/LAT/Obl	350.000	390.000	430.000	470.000	510.000	560.000
92	Vert. TH/LS AP + LAT (Anak)	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
93	Vert. Thoracalis AP/ LAT	300.000	320.000	360.000	390.000	430.000	470.000
94	Vert. Thoracalis AP/ Lat/OBL	350.000	390.000	430.000	470.000	510.000	560.000
95	Vert.Coccygeus (Anak)	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	330.000
96	Vert.Thoracolumbal AP/ LAT	300.000	320.000	360.000	390.000	430.000	470.000
97	Waters	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000
98	Wrist Joint AP / LAT	150.000	170.000	180.000	200.000	220.000	240.000
99	Wrist Joint Bilateral	230.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000

## 2) USG

NO	NAMA TINDAKAN	KELAS					
		III (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VVIP (Rp)
1	USG Abdomen	400.000	430.000	480.000	530.000	580.000	640.000
2	USG Urologi	310.000	340.000	370.000	410.000	450.000	500.000
3	USG Vascular Dopler	660.000	720.000	800.000	880.000	960.000	1.060.000
4	USG Kandungan	310.000	340.000	370.000	410.000	450.000	500.000
5	USG Thyroid	480.000	530.000	580.000	640.000	710.000	780.000
6	USG Kepala Bayi	400.000	430.000	480.000	530.000	580.000	640.000
7	USG Mammae	400.000	430.000	480.000	530.000	580.000	640.000
8	USG Testis	480.000	530.000	580.000	640.000	710.000	780.000
9	USG Musculoskeletal	480.000	530.000	580.000	640.000	710.000	780.000
10	USG Thorax /marker	310.000	340.000	370.000	410.000	450.000	500.000
11	USG Inguinal	310.000	340.000	370.000	410.000	450.000	500.000
12	USG cito (Tarif normal +10%)	430.000	480.000	530.000	580.000	640.000	700.000

## 3) CT-Scan

NO	NAMA TINDAKAN	KELAS					
		III (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VVIP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CT Abdomen	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
2	CT Guiding Biopsi/FNAB	5.270.000	5.530.000	5.800.000	6.090.000	6.400.000	6.720.000
3	CT Head	1.490.000	1.560.000	1.640.000	1.720.000	1.810.000	1.900.000
4	CT Head Dgn Trauma	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
5	CT Lower Extremity	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
6	CT Mastoid	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
7	CT Nasophary	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
8	CT Orbita	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
9	CT Paranasal Sinus	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
10	CT Pelvis	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
11	CT Sella Tursica	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
12	CT Stonography	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
13	CT Thorax	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
14	CT Upper Extremity	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
15	CT Vert. Cervical	1.850.000	1.940.000	2.030.000	2.140.000	2.240.000	2.350.000
16	CT Vert. CervicoThoracal	1.850.000	1.940.000	2.030.000	2.140.000	2.240.000	2.350.000
17	CT Vert. Lumbosacral	1.850.000	1.940.000	2.030.000	2.140.000	2.240.000	2.350.000
18	CT Vert. Thoracolumbal	1.850.000	1.940.000	2.030.000	2.140.000	2.240.000	2.350.000
19	CT Head dengan kontras	1.910.000	2.010.000	2.110.000	2.210.000	2.320.000	2.440.000
20	CT Sella Tursica dengan kontras	2.090.000	2.190.000	2.300.000	2.420.000	2.540.000	2.670.000
21	CT Orbita dengan kontras	2.090.000	2.190.000	2.300.000	2.420.000	2.540.000	2.670.000
22	CT Larynx dengan kontras	2.090.000	2.190.000	2.300.000	2.420.000	2.540.000	2.670.000
23	CT Sinus Para asalis dengan kontras	2.090.000	2.190.000	2.300.000	2.420.000	2.540.000	2.670.000
24	CT Mastoid dengan kontras	2.090.000	2.190.000	2.300.000	2.420.000	2.540.000	2.670.000
25	CT Nasopharynx dengan kontras	2.090.000	2.190.000	2.300.000	2.420.000	2.540.000	2.670.000
26	CT Thorax dengan kontras	2.270.000	2.380.000	2.500.000	2.630.000	2.760.000	2.900.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
27	CT Abdominal dengan kontras	2.270.000	2.380.000	2.500.000	2.630.000	2.760.000	2.900.000
28	CT Abdomen Three Phase dengan kontras	4.350.000	4.570.000	4.800.000	5.040.000	5.290.000	5.550.000
29	CT IVP dengan kontras	4.160.000	4.370.000	4.590.000	4.820.000	5.060.000	5.310.000
30	CT Colonography dengan kontras	1.700.000	1.790.000	1.880.000	1.970.000	2.070.000	2.170.000
31	CTA Head-Neck dengan kontras	4.760.000	5.000.000	5.250.000	5.510.000	5.790.000	6.080.000
32	CTA Carotis dengan kontras	4.760.000	5.000.000	5.250.000	5.510.000	5.790.000	6.080.000
33	CTA Thorakal dengan kontras	4.760.000	5.000.000	5.250.000	5.510.000	5.790.000	6.080.000
34	CTA Abdomen dengan kontras	4.760.000	5.000.000	5.250.000	5.510.000	5.790.000	6.080.000
35	CTA Thorax dengan kontras	4.760.000	5.000.000	5.250.000	5.510.000	5.790.000	6.080.000
36	CTA Upper Extremitas dengan kontras	4.760.000	5.000.000	5.250.000	5.510.000	5.790.000	6.080.000
37	CTA Lower Extremitas dengan kontras	4.760.000	5.000.000	5.250.000	5.510.000	5.790.000	6.080.000
38	CTA Upper Lower Extremitas dengan kontras	5.960.000	6.260.000	6.570.000	6.900.000	7.240.000	7.600.000
39	CT Calcium Score dengan kontras	1.780.000	1.870.000	1.960.000	2.060.000	2.160.000	2.270.000
40	CTA Cardiac dengan kontras	5.960.000	6.260.000	6.570.000	6.900.000	7.240.000	7.600.000
41	CT 3D Facial Bone	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
42	CT 3D Cervical	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
43	CT 3D Thoracal	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
44	CT 3D Lumbal	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
45	CT 3D Pelvis	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
46	CT 3D Extremitas Atas	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
47	CT 3D Extremitas Bawah	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000
48	CT 3D Larynx	1.670.000	1.750.000	1.840.000	1.930.000	2.020.000	2.120.000

## 4) MRI

NO	NAMA TINDAKAN	KELAS					
		III (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VVIP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Abdomen Upper Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
2	Abdomen Lower Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
3	Brain Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
4	Mastoid Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
5	Orbita Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
6	Neck Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
7	Shoulder Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
8	Antebrachii Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
9	Elbow Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
10	Humerus Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
11	Femur Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
12	Genu/Knee Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
13	Cruris Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
14	Pedis Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
15	Cervical Non Kontras	3.330.000	3.420.000	3.500.000	3.590.000	3.680.000	3.860.000
16	Lumbal Non Kontras	3.330.000	3.420.000	3.500.000	3.590.000	3.680.000	3.860.000
17	Lumbosacral Non Kontras	3.330.000	3.420.000	3.500.000	3.590.000	3.680.000	3.860.000
18	Thoracolumbal Non Kontras	3.330.000	3.420.000	3.500.000	3.590.000	3.680.000	3.860.000
19	Ankle Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
20	Pelvis Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
21	Screening Wholespine	3.330.000	3.420.000	3.500.000	3.590.000	3.680.000	3.860.000
22	Thorax Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
23	Wrist Non Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
24	Whole Spine Non Kontras	4.980.000	5.100.000	5.230.000	5.360.000	5.490.000	5.760.000
25	Abdomen Upper Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
26	Abdomen Lower Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
27	Ankle Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
28	Antebrachii Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
29	Brain Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
30	Breast	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
31	Cervical Dengan Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
32	Cruris Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
33	Elbow Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
34	Femur Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
35	Genu/Knee Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
36	Humerus Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
37	Lumbal Dengan Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
38	Lumbosacral Dengan Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
39	Mastoid Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
40	Neck Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
41	Orbita Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
42	Pedis Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
43	Pelvis Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
44	Shoulder Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
45	Spectroscopy	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
46	Thoracolumbal Dengan Kontras	3.480.000	3.560.000	3.650.000	3.750.000	3.840.000	4.030.000
47	Thorax Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
48	Wrist Dengan Kontras	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
49	Whole Spine Dengan Kontras	5.120.000	5.250.000	5.380.000	5.520.000	5.650.000	5.930.000
50	Angiografi Abdominalis	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
51	Angiografi Brain	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
52	Angiografi Extremitas Atas	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
53	Angiografi Extremitas Bawah	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
54	Angiografi Thoracalis	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
55	Angiografi Lumbalis	3.620.000	3.710.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.200.000
56	Mrcp	4.380.000	4.490.000	4.600.000	4.710.000	4.830.000	5.070.000
57	Mrcp Dengan Kontras	5.120.000	5.250.000	5.380.000	5.520.000	5.650.000	5.930.000
58	Cetak Ulang Mri Non Kontras	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000	130.000
59	Cetak Ulang Mri Kontras	140.000	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000

## d. Pelayanan Rehab Medik

NO	NAMA TINDAKAN	KELAS					
		III (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VVIP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Abduction Splint Besar	719.000	724.000	729.000	734.000	739.000	744.000
2	Abduction Splint Kecil	287.500	292.500	297.500	302.500	307.500	312.500
3	Ankle Foot Orthose Besar Double	1.437.500	1.442.500	1.447.500	1.452.500	1.457.500	1.462.500
4	Ankle Foot Orthose Besar Single	719.000	724.000	729.000	734.000	739.000	744.000
5	Ankle Foot Orthose Kecil Double	862.500	867.500	872.500	877.500	882.500	887.500
6	Ankle Foot Orthose Kecil Single	431.500	436.500	441.500	446.500	451.500	456.500
7	Arch Sole	72.500	77.500	82.500	87.500	92.500	97.500
8	BMD Test	54.000	59.000	64.000	69.000	74.000	79.000
9	Boston Brace	4.312.500	4.317.500	4.322.500	4.327.500	4.332.500	4.337.500
10	Cervical Collar	122.500	127.500	132.500	137.500	142.500	147.500
11	Chest Fisioterapi	35.000	42.750	45.000	50.000	55.000	60.000
12	Compression Therapy	48.000	53.000	58.000	63.000	68.000	73.000
13	Continuous Passive Movement	38.000	43.000	48.000	53.000	58.000	63.000
14	Cryo Terapi	54.000	57.000	60.000	63.000	66.000	69.000
15	CTO	719.000	724.000	729.000	734.000	739.000	744.000
16	Dennis Brown Splint Kecil	431.500	436.500	441.500	446.500	451.500	456.500
17	Dennis Brown Splint Sedang	575.000	580.000	585.000	590.000	595.000	600.000
18	Donat Heel	72.500	77.500	82.500	87.500	92.500	97.500
19	Dry Needling Spray Stretch	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
20	Elbow Splint	719.000	724.000	729.000	734.000	739.000	744.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
21	Ema Biofeedback	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
22	Ergocycle	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
23	ES	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000
24	Faradisasi	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000
25	Galvanic	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000
26	General Exercise	59.000	62.000	65.000	68.000	71.000	74.000
27	Hand Splint Anak Alumunium	216.500	221.500	226.500	231.500	236.500	241.500
28	Hand Splint Anak Plastik	431.500	436.500	441.500	446.500	451.500	456.500
29	Hand Splint Dewasa Alumunium	431.500	436.500	441.500	446.500	451.500	456.500
30	Hand Splint Dewasa Plastik	862.500	867.500	872.500	877.500	882.500	887.500
31	Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Besar	3.450.000	3.455.000	3.460.000	3.465.000	3.470.000	3.475.000
32	Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil	2.875.000	2.880.000	2.885.000	2.890.000	2.895.000	2.900.000
33	Hip Knee Ankle Foot Orthose Sinale Besar	1.725.000	1.730.000	1.735.000	1.740.000	1.745.000	1.750.000
34	Hip Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil	1.437.500	1.442.500	1.447.500	1.452.500	1.457.500	1.462.500
35	Hotpack	16.500	21.500	26.500	31.500	36.500	41.500
36	Icing/Cryoiet	16.500	21.500	26.500	31.500	36.500	41.500
37	Infra Red Rays (Bayi)	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000
38	Infra Red Rays (Dewasa)	40.000	42.750	45.000	47.250	49.500	51.750
39	Injeksi Intraartikular	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
40	Jewwet Extention Brace	504.000	509.000	514.000	519.000	524.000	529.000
41	Kinetizer	48.000	53.000	58.000	63.000	68.000	73.000
42	Knee Ankle Foot Orthose Double Besar	2.875.000	2.880.000	2.885.000	2.890.000	2.895.000	2.900.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
43	Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil	2.300.000	2.305.000	2.310.000	2.315.000	2.320.000	2.325.000
44	Knee Ankle Foot Orthose Sinale Besar	1.437.500	1.442.500	1.447.500	1.452.500	1.457.500	1.462.500
45	Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil	1.150.000	1.155.000	1.160.000	1.165.000	1.170.000	1.175.000
46	Knee Brace	1.006.500	1.011.500	1.016.500	1.021.500	1.026.500	1.031.500
47	Kruk Alumunium	159.000	164.000	169.000	174.000	179.000	184.000
48	Laser Terapi	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000
49	Latihan A D L	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
50	Latihan Ambulasi	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
51	Latihan Cerebral Palsy	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
52	Latihan Dengan Mulligan Consept	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
53	Latihan Endurance	36.500	41.500	46.500	51.500	56.500	61.500
54	Latihan Feedina/Oral Stimulasi	35.000	36.750	39.000	44.000	49.000	54.000
55	Latihan Fungsi Tangan	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
56	Latihan Keseimbangan	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
57	Latihan Ketangkasan/Agilitv	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
58	Latihan Kontrol Postur	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
59	Latihan Koordinasi	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
60	Latihan Lbp (William Flexion)	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
61	Latihan Luas Gerak Sendi	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
62	Latihan Metode Bobath	34.000	35.500	40.000	45.000	50.000	55.000
63	Latihan Metode Pnf	34.000	35.500	40.000	45.000	50.000	55.000
64	Latihan Neck Calliet	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
65	Latihan Osteoporosis	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
66	Latihan Pada Bayi	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
67	Latihan Parkinson	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
68	Latihan Penguatan	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
69	Latihan Peregangan	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
70	Latihan Skoliosis	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
71	Latihan Stroke	59.000	62.000	65.000	68.000	71.000	74.000
72	Latihan Vertigo	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
73	Latihan Vokasional	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
74	Lona Lea Brace Besar Double	2.300.000	2.305.000	2.310.000	2.315.000	2.320.000	2.325.000
75	Lona Lea Brace Besar Single	1.150.000	1.155.000	1.160.000	1.165.000	1.170.000	1.175.000
76	Lona Lea Brace Kecil Double	2.156.500	2.161.500	2.166.500	2.171.500	2.176.500	2.181.500
77	Lona Lea Brace Kecil Single	1.079.000	1.084.000	1.089.000	1.094.000	1.099.000	1.104.000
78	Lso Brace Plastik	431.500	436.500	441.500	446.500	451.500	456.500
79	Lso Corset	259.000	264.000	269.000	274.000	279.000	284.000
80	Magneto Therapv Unit	48.000	53.000	58.000	63.000	68.000	73.000
81	Manual Manipulasi	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
82	Manual Muscle Test	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
83	Manual Terapi	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
84	Massage (Bayi)	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
85	Massage 15-20 Menit	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
86	Massage Gun	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
87	Milwaukee Brace	4.312.500	4.317.500	4.322.500	4.327.500	4.332.500	4.337.500
88	Mobilisasi Exercise	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
89	Mso	4.312.500	4.317.500	4.322.500	4.327.500	4.332.500	4.337.500
90	Mwd	40.000	42.750	45.000	47.250	52.000	57.000
91	Nebulizer Ultrasonic Mobile	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
92	Ouadricen Exercise	26.500	31.500	36.500	41.500	46.500	51.500
93	Overhead Pulley	26.500	31.500	36.500	41.500	46.500	51.500
94	Parafine Bath	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
95	Peak Flow Meter	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
96	Pemakaian Per 10 Cm	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
97	Pemakaian Per 15 Cm	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
98	Pemakaian Per 20 Cm	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
99	Pemakaian Per 25 Cm	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
100	Pemakaian Per 30 Cm	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
101	Pemakaian Per 5 Cm	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
102	Pemasangan Tapping	30.000	31.500	36.000	41.000	46.000	51.000
103	Pengukuran Dan Pemasangan Cervical Collar	26.000	31.000	36.000	41.000	46.000	51.000
104	Pengukuran Dan Pemasangan Lso	26.000	31.000	36.000	41.000	46.000	51.000
105	Pengukuran Dan Pemasangan Tlso	26.000	31.000	36.000	41.000	46.000	51.000
106	Pengukuran Dan Pengepasan Alat Bantu	26.000	31.000	36.000	41.000	46.000	51.000
107	Pengukuran Kruk	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
108	Pengukuran Sepatu Koreksi	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
109	Konsultasi Rehabilitasi Sosial Medik	34.000	35.500	39.000	44.000	49.000	54.000
110	Philadelphia Brace	504.000	509.000	514.000	519.000	524.000	529.000
111	Postural Drainage	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
112	Presso/Comnressi Extremiter	48.000	53.000	58.000	63.000	68.000	73.000
113	Prothese Atas Lutut	5.031.500	5.036.500	5.041.500	5.046.500	5.051.500	5.056.500
114	Prothese Atas Siku	4.312.500	4.317.500	4.322.500	4.327.500	4.332.500	4.337.500
115	Prothese Bawah Lutut	3.594.000	3.599.000	3.604.000	3.609.000	3.614.000	3.619.000
116	Prothese Bawah Siku	2.875.000	2.880.000	2.885.000	2.890.000	2.895.000	2.900.000
117	Prothese Pergelangan Tangan (Wrist)	1.725.000	1.730.000	1.735.000	1.740.000	1.745.000	1.750.000
118	Prothese Telapak Kaki (Chopart)	1.079.000	1.084.000	1.089.000	1.094.000	1.099.000	1.104.000
119	Prothese Tepat Bahu	5.031.500	5.036.500	5.041.500	5.046.500	5.051.500	5.056.500
120	Prothese Tepat Lutut	5.031.500	5.036.500	5.041.500	5.046.500	5.051.500	5.056.500
121	Prothese Tepat Panggul (Teltina Table)	5.750.000	5.755.000	5.760.000	5.765.000	5.770.000	5.775.000
122	Prothese Tepat Siku	3.594.000	3.599.000	3.604.000	3.609.000	3.614.000	3.619.000
123	Ptothese Tepat Ankle (Sume)	1.437.500	1.442.500	1.447.500	1.452.500	1.457.500	1.462.500
124	Pulley Exercise	26.500	31.500	36.500	41.500	46.500	51.500
125	Quadricep Exercise	26.500	31.500	36.500	41.500	46.500	51.500
126	Rehabilitasi Psikologi Individu	48.000	53.000	58.000	63.000	68.000	73.000
127	Rehabilitasi Psikologi Kelompok	48.000	53.000	58.000	63.000	68.000	73.000
128	Rehabilitasi Psikologi Sosial	48.000	53.000	58.000	63.000	68.000	73.000
129	Sacro Iliac Corset	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
130	Senam Asma	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
131	Senam Bedah Caesar	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
132	Senam Hamil	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
133	Senam Nifas	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
134	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 14-17	251.500	256.500	261.500	266.500	271.500	276.500
135	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 18-21	266.500	271.500	276.500	281.500	286.500	291.500
136	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 22-25	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000	305.000
137	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 26-29	324.000	329.000	334.000	339.000	344.000	349.000
138	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 30-33	360.500	365.500	370.500	375.500	380.500	385.500
139	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 34-37	395.000	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
140	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 38-42	431.500	436.500	441.500	446.500	451.500	456.500
141	Sepatu Koreksi Diabetes	935.000	940.000	945.000	950.000	955.000	960.000
142	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 14-17	266.500	271.500	276.500	281.500	286.500	291.500
143	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 18-21	287.500	292.500	297.500	302.500	307.500	312.500
144	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 22-25	309.000	314.000	319.000	324.000	329.000	334.000
145	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 26-29	360.500	365.500	370.500	375.500	380.500	385.500
146	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 30-33	431.500	436.500	441.500	446.500	451.500	456.500
147	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 34-37	504.000	509.000	514.000	519.000	524.000	529.000
148	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 38-42	575.000	580.000	585.000	590.000	595.000	600.000
149	Shock Wave Terapi	55.000	57.500	60.500	63.250	66.000	68.750
150	Short Lea Brace Besar Double	1.437.500	1.442.500	1.447.500	1.452.500	1.457.500	1.462.500
151	Short Lea Brace Besar Single	719.000	724.000	729.000	734.000	739.000	744.000
152	Short Lea Brace Kecil Double	647.500	652.500	657.500	662.500	667.500	672.500
153	Short Lea Brace Kecil Single	431.500	436.500	441.500	446.500	451.500	456.500

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
154	Shoulder Sling	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
155	Shoulder Wheel	26.500	31.500	36.500	41.500	46.500	51.500
156	Snoozellen Room Theranhu	54.000	59.000	64.000	69.000	74.000	79.000
157	Soft Manipulation	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
158	Statik Bicycle/Ergocycle	26.500	31.500	36.500	41.500	46.500	51.500
159	Step Ladder	26.500	31.500	36.500	41.500	46.500	51.500
160	SWD	40.000	42.750	45.000	47.250	52.000	57.000
161	Tens	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000
162	Terapi Okupasi	35.000	36.500	39.000	44.000	49.000	54.000
163	Terapi Wicara	35.000	36.500	39.000	44.000	49.000	54.000
164	Test Kecerdasan/Perilaku	38.000	43.000	48.000	53.000	58.000	63.000
165	Tilt Table	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
166	Tlso Brace Plastik	504.000	509.000	514.000	519.000	524.000	529.000
167	Tlso Corset	287.500	292.500	297.500	302.500	307.500	312.500
168	Traksi Cervical	54.000	57.000	60.000	63.000	68.000	73.000
169	Traksi Lumbal	54.000	57.000	60.000	63.000	68.000	73.000
170	Treadmill	29.000	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
171	Treadmill W/Stress Test Eca	69.000	74.000	79.000	84.000	89.000	94.000
172	Tripod	144.000	149.000	154.000	159.000	164.000	169.000
173	US Terapi	40.000	42.750	45.000	53.000	58.000	63.000
174	Vacum Therapy	40.000	42.750	47.000	52.000	57.000	62.000
175	Walker	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
176	Whirl Poll	54.000	57.000	60.000	63.000	68.000	73.000

## 7. Pelayanan Farmasi Umum

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Konsultasi Obat	20.000
2	Antar Jemput Obat Rawat Inap	15.000
3	Antar Obat Wilayah Kepanjen	10.000

## 8. Pelayanan Forensik

## a. Pemulasaraan Jenazah

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius (Muslim)	870.000
2	Pemulasaraan Jenazah Infeksius (Muslim)	1.115.000
3	Pemulasaraan Jenazah Covid-19 (Muslim)	2.755.000
4	Pemulasaraan Jenazah Covid-19 (Muslim) Tanpa Ambulan	2.040.000
5	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius (Non Muslim)	555.000
6	Pemulasaraan Jenazah Infeksius (Non Muslim)	800.000
7	Pemulasaraan Jenazah Covid-19 (Non Muslim)	2.920.000
8	Pemulasaraan Jenazah Covid-19 (Non Muslim) Tanpa Ambulan	2.210.000
9	Penitipan Jenazah Per Jam	100.000
11	Penitipan Jenazah Per Hari	285.000
12	Pengawetan Jenazah Luar RS	1.890.000
13	Pengawetan Jenazah Dalam RS	1.470.000
14	Penggalian Makam Dalam Kota	2.450.000
15	Penggalian Makam Luar Kota	3.435.000
16	Perawatan Jenazah	220.000
17	Pemeriksaan Luar Jenazah	1.100.000
18	Pemeriksaan Dalam Jenazah (Autopsi)	3.400.000
19	Rekontruksi Jenazah 1-5 Jahitan	265.000
20	Rekontruksi Jenazah 5-20 Jahitan	475.000
21	Rekontruksi Jenazah >20 Jahitan	750.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
22	Ekshumasi	3.000.000
23	Embalming	2.200.000
24	Histo PA Forensik	650.000
25	Pemeriksaan Destruksi Asam	270.000
26	Pemeriksaan Getah Paru	120.000
27	Penggunaan Kamar Pendingin	110.000
28	Penggunaan Ruang Upacara	220.000
29	Periksa Kerangka	1.100.000
30	Sertifikasi Kematian	110.000
31	X Ray Odontologi	120.000

## b. Pelayanan Medico Legal

<b>NO.</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Visum Et Repertum Korban Hidup (Pemeriksaan Luar)	100.000
2	Visum Et Repertum Korban Hidup (Pemeriksaan Dalam)	150.000
3	Pemeriksaan Forensik Klinik	800.000
4	Pemeriksaan Kejahatan Seksual	800.000
5	Dna Paternitas	25.150.000
6	Pembuatan Visum Et Repertum	100.000
7	Konsultasi Forensik Medikolegal	300.000
8	Olah TKP	900.000
9	Pemeriksaan Swab Vagina	160.000
11	Pemeriksaan Bercak Darah	160.000
12	Pemeriksaan Bercak Mani	160.000
13	Toksikologi Napza 1 Item	90.000
14	Toksikologi Napza 4 Item	270.000

## c. Resume Asuransi

<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
Resume Medis Asuransi	150.000

## 9. Pelayanan Khusus

## a. Psikologi

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Konseling Konsultasi Psikoterapi (30 Menit)	50.000
2	Evaluasi Psikologi	75.000
3	MMPI Sederhana	100.000
4	MMPI 2	300.000
5	Test IQ Sederhana	60.000
6	Test IQ Komplek	250.000
7	Test Kepribadian Sederhana	75.000
8	Test Kepribadian Komplek	150.000
9	Test Psikologi Lengkap	300.000
10	Test Bakat Minat	100.000
11	Assesment Klinis	85.000

## b. Telemedicine

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Klinik Spesialis	100.000
2	Klinik Eksekutif	150.000



## c. Layanan Kesehatan Jiwa

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Majelis Penguji Kesehatan Jiwa (Mpk) Dan Visum Et Repertum	250.000
2	Psikoterapi Verbal Suportif (Per Sesi)	100.000
3	Psikoterapi Verbal Eksploratif (Psikodinamik)	150.000
4	Psikoedukasi Keluarga (Per Sesi)	75.000
5	Family Therapi/ Terapi Keluarga (Per Sesi)	100.000
6	Hipnoterapi	200.000
7	Pemeriksaan Kognitif/ Mmse	75.000
8	Pemeriksaan Awal/Asesmen Awal Psikiatri	130.000
9	Pemeriksaan Lanjutan/ Visite Rutin (Kontrol Rutin Klinik)	75.000
10	Tes Mmpi-2/ Mcmi	200.000
11	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Interview)	75.000
12	TKMI	150.000
13	Pemeriksaan Gangguan Mood (Instrumen Pemeriksaan)	75.000
14	Pemeriksaan Evaluasi Gangguan Jiwa Berat	75.000
15	Pemeriksaan Psikiatri Anak Dan Remaja	75.000
16	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Instrumen Mini)	75.000
17	Konseling Adiksi	100.000
18	Terapi Kognitif Dan Perilaku (Per Sesi)	100.000
19	Konseling Pernikahan/ Pendidikan/ Pekerjaan/ Lain-Lain (Per Sesi)	100.000
20	Krisis Intervensi	100.000

## d. Tindakan Khusus

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Tindakan Swab PCR	50.000
2	Tindakan Swab Antigen	7.000
3	Pemeriksaan Gula Darah Stik	25.000

## e. General Cek Up

## 1) Paket General Cek Up Umum

<b>NO</b>	<b>NAMA PAKET</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	PEMERIKSAAN FISIK DASAR			
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	50.000
2	PEMERIKSAAN FISIK DASAR PLUS		100.000	100.000
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	
		2 Tes Buta Warna (Mata)	50.000	
3	GCU DASAR			305.000
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	
		2 Radiologi (Thorax AP)	140.000	
		3 Laboratorium:		
		Darah Lengkap	80.000	
		Urine Lengkap	35.000	
4	GCU DASAR PLUS			430.000
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	
		2 Tes Buta Warna (Mata)	50.000	
		3 Pemeriksaan Dokter (THT)	75.000	
		4 Radiologi (Thorax AP)	140.000	
		5 Laboratorium:		
		Darah Lengkap	80.000	
		Urine Lengkap	35.000	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5	GCU STANDART			580.000
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	
		2 Tes Buta Warna (Mata)	50.000	
		3 Pemeriksaan Dokter (THT)	75.000	
		4 Pemeriksaan Dokter (Dalam)	75.000	
		5 Radiologi (Thorax AP)	140.000	
		6 Laboratorium:		
		Darah Lengkap	80.000	
		Urine Lengkap	35.000	
		7 Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	
6	GCU KHUSUS 2			960.500
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	
		2 Pemeriksaan Dokter (Dalam)	75.000	
		3 Radiologi (Thorax AP)	140.000	
		4 Laboratorium:		
		Darah Lengkap	80.000	
		Urine Lengkap	35.000	
		Gula Darah Puasa	35.000	
		SGOT	39.000	
		SGPT	39.000	
		HBSAG RPHA	67.500	
		UREUM	41.000	
		KREATININ	39.000	
		URIC ACID	32.000	
		TRIGLISERIDA	43.000	
		KOLESTEROL	42.000	
		LDL	63.000	
		HDL	65.000	
		5 Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	

1	2	3	4	5
7	GCU KHUSUS 3			1.195.500
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	
		2 Tes Buta Warna (Mata)	50.000	
		3 Pemeriksaan Dokter (THT)	75.000	
		4 Pemeriksaan Dokter (Dalam)	75.000	
		5 Radiologi (Thorax AP)	100.000	
		6 Laboratorium:		
		Darah Lengkap	80.000	
		Urine Lengkap	35.000	
		Gula Darah Puasa	35.000	
		Gula Darah 2 Jam PP	35.000	
		SGOT	39.000	
		SGPT	39.000	
		HBSAG RPHA	67.500	
		UREUM	41.000	
		KREATININ	39.000	
		URIC ACID	32.000	
		TRIGLISERIDA	43.000	
		KOLESTEROL	42.000	
		LDL	63.000	
		HDL	65.000	
		VDRL	55.000	
		TPHA	60.000	
		7 Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	

1	2	3	4	5
8	GCU KHUSUS 4			1.343.000
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	
		2 Tes Buta Warna (Mata)	50.000	
		3 Pemeriksaan Dokter (THT)	75.000	
		4 Pemeriksaan Dokter (Dalam)	75.000	
		5 Radiologi (Thorax AP)	140.000	
		6 Laboratorium:		
		Darah Lengkap	80.000	
		Urine Lengkap	35.000	
		Gula Darah Puasa	35.000	
		Gula Darah 2 Jam PP	35.000	
		SGOT	39.000	
		SGPT	39.000	
		HBSAG RPHA	67.500	
		UREUM	41.000	
		KREATININ	39.000	
		URIC ACID	32.000	
		TRIGLISERIDA	43.000	
		KOLESTEROL	42.000	
		HDL	65.000	
		LDL	63.000	
		VDRL	55.000	
		TPHA	60.000	
		HIV	107.500	
		7 Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	

1	2	3	4	5
9	GCU HAJI			885.000
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	
		2 Radiologi (Thorax AP)	140.000	
		3 Laboratorium:		
		Darah Lengkap	80.000	
		LED	32.000	
		Urine Lengkap	35.000	
		Gula Darah Puasa	35.000	
		Gula Darah 2 Jam PP	35.000	
		SGOT	39.000	
		SGPT	39.000	
		UREUM	41.000	
		KREATININ	39.000	
		URIC ACID	32.000	
		TRIGLISERIDA	43.000	
		KOLESTEROL	42.000	
		LDL	63.000	
		HDL	65.000	
		4 Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	

1	2	3	4	5
10	GCU CPMI			1.050.000
		1 Pemeriksaan fisik	50.000	
		2 Radiologi (Thorax AP)	140.000	
		3 Laboratorium:		
		Darah Lengkap	80.000	
		Urine Lengkap	35.000	
		Gula Darah Puasa	35.000	
		Gula Darah 2 Jam PP	35.000	
		SGOT	39.000	
		SGPT	39.000	
		HBSAG RPHA	67.500	
		UREUM	41.000	
		KREATININ	39.000	
		URIC ACID	32.000	
		TRIGLISERIDA	43.000	
		KOLESTEROL	42.000	
		HDL	65.000	
		VDRL	55.000	
		TPHA	60.000	
		TES KEHAMILAN	77.500	
		4 Pemeriksaan Jantung (EKG)	75.000	

## 10. Operasi One Day Care

<b>NO</b>	<b>OBJEK</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>A. Poli Lokal</b>		
1	Minor	2.000.000
2	Moderate	3.000.000
3	Mayor	5.000.000
<b>B. Poli Bius</b>		
1	Minor	5.000.000
2	Moderate	6.000.000
3	Mayor	8.000.000

## 11. Pelayanan Home Care

<b>OBJEK</b>	<b>TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
Pelayanan Home Care	Max 15 Km	75.000

## 12. Pelayanan Komplementer

<b>OBJEK</b>	<b>RINCIAN OBJEK</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
Pelayanan Komplementer	a. Pelayanan Akupuntur	75.000
	b. Pelayanan Pengobatan Herbal	75.000

## 13. Ambulan

## a. Ambulan Jenazah

<b>NO.</b>	<b>OBJEK</b>	<b>TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Ambulan Transport Jenazah	Per 10 km	75.000
2	Tambahan Ambulan Transport Jenazah	Per Km	12.000



## b. Ambulan Pasien

<b>NO.</b>	<b>OBJEK</b>	<b>TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b>	<b>TARIF</b>
1	Ambulan Emergency 118	Per 10 km	200.000
2	Ambulan Emergency 118 (Alih Rawat)	Per 10 km	200.000
3	Ambulan PSC 119	Per 10 km	300.000
4	Ambulan Rujukan	Per 10 km	75.000
5	Ambulan Rujukan (Alih Rawat)	Per 10 km	75.000
6	Tambahan Ambulan Emergency 118	Per Km	25.000
7	Tambahan Ambulan Emergency 118 (Alih Rawat)	Per Km	25.000
8	Tambahan Ambulan PSC	Per Km	25.000
9	Tambahan Ambulan Rujukan	Per Km	15.000
10	Tambahan Ambulan Rujukan (Alih Rawat)	Per Km	15.000

## 14. Rincian Klasifikasi Tindakan

## a. Tindakan Medik Non Operatif

## 1) Bedah Umum

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Akses Vaskuler	Sederhana 4	Bedah Umum
2	Ambil Darah Vena	Sederhana 1	Bedah Umum
3	Angkat Drain	Sederhana 2	Bedah Umum
4	Angkat Jahitan	Sederhana 2	Bedah Umum
5	Angkat Jahitan: > 20 Jahitan	Sederhana 5	Bedah Umum
6	Angkat Jahitan: 01 - 05 Jahitan	Sederhana 3	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7	Angkat Jahitan: 01 - 10 Jahitan	Sederhana 4	Bedah Umum
8	Angkat Jahitan: 01 - 20 Jahitan	Sederhana 5	Bedah Umum
9	Angkat Jahitan Cornea	Sederhana 5	Bedah Umum
10	Anuskopi/Proktoskopi Rigid	Sederhana 2	Bedah Umum
11	Apt Downey Test	Sederhana 2	Bedah Umum
12	Back Slab	Sederhana 3	Bedah Umum
13	BGA	Sederhana 2	Bedah Umum
14	Biopsi Hati/Fungsi Abses Hati	Kecil 1	Bedah Umum
15	Biopsi Rektum	Kecil 1	Bedah Umum
16	Biopsi Kulit	Sederhana 3	Bedah Umum
17	Businasi Anus/Rektum	Sederhana 3	Bedah Umum
18	Businasi Rektum	Sederhana 3	Bedah Umum
19	Catheter Umbilicalis	Sederhana 5	Bedah Umum
20	Chlorethyl Spray/Larva Migran Cryo Terapi	Sederhana 4	Bedah Umum
21	Circumsisi Anak	Kecil 1	Bedah Umum
22	Colonoscopi	Kecil 2	Bedah Umum
23	Corset - Anak	Sederhana 5	Bedah Umum
24	Eksterpasi Polip/La	Kecil 1	Bedah Umum
25	Ekstraksi Kuku (Roserolastv1)	Kecil 1	Bedah Umum
26	Ekteroasi/Eksisi Besar	Kecil 1	Bedah Umum
27	Ekteroasi/Eksisi Sedang	Kecil 1	Bedah Umum
28	Ekterpasi/Eksisi Kecil	Sederhana 5	Bedah Umum
29	Endoskopi	Kecil 1	Bedah Umum
30	Evakuasi Manual Ski Bala/Fekalit	Sederhana 5	Bedah Umum
31	Exisi - Kulit	Sederhana 3	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
32	Exisi La	Kecil 1	Bedah Umum
33	Exisi/Ekterpasi Kecil	Sederhana 3	Bedah Umum
34	Exisi/La	Kecil 2	Bedah Umum
35	Exisi/La	Kecil 4	Bedah Umum
36	Exterpasi - Kulit	Sederhana 3	Bedah Umum
37	Exterpasi Polip + Kuret/Ga	Kecil 4	Bedah Umum
38	Exterpasi Polip + Kuret/La	Kecil 4	Bedah Umum
39	Foto Terapi - 5 Hari	Sederhana 5	Bedah Umum
40	Fowley Catheter	Sederhana 1	Bedah Umum
41	Hechting: > 20 Jahitan	Kecil 1	Bedah Umum
42	Hechting: 01 - 05 Jahitan	Sederhana 5	Bedah Umum
43	Incubasi Endotracheal	Kecil 2	Bedah Umum
44	Incubator/Hari	Sederhana 3	Bedah Umum
45	Infus/Chateter	Sederhana 2	Bedah Umum
46	Infusion Pump/5 Hari	Sederhana 5	Bedah Umum
47	Injeksi	Sederhana 2	Bedah Umum
48	Injeksi (IV, IIV, SC, IC)	Sederhana 1	Bedah Umum
49	Injeksi Intra Artikuler	Sederhana 3	Bedah Umum
50	Injeksi Per Hari	Sederhana 1	Bedah Umum
51	Inseri CVP	Sederhana 5	Bedah Umum
52	Insisi Absces/La	Kecil 1	Bedah Umum
53	Insisi Kecil	Sederhana 5	Bedah Umum
54	Intubasi Endotracheal	Sederhana 5	Bedah Umum
55	Kateter Hygiene (Vulva Dan Penis Hygiene)	Sederhana 1	Bedah Umum
56	Kateterisasi Retensio Urine	Sederhana 4	Bedah Umum
57	Kauter Elektrik (Electro Cauter)	Sederhana 5	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
58	Kauterisasi Elektrik	Sederhana 5	Bedah Umum
59	Kemoterapi	Sederhana 5	Bedah Umum
60	Kenacort - A Id (Obat Beli Sendiri)	Sederhana 2	Bedah Umum
61	Kompres Hangat/Dingin	Sederhana 1	Bedah Umum
62	Konseling	Sederhana 2	Bedah Umum
63	Kumbah Lambung	Sederhana 3	Bedah Umum
64	Kumbah Lambung (Hm dan Intoksikasil)	Sederhana 3	Bedah Umum
65	Lavement Anak	Sederhana 5	Bedah Umum
66	Lavement/Sterilisasi Usus	Sederhana 4	Bedah Umum
67	Ligasi Varices Esophagus	Kecil 1	Bedah Umum
68	Matras Anti Decubitus Per Hari	Sederhana 2	Bedah Umum
69	Melakukan Nekrotomi	Sederhana 5	Bedah Umum
70	Melepas CVP	Sederhana 2	Bedah Umum
71	Memasang Gips Nasle	Sederhana 5	Bedah Umum
72	Memasang Melepas Tampon	Sederhana 5	Bedah Umum
73	Memasang Tampon Hidung Anterior	Sederhana 5	Bedah Umum
74	Memasang Tampon Hidung Posterior	Sederhana 5	Bedah Umum
75	Memasang Thoraks Drain	Sederhana 5	Bedah Umum
76	Memasukkan Supositoria	Sederhana 1	Bedah Umum
77	Membersihkan Bab Pasien Total Care	Sederhana 1	Bedah Umum
78	Memotong Colostomi	Kecil 1	Bedah Umum
79	Mencabut WSD	Kecil 1	Bedah Umum
80	Menyuntik Keloid	Sederhana 5	Bedah Umum
81	Merawat Dekubitus/5 Hari	Sederhana 4	Bedah Umum
82	Merawat Luka Bakar/Rendam Berat	Sederhana 5	Bedah Umum
83	Merawat Luka Bakar/Rendam Ringan	Sederhana 3	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
84	Merawat Luka Tanpa Hecting	Sederhana 2	Bedah Umum
85	Multiple Incisi	Kecil 1	Bedah Umum
86	Nekrotomi	Sederhana 5	Bedah Umum
87	NGT (Memasang)	Sederhana 2	Bedah Umum
88	Oral Hygiene Pasien Total Care	Sederhana 1	Bedah Umum
89	Pasang Infus	Sederhana 2	Bedah Umum
90	Pemasangan Bidai	Sederhana 3	Bedah Umum
91	Pemasangan CVP Anak	Sederhana 5	Bedah Umum
92	Pemasangan CVP Dewasa	Kecil 1	Bedah Umum
93	Pemasangan CVP Dewasa/Anak	Sederhana 5	Bedah Umum
94	Pemasangan ETT	Sederhana 2	Bedah Umum
95	Pemasangan Infus	Sederhana 2	Bedah Umum
96	Pemasangan Kateter Uretra	Sederhana 5	Bedah Umum
97	Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)	Sederhana 5	Bedah Umum
98	Pemasangan Pipa Nasogastrik	Sederhana 3	Bedah Umum
99	Pemasangan Selang Rektum (Rectal Tube)	Sederhana 2	Bedah Umum
100	Pemasangan T Racheostomy	Sederhana 5	Bedah Umum
101	Pemasangan WSD	Kecil 2	Bedah Umum
102	Pencabutan Drain Intra/Retroperitoneal/Ekstraperitoneal	Sederhana 2	Bedah Umum
103	Pengambilan Darah Arteri/Bga (1 Kali)	Sederhana 2	Bedah Umum
104	Penggantian Kateter Uretra	Sederhana 1	Bedah Umum
105	Penggantian/Pencabutan Kateter/Tube Enterostomi	Sederhana 5	Bedah Umum
106	Perawatan CVP	Sederhana 2	Bedah Umum
107	Perawatan CVP Dewasa	Sederhana 2	Bedah Umum
108	Perawatan Decubites (Selama Dirawat)	Sederhana 4	Bedah Umum
109	Perawatan Luka Bersih/Bersih Terkontaminasi	Sederhana 2	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
110	Perawatan Luka Gangren	Sederhana 5	Bedah Umum
111	Perawatan Luka Khusus/5 Hari	Sederhana 5	Bedah Umum
112	Perawatan Luka Kotor/Terinfeksi	Sederhana 4	Bedah Umum
113	Perawatan Tracheostomi/5 Hari	Sederhana 3	Bedah Umum
114	Perawatan Tracheostomi/Hari	Sederhana 1	Bedah Umum
115	Perawatan Wsd - Per 5 Hari	Sederhana 5	Bedah Umum
116	Perawatan Wsd - Per Hari	Sederhana 2	Bedah Umum
117	Peritonal Dialisa	Kecil 1	Bedah Umum
118	Perawatan WSD	Sederhana 2	Bedah Umum
119	Pleurodesis	Sederhana 4	Bedah Umum
120	Proctoscopy	Sederhana 3	Bedah Umum
121	Punksi Abses Hati (Dengan Tuntunan Usg)	Kecil 2	Bedah Umum
122	Punksi Ascites	Sederhana 4	Bedah Umum
123	Punksi Pleura	Sederhana 5	Bedah Umum
124	Punksi Sendi	Sederhana 4	Bedah Umum
125	Punksi Thorax	Sederhana 5	Bedah Umum
126	Punksi Vena/Hari	Sederhana 2	Bedah Umum
127	Rawat Luka	Sederhana 2	Bedah Umum
128	Rawat Luka (Paket)	Sederhana 4	Bedah Umum
129	Rawat Luka 1 s/d 100 Cm 2	Sederhana 5	Bedah Umum
130	Rawat Luka 1 s/d 25 Cm 2	Sederhana 3	Bedah Umum
131	Rawat Luka 1 s/d 50 Cm2	Sederhana 4	Bedah Umum
132	Rawat Luka Bakar: < 15 %	Sederhana 4	Bedah Umum
133	Rawat Luka Bakar: > 30 %	Sederhana 5	Bedah Umum
134	Rawat Luka Bakar: 1 - 30 %	Sederhana 5	Bedah Umum
135	Rawat Luka Bersih (Paket)	Sederhana 2	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
136	Rawat Luka Double Lumen	Sederhana 3	Bedah Umum
137	Rawat Luka Lebih Dari 101 Cm2	Sederhana 5	Bedah Umum
138	Rawat Luka Operasi (Paket)	Sederhana 2	Bedah Umum
139	Rawat Luka Per Hari	Sederhana 1	Bedah Umum
140	Rectoscopy	Sederhana 5	Bedah Umum
141	Rektoskopi	Sederhana 5	Bedah Umum
142	Repair Perineum (Post Partum L Ruptura Grade Iii)	Kecil 2	Bedah Umum
143	Resusitasi	Sederhana 3	Bedah Umum
144	Resusitasi - Anak	Sederhana 3	Bedah Umum
145	Rouzemlasty	Kecil 1	Bedah Umum
146	Sitostatika/1 Kali	Sederhana 2	Bedah Umum
147	Skiren Kepala	Sederhana 1	Bedah Umum
148	Skleroterani Hemoroid Interna	Sederhana 5	Bedah Umum
149	Sling/Bandage	Sederhana 5	Bedah Umum
150	Spalk Hidung	Sederhana 5	Bedah Umum
151	Suntik Obat Umum (Obat dari Rumah Sakit)	Sederhana 2	Bedah Umum
152	Terapi Nutrisi	Sederhana 2	Bedah Umum
153	Transfusi/Infus	Sederhana 2	Bedah Umum
154	Vena Punksi/Per Hari	Sederhana 2	Bedah Umum
155	Vena Seksi	Sederhana 3	Bedah Umum
156	Vena Seksi	Sederhana 4	Bedah Umum
157	Vena Seksi	Sederhana 5	Bedah Umum
158	Vena Seksi Bavi (Dengan Alat Mikro)	Sederhana 5	Bedah Umum
159	Vena Seksi Dewasa	Kecil 4	Bedah Umum
160	Wound Toilet Sederhana 3	Sederhana 3	Bedah Umum
161	Wound Toilet Sederhana 5	Sederhana 5	Bedah Umum

## 2) Penyakit Dalam

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Asirasi Abces Hepar	Kecil 3	Dalam
2	Biopsi Ginjal	Kecil 2	Dalam
3	Bone Marrow Puncture	Kecil 2	Dalam
4	Businasi Hutzt	Kecil 1	Dalam
5	Catheter Double Lumen (Cdl) Temporer	Kecil 1	Dalam
6	CDL Semipermanen	Kecil 2	Dalam
7	ECG	Sederhana 1	Dalam
8	Ektraksi Benda Asing SCB	Kecil 5	Dalam
9	Ektraksi Benda Asing SCBA	Kecil 4	Dalam
10	Injeksi Intra Artikuler Dan Jaringan Lunak	Kecil 1	Dalam
11	Ligasi Varices Esophagus	Kecil 4	Dalam
12	Pemasangan Flow Care Uided Endoscopy	Kecil 4	Dalam
13	Pemasangan Naso Jejunal Tube (NJT)	Kecil 5	Dalam
14	Pemasangan Stent SCBA	Kecil 5	Dalam
15	Pemasangan Stent SCBB	Kecil 5	Dalam
16	Pemeriksaan Kaki Diabetic, 1x Saja, Assessment Awal	Sederhana 2	Dalam
17	Peritoneal Dialisa	Kecil 2	Dalam
18	Phlebotomi	Sederhana 5	Dalam
19	Polipectomi SCBA	Kecil 4	Dalam
20	Polipectomi SCBB	Kecil 4	Dalam



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
21	Provokasi Obat Suntik	Kecil 1	Dalam
22	Provokasi Oral Test	Sederhana 5	Dalam
23	Pungsi Acites Guided	Kecil 1	Dalam
24	Pungsi Acites Non Guided	Kecil 1	Dalam
25	Pungsi Kista Ginjal	Kecil 2	Dalam
26	Pungsi Pleura Guided USG	Sederhana 5	Dalam
27	Pungsi Pleura Non Guided USG	Sederhana 5	Dalam
28	Regulasi Cepat	Sederhana 2	Dalam
29	Schleroterapi	Kecil 3	Dalam
30	Skin Prick Test	Sederhana 5	Dalam
31	Tranfusi Komponen Darah	Sederhana 5	Dalam

## 3) Saraf

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Carpal Tunel Syndrome Manual	Sederhana 5	Saraf
2	De Quervein Syndrome Manual	Sederhana 5	Saraf
3	ECG	Sederhana 1	Saraf
4	EEG	Kecil 2	Saraf
5	EMG	Kecil 2	Saraf
6	EMG+NCU	Kecil 2	Saraf
7	Golfer Elbow Manual	Sederhana 5	Saraf
8	Guyon Syndrome Manual	Sederhana 5	Saraf
9	Injeksi Intra Articular	Kecil 1	Saraf
10	Lumbal Pungsi	Kecil 2	Saraf

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
11	Pemeriksaan Fungsi Luhur (Neurobehavior)	Sederhana 2	Saraf
12	Piriformis Syndrome Manual	Sederhana 5	Saraf
13	TCD	Kecil 2	Saraf
14	Tendinitis Bisipitalis Manual	Sederhana 5	Saraf
15	Tennis Elbow Manual	Sederhana 5	Saraf
16	Tes Tensilon	Sederhana 4	Saraf
17	Tigger Point Manual	Sederhana 5	Saraf
18	Tms (Terapeutik) I - V	Kecil 1	Saraf

## 4) Anak

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Cardiopulmonary Resuscitation	Kecil 2	Anak
2	CPAP	Kecil 3	Anak
3	Denver Test	Sederhana 4	Anak
4	EKG	Sederhana 1	Anak
5	Ekokardiografi (Bayi Dan Anak)	Kecil 2	Anak
6	Fototerapi	Kecil 1	Anak
7	Head Ultrasound (Neonatal)	Kecil 1	Anak
8	Imunisasi	Sederhana 2	Anak
9	Injeksi Faktor Viii/Ix Hemofilia	Kecil 1	Anak
10	Injeksi Penicillin Procaine (Ppc) / Benzathine Benzylpenicilin (Bbp)	Kecil 1	Anak
11	Intraosseus Access	Kecil 1	Anak
12	Intubasi / Ekstubasi Pipa Endotrakeal	Kecil 3	Anak
13	Mantoux Test	Sederhana 2	Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
14	Nebulisasi	Sederhana 2	Anak
15	Pasang / Aff Ngt/Ogt	Sederhana 2	Anak
16	Perawatan Metode Kangguru (Pmk)	Sederhana 2	Anak
17	Rawat Tali Pusat	Sederhana 1	Anak
18	Resusitasi Neo Natus	Kecil 1	Anak
19	Skin Prick Test (Anak)	Kecil 3	Anak
20	Suction Pump	Sederhana 2	Anak
21	Tindik Telinga	Sederhana 2	Anak
22	TPN (Total Parenteral Nutrition)	Kecil 1	Anak
23	Ventilator Anak / Bayi	Kecil 3	Anak

## 5) Bedah Anak

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Abses Douglas - Punksi, Drain/La	Kecil 2	Bedah Anak
2	Aff Infus	Sederhana 1	Bedah Anak
3	Aff Kateter Uretra	Sederhana 3	Bedah Anak
4	Akses Vaskuler	Kecil 2	Bedah Anak
5	Ambil Darah Vena	Sederhana 1	Bedah Anak
6	Angkat Drain	Sederhana 2	Bedah Anak
7	Angkat Jahitan: > 20 Jahitan	Kecil 1	Bedah Anak
8	Angkat Jahitan: 01 - 05 Jahitan	Sederhana 3	Bedah Anak
9	Angkat Jahitan: 01 - 10 Jahitan	Sederhana 3	Bedah Anak
10	Angkat Jahitan: 01 - 20 Jahitan	Sederhana 3	Bedah Anak
11	Anuskopi/Proktoskopi Rigid	Sederhana 2	Bedah Anak
12	Biopsi Besar	Kecil 3	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
13	Bone Marrow Aspiration (Bma)	Kecil 1	Bedah Anak
14	Bone Marrow Puncture (Bmp)	Kecil 2	Bedah Anak
15	Bopsi Kecil	Kecil 1	Bedah Anak
16	Businasi Anus/Rektum	Kecil 2	Bedah Anak
17	Businasi Rektum	Kecil 2	Bedah Anak
18	Catheter Umbilicalis	Kecil 2	Bedah Anak
19	Circumsisi Anak	Kecil 5	Bedah Anak
20	Eksterpasi Polip/La	Kecil 1	Bedah Anak
21	Ekstraksi Kuku (Roserplasti)	Kecil 2	Bedah Anak
22	Ekterpasi/Eksisi Besar	Kecil 3	Bedah Anak
23	Ekterpasi/Eksisi Kecil	Kecil 1	Bedah Anak
24	Ekterpasi/Eksisi Sedang	Kecil 2	Bedah Anak
25	Evakuasi Manual Ski Bala/Fekalit	Kecil 2	Bedah Anak
26	Exisi - Kulit	Kecil 1	Bedah Anak
27	Exisi La	Kecil 5	Bedah Anak
28	Exisi/Ekterpasi Kecil	Kecil 1	Bedah Anak
29	Exisi/La	Kecil 4	Bedah Anak
30	Exterpasi - Kulit	Sederhana 3	Bedah Anak
31	Fistulektomi Derajat 1 / La	Kecil 2	Bedah Anak
32	Hechting: > 20 Jahitan	Kecil 5	Bedah Anak
33	Hechting: 01 - 05 Jahitan	Kecil 2	Bedah Anak
34	Hechting: 01 - 10 Jahitan	Kecil 2	Bedah Anak
35	Insisi Hymen Imperforata/La	Kecil 5	Bedah Anak
36	Insisi Kecil	Kecil 1	Bedah Anak
37	Insisi, Marsupialisasi	Kecil 3	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
38	Kateterisasi Retensio Urine	Sederhana 4	Bedah Anak
39	Kumbah Lambung	Sederhana 3	Bedah Anak
40	Kumbah Lambung (Hm & Intoksikasil)	Sederhana 3	Bedah Anak
41	Lavement Anak	Kecil 1	Bedah Anak
42	Lavement/Sterilisasi Usus	Kecil 1	Bedah Anak
43	Lumbal Punksi - Anak	Kecil 2	Bedah Anak
44	Melakukan Nekrotomi	Kecil 3	Bedah Anak
45	Melepas / Aff Tampon	Sederhana 3	Bedah Anak
46	Melepas CVP	Sederhana 2	Bedah Anak
47	Pemasangan CVP Anak	Kecil 5	Bedah Anak
48	Pemasangan Infus	Sederhana 2	Bedah Anak
49	Pemasangan Kateter Uretra	Sederhana 5	Bedah Anak
50	Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)	Kecil 5	Bedah Anak
51	Pemasangan Mayo	Sederhana 2	Bedah Anak
52	Pemasangan Nutricath	Sederhana 5	Bedah Anak
53	Pemasangan Pipa Nasogastrik	Sederhana 3	Bedah Anak
54	Pemasangan Pulse Oxymetry	Sederhana 2	Bedah Anak
55	Pemasangan Selang Rektum (Rectal Tube)	Sederhana 2	Bedah Anak
56	Pemasangan Tracheostomi	Sederhana 5	Bedah Anak
57	Pemasangan WSD	Kecil 5	Bedah Anak
58	Rawat Luka	Sederhana 2	Bedah Anak
59	Rawat Luka (Paket)	Sederhana 4	Bedah Anak
60	Rawat Luka 1 S/D 100 Cm 2	Sederhana 5	Bedah Anak
61	Rawat Luka 1 S/D 25 Cm 2	Sederhana 3	Bedah Anak
62	Rawat Luka 1 S/D 50 Cm2	Sederhana 4	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
63	Rawat Luka Bakar: < 15 %	Sederhana 4	Bedah Anak
64	Rawat Luka Bakar: > 30 %	Sederhana 5	Bedah Anak
65	Rawat Luka Bakar: 1 - 30 %	Sederhana 5	Bedah Anak
66	Rawat Luka Bersih (Paket)	Sederhana 2	Bedah Anak
67	Rawat Luka Double Lumen	Sederhana 3	Bedah Anak
68	Rawat Luka Lebih Dari 101 Cm <sup>2</sup>	Sederhana 5	Bedah Anak
69	Rawat Luka Per Hari	Sederhana 1	Bedah Anak
70	Resusitasi - Anak	Kecil 1	Bedah Anak
71	Vena Seksi	Kecil 5	Bedah Anak
72	Vena Seksi Bavi (Dengan Alat Mikro)	Kecil 5	Bedah Anak

## 6) Mata

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Anel Test/Syringe Test/La	Sederhana 1	Mata
2	Ekstirpasi Corpus Alienum Conjunctiva/La	Sederhana 2	Mata
3	Ekstirpasi Corpus Alienum Kornea/La	Sederhana 3	Mata
4	Epilasi La	Sederhana 2	Mata
5	Irigasi Trauma Kimia/La	Sederhana 3	Mata
6	Pemeriksaan Visus	Sederhana 1	Mata
7	Potong Bulu Mata	Sederhana 1	Mata
8	Angkat Jahitan Cornea	Sederhana 5	Mata
9	Angkat Jahitan Konjunctiva	Sederhana 3	Mata
10	Angkat Jahitan Palnebra	Sederhana 3	Mata
11	Biometri	Sederhana 3	Mata

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
12	Fundus Copy	Sederhana 3	Mata
13	Rawat Luka Mata	Sederhana 1	Mata
14	Slit Lamp Biomicroscope	Sederhana 1	Mata
15	Tes Buta Warna	Sederhana 1	Mata
16	Tonometri	Sederhana 1	Mata
17	USG Mata	Sederhana 5	Mata
18	Fitting Protesis (Pemasangan Mata Palsu)	Sederhana 2	Mata

## 7) THT

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Angkat Tampon Hidung Anterior/Telinga Bilateral	Sederhana 2	THT
2	Angkat Tampon Hidung Anterior/Telinga Unilateral	Sederhana 1	THT
3	Angkat Tampon Hidung Posterior	Sederhana 5	THT
4	Audiometri Nada Murni	Sederhana 3	THT
5	Audiometri Tutar (Speech Audiometri)	Sederhana 3	THT
6	BERA	Kecil 4	THT
7	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Sederhana 5	THT
8	Closed Peduction of Tmj Dislocation	Sederhana 5	THT
9	Cuci Kanul Trakeostomi Pada Mucous Plug	Sederhana 5	THT
10	Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)	Sederhana 4	THT
11	Ekstraksi/Irigasi Serumen Dengan Bilateral	Sederhana 5	THT
12	Ekstraksi/Irigasi Serumen Dengan Penyulit Bilateral	Sederhana 5	THT
13	Ekstraksi/Irigasi Serumen Dengan Penyulit Unilateral	Sederhana 4	THT
14	Ekstraksi/Irigasi Serumen Unilateral	Sederhana 3	THT
15	Ekstraksi Benda Asing Facing Dengan Endoskopi	Kecil 2	THT

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
16	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Sederhana 4	THT
17	Ekstraksi Benda Asing Hidung Dengan Penyulit	Sederhana 5	THT
18	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Sederhana 4	THT
19	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Sederhana 3	THT
20	Ekstraksi Benda Asing Telinga Dengan Penyulit	Sederhana 5	THT
21	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Firing	Sederhana 5	THT
22	Endoskopi Telinga	Kecil 1	THT
23	Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing (Fees)	Kecil 3	THT
24	Ganti NGT	Sederhana 4	THT
25	Ganti Verban/Drain	Sederhana 2	THT
26	Immunotherapy	Kecil 1	THT
27	Irigasi Hidung	Sederhana 4	THT
28	Irigasi Minus Dari Ostium Alamiah Bilateral	Kecil 2	THT
29	Irigasi Sinus Dari Ostium Alamiah Unilateral	Kecil 1	THT
30	Irigasi Sinus Unilateral	Kecil 1	THT
31	Irigasi Sinus Bilateral	Kecil 2	THT
32	Kaustik Faring	Sederhana 5	THT
33	Kaustik Hidung Epistaksis	Sederhana 5	THT
34	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	Kecil 3	THT
35	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	Kecil 2	THT
36	Miller's Manuever	Sederhana 5	THT
37	Nasoendoskopi	Kecil 1	THT
38	Nasoendoskopi Fleksibel	Kecil 2	THT



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
39	Nasofaringoskopi Rigid/Fleksibel	Kecil 2	THT
40	Oto-Acoustic Emission (OAE)	Sederhana 3	THT
41	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	Sederhana 5	THT
42	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	Sederhana 4	THT
43	Pasang Tampon Anterior Telinga Bilateral	Sederhana 3	THT
44	Pasang Tampon Anterior Telinga Unilateral	Sederhana 2	THT
45	Pasang Tampon Hidung Posterior	Kecil 1	THT
46	Pemasangan NGT	Sederhana 3	THT
47	Pemasangan NGT Dengan Endoskopi	Kecil 2	THT
48	Swab Nasofaring/Orofaring	Sederhana 5	THT
49	Vestibuler Rehabilitation Therapy	Sederhana 4	THT
50	Apus Tenggorokan	Sederhana 2	THT
51	Apus Telinga	Sederhana 2	THT
52	Apus Hidung	Sederhana 2	THT
53	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	Sederhana 5	THT
54	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	Sederhana 4	THT
55	Tindik	Sederhana 1	THT
56	Tes Bisik	Sederhana 2	THT
57	Audiometri	Sederhana 4	THT
58	Tes Fungsi Penciuman	Sederhana 5	THT
59	Tes Berbisik/Suara	Sederhana 3	THT
60	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Sederhana 3	THT
61	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Sederhana 3	THT
62	Pasang Tampon Posterior Hidung	Sederhana 5	THT

## 8) Paru

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Evakuasi Cairan Pleura	Kecil 2	Paru
2	Nebuliser	Sederhana 3	Paru
3	Nebuliser Per 5 Hari	Sederhana 5	Paru
4	Nebuliser Ultrasonik	Sederhana 3	Paru
5	Pencabutan Thoraks Drain	Sederhana 3	Paru
6	Perawatan Thoraks Drain + WSD Per 5 Hari	Sederhana 5	Paru
7	Pungsi Pleura	Sederhana 5	Paru
8	Spirometri	Kecil 1	Paru
9	Biopsi Paru	Kecil 1	Paru
10	Faal Paru	Sederhana 5	Paru
11	Tes Alergi Paru	Sederhana 5	Paru

## 9) Obgyn

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Partus Sungsang	Kecil 3	Obgyn
2	Partus Spontan Belakang Kepala	Kecil 2	Obgyn
3	Partus Spontan Dengan Drip	Kecil 3	Obgyn
4	Partus Spontan Gemelli	Kecil 3	Obgyn
5	Partus Normal	Kecil 2	Obgyn
6	Partus Normal Dengan Drip	Kecil 3	Obgyn
7	Biopsi Serviks	Kecil 1	Obgyn
8	Exterpasi Polip + Kuret / Ga	Kecil 4	Obgyn
9	Exterpasi Polip + Kuret/La	Kecil 4	Obgyn
10	USG OBG/ABD/Transvaginal	Sederhana 4	Obgyn

## 10) Jantung

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Carotid Doppler	Kecil 2	Jantung
2	Doppler Vascular	Kecil 2	Jantung
3	Echocardiografi	Kecil 1	Jantung
4	Echocardiografi + Bubble Test	Kecil 2	Jantung
5	Elektrokardiografi (Ekg)	Sederhana 1	Jantung
6	Holter Monitoring	Kecil 2	Jantung
7	Prosedur Kardioversi/Defibrilasi	Kecil 1	Jantung
8	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Jantung	Kecil 1	Jantung
9	Prosedur Resusitasi	Kecil 1	Jantung
10	Streptokinase	Kecil 3	Jantung
11	Stress Echo Dobutamin	Kecil 2	Jantung
12	Stress Echo Treadmill	Kecil 3	Jantung
13	Tee (Trans Esophageal Echo)	Kecil 3	Jantung
14	Treadmill	Kecil 3	Jantung
15	Vascular Doppler Terbatas	Kecil 1	Jantung

## 11) Kulit dan Kelamin

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Biopsi Kulit	Sederhana 3	Kulit dan Kelamin
2	Chemical Cauter Kulit (Tcal	Sederhana 3	Kulit dan Kelamin
3	Exisi - Kulit	Sederhana 3	Kulit dan Kelamin
4	Exterpasi - Kulit	Sederhana 3	Kulit dan Kelamin

## 12) Gigi dan Mulut

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Anasir Gigi Untuk Metal Frame Per Gigi	Kecil 1	Gigi dan Mulut
2	Anasir Gigi Untuk Plat Dengan Klamer Per Gigi	Sederhana 4	Gigi dan Mulut
3	Anasir Gigi Untuk Plat Tanpa Klamer Per Gigi	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
4	Apeksifikasi Gigi Per Visite	Kecil 1	Gigi dan Mulut
5	Aplikasi Topical Antibiotik Untuk Periodontal Per Regio	Kecil 2	Gigi dan Mulut
6	Bleaching Gigi Eksternal	Kecil 5	Gigi dan Mulut
7	Bleaching Gigi Internal Per Gigi	Kecil 3	Gigi dan Mulut
8	Breket/Band Lepas Per Biji Ganti Busur	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
9	Cavity Entrance Gigi Anterior	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
10	Cavity Entrance Gigi Posterior	Kecil 1	Gigi dan Mulut
11	Core Build Up	Kecil 1	Gigi dan Mulut
12	Crown All Porcelain Per Gigi	Kecil 5	Gigi dan Mulut
13	Dental Implant Restoration Per Gigi	Kecil 5	Gigi dan Mulut
14	Ekstraksi Gigi Permanen Per Gigi/La	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
15	Enameloplasty/Selective Grinding Per Gigi	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
16	Failed Crown Removal Per Gigi	Kecil 2	Gigi dan Mulut
17	Fissure Sealant Per Gigi	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
18	Full Denture Per Rahang	Kecil 5	Gigi dan Mulut
19	Full Veneer Crown Dengan Bahan Pfm Per Gigi	Kecil 4	Gigi dan Mulut
20	Gingival Mask/ Periodontal Restoration Per Regio	Kecil 3	Gigi dan Mulut
21	Inlay / Onlay Per Gigi	Kecil 5	Gigi dan Mulut
22	Inseri Crown Per Gigi	Kecil 3	Gigi dan Mulut
23	Inseri Gigi Tiruan	Kecil 3	Gigi dan Mulut
24	Inseri Veneer Per Gigi	Kecil 3	Gigi dan Mulut

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
25	Konsultasi Dokter Gigi Spesialis		Gigi dan Mulut
26	Kontrol Non Bedah	Sederhana 3	Gigi dan Mulut
27	Minor Orthodontic Movement Pada Kasus Periodontal Per 1/2 Rahang	Kecil 5	Gigi dan Mulut
28	Night Guard Per Rahang	Kecil 2	Gigi dan Mulut
29	Obturasi Gigi Anterior	Kecil 1	Gigi dan Mulut
30	Obturasi Gigi Posterior	Kecil 1	Gigi dan Mulut
31	Open Access Gigi Anterior	Kecil 1	Gigi dan Mulut
32	Pasak Fiber Per Gigi	Kecil 2	Gigi dan Mulut
33	Pasak Tuang Per Gigi	Kecil 4	Gigi dan Mulut
34	Pasak Unimetrik Per Gigi	Kecil 1	Gigi dan Mulut
35	Pasang Coba Gigi Tiruan	Kecil 1	Gigi dan Mulut
36	Pemasangan Satu Rahang Alat Reparasi Orto Klamer/ Plat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
37	Pemasangan Alat + Screw Rahang Atas - Rahang Bawah	Kecil 2	Gigi dan Mulut
38	Pemasangan Alat + Screw Rahang Atas - Rahang Bawah dengan Alat Lepas + Screw	Kecil 2	Gigi dan Mulut
39	Pemasangan Alat Lepas Rahang Atas - Rahang Bawah Dengan Alat Lepas	Kecil 2	Gigi dan Mulut
40	Pemasangan Alat Rahang Atas - Rahang Bawah Reparasi Orto Klamer/Plat	Kecil 3	Gigi dan Mulut
41	Pemasangan Alat Retainer (Orto Bening) Satu Rahang	Kecil 2	Gigi dan Mulut
42	Pemasangan Alat Satu Rahang Dengan Alat Lepas	Kecil 2	Gigi dan Mulut
43	Pemasangan Alat Satu Rahang Dengan Alat Lepas + Screw	Kecil 2	Gigi dan Mulut
44	Pemasangan Busur 0 16 X 0 22 Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
45	Pemasangan Busur Co-Axial Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
46	Pemasangan Busur Niti 0 14 Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
47	Pemasangan Busur Niti 0 16 Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
48	Pemasangan Busur Reverse Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
49	Pemasangan Busur Ss 0 14 Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
50	Pemasangan Busur Ss 0 16 Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
51	Pemasangan Busur Ss 0 18 Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
52	Pemasangan Periodontal Pack	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
53	Pembuatan Sendok Cetak Individual Untuk Gigi Tiruan Lengkap Ak:	Kecil 2	Gigi dan Mulut
54	Penarikan Gigi Anterior Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
55	Penarikan Gigi Kaninus Dengan Alat Cekat	Kecil 2	Gigi dan Mulut
56	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlor Etil	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
57	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Lidocain	Kecil 1	Gigi dan Mulut
58	Pencetakan Dengan Alginate Per Rahang	Sederhana 3	Gigi dan Mulut
59	Pencetakan Dengan Double Impression Per Rahang	Kecil 1	Gigi dan Mulut
60	Penetapan Gigit	Kecil 1	Gigi dan Mulut
61	Penggantian Alat Breket/Band Yang Hilang Oleh Pasien	Sederhana 3	Gigi dan Mulut
62	Perawatan Dengan Obat-Obatan	Sederhana 3	Gigi dan Mulut
63	Perawatan Dengan Soluks	Sederhana 3	Gigi dan Mulut
64	Perawatan Mumifikasi	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
65	Periodontal Maintenance Therapy Per Visite	Kecil 1	Gigi dan Mulut
66	Permanent Periodontal Splinting Per Gigi	Kecil 1	Gigi dan Mulut
67	Plat Gtsl Dengan Klamer Per Rahang	Kecil 2	Gigi dan Mulut
68	Plat Gtsl Tanpa Klamer Per Rahang	Kecil 4	Gigi dan Mulut
69	Plat Metal Frame	Kecil 5	Gigi dan Mulut
70	Preparasi Saluran Akar Gigi Anterior	Kecil 1	Gigi dan Mulut
71	Prosthesis Untuk Periodontal Splinting Per Gigi (Direct Fiber Bond Bridge)	Kecil 5	Gigi dan Mulut
72	Provisional Periodontal Splinting Per Gigi	Sederhana 4	Gigi dan Mulut
73	Provisoris Per Gigi	Kecil 1	Gigi dan Mulut
74	Rebasing Gigi Tiruan	Kecil 2	Gigi dan Mulut
75	Relining Gigi Tiruan	Kecil 2	Gigi dan Mulut
76	Reparasi Denture Dengan Tekniker Per Rahang	Kecil 1	Gigi dan Mulut

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
77	Reparasi Denture Tanpa Tekniker Per Rahang	Kecil 2	Gigi dan Mulut
78	Reposisi Dislokasi Mandibula Secara Manual	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
79	Retreatment Endodontik Per Gigi	Kecil 2	Gigi dan Mulut
80	Root Canal Treatment Akar Ganda Dengan Penyulit Per Paket	Kecil 5	Gigi dan Mulut
81	Root Canal Treatment Akar Tunggal Dengan Penyulit Per Paket	Kecil 4	Gigi dan Mulut
82	Root Canal Treatment Akar Tunggal Per Paket	Kecil 3	Gigi dan Mulut
83	Root Canal Treatment One Visite Akar Ganda Per Gigi	Kecil 5	Gigi dan Mulut
84	Root Canal Treatment One Visite Akar Tunggal Per Gigi	Kecil 4	Gigi dan Mulut
85	Root Canal Treatment Posterior Per Paket	Kecil 4	Gigi dan Mulut
86	Skeling - Penghalusan Akar Per Rahang	Sederhana 4	Gigi dan Mulut
87	Space Maintener Cekatan	Kecil 5	Gigi dan Mulut
88	Space Maintener Lepas	Kecil 4	Gigi dan Mulut
89	Sterilisasi Gigi Anterior	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
90	Sterilisasi Gigi Posterior	Kecil 1	Gigi dan Mulut
91	Surgical Obturator Per Rahang	Kecil 4	Gigi dan Mulut
92	Temporary Periodontal Splinting Per Gigi	Sederhana 4	Gigi dan Mulut
93	Terapi Hipersensitive Dentin Per Gigi	Sederhana 3	Gigi dan Mulut
94	Terapi Modulasi Inang (Host Modulation Therapy)	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
95	Terapi Trauma Oklusi Per Regio	Kecil 1	Gigi dan Mulut
96	Topical Aplikasi Fluor Per Regio	Kecil 1	Gigi dan Mulut
97	Tumpatan Glass Ionomer Besar	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
98	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	Sederhana 4	Gigi dan Mulut
99	Tumpatan Komposit Curing Besar	Kecil 1	Gigi dan Mulut
100	Tumpatan Komposit Curing Kecil	Kecil 2	Gigi dan Mulut
101	Tumpatan Sementara Dengan Cavit	Sederhana 3	Gigi dan Mulut
102	Veneer Direct Per Gigi	Kecil 4	Gigi dan Mulut
103	Veneer Indirect Per Gigi	Kecil 5	Gigi dan Mulut

## 13) Orthopedi

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Above Elbow Cast	Sederhana 3	Ortopedi
2	Angkat Drain	Sederhana 2	Ortopedi
3	Angkat Jahitan	Sederhana 2	Ortopedi
4	Angkat Jahitan: > 20 Jahitan	Sederhana 5	Ortopedi
5	Angkat Jahitan: 01 - 05 Jahitan	Sederhana 3	Ortopedi
6	Angkat Jahitan: 01 - 10 Jahitan	Sederhana 4	Ortopedi
7	Angkat Jahitan: 01 - 20 Jahitan	Sederhana 5	Ortopedi
8	Bed Making Pasien Menular/Isolasi	Sederhana 1	Ortopedi
9	Below Elbow Cast	Sederhana 4	Ortopedi
10	Below Knee (Anak)	Sederhana 4	Ortopedi
11	Below Knee (Dewasa)	Sederhana 5	Ortopedi
12	Below Knee Cast	Sederhana 5	Ortopedi
13	Bga	Sederhana 2	Ortopedi
14	Body Jacket - Anak	Sederhana 5	Ortopedi
15	Body Jacket - Dewasa	Kecil 1	Ortopedi
16	Buka Gips - Anak	Sederhana 2	Ortopedi
17	Buka Gips - Dewasa	Sederhana 3	Ortopedi
18	Corset - Anak	Sederhana 5	Ortopedi
19	Corset - Dewasa	Kecil 1	Ortopedi
20	Exisi La	Kecil 1	Ortopedi
21	Exisi/Ekterpasi Kecil	Sederhana 3	Ortopedi
22	Exisi/La	Kecil 2	Ortopedi
23	Exisi/La	Kecil 4	Ortopedi
24	Eycocheasi	Sederhana 2	Ortopedi



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
25	Fluoresin Test	Sederhana 2	Ortopedi
26	Fluroskopi	Sederhana 2	Ortopedi
27	Fnab	Sederhana 5	Ortopedi
28	Fob	Kecil 2	Ortopedi
29	Force Slab	Sederhana 3	Ortopedi
30	Forceps Exterpasi/Vacum/La	Kecil 4	Ortopedi
31	Fowley Catheter	Sederhana 1	Ortopedi
32	Galvanic Iontohoresis	Kecil 1	Ortopedi
33	Gips Jari Tangan "	Kecil 1	Ortopedi
34	Gips Sepatu/Walking Cast	Kecil 1	Ortopedi
35	Gips Sepatu - Anak	Sederhana 5	Ortopedi
36	Gips Sepatu - Dewasa	Sederhana 5	Ortopedi
37	Hechting: 01 - 10 Jahitan	Kecil 1	Ortopedi
38	Infus/Chateter	Sederhana 2	Ortopedi
39	Infus+ Drip+ Tranfusi	Kecil 1	Ortopedi
40	Injeksi (Iv, Iiiv, Sc, Ic)	Sederhana 1	Ortopedi
41	Injeksi Intra Artikuler	Sederhana 3	Ortopedi
42	Injeksi Kemoterapi Intratekal	Kecil 1	Ortopedi
43	Injeksi Per Hari	Sederhana 1	Ortopedi
44	Inseri Cvp	Sederhana 5	Ortopedi
45	Katerisasi Invasif Monitor/5 Hari	Kecil 1	Ortopedi
46	Kateter Hygiene (Vulva Dan Penis Hygiene)	Sederhana 1	Ortopedi
47	Kateterisasi Retensio Urine	Sederhana 4	Ortopedi
48	Kauter Elektrik (Electro Cauter)	Sederhana 5	Ortopedi
49	Kauterisasi Elektrik	Sederhana 5	Ortopedi
50	Kuretase Menometroraghia	Kecil 3	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
51	Larva Migran Cryotherapi	Sederhana 2	Ortopedi
52	Laser Co 2 Ablasi	Kecil 1	Ortopedi
53	Laser Co 2 Resurfasing	Kecil 1	Ortopedi
54	Late Hpp Curet/La	Kecil 3	Ortopedi
55	Lavement Anak	Sederhana 5	Ortopedi
56	Lavement/Sterilisasi Usus	Sederhana 4	Ortopedi
57	Ligasi Varices Esophagus	Kecil 1	Ortopedi
58	Lona Lea Cast (Anak)	Sederhana 5	Ortopedi
59	Long Arm Cast	Sederhana 3	Ortopedi
60	Long Leg Cast (Dewasa)	Sederhana 3	Ortopedi
61	Lumbal Punksi - Anak	Sederhana 3	Ortopedi
62	Lumbal Punksi - Dewasa	Kecil 1	Ortopedi
63	Mantoux Test - Anak	Sederhana 2	Ortopedi
64	Mantoux Test - Dewasa	Sederhana 2	Ortopedi
65	Manual Aid, Total Ekstraksi	Kecil 3	Ortopedi
66	Ngt (Memasang)	Sederhana 2	Ortopedi
67	Nst/At	Sederhana 2	Ortopedi
68	Oral Hygiene Pasien Total Care	Sederhana 1	Ortopedi
69	Pap Smear	Sederhana 5	Ortopedi
70	Parineo Plastik/Vag Plastik/Vistel/Ga	Kecil 4	Ortopedi
71	Pemeriksaan Bmd	Kecil 1	Ortopedi
72	Pencabutan Drain Intra/Retroperitoneal/Ekstraperitoneal	Sederhana 2	Ortopedi
73	Pencabutan Kateter Sistostomi	Sederhana 4	Ortopedi
74	Pengambilan Darah Arteri/Bga (1 Kali)	Sederhana 2	Ortopedi
75	Pengeratan Cuttina Seton	Sederhana 4	Ortopedi
76	Penggantian Kateter Sistostomi	Sederhana 1	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
77	Penggantian Kateter Uretra	Sederhana 1	Ortopedi
78	Penggantian/Pencabutan Kateter/Tube Enterostomi	Sederhana 5	Ortopedi
79	Rawat Luka 1 S/D 25 Cm 2	Sederhana 3	Ortopedi
80	Rawat Luka 1 S/D 50 Cm2	Sederhana 4	Ortopedi
81	Rawat Luka Bakar: < 15 %	Sederhana 4	Ortopedi
82	Rawat Luka Operasi (Paket)	Sederhana 2	Ortopedi
83	Rawat Luka Per Hari	Sederhana 1	Ortopedi
84	Sep (Sensory Evoked Potensial 1)	Kecil 1	Ortopedi
85	Serial Cast	Sederhana 4	Ortopedi
86	Shake Test	Sederhana 1	Ortopedi
87	Sitostatika Drip Ambulator	Sederhana 2	Ortopedi
88	Sitostatika/ 1 Kali	Sederhana 2	Ortopedi
89	Skeletal Traksi	Sederhana 5	Ortopedi
90	Skin Test	Sederhana 1	Ortopedi
91	Skin Traksi	Sederhana 5	Ortopedi
92	Skiren Kepala	Sederhana 1	Ortopedi
93	Skleroterani Hemoroid Interna	Sederhana 5	Ortopedi
94	Slem/Pneumo Suction Per Hari	Sederhana 2	Ortopedi
95	Sliming	Kecil 1	Ortopedi
96	Sliming & Firming	Kecil 1	Ortopedi
97	Sling/Bandage	Sederhana 5	Ortopedi
98	Spalk Hidung	Sederhana 5	Ortopedi
99	Spirometer	Sederhana 5	Ortopedi
100	U - Sleb	Sederhana 2	Ortopedi
101	Vacum Ekstraksi	Kecil 4	Ortopedi
102	Veloou Verban	Sederhana 3	Ortopedi
103	Vena Punksi/Per 5 Hari	Sederhana 5	Ortopedi
104	Vena Punksi/Per Hari	Sederhana 2	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
105	Vena Seksi	Sederhana 3	Ortopedi
106	Muller's Manuever	Sederhana 5	Ortopedi
107	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Sederhana 5	Ortopedi
108	Ekstraksi Benda Asing Faring Dengan Endoskopi	Sederhana 5	Ortopedi
109	Closed Reduction of Tmj Dislocation	Sederhana 5	Ortopedi
110	Ponsetti Cast	Sederhana 4	Ortopedi
111	Injeksi Tendon	Sederhana 3	Ortopedi
112	Ekstraksi Corpal	Sederhana 3	Ortopedi

## 14) Urologi

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Anuskopi/Proktoskopi Rigid	Sederhana 2	Urologi
2	Biopsi Rektum	Kecil 1	Urologi
3	Biopsi Gaster Colon	Sederhana 5	Urologi
4	Businasi Anus/Rektum	Sederhana 3	Urologi
5	Businasi Rektum	Sederhana 3	Urologi
6	Pemasangan Selang Rektum (Rectal Tube)	Sederhana 2	Urologi
7	Uroflowmetri	Sederhana 5	Urologi
8	Anuskopi/Proktoskopi Rigid	Sederhana 2	Urologi

## 15) Anastesi

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Anastesi General Untuk Ct Scan	Kecil 2	Anastesi
2	Anastesi Untuk MRI	Kecil 2	Anastesi
3	Anastesi Untuk Radio Terapi	Kecil 2	Anastesi
4	Anastesi After Loading	Kecil 2	Anastesi
5	Anastesi BA - Intake	Kecil 2	Anastesi
6	Anastesi IVP	Kecil 2	Anastesi
7	Anastesi Radiotherapy (Seril)	Kecil 2	Anastesi

## 16) Bedah TKV

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Pasang Toraks Drain/La	Kecil 5	BTKV
2	Pemasangan Katheter Temporer Untuk Dialysis Pada V Central/V Femoral	Kecil 5	BTKV
3	Pasang Cvc/La	Kecil 4	BTKV

## 17) Intensive Care Unit

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Pemasangan HFNC	Sederhana 4	ICU
2	Pemasangan Ventilator NIV	Kecil 2	ICU

## 18) Tindakan Umum

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Above Elbow Cast	Sederhana 3	Umum
2	Abr (Auditom Evoked Potensial)	Kecil 1	Umum
3	Abses Douglas - Punksi, Drain/La	Kecil 2	Umum
4	Aff Infus	Sederhana 1	Umum
5	Akses Vaskuler	Sederhana 4	Umum
6	Ambil Darah Vena	Sederhana 1	Umum
7	Angkat Drain	Sederhana 2	Umum
8	Angkat Jahitan	Sederhana 2	Umum
9	Angkat Jahitan: > 20 Jahitan	Sederhana 5	Umum
10	Angkat Jahitan: 01 - 05 Jahitan	Sederhana 3	Umum
11	Angkat Jahitan: 01 - 10 Jahitan	Sederhana 4	Umum
12	Angkat Jahitan: 01 - 20 Jahitan	Sederhana 5	Umum
13	APT Downey Test	Sederhana 2	Umum
14	Asisten/Perawatan CVP	Sederhana 2	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
15	Asuhan Keperawatan (Askep)	Sederhana 1	Umum
16	Asuhan Keperawatan Per Hari	Sederhana 1	Umum
17	Atrodinisasi	Kecil 1	Umum
18	Back Slab	Sederhana 3	Umum
19	Bed Making Pasien Menular/Isolasi	Sederhana 1	Umum
20	Below Elbow Cast	Sederhana 4	Umum
21	Below Knee (Anak)	Sederhana 4	Umum
22	Below Knee (Dewasa)	Sederhana 5	Umum
23	Below Knee Cast	Sederhana 5	Umum
24	BGA	Sederhana 2	Umum
25	Biopsi Besar	Kecil 1	Umum
26	Biopsi Ginjal - Anak	Kecil 1	Umum
27	Biopsi Ginjal - Dewasa	Kecil 1	Umum
28	Biopsi Hati/Fungsi Abses Hati	Kecil 1	Umum
29	Biopsi Liver	Kecil 1	Umum
30	Biopsi Pada C > A Cervic	Kecil 1	Umum
31	Blanket Roll Pendingin/Pemanas/5 Hr	Sederhana 5	Umum
32	Blanket Roll Pendingin/Pemanas/Hari	Sederhana 2	Umum
33	Body Jacket - Anak	Sederhana 5	Umum
34	Body Jacket - Dewasa	Kecil 1	Umum
35	Bone Marrow Aspiration (Bma)	Kecil 1	Umum
36	Bone Marrow Puncture (Bmp)	Kecil 2	Umum
37	Bronchial Toilet/ Hari	Sederhana 2	Umum
38	Bronchial Toilet/5 Hari	Sederhana 5	Umum
39	Buka Gips - Anak	Sederhana 2	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
40	Buka Gips - Dewasa	Sederhana 3	Umum
41	Cardiac Monitor	Sederhana 5	Umum
42	Catheter Umbilicalis	Sederhana 5	Umum
43	Chemical Peeling (Aha)	Sederhana 5	Umum
44	Chemical Resurfacing (Tca)	Sederhana 5	Umum
45	Chlorethyl Spray/Larva Migran Cryo Terapi	Sederhana 4	Umum
46	Circumsisi Anak	Kecil 1	Umum
47	Circumsisi Dewasa	Kecil 1	Umum
48	Color & Cup	Sederhana 5	Umum
49	Corset - Anak	Sederhana 5	Umum
50	Corset - Dewasa	Kecil 1	Umum
51	Coveus Per Hari	Sederhana 2	Umum
52	Cranial Punksi	Sederhana 5	Umum
53	CTG	Kecil 2	Umum
54	Dark Field Microscope	Sederhana 2	Umum
55	Defibrilasi	Kecil 1	Umum
56	Dekapitasi/ La	Kecil 4	Umum
57	Dektosifikasi Lambung/Kulit	Sederhana 3	Umum
58	Dermabrasi	Sederhana 4	Umum
59	Dunlop Traksi	Sederhana 3	Umum
60	E C T (1 Paket 1)	Kecil 1	Umum
61	E E C P	Sederhana 4	Umum
62	Echocardiografi	Kecil 1	Umum
63	Echocardiography Dengan Buble Test	Kecil 2	Umum
64	Echocardiography Vasculer	Kecil 2	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
65	Eeg (Electroencefalografi)	Kecil 1	Umum
66	EKG	Sederhana 2	Umum
67	Eksterpasi Polip/La	Kecil 1	Umum
68	Ekstraksi Kuku (Roserolastv1)	Kecil 1	Umum
69	Ekstraksi Translokasi Iud/La	Kecil 1	Umum
70	Ekteroasi/Eksisi Besar	Kecil 1	Umum
71	Ekteroasi/Eksisi Sedang	Kecil 1	Umum
72	Ekterpasi/Eksisi Kecil	Sederhana 5	Umum
73	EMG 1 - 6 Otot + Tindakan Lain	Kecil 1	Umum
74	EMG Electro Myografi > 6 Otot	Kecil 2	Umum
75	EMG Electromvografi 1 - 6 Otot	Kecil 1	Umum
76	EMG Lebih 6 Otot + Tindakan Lain	Kecil 2	Umum
77	Ergocycle/Excusise Test Ipd	Sederhana 5	Umum
78	Evakuasi Cairan Pleura	Kecil 1	Umum
79	Evakuasi Manual Ski Bala/Fekalit	Sederhana 5	Umum
80	Exchange Tranfusion	Sederhana 5	Umum
81	Excochleasi	Sederhana 5	Umum
82	Exisi La	Kecil 1	Umum
83	Exisi/Ekterpasi Kecil	Sederhana 3	Umum
84	Exisi/La	Kecil 2	Umum
85	Exisi/La	Kecil 4	Umum
86	Eycocheasi	Sederhana 2	Umum
87	Fluoresin Test	Sederhana 2	Umum
88	Flurosropi	Sederhana 2	Umum
89	FNAB	Sederhana 5	Umum



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
90	FOB	Kecil 2	Umum
91	Force Slab	Sederhana 3	Umum
92	Forceps Exterpasi/Vacum/La	Kecil 4	Umum
93	Foto Fundus	Kecil 1	Umum
94	Foto Terapi - 5 Hari	Sederhana 5	Umum
95	Foto Terapi - Per Hari	Sederhana 2	Umum
96	Fowley Catheter	Sederhana 1	Umum
97	Galvanic Iontohoresis	Kecil 1	Umum
98	Gemelli Spontan, Spontan/La	Kecil 4	Umum
99	Gemelli Spontan, Tindakan Pervagina	Kecil 4	Umum
100	Gips Jari Tangan "	Kecil 1	Umum
101	Gips Sepatu/Walking Cast	Kecil 1	Umum
102	Gips Sepatu - Anak	Sederhana 5	Umum
103	Gips Sepatu - Dewasa	Sederhana 5	Umum
104	Glison Traksi	Sederhana 3	Umum
105	Gram + Basah	Sederhana 2	Umum
106	Hechting: > 20 Jahitan	Kecil 1	Umum
107	Hechting: 01 - 05 Jahitan	Sederhana 5	Umum
108	Hechting: 01 - 10 Jahitan	Kecil 1	Umum
109	Hemi Soica - Anak	Kecil 1	Umum
110	Hemi Soica - Dewasa	Kecil 1	Umum
111	Heoarinisasi (Unfractionated Henarin 1	Kecil 1	Umum
112	Heparinisasi (Lmwh)	Sederhana 5	Umum
113	Immunosupresive Pulse	Sederhana 5	Umum
114	Incubator/5 Hari	Sederhana 5	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
115	Incubator/Hari	Sederhana 3	Umum
116	Infant Warmer/ 5 Hari	Sederhana 5	Umum
117	Infant Warmer/Hari	Sederhana 2	Umum
118	Infus Steroid Megadose	Sederhana 5	Umum
119	Infus/Chateter	Sederhana 2	Umum
120	Infus+ Drip+ Tranfusi	Kecil 1	Umum
121	Infusion Pump Anak/5 Hari	Sederhana 5	Umum
122	Infusion Pump Anak/Hari	Sederhana 2	Umum
123	Infusion Pump Dewasa/ 5 Hari	Sederhana 5	Umum
124	Infusion Pump Dewasa/Hari	Sederhana 3	Umum
125	Infusion Pump/5 Hari	Sederhana 5	Umum
126	Infusion Pump/Hari	Sederhana 2	Umum
127	Injeksi	Sederhana 2	Umum
128	Injeksi (Iv, Iiiv, Sc, Ic)	Sederhana 1	Umum
129	Injeksi Intra Artikuler	Sederhana 3	Umum
130	Injeksi Kemoterapi Intratekal	Kecil 1	Umum
131	Injeksi Per Hari	Sederhana 1	Umum
132	Inseri Cvp	Sederhana 5	Umum
133	Inserti Ekstraksi Norolant	Kecil 1	Umum
134	Inserti/Ekstraksi Iud	Kecil 1	Umum
135	Insisi Absces/La	Kecil 1	Umum
136	Insisi Hymen Imperforata/La	Kecil 5	Umum
137	Insisi Kecil	Sederhana 5	Umum
138	Insisi, Marsupialisasi	Kecil 3	Umum
139	Intercostal Nerve Block	Sederhana 5	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
140	Intratecal Sitostatika/Hari	Sederhana 2	Umum
141	Intubasi Endotracheal	Sederhana 5	Umum
142	Intubasi Endotracheal	Kecil 2	Umum
143	Katerisasi Invasif Monitor/5 Hari	Kecil 1	Umum
144	Kateter Hygiene (Vulva Dan Penis Hygiene)	Sederhana 1	Umum
145	Kateterisasi Retensio Urine	Sederhana 4	Umum
146	Kauter Elektrik (Electro Cauter)	Sederhana 5	Umum
147	Kauterisasi Elektrik	Sederhana 5	Umum
148	Kegawatan Psikiatri	Sederhana 5	Umum
149	Kemoterapi	Sederhana 5	Umum
150	Kenacort -A Id (Obat Beli Sendiri)	Sederhana 2	Umum
151	Kocher Cast	Kecil 1	Umum
152	Kocker - Anak	Sederhana 3	Umum
153	Kocker - Dewasa	Sederhana 4	Umum
154	Kompres Hangat/Dingin	Sederhana 1	Umum
155	Konseling	Sederhana 2	Umum
156	Kumbah Lambung	Sederhana 3	Umum
157	Kumbah Lambung (Hm & Intoksikasil)	Sederhana 3	Umum
158	Kuret, Plasenta Manual	Kecil 3	Umum
159	Kuretase Abortus Incomolete	Kecil 3	Umum
160	Kuretase M O L A/Ga	Kecil 5	Umum
161	Kuretase Menometroraghia	Kecil 3	Umum
162	Larva Migran Cryotherapi	Sederhana 2	Umum
163	Laser Co 2 Ablasi	Kecil 1	Umum
164	Laser Co 2 Resurfasing	Kecil 1	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
165	Late Hpp Curet/La	Kecil 3	Umum
166	Lavement Anak	Sederhana 5	Umum
167	Lavement/Sterilisasi Usus	Sederhana 4	Umum
168	Ligasi Varices Esophagus	Kecil 1	Umum
169	Lobuloplasti	Sederhana 5	Umum
170	Lona Lea Cast (Anak)	Sederhana 5	Umum
171	Long Arm Cast	Sederhana 3	Umum
172	Long Leg Cast (Dewasa)	Sederhana 5	Umum
173	Lumbal Pungsi - Anak	Sederhana 3	Umum
174	Lumbal Pungsi - Dewasa	Kecil 1	Umum
175	Majelis Penguji Kesehatan Jiwa (Mpk) Dan Visum Et Renertum Psikiatri	Sederhana 5	Umum
176	Mantoux Test - Anak	Sederhana 2	Umum
177	Mantoux Test - Dewasa	Sederhana 2	Umum
178	Manual Aid, Total Ekstraksi	Kecil 3	Umum
179	Matras Anti Decubitus Per Hari	Sederhana 2	Umum
180	Matras Anti Decubitus/5 Hari	Sederhana 5	Umum
181	Melakukan Nekrotomi	Sederhana 5	Umum
182	Melepas Cvp	Sederhana 2	Umum
183	Memandikan Bayi - 5 Hari	Sederhana 3	Umum
184	Memandikan Pasien Coma/5 Hari	Sederhana 3	Umum
185	Memandikan Pasien Isolasi	Sederhana 3	Umum
186	Memandikan Pasien Total Care	Sederhana 3	Umum
187	Memasang Dolles Verband	Sederhana 3	Umum
188	Memasang Gips Nasle	Sederhana 5	Umum
189	Memasang Glison Taksi	Sederhana 5	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
190	Memasang Melepas Skin Traksi	Sederhana 3	Umum
191	Memasang Melepas Tampon	Sederhana 5	Umum
192	Memasang Pelvis Sling	Sederhana 3	Umum
193	Memasang Ransel Verband	Sederhana 5	Umum
194	Memasang Selimut Penghangat	Sederhana 2	Umum
195	Memasang Skeletal Traksi	Kecil 1	Umum
196	Memasang Tampon Hidung Anterior	Sederhana 5	Umum
197	Memasang Tampon Hidung Posterior	Sederhana 5	Umum
198	Memasang Thoraks Drain	Sederhana 5	Umum
199	Memasang Thoraks Fixation	Sederhana 3	Umum
200	Memasang U-Slab	Kecil 1	Umum
201	Memasang Velpeau Verband	Kecil 1	Umum
202	Memasang/Melepas Tampon/Af Drain (Icp/Sdd, Subga)	Kecil 1	Umum
203	Memasang/Melepas Skin Traksi	Sederhana 3	Umum
204	Memasang/Melepas Tampon	Sederhana 5	Umum
205	Memasukkan Obat Sitostatika/1 Program	Kecil 1	Umum
206	Memasukkan Obat Streptokinase	Sederhana 5	Umum
207	Memasukkan Supositoria	Sederhana 1	Umum
208	Membersihkan Bab Pasien Total Care	Sederhana 1	Umum
209	Membuat/ Memasang Gips Palk	Sederhana 5	Umum
210	Memenuhi Kebutuhan Adl Pasien Non Keluarga	Sederhana 1	Umum
211	Memotong Colostomi	Kecil 1	Umum
212	Mencabut Cystotomi	Sederhana 3	Umum
213	Mencabut Wsd	Kecil 1	Umum
214	Mencuci Rambut Pasien	Sederhana 2	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
215	Menyuntik Keloid	Sederhana 5	Umum
216	Merawat Dekubitus/5 Hari	Sederhana 4	Umum
217	Merawat Luka Bakar/Rendam Berat	Sederhana 5	Umum
218	Merawat Luka Bakar/Rendam Ringan	Sederhana 3	Umum
219	Merawat Luka Tanpa Hecting	Sederhana 2	Umum
220	Merawat Potong Post Colostomi	Sederhana 5	Umum
221	Mikrodermabrasi Diamond	Kecil 1	Umum
222	Mikroermabrasi Kristal	Kecil 1	Umum
223	Minerva (Dewasa)	Sederhana 5	Umum
224	Minerva Anak	Sederhana 4	Umum
225	Minerva Dewasa	Sederhana 5	Umum
226	Monitor Ekg/5 Hari	Sederhana 5	Umum
227	Monitor Ekg/Hari	Sederhana 2	Umum
228	Monitoring Cardiac Output	Sederhana 2	Umum
229	Monitoring Ekg/Hari	Sederhana 2	Umum
230	Monitoring Ekg/Pump/Hari	Sederhana 2	Umum
231	Monitoring SaO2 (Oxymetri)	Sederhana 4	Umum
232	Montoring Ekg/5 Hari	Sederhana 5	Umum
233	Montoring Ekg/Pump/5 Hari	Sederhana 5	Umum
234	Mow Interval: Laparoscopi/La	Kecil 5	Umum
235	Mow Interval: Minilap/La	Kecil 5	Umum
236	Mow Post Partum/La	Kecil 5	Umum
237	Multiple Incisi	Kecil 1	Umum
238	Nebulizer - Per 5 Hari	Sederhana 5	Umum
239	Nebulizer Perhari	Sederhana 2	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
240	Nekrotomi	Sederhana 5	Umum
241	NGT (Memasang)	Sederhana 2	Umum
242	Nst/At	Sederhana 2	Umum
243	Oral Hygiene Pasien Total Care	Sederhana 1	Umum
244	Pap Smear	Sederhana 5	Umum
245	Parineo Plastik/Vag Plastik/Vistel/Ga	Kecil 4	Umum
246	Pasang Infus	Sederhana 2	Umum
247	Pasang Plug	Sederhana 2	Umum
248	Pelayanan Home Care Max 15 Km	Sederhana 2	Umum
249	Pelvic Sling	Sederhana 3	Umum
250	Pemakaian Infusion Pumn/Hari	Sederhana 4	Umum
251	Pemakaian Monitor Tindakan	Sederhana 4	Umum
252	Pemakaian Syring Pump/Hari	Sederhana 4	Umum
253	Pemasangan Bidai	Sederhana 3	Umum
254	Pemasangan CVP Anak	Sederhana 5	Umum
255	Pemasangan CVP Dewasa	Kecil 1	Umum
256	Pemasangan CVP Dewasa/Anak	Sederhana 5	Umum
257	Pemasangan ETT	Sederhana 2	Umum
258	Pemasangan Infus	Sederhana 2	Umum
259	Pemasangan Kateter Uretra	Sederhana 5	Umum
260	Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)	Sederhana 5	Umum
261	Pemasangan Nutricath	Sederhana 5	Umum
262	Pemasangan Pipa Nasogastrik	Sederhana 3	Umum
263	Pemasangan Pulse Oxymetry	Sederhana 2	Umum
264	Pemasangan Sb Tube	Sederhana 5	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
265	Pemasangan T Racheostomy	Sederhana 5	Umum
266	Pemasangan Wsd	Kecil 2	Umum
267	Pemasangan/Penggantian Kateter Uretra	Sederhana 5	Umum
268	Pemeriksaan BMD	Kecil 1	Umum
269	Pemeriksaan Darah Stik	Sederhana 2	Umum
270	Pencabutan Drain Intra/Retroperitoneal/Ekstraperitoneal	Sederhana 2	Umum
271	Pencabutan Kateter Sistostomi	Sederhana 4	Umum
272	Pengambilan Darah Arteri/Bga (1 Kali)	Sederhana 2	Umum
273	Pengeratan Cuttina Seton	Sederhana 4	Umum
274	Penggantian Kateter Sistostomi	Sederhana 1	Umum
275	Penggantian Kateter Uretra	Sederhana 1	Umum
276	Penggantian/Pencabutan Kateter/Tube Enterostomi	Sederhana 5	Umum
277	Penitipan Ibu	Sederhana 2	Umum
278	Perawatan Catheter Temoorer/ Capd	Kecil 1	Umum
279	Perawatan Cvp	Sederhana 2	Umum
280	Perawatan Cvp Dewasa	Sederhana 2	Umum
281	Perawatan Decubites (Selama Dirawat)	Sederhana 4	Umum
282	Perawatan Icp Monitor	Sederhana 2	Umum
283	Perawatan Luka Bersih/Bersih Terkontaminasi	Sederhana 2	Umum
284	Perawatan Luka Gangren	Sederhana 5	Umum
285	Perawatan Luka Khusus/5 Hari	Sederhana 5	Umum
286	Perawatan Luka Kotor/Terinfeksi	Sederhana 4	Umum
287	Perawatan Metode Kanguru	Sederhana 2	Umum
288	Perawatan Payudara	Sederhana 2	Umum
289	Perawatan Tali Pusat	Sederhana 1	Umum



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
290	Perawatan Tracheostomi/5 Hari	Sederhana 3	Umum
291	Perawatan Tracheostomi/Hari	Sederhana 1	Umum
292	Perawatan Wsd - Per 5 Hari	Sederhana 5	Umum
293	Perawatan Wsd - Per Hari	Sederhana 2	Umum
294	Perimetri	Sederhana 3	Umum
295	Peritoneal Eauilibrium Test (Pet 1)	Kecil 1	Umum
296	Peritonal Dialisa	Kecil 1	Umum
297	Perspirasi Test	Sederhana 4	Umum
298	Perawatan WSD	Sederhana 2	Umum
299	Phonocardiografi	Sederhana 5	Umum
300	Pleurodesis	Sederhana 4	Umum
301	Proctoscopy	Sederhana 3	Umum
302	Psiko Terapi/Per - Kali/Terapi	Sederhana 5	Umum
303	Psiko Test Per-Item: M M P I	Kecil 1	Umum
304	PTB Cast/ Sarmento Cast	Sederhana 5	Umum
305	Punksi Abses Hati (Dengan Tuntunan Usgl	Kecil 2	Umum
306	Punksi Ascites	Sederhana 4	Umum
307	Punksi Pericard	Kecil 2	Umum
308	Punksi Pleura	Sederhana 5	Umum
309	Punksi Sendi	Sederhana 4	Umum
310	Punksi Thorax	Sederhana 5	Umum
311	Punksi Vena/Hari	Sederhana 2	Umum
312	Ransel Verban	Sederhana 5	Umum
313	Rawat Luka	Sederhana 2	Umum
314	Rawat Luka (Paket)	Sederhana 4	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
315	Rawat Luka 1 S/D 100 Cm 2	Sederhana 5	Umum
316	Rawat Luka 1 S/D 25 Cm 2	Sederhana 3	Umum
317	Rawat Luka 1 S/D 50 Cm2	Sederhana 4	Umum
318	Rawat Luka Bakar: < 15 %	Sederhana 4	Umum
319	Rawat Luka Bakar: > 30 %	Sederhana 5	Umum
320	Rawat Luka Bakar: 1 - 30 %	Sederhana 5	Umum
321	Rawat Luka Bersih (Paket)	Sederhana 2	Umum
322	Rawat Luka Double Lumen	Sederhana 3	Umum
323	Rawat Luka Lebih Dari 101 Cm2	Sederhana 5	Umum
324	Rawat Luka Operasi (Paket)	Sederhana 2	Umum
325	Rawat Luka Per Hari	Sederhana 1	Umum
326	Rectoscopy	Sederhana 5	Umum
327	Refraksi/Auto Refractometri	Sederhana 1	Umum
328	Rektoskopi	Sederhana 5	Umum
329	Repair P Aal Verwonding/La	Kecil 2	Umum
330	Repair Perineum (Post Partum L Ruptura Grade Iii)	Kecil 2	Umum
331	Resusitasi	Sederhana 3	Umum
332	Resusitasi	Kecil 1	Umum
333	Resusitasi - Anak	Sederhana 3	Umum
334	Resusitasi - Dewasa	Sederhana 5	Umum
335	Rouzemlasty	Kecil 1	Umum
336	Salut Posisi	Sederhana 3	Umum
337	Salut Posisi Cast	Sederhana 3	Umum
338	Scratch Test	Sederhana 5	Umum
339	Sedimen + Gram	Sederhana 2	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
340	Senam Hamil	Sederhana 1	Umum
341	Senam Nifas	Sederhana 1	Umum
342	Sep (Sensory Evoked Potensial 1)	Kecil 1	Umum
343	Serial Cast	Sederhana 4	Umum
344	Shake Test	Sederhana 1	Umum
345	Sitostatika Drip Ambulator	Sederhana 2	Umum
346	Sitostatika/ 1 Kali	Sederhana 2	Umum
347	Skeletal Traksi	Sederhana 5	Umum
348	Skin Test	Sederhana 1	Umum
349	Skin Traksi	Sederhana 5	Umum
350	Skiren Kepala	Sederhana 1	Umum
351	Skleroterani Hemoroid Interna	Sederhana 5	Umum
352	Slem/Pneumo Suction Per Hari	Sederhana 2	Umum
353	Sliming	Kecil 1	Umum
354	Sliming & Firming	Kecil 1	Umum
355	Sling/Bandage	Sederhana 5	Umum
356	Spalk Hidung	Sederhana 5	Umum
357	Spirometer	Sederhana 5	Umum
358	Spondilotomi/ La	Kecil 4	Umum
359	Spontan Bracht	Kecil 4	Umum
360	Spooling Chateter Post Tur/B/P	Sederhana 3	Umum
361	STE	Kecil 2	Umum
362	Suntik Obat Umum (Obat Dari Rs)	Sederhana 2	Umum
363	Syringe Pump Per 5 Hari	Sederhana 5	Umum
364	Syringe Pump Per Hari	Sederhana 2	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
365	Telementri	Sederhana 4	Umum
366	Terapi Nutrisi	Sederhana 2	Umum
367	Tes Alergi - Dewasa	Kecil 1	Umum
368	Tes Alergi Anak	Sederhana 4	Umum
369	Test Alergi (Patch Test 1)	Kecil 1	Umum
370	Test Alergi (Prick Test)	Kecil 1	Umum
371	Test Provokasi Bronchial	Kecil 1	Umum
372	Transcranial Magnetic Stimulation (Tmsl)	Kecil 1	Umum
373	Transfusi/Infus	Sederhana 2	Umum
374	Transport Pasien Dengan Resiko	Sederhana 4	Umum
375	U - Sleb	Sederhana 2	Umum
376	Vacum Ekstraksi	Kecil 4	Umum
377	Veloeu Verban	Sederhana 3	Umum
378	Vena Punksi/Per 5 Hari	Sederhana 5	Umum
379	Vena Punksi/Per Hari	Sederhana 2	Umum
380	Vena Seksi	Sederhana 3	Umum
381	Vena Seksi	Sederhana 4	Umum
382	Vena Seksi	Sederhana 5	Umum
383	Vena Seksi Bavi (Dengan Alat Mikro)	Sederhana 5	Umum
384	Vena Seksi Dewasa	Kecil 4	Umum
385	Ventilator Mekanik Anak/Hari	Sederhana 4	Umum
386	Vep (Visual Evoked Pot Al 1	Kecil 1	Umum
387	Vexatie Jari	Sederhana 2	Umum
388	Warmer Tranfusion	Sederhana 3	Umum
389	Wood Lamp + Koh (Dermatomi Kosir)	Sederhana 2	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
390	Wound Toilet	Sederhana 3	Umum
391	Wound Toilet	Sederhana 5	Umum
392	Kolnoskopi	Sederhana 4	Umum
393	USG 4 D	Kecil 2	Umum
394	Hemofilgation	Kecil 2	Umum
395	Ventilator Mekanik Dewasa/Hari	Kecil 2	Umum
396	Ventilator Mekanik Anak/5 Hari	Kecil 2	Umum
397	Pemeriksaan Ginekologi/Vaginal Touche (Vt)	Sederhana 1	Umum
398	Skiren Rambut Pubis	Sederhana 1	Umum
399	Menyeka Pasien	Sederhana 1	Umum
400	Menyisir Rambut	Sederhana 1	Umum
401	Oortoilet/Nasotoilet	Sederhana 1	Umum
402	Extubasi/Pelepasan Ett	Sederhana 2	Umum
403	Aff Kateter Uretra	Sederhana 2	Umum
404	Pemasangan Mayo	Sederhana 2	Umum
405	Penggunaan Jackson Reese / Hari	Sederhana 2	Umum
406	Non Contact Tonometry (Nct)	Sederhana 2	Umum
407	Fitting Spectable	Sederhana 2	Umum
408	Imunisasi	Sederhana 2	Umum
409	Ekstraksi Serumen 1 Sisi	Sederhana 2	Umum
410	Oorspooling Unilateral	Sederhana 2	Umum
411	Pasang Tampon Telinga 2 Sisi	Sederhana 2	Umum
412	Perawatan Bayi Baru Lahir	Sederhana 3	Umum
413	Ekstraksi Serumen 2 Sisi	Sederhana 3	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
414	Myringotomi	Sederhana 3	Umum
415	Nasotoilet Ozaena	Sederhana 3	Umum
416	Melepas/Aff Tampon	Sederhana 3	Umum
417	Penggunaan Cpap / Hari	Sederhana 4	Umum
418	Indirect Ophtalmoscope	Sederhana 4	Umum
419	Pasang Tampon Anterior Cavum Nasi 1 Sisi	Sederhana 4	Umum
420	Pasang Pesarium	Sederhana 5	Umum
421	Melahirkan Plasenta Spontan	Sederhana 5	Umum
422	Pasang Tampon Anterior Cavum Nasi 2 Sisi	Sederhana 5	Umum
423	Pasang Laminaria Stif	Kecil 1	Umum
424	Hecting Perineum Derajat I - Ii	Kecil 1	Umum
425	Rehidrasi	Kecil 1	Umum
426	Fistulektomi Derajat 1/La	Kecil 1	Umum
427	Othematom	Kecil 1	Umum
428	Penggunaan Cpap / 7 Hari	Kecil 2	Umum
429	OAE/BERA	Kecil 3	Umum
430	YAG Laser	Kecil 5	Umum
431	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	Sederhana 5	Umum
432	Tes Vestibuler Klinis/Tes Kalori	Sederhana 4	Umum
433	Tes Topognostik Saraf Fasialis	Sederhana 4	Umum
434	Tes Penala/Garpu Tala	Sederhana 3	Umum
435	Tes Keseimbangan Sederhana	Sederhana 3	Umum
436	Tes Fungsi N. Vii	Sederhana 4	Umum
437	Tes Dix Halpike Dengan Frenzel	Sederhana 4	Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
438	Rinolaringskopi Fleksibel/Telelaringoskopi Rigid	Sederhana 5	Umum
439	Penutupan Stoma Trakeostomi	Sederhana 5	Umum
440	Patch Test (Telinga) Unilateral	Sederhana 5	Umum
441	Pasang NGT Dengan Endoskopi	Sederhana 4	Umum
442	Muller's Manuever	Sederhana 5	Umum
443	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Sederhana 5	Umum
444	Ekstraksi Benda Asing Faring Dengan Endoskopi	Sederhana 5	Umum
445	Closed Reduction of Tmj Dislocation	Sederhana 5	Umum

## b. Tindakan Medik Operatif

## 1) Bedah Umum

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Aff Tenchoff Kateter/Aff CAPD, GA	Sedang 2	Bedah Umum
2	Amputasi Distal Dari Metacarpal Beberapa Jari, GA	Sedang 3	Bedah Umum
3	Amputasi Sederhana Distal Dari Metacarpal 1 Jari/LA	Sedang 2	Bedah Umum
4	Angkat Jahitan GA	Sedang 1	Bedah Umum
5	Appendektomi dengan Perlekatan, GA	Besar 2	Bedah Umum
6	Appendektomi Dgn Komplikasi, GA	Besar 2	Bedah Umum
7	Appendektomi LAparoskopik, GA	Khusus 1	Bedah Umum
8	Appendektomi Simpel, GA	Sedang 3	Bedah Umum
9	Appendektomi Trangastrik (Notes), GA	Khusus 2	Bedah Umum
10	Arteri Vena FistuLA Dengan Transposisi/Graf, GA	Khusus 3	Bedah Umum
11	Arteri-Vena FistuLA/LA	Besar 1	Bedah Umum
12	Aspirasi Higroma Kolli Dg Penuntun USG & Inj Bleomisin Ii, GA	Sedang 3	Bedah Umum
13	Babcock Eksisi Varises, GA	Khusus 2	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
14	Biopsi Insisional Tumor Lanjut/LA	Sedang 1	Bedah Umum
15	Biopsi Per-LAparotomi, GA	Besar 2	Bedah Umum
16	Biopsi Rektum, GA	Sedang 3	Bedah Umum
17	Biopsi/LA	Sedang 1	Bedah Umum
18	Businasi Anus, GA	Sedang 3	Bedah Umum
19	Bypass Enterokolostomi/Enteroenterostomi, GA	Besar 2	Bedah Umum
20	Capd (Continous AmbuLAtoar Peritoneal Dialise), GA	Besar 1	Bedah Umum
21	Cimino/LA	Sedang 3	Bedah Umum
22	Circumcisi, GA	Sedang 2	Bedah Umum
23	Circumsisi, GA	Sedang 1	Bedah Umum
24	Continous AmbuLAatory Peritoneal Dialysis (Capd), GA	Sedang 3	Bedah Umum
25	Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus/LA	Sedang 1	Bedah Umum
26	Debridement Luka Bakar Fase Akut < 15 %/LA	Sedang 3	Bedah Umum
27	Debridement Luka Bakar Fase Akut 15%-30%, GA	Besar 1	Bedah Umum
28	Decorticasi, GA	Besar 3	Bedah Umum
29	Deseksi Leher Fungsional, GA	Khusus 3	Bedah Umum
30	Deseksi Leher Radikal, GA	Besar 3	Bedah Umum
31	Detorsi Testis, GA	Sedang 2	Bedah Umum
32	DiLAAtasi Sfingter Ani, GA	Sedang 3	Bedah Umum
33	Diseksi Kelenjar Ingunial, GA	Besar 2	Bedah Umum
34	Diseksi Radical Leher, GA	Besar 3	Bedah Umum
35	Drainage Eksterna Traktus Biliaris, GA	Besar 2	Bedah Umum
36	Drainaise Abses Otot DaLAm/LA	Sedang 2	Bedah Umum
37	Drainase Abses Hepar Dengan Troikar, GA	Besar 2	Bedah Umum
38	Drainase Abses Intraperitoneal Dengan Troikar, GA	Besar 2	Bedah Umum
39	Drainase Abses Pankreas, GA	Besar 2	Bedah Umum



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
40	Drainase Abses Retroperitoneal Dengan Troikar, GA	Besar 2	Bedah Umum
41	Drainase Peri Pankreas, GA	Besar 2	Bedah Umum
42	Drainase Skrotum, Penis, LA	Kecil 3	Bedah Umum
43	Drainase Terbuka Abses Intraperitoneal, GA	Besar 2	Bedah Umum
44	Drainase Terbuka Abses RetrofasLAI, GA	Besar 2	Bedah Umum
45	Drainase Terbuka Abses Retroperitoneal, GA	Besar 2	Bedah Umum
46	Eksisi Basalioma Dengan Skin FLAp/LA	Besar 2	Bedah Umum
47	Eksisi CaruncuLae Uretra/LA	Sedang 1	Bedah Umum
48	Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement FLAp, GA	Besar 2	Bedah Umum
49	Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement FLAp/LA	Besar 2	Bedah Umum
50	Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah/LA	Sedang 2	Bedah Umum
51	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Multiple Z PLAst, GA	Besar 3	Bedah Umum
52	Eksisi Keloid Dengan FLAp Dg Bius Lokal	Sedang 2	Bedah Umum
53	Eksisi Kista Dermoid/LA	Sedang 2	Bedah Umum
54	Eksisi Kista Duktus Koledokus + Roux En Y, GA	Khusus 3	Bedah Umum
55	Eksisi Kista Hepar, GA	Besar 2	Bedah Umum
56	Eksisi Luas MeLANoma/Karsinoma Sel Basal Anus, GA	Khusus 3	Bedah Umum
57	Eksisi Luas, GA	Sedang 3	Bedah Umum
58	Eksisi Mamae Aberans, GA	Besar 1	Bedah Umum
59	Eksisi Neurofibroma N Cutaneus, GA	Besar 1	Bedah Umum
60	Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple/LA	Sedang 2	Bedah Umum
61	Eksisi Nevus Wajah Multiple/LA	Besar 1	Bedah Umum
62	Eksisi Nevus Wajah Simple/LA	Sedang 3	Bedah Umum
63	Eksisi Polip Rekti, GA	Sedang 2	Bedah Umum
64	Eksisi Pseudokiste Pankreas, GA	Besar 3	Bedah Umum
65	Eksisi Skin Tag Perianal, GA	Sedang 3	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
66	Eksisi Skin Tag Perianal/LA	Sedang 2	Bedah Umum
67	Eksisi Tumor Kepala Ekstrakranial Lain, GA	Sedang 2	Bedah Umum
68	Eksisi Veruka/LA	Sedang 2	Bedah Umum
69	Eksisi, GA	Sedang 3	Bedah Umum
70	Eksisi, Ligasi, Kauterisasi Polip Per-Kolonoskopi, GA	Besar 2	Bedah Umum
71	Eksisi/Debulking Hygroma Colli, GA	Besar 3	Bedah Umum
72	Eksplorasi Corpus Alienum, GA	Besar 1	Bedah Umum
73	Eksplorasi Corpus Alienum, GA	Besar 1	Bedah Umum
74	Eksterpasi Tumor Kulit/LA	Sedang 1	Bedah Umum
75	Eksterpasi Tumor Tumor Jinak/LA	Sedang 2	Bedah Umum
76	Ekstirpasi Aterom Wajah, LA	Sedang 1	Bedah Umum
77	Ekstirpasi Duktus Tiroglosus Derajat 1/GA	Besar 1	Bedah Umum
78	Ekstirpasi Duktus Tiroglosus Derajat 2/GA	Besar 2	Bedah Umum
79	Ekstirpasi Kista Maksila, Mandibula Luas, GA	Besar 2	Bedah Umum
80	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Diluar Wajah/LA	Sedang 2	Bedah Umum
81	Ekstirpasi Tumor Rongga Mulut Simple/GA	Sedang 2	Bedah Umum
82	Ekstirpasi/Eksisi +/- Stripping, GA	Sedang 3	Bedah Umum
83	Ekstirpasi/Eksisi, GA	Sedang 3	Bedah Umum
84	Ekstraksi Angiofibroma Juvenile, GA	Besar 1	Bedah Umum
85	Ekstraksi Corpus Alienum/LA	Sedang 3	Bedah Umum
86	Ekstirpasi Aterom Diluar Wajah/LA	Sedang 1	Bedah Umum
87	Ekstirpasi Lipoma Diluar Wajah/LA	Sedang 2	Bedah Umum
88	Ekstirpasi Lipoma Wajah/LA	Sedang 3	Bedah Umum
89	End Arterektomi Karotis, GA	Besar 1	Bedah Umum
90	Endoskopi Ligasi Varises Esofagus, GA	Khusus 3	Bedah Umum
91	Escharotomy/LA	Sedang 3	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
92	EsofaGastroduodenoskopi Diagnostik, GA	Besar 2	Bedah Umum
93	Excisi Tumor Jinak Multiple, GA	Besar 2	Bedah Umum
94	Exisi/LA	Sedang 1	Bedah Umum
95	Explorasi Testis, GA	Besar 1	Bedah Umum
96	Fasciotomi Kompartment Sindrom, GA	Sedang 2	Bedah Umum
97	Fasciotomu Burned Comnartement Sundrome, GA	Sedang 3	Bedah Umum
98	Fistulotomi FistuLA Ani Sempel, GA	Besar 1	Bedah Umum
99	FLAp Advancement FistuLA Ani, GA	Besar 3	Bedah Umum
100	For Quarter Amputation Maksilektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
101	GAnglion Eksisi, GA	Sedang 3	Bedah Umum
102	GAnglion Poplitea, GA	Sedang 3	Bedah Umum
103	GAnti Kateter Nefrostomi, LA	Kecil 1	Bedah Umum
104	GAnti Kateter Sistostomi, LA	Kecil 1	Bedah Umum
105	GAnti Kateter Uretra, LA	Kecil 1	Bedah Umum
106	GAstrojejunostomi (Bypass), GA	Besar 2	Bedah Umum
107	GAstrostomi Dengan Limited LAparotomi, GA	Besar 2	Bedah Umum
108	GAstrostomi/Jejunooostomi Dengan LAparotomi, GA	Besar 2	Bedah Umum
109	GAstrotomi Dan Under Running Suture, GA	Besar 2	Bedah Umum
110	Glossektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
111	Haemangioma Sedang/LA	Sedang 2	Bedah Umum
112	Hemiglosektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
113	Hemikolektomi Dekstra - Extended, GA	Khusus 3	Bedah Umum
114	Hemikolektomi Dekstra, GA	Besar 3	Bedah Umum
115	Hemikolektomi Sinistra, GA	Besar 3	Bedah Umum
116	Hemorroidektomi Sempel, GA	Besar 1	Bedah Umum
117	Herniorafi Konvensional UniLateral, GA	Besar 2	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
118	Herniotomi BiLateral, GA	Besar 3	Bedah Umum
119	Hidrocelektomi Trans Skrotal, GA	Besar 1	Bedah Umum
120	Hidrocelektomi Trans Inguinal,	Besar 1	Bedah Umum
121	Incisi Abscess/LA	Sedang 2	Bedah Umum
122	Incisi Abscess/LA	Sedang 1	Bedah Umum
123	Injeksi Haemangioma Dengan Skleroting Agent Atau Triamcinolon Acetonid, GA	Sedang 3	Bedah Umum
124	Inseri Cvp/LA	Sedang 2	Bedah Umum
125	Insisi Abses Gluteal Kecil/LA	Sedang 1	Bedah Umum
126	Insisi Abses Perianal Kompleks, GA	Besar 2	Bedah Umum
127	Insisi Abses Perianal, GA	Besar 2	Bedah Umum
128	Insisi Abses, GA	Sedang 2	Bedah Umum
129	Insisi Trombus Pada Hemoroid Eksterna/LA	Sedang 1	Bedah Umum
130	Klmura Procedure, GA	Khusus 1	Bedah Umum
131	Kateterisasi Urin, LA	Kecil 1	Bedah Umum
132	Kateterisasi, LA	Kecil 1	Bedah Umum
133	KistoGastrostomi PerLaparoskopi, GA	Khusus 3	Bedah Umum
134	Kolesistektomi Dengan KoLAngiografi Intraoperatif (Ioc), GA	Khusus 2	Bedah Umum
135	Kolesistektomi Terbuka Dengan Penyulit, GA	Khusus 2	Bedah Umum
136	Kolesistostomi, GA	Besar 1	Bedah Umum
137	Kolonoskopi Diagnostik/LA	Besar 1	Bedah Umum
138	LAdd S Procedure, GA	Khusus 1	Bedah Umum
139	Laparotomi Appendektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
140	Laparotomi Explorasi/Diagnostik, GA	Besar 2	Bedah Umum
141	Laparoskopi Adesiolisis, GA	Khusus 1	Bedah Umum
142	Laparoskopi Appendektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
143	LAparoskopi Biopsi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
144	LAparoskopi Diagnostik/LA	Khusus 1	Bedah Umum
145	LAparoskopi Eksisi Kista Hepar, GA	Khusus 1	Bedah Umum
146	LAparoskopi Eksisi Kista Mesenterial, GA	Khusus 2	Bedah Umum
147	LAparoskopi GAstrostomi, GA	Khusus 3	Bedah Umum
148	LAparoskopi Herniorafi UniLateral Pada Hernia Inguinal dan Femoral, GA	Khusus 1	Bedah Umum
149	LAparoskopi Kolesistektomi Dengan Penyulit, GA	Khusus 2	Bedah Umum
150	LAparoskopi Kolesistektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
151	LAparoskopi Limfadenektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
152	LAparoskopi Repair Fistel Vesico Vagina, GA	Khusus 2	Bedah Umum
153	LAparoskopik Diagnostik, GA	Khusus 1	Bedah Umum
154	LApatotomi Biopsi, GA	Besar 1	Bedah Umum
155	LApatotomi Drainase Abses Hepar, GA	Besar 2	Bedah Umum
156	LAryngectomy, GA	Khusus 2	Bedah Umum
157	LiGAsi Tinggi, GA	Sedang 3	Bedah Umum
158	Limfadenektomi, GA	Besar 1	Bedah Umum
159	Lobektomi Tiroid, GA	Besar 1	Bedah Umum
160	Lobektomi/Segmentektomi Hepar, GA	Khusus 3	Bedah Umum
161	Lobulop LAsty, LA	Sedang 1	Bedah Umum
162	Losektomi/GA	Khusus 2	Bedah Umum
163	Lung Lobectomy, GA	Khusus 1	Bedah Umum
164	Mandibulektomi AlveoLAr, GA	Besar 3	Bedah Umum
165	Mandibulektomi Hemi, Segmental, Partial, GA	Khusus 1	Bedah Umum
166	Mandibulotomi Segmental, GA	Besar 3	Bedah Umum
167	Marsupialisasi Kista Intra/Retroperitoneal Rekuren, GA	Besar 2	Bedah Umum
168	Mastektomi Radikal, GA	Besar 3	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
169	Mastektomi Simple, GA	Besar 2	Bedah Umum
170	Mediastinostomi, GA	Sedang 3	Bedah Umum
171	Mediastinostomi/LA	Besar 1	Bedah Umum
172	MeLakukan Nekrotomi Sedang/LA	Sedang 1	Bedah Umum
173	Miles Procedure, GA	Khusus 3	Bedah Umum
174	Modifikasi Bogota Bag, GA	Besar 3	Bedah Umum
175	Mucocutaneus FLAp, GA	Besar 1	Bedah Umum
176	Multiple Insisi, LA	Kecil 1	Bedah Umum
177	Nekrotomi, GA	Besar 1	Bedah Umum
178	Nekrotomi/GA	Sedang 1	Bedah Umum
179	Open Sistostomi/LA	Sedang 2	Bedah Umum
180	Operasi Kelenjar dan Saluran Air Liur Derajat 1/GA	Besar 2	Bedah Umum
181	Operasi Pull Trough, GA	Besar 3	Bedah Umum
182	Operasi Sedang LAInnya, GA	Sedang 3	Bedah Umum
183	Operasi Stoma Yang LAIn, GA	Besar 3	Bedah Umum
184	Operasi Vaskuler, GA	Khusus 1	Bedah Umum
185	Orchyectomy, GA	Besar 2	Bedah Umum
186	Orchyectomy, GA	Sedang 3	Bedah Umum
187	Orchydopexy Assisted LAParaskopi, GA	Khusus 2	Bedah Umum
188	Orkidektomi SubkapsuLAr, GA	Sedang 3	Bedah Umum
189	Osseointegrated MandibuLAr ImplAnt - Distant, Free FLAp, GA	Khusus 1	Bedah Umum
190	Palomo (Vaso LiGAsi Tinggi), GA	Besar 1	Bedah Umum
191	Paracentese, GA	Sedang 1	Bedah Umum
192	Parotidektomi Ekstended, GA	Besar 3	Bedah Umum
193	Parotidektomi Radical, GA	Besar 3	Bedah Umum
194	Parotidektomi Superficiali S, GA	Besar 2	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
195	Parotidektomi Total, GA	Besar 3	Bedah Umum
196	Parotidektomi, GA	Besar 3	Bedah Umum
197	Partial Maksilektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
198	Pasang Cvc/LA	Sedang 3	Bedah Umum
199	Pasang Double Lument/LA	Sedang 3	Bedah Umum
200	Pasang Shapp PLAt 4 Kostae Atau Lebih, GA	Khusus 3	Bedah Umum
201	Pasang Shapp PLAt Kurang Dari 4 Kostae, GA	Khusus 2	Bedah Umum
202	Pasang Spalk, LA	Kecil 1	Bedah Umum
203	Pasang Toraks Drain/LA	Besar 1	Bedah Umum
204	Pemasangan Halo Device, GA	Kecil 3	Bedah Umum
205	Pemasangan Katheter Temporer Untuk Dialysis Pada V Central/V Femoral	Besar 1	Bedah Umum
206	Pemasangan Long Line Iv/LA	Sedang 2	Bedah Umum
207	Pemasangan Water Seal Drainase (Wsd)/LA	Sedang 3	Bedah Umum
208	Pemasangan Long Line Iv, GA	Besar 1	Bedah Umum
209	Pencabutan Pin Dan Wire, LA	Kecil 1	Bedah Umum
210	Pendarahan Karena Kerusakan Pembuluh Darah, GA	Besar 2	Bedah Umum
211	Pendarahan Karena Kerusakan Pembuluh Darah, GA	Sedang 3	Bedah Umum
212	Pengangkatan ImplAnt Simple, GA	Sedang 3	Bedah Umum
213	Perasi Kelenjar & Saluran Air Liur Derajat 2/GA	Besar 2	Bedah Umum
214	Peritoneal Lavage, GA	Besar 1	Bedah Umum
215	Peritoneal Lavage, GA	Sedang 3	Bedah Umum
216	Piloroplasti, GA	Besar 2	Bedah Umum
217	Polip Ekstraksi/GA	Sedang 2	Bedah Umum
218	Postero Sagital AnorektopLasti (Psa), GA	Khusus 1	Bedah Umum
219	Potong Stump +/- Pasang Stappler, GA	Besar 2	Bedah Umum
220	Prosedur 1 Tahap Koreksi Hipospadia, GA	Khusus 1	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
221	Prosedur Defibitif Hernia Diafragmatika, GA	Khusus 3	Bedah Umum
222	Prosedur Definitif Atresia Oesophagus, GA	Khusus 3	Bedah Umum
223	Prosedur Definitif Eventrasio Diafragmatika, GA	Khusus 3	Bedah Umum
224	Prosedur Definitif Omphalocele, GA	Khusus 3	Bedah Umum
225	Prosedur Definitif Penyakit Hirschsprung (Duhamel, Soave), GA	Khusus 3	Bedah Umum
226	Prosedur Definitif Penyakit Hirschsprung (Transanal Soave), GA	Khusus 3	Bedah Umum
227	Prosedur Definitif Udt, GA	Khusus 1	Bedah Umum
228	Prosedur Kasai/KoLAngiografiintraoperatif, GA	Khusus 3	Bedah Umum
229	Radical Mastectomy, GA	Besar 3	Bedah Umum
230	Reconstruction Of Central Raw Deficiency, GA	Besar 1	Bedah Umum
231	Reconstruction Of Radial Raw Deficiency, GA	Besar 1	Bedah Umum
232	Rectoscopy, GA	Sedang 2	Bedah Umum
233	Regional Radical Arterial Perfussion, GA	Besar 3	Bedah Umum
234	Rekanalisasi Duktus LAkrmalis, LA	Kecil 3	Bedah Umum
235	Rekonstruksi Dinding Dada, Tumor Dinding Dada, GA	Besar 1	Bedah Umum
236	ReLAparotomi Temporary Abdominal Closure Device (Tacd), GA	Besar 2	Bedah Umum
237	Release Kontraktur Dengan Z PLAsty TungGAl/GA	Besar 2	Bedah Umum
238	Release Kontraktur Dengan Z PLAsty/LA	Besar 1	Bedah Umum
239	Release Kontraktur Linier/LA	Besar 1	Bedah Umum
240	Repair Aneurisma Femoralis/LenGAn Atas, GA	Khusus 3	Bedah Umum
241	Repair Aneurisma Perifer/LA	Khusus 3	Bedah Umum
242	Repair Burst Abdomen, GA	Besar 3	Bedah Umum
243	Repair Defek Kecil (Diameter < 5 Cm) Hernia Umbilikal 8s Insisional, GA	Besar 1	Bedah Umum
244	Repair Ekstensor Tendon TungGAl, LA	Sedang 1	Bedah Umum
245	Repair Flexor T Endon T UngGAl, LA	Sedang 1	Bedah Umum
246	Repair Hernia Residif, GA	Besar 3	Bedah Umum



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
247	Repair Luka Dinding Abdomen, GA	Besar 1	Bedah Umum
248	Repair Ruptur Diafragma > 5 Cm, GA	Khusus 3	Bedah Umum
249	Repair Ruptur Esofagus, GA	Khusus 3	Bedah Umum
250	Repair Ruptur Vaskuler Besar, GA	Khusus 3	Bedah Umum
251	Repair Ruptur Vaskuler Perifer, GA	Khusus 3	Bedah Umum
252	Repair Ruptur/Perforasi Duodenum/Usus Halus, GA	Khusus 2	Bedah Umum
253	Repair Ruptur/Perforasi GAster, GA	Khusus 3	Bedah Umum
254	Repair Sindactily, GA	Besar 1	Bedah Umum
255	Repair Skrotum, GA	Sedang 3	Bedah Umum
256	Repair Soft Tissue Simple/LA	Sedang 3	Bedah Umum
257	Repair Stoma/GA	Sedang 3	Bedah Umum
258	Repair Stoma/LA	Sedang 2	Bedah Umum
259	Repair Trachea Dengan Torakotomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
260	Repair Vaskuler Kompliked, GA	Khusus 1	Bedah Umum
261	Repair Vulnus Appertum Scalp (12,6 S/D 20 Cm), GA	Sedang 3	Bedah Umum
262	Repair Vulnus Appertum Scalp (2,5 S/D 7,5 Cm), LA	Sedang 1	Bedah Umum
263	Repair Vulnus Appertum Scalp (20,1 S/D 30 Cm), GA	Sedang 3	Bedah Umum
264	Repair Vulnus Appertum Scalp (7,6 S/D 12,5 Cm), LA	Kecil 3	Bedah Umum
265	Repair Vulnus Appertum Scalp (7,6 S/D 12,5 Cm), GA	Sedang 3	Bedah Umum
266	Repair Wound Dehiscence Scalp Complex, GA	Besar 1	Bedah Umum
267	Repair Wound Dehiscence Scalp Simple/LA	Sedang 1	Bedah Umum
268	RepaLAtopLAsy, GA	Besar 3	Bedah Umum
269	Reposisi Fraktur Nasi/LA	Sedang 1	Bedah Umum
270	Reseksi Kolon Segmental, GA	Khusus 3	Bedah Umum
271	Reseksi Low Anterior, GA	Khusus 2	Bedah Umum
272	Reseksi NeurobLAsoma, GA	Khusus 1	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
273	Reseksi Tumor Abdomen, GA	Khusus 3	Bedah Umum
274	Reseksi Tumor Duodenum, GA	Khusus 3	Bedah Umum
275	Reseksi Tumor Hepar, GA	Khusus 3	Bedah Umum
276	Reseksi Tumor Sacrococcygeal, GA	Khusus 3	Bedah Umum
277	Reseksi Usus Segmental, GA	Khusus 2	Bedah Umum
278	RouzerpLAsTy, LA	Kecil 1	Bedah Umum
279	Secondary Hechting/LA	Sedang 2	Bedah Umum
280	Setiap Tindakan Eksisi Luas, GA	Besar 3	Bedah Umum
281	Sfingterotomi Sfingter Ani, GA	Besar 2	Bedah Umum
282	Shunting, By Pass Vaskuler Perifer, GA	Besar 3	Bedah Umum
283	Sigmoidostomi/Kolostomi Tanpa LAparotomi, GA	Besar 2	Bedah Umum
284	Simple Advancement FLAp (FLAp Kulit Sederhana)/LA	Sedang 3	Bedah Umum
285	Simple Advancement FLAp/LA	Sedang 3	Bedah Umum
286	Sitoreduksi Tumor Retroperitoneal, GA	Khusus 3	Bedah Umum
287	Skin FLAp Lokal Sederhana/LA	Sedang 3	Bedah Umum
288	Skin FLAp Sederhana/LA	Sedang 3	Bedah Umum
289	Splenektomi Parsiel/Total, GA	Khusus 3	Bedah Umum
290	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas, GA	Besar 3	Bedah Umum
291	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, GA	Sedang 3	Bedah Umum
292	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana/LA	Sedang 3	Bedah Umum
293	Striping Varises, GA	Besar 1	Bedah Umum
294	Tindakan Diagnostik Per Endoskopi, GA	Besar 1	Bedah Umum
295	Tindakan Diagnostik Per-Kolonoskopi, GA	Besar 1	Bedah Umum
296	Tindakan Diagnostik, GA	Sedang 3	Bedah Umum
297	Tirodektomi Dunhill, GA	Besar 3	Bedah Umum

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
298	Tirodektomi Isthmolobektomi, GA	Besar 3	Bedah Umum
299	Tirodektomi Lobektomi, GA	Besar 3	Bedah Umum
300	Tirodektomi Subtotal, GA	Besar 2	Bedah Umum
301	Tiroidektomi Dan Atau Paratiroidektomi 1/GA	Besar 2	Bedah Umum
302	Tiroidektomi Dan Atau Paratiroidektomi 2/GA	Besar 3	Bedah Umum
303	Torakotomi Bulektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
304	Torakotomi Dekortikasi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
305	Torakotomi Dengan Diseksi Kelenjar, GA	Khusus 1	Bedah Umum
306	Torakotomi Eksplorasi Emergensi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
307	Torakotomi Eksplorasi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
308	Torakotomi Lobektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
309	Torakotomi Pneumektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
310	Torakotomi Segmentektomi, GA	Khusus 1	Bedah Umum
311	Torsio Testis: Orkidektomi/Orkidopeksi, GA	Besar 2	Bedah Umum
312	Total Glosektomi, Partial, GA	Khusus 1	Bedah Umum
313	Trakeotomi 1/GA	Besar 1	Bedah Umum
314	Trakeotomi 2/GA	Sedang 3	Bedah Umum
315	Trakheostomi/LA	Sedang 3	Bedah Umum
316	Troichart Sistostomi/LA	Sedang 2	Bedah Umum
317	Trombektomi/LA	Khusus 3	Bedah Umum
318	Tumor Jinak Payudara Wanita/LA	Sedang 1	Bedah Umum
319	Tumor Jinak Pembuluh Darah/LA	Sedang 1	Bedah Umum
320	Tumor Mamma, Eksisi, GA	Besar 1	Bedah Umum

321	Tumor Palpebra/LA	Sedang 2	Bedah Umum
322	Tumor Pembuluh Darah, GA	Besar 1	Bedah Umum
323	Vatotomi + Pilonoplasti, GA	Besar 3	Bedah Umum
324	Vena Seksi/LA	Sedang 3	Bedah Umum
325	Visum Et Repertum Dengan GA	Sedang 3	Bedah Umum
326	Wedge Reseksi, GA	Besar 1	Bedah Umum
327	Window Torakotomi, GA	Khusus 3	Bedah Umum
328	Wound Toilet, GA	Sedang 2	Bedah Umum

## 2) Bedah Plastik

<b>NO.</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Alveolar Bone Graft Dengan Allograft, GA	Besar 2	Bedah Plastik
2	Alveolar Bone Graft Dengan Autograft, GA	Besar 1	Bedah Plastik
3	Amputasi Komplek, GA	Besar 3	Bedah Plastik
4	Amputasi Sederhana, GA	Besar 2	Bedah Plastik
5	Angkat Jahitan, LA	Kecil 1	Bedah Plastik
6	Ankylosis Release, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
7	Bedah Mikro, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
8	Biopsi, LA	Kecil 3	Bedah Plastik
9	Body Countouring - Abdominoplasti, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
10	Body Countouring - Lipoasuction 2 Aesthetic Area, LA	Khusus 1	Bedah Plastik
11	Body Countouring - Lipoasuction 1 Aesthetic Area, LA	Besar 1	Bedah Plastik
12	Body Countouring - Liposuction, Cti, On > 2 Aesthetic Area, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
13	Body Countouring - Suction Assisted Lipectomy, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
14	Buttock Deformity Repair, GA	Sedang 1	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
15	Boutonnniere Deformity Repair, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
16	Breast Auamentation GA	Khusus 1	Bedah Plastik
17	Breast Reduction Assisted With Liposuction, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
18	Breast Reduction GA	Khusus 1	Bedah Plastik
19	Brow Reconstruction, GA	Sedang 1	Bedah Plastik
20	Brow Reconstruction, LA	Sedang 2	Bedah Plastik
21	Buried Dermal Flap (Thompson Procedure), GA	Besar 3	Bedah Plastik
22	Chordee Excision + Urethroplasty 1 Tahap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
23	Chordee Excision, GA	Besar 2	Bedah Plastik
24	Circumferential Wiring + Archbarr, GA	Besar 1	Bedah Plastik
25	Circumsisi, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
26	Closed Recuction + Imf (Eyelet), GA	Besar 1	Bedah Plastik
27	Closed Reduction + Archbarr, GA	Besar 1	Bedah Plastik
28	Closed Reduction with Splint, LA	Kecil 3	Bedah Plastik
29	Commissuroplasty - Composite Flap (Microsurgery), GA	Khusus 3	Bedah Plastik
30	Commissuroplasty - Direct Closure, LA	Besar 3	Bedah Plastik
31	Commissuroplasty - Ear Cartilage Graft	Khusus 1	Bedah Plastik
32	Commissuroplasty - GAstro Omental Free Flap (Microsurgery), GA	Khusus 3	Bedah Plastik
33	Commissuroplasty - Jejunal Free Autograft (Microsurgery), GA	Khusus 3	Bedah Plastik
34	Commissuroplasty - Regional Flap	Khusus 2	Bedah Plastik
35	Commissuroplasty - Skin Flap Lokal	Khusus 1	Bedah Plastik
36	Commissuroplasty - Skin Graft, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
37	Commissuroplasty, LA	Besar 2	Bedah Plastik
38	Condary Hechting, LA	Kecil 3	Bedah Plastik
39	Cross-Facial Verve Graft, GA	Khusus 2	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
40	Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus, LA	Sedang 1	Bedah Plastik
41	Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, GA	Sedang 3	Bedah Plastik
42	Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, LA	Sedang 2	Bedah Plastik
43	Debridement Luka Bakar Fase Akut > 30 %, GA	Besar 2	Bedah Plastik
44	Debridement Luka Bakar Fase Akut 15 - 30 %, GA	Besar 1	Bedah Plastik
45	Distant Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
46	Dorsumsisi, LA	Sedang 1	Bedah Plastik
47	Double Rotation Skin Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
48	Double Rotation Skin Flap, LA	Besar 2	Bedah Plastik
49	Eksisi Basalioma Dengan Skin Flap, LA	Besar 3	Bedah Plastik
50	Eksisi Fistel Preaurikula, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
51	Eksisi GAnglion, LA	Besar 2	Bedah Plastik
52	Eksisi Haemangioma Dengan Composite Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
53	Eksisi Haemangioma Dengan Composite Flap, LA	Besar 3	Bedah Plastik
54	Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, GA	Besar 3	Bedah Plastik
55	Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, LA	Besar 2	Bedah Plastik
56	Eksisi Haemangioma Dengan Skin Flap Lokal, LA	Besar 2	Bedah Plastik
57	Eksisi Haemangioma Dengan Skin Flap, GA	Besar 3	Bedah Plastik
58	Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, GA	Besar 3	Bedah Plastik
59	Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, LA	Besar 2	Bedah Plastik
60	Eksisi Intrakeloidal + Jahit Primer, LA	Sedang 2	Bedah Plastik
61	Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
62	Eksisi Intrakeloidal Wajah, LA	Besar 1	Bedah Plastik
63	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Komplek, GA	Besar 3	Bedah Plastik
64	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Multiple Z Plast, GA	Besar 2	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
65	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Simple Advancement, GA	Besar 2	Bedah Plastik
66	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Single Z Plasty, GA	Besar 1	Bedah Plastik
67	Eksisi Keloid + Skin Grafting, GA	Besar 3	Bedah Plastik
68	Eksisi Keloid + Skin Grafting, LA	Besar 2	Bedah Plastik
69	Eksisi Keloid Dengan Flap, LA	Besar 2	Bedah Plastik
70	Eksisi Kista Dermoid, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
71	Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
72	Eksisi Nevus Diluar Wajah Simple, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
73	Eksisi Nevus Wajah Multiple, LA	Besar 1	Bedah Plastik
74	Eksisi Nevus Wajah Simple, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
75	Eksisi Polidaktili Simple Dewasa, LA	Besar 2	Bedah Plastik
76	Eksisi Polydactyly Complex, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
77	Eksisi Poydactyly Simple, GA	Besar 3	Bedah Plastik
78	Eksisi Rinofima, GA	Besar 3	Bedah Plastik
79	Eksisi Rinofima, LA	Besar 2	Bedah Plastik
80	Eksisi Tattoo, LA	Sedang 2	Bedah Plastik
81	Eksisi Tragus Asesorius, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
82	Eksisi Veruka, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
83	Ekstirpasi Kista Maksila, Mandibula, Ga	Kecil 3	Bedah Plastik
84	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit di Luar Wajah, GA	Besar 1	Bedah Plastik
85	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, GA	Besar 2	Bedah Plastik
86	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, LA	Besar 2	Bedah Plastik
87	Ekstirpasi Tumor Jinak, Diluar Wajah, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
88	Ekstraksi Corpus Alienum, LA	Besar 1	Bedah Plastik
89	Ektirpasi Aterom Diluar Wajah, LA	Sedang 3	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
90	Ektirpasi Aterom Wajah, LA	Besar 1	Bedah Plastik
91	Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
92	Ektirpasi Lipoma Wajah, LA	Besar 1	Bedah Plastik
93	Endoscopic Reconstructive Surgery, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
94	Escharectomy Dengan Tangensial Eksisi, GA	Besar 1	Bedah Plastik
95	Escharotomy, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
96	Eyelashes Transolantation, La	Khusus 1	Bedah Plastik
97	Face Lift, LA	Khusus 1	Bedah Plastik
98	Facial Bone Countouring - Angle Reshaping, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
99	Facial Bone Countouring - Genioplasty with Silicone Implant, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
100	Facial Bone Countouring - Malarplasty with Silicone Implant, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
101	Facial Bone Countouring - Osseous Genioplasty, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
102	Facial Bone Countouring - Osseous Malarplasty, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
103	Facial Bone Countouring - Split Mandible Osteotomy, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
104	Facial Rejuvenation - Botox Treatment, LA	Sedang 1	Bedah Plastik
105	Facial Rejuvenation - Classical Facelift, LA	Khusus 1	Bedah Plastik
106	Facial Rejuvenation - Dermafiller, LA	Sedang 2	Bedah Plastik
107	Facial Rejuvenation - Mini Facelift, La	Besar 1	Bedah Plastik
108	Facial Rejuvenation - Thread Facelift, LA	Khusus 1	Bedah Plastik
109	Facial Sling Dengan Alograft, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
110	Facial Sling Dengan Alograft, LA	Besar 1	Bedah Plastik
111	Fascia LAta, Peri Card, Mucosa Bibir Graft (Cornea) , GA	Kecil 3	Bedah Plastik
112	Fascia LAta, Pericard (Cornea), LA	Kecil 2	Bedah Plastik
113	Fasciocutaneus Flad, GA	Besar 1	Bedah Plastik
114	Fasciocutaneus Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
115	Fasciotomy Burned Compartement Syndrome, GA	Besar 2	Bedah Plastik
116	Finger Tip Injury Repair - Composite Graft, LA	Besar 1	Bedah Plastik
117	Finger Tip Injury Repair - Neurovascular Island/Distant Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
118	Finger Tip Injury Repair - Skin Flap Lokal, LA	Besar 3	Bedah Plastik
119	Finger Tip Injury Repair - Skin Grafting, LA	Besar 2	Bedah Plastik
120	Finger Tip Injury Repair - Toe Transfer, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
121	Forehead Rejuvenation, LA	Khusus 1	Bedah Plastik
122	Fraktur Dan Dislokasi - Orif Dengan Miniplate, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
123	Fraktur Dan Dislokasi - Pemasangan Intramedulary Wire, LA	Besar 3	Bedah Plastik
124	Fraktur Dan Dislokasi - Pemasangan Splint Tangan, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
125	Free Flap, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
126	Free Gracillis Transfer, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
127	Free Vascularized Flap, GA	Besar 1	Bedah Plastik
128	Frontozygomaticomaxillary Suspension, GA	Sedang 2	Bedah Plastik
129	Frontozygomaticomaxillary Suspension, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
130	Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Daerah Di Luar Wajah, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
131	Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Daerah Di Luar Wajah, LA	Besar 3	Bedah Plastik
132	Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Pada Wajah, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
133	Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Pada Wajah, LA	Besar 3	Bedah Plastik
134	Genital Aesthetic Surgery - Hymenoplasty, La	Besar 1	Bedah Plastik
135	Genital Aesthetic Surgery - LABiaplasty, La	Khusus 1	Bedah Plastik
136	Haemangioma Besar, GA	Besar 1	Bedah Plastik
137	Haemangioma Kecil, LA	Kecil 3	Bedah Plastik
138	Hair Restoration Usina Flao, LA	Khusus 1	Bedah Plastik
139	Hair Transolantation, LA	Khusus 1	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
140	Injeksi Haemangioma Dengan Skleroting Agent atau Triamcinolon Acetonid, GA	Sedang 3	Bedah Plastik
141	Injeksi Haemangioma Dengan Skleroting Agent atau Triamcinolon Acetonid, LA	Sedang 2	Bedah Plastik
142	Injeksi Skleroting Agent, LA	Sedang 1	Bedah Plastik
143	Insersi Tulang Rawan Telinga Akibat Avulsi Telinga	Besar 2	Bedah Plastik
144	Insisi Abscess, LA	Kecil 1	Bedah Plastik
145	Insisi Abses Perikondritis, GA	Sedang 1	Bedah Plastik
146	Ioid + Archbarr Fraktur 1 Sisi, GA	Sedang 3	Bedah Plastik
147	Ioid + Archbarr Fraktur 2 Sisi, GA	Besar 1	Bedah Plastik
148	Ioid + Imf (Eyelet) Fraktur 1 Sisi, GA	Sedang 3	Bedah Plastik
149	Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, GA	Besar 2	Bedah Plastik
150	Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, LA	Besar 1	Bedah Plastik
151	Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
152	Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, LA	Besar 3	Bedah Plastik
153	Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Sedang, GA	Besar 3	Bedah Plastik
154	Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Sedang, LA	Besar 2	Bedah Plastik
155	Kauterisasi Lesi Kulit Jinak, LA	Kecil 3	Bedah Plastik
156	Kauterisasi Papiloma Kulit, LA	Kecil 3	Bedah Plastik
157	Kelainan Kongenital (Cdh, Clubhand), GA	Besar 1	Bedah Plastik
158	Killian Derajat 1, GA	Sedang 1	Bedah Plastik
159	Kontraktur Tangan Dan Jari, Komplek, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
160	Kontraktur Tangan Dan Jari, Sempel	Khusus 1	Bedah Plastik
161	Koreksi Webbed Penis, GA	Sedang 2	Bedah Plastik
162	Labioplasty Bilateral, GA	Besar 3	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
163	Labioplasty Pada Microform, LA	Besar 1	Bedah Plastik
164	Labioplasty Sumbing Bibir Unilateral, GA	Besar 2	Bedah Plastik
165	Labioplasty Unilateral Dengan Nasoplasty, GA	Besar 3	Bedah Plastik
166	Labioplasty Unilateral Dengan Nasoplasty, LA	Besar 2	Bedah Plastik
167	Laser In Plastic Suraeru, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
168	Le Fort I Osteotomu, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
169	Le Fort I Osteotomy, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
170	Ligament Reconstructive Surgery, GA	Besar 1	Bedah Plastik
171	Lip Augmentation, LA	Besar 1	Bedah Plastik
172	Liposuction, LA	Khusus 1	Bedah Plastik
173	Lobuloplasty, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
174	Maksilektomi Partial, GA	Sedang 3	Bedah Plastik
175	Maksilektomi T Otal, Ga	Besar 1	Bedah Plastik
176	Mallet Finger Repair, LA	Besar 1	Bedah Plastik
177	Mammoplasty, La	Khusus 1	Bedah Plastik
178	Mandibular Distraction, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
179	Mandibular Reconst with Non Vascularized Bone Graft, GA	Besar 3	Bedah Plastik
180	Mandibular Reconst with Tmj Plate Rekonstruction, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
181	Mandibular Reconst with Vascularized Bone Graft (Mikro) - Defek Boyd T, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
182	Mastopexy, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
183	Maxillary Reconst.With Non Vascularized Bone Graft, GA	Besar 3	Bedah Plastik
184	Maxillary Reconst.With Vascularized Bone Graft (Mikro), GA	Khusus 3	Bedah Plastik
185	Medial/Lateral Canthoplasty, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
186	Melakukan Nekrotomi Luas, GA	Besar 1	Bedah Plastik
187	Melakukan Nekrotomi Sedang, LA	Sedang 3	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
188	Micrografting, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
189	Microsurgery, GA	Besar 1	Bedah Plastik
190	Musculocutaneous Flap, GA	Besar 3	Bedah Plastik
191	Myocutaneous Flap, GA	Besar 3	Bedah Plastik
192	Nailbed Reconstruction, GA	Besar 1	Bedah Plastik
193	Nipple Areola Complex Reconstruction, La	Khusus 1	Bedah Plastik
194	Omental Flap, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
195	Open Reduction with Implant and Septoplasty	Khusus 2	Bedah Plastik
196	Open Reduction with Wire/Titanium Implant, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
197	Operasi Bedah Mikro Yang lain, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
198	Operasi Rekonstruksi: Bokong, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
199	Operasi Rekonstruksi: Genitalia Eksterna Dan Sekitarnya, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
200	Operasi Rekonstruksi: Hidung, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
201	Operasi Rekonstruksi: Hidung, LA	Besar 2	Bedah Plastik
202	Operasi Rekonstruksi: Palpebra, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
203	Operasi Rekonstruksi: Palpebra, LA	Besar 2	Bedah Plastik
204	Operasi Rekonstruksi: Payudara Dan Sekitarnya, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
205	Operasi Rekonstruksi: Tangan Dan Jari Jari, Komplek, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
206	Operasi Rekonstruksi: Tangan Dan Jari Jari, Sempel	Besar 3	Bedah Plastik
207	Operasi Rekonstruksi: Telinga, Komplek, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
208	Operasi Rekonstruksi: Telinga, Sempel	Besar 3	Bedah Plastik
209	Operasi Rekonstruksi: Wajah, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
210	Operasi Rekonstruksi: Wajah, LA	Besar 3	Bedah Plastik
211	Operasi Sinus Frontalis Pendekatan Killian, Ga	Sedang 3	Bedah Plastik
212	Operasi Skin Flap Yang Lain Yang Lebih Komplek, GA	Khusus 1	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
213	Operasi Skin Flap Yang LAin Yang Lebih Komplek, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
214	Operasi Skin Flap Yang LAin Yang Lebih Komplek, LA	Besar 3	Bedah Plastik
215	Ops. Rekonstruksi: Defek/ Kelainan Muka, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
216	Ops. Rekonstruksi: Defek/ Kelainan Muka, LA	Besar 3	Bedah Plastik
217	Ops.Rek.: Defek/Kelainan Tubuh Yang LAin, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
218	Ops.Rek.: Defek/Kelainan Tubuh Yang LAin, LA	Besar 3	Bedah Plastik
219	Orbital Bone and Eye Socket Reconstruction, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
220	Orbital Bone and Socket Reconstruction, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
221	Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Ribs Bone Graft, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
222	Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Ribs Bone Graft, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
223	Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Ribs Bone Graft, GA dengan C-Arm	Khusus 1	Bedah Plastik
224	Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Silicon Plate, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
225	Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Silicon Plate, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
226	Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Silicon Plate, GA Dengan C-Arm	Khusus 1	Bedah Plastik
227	Orif + Titanium Mini Plate Approach Ekstra Oral 2 Sisi Dengan C-Arm, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
228	Orif + Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 1 Sisi, GA	Besar 3	Bedah Plastik
229	Orif + Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 1 Sisi, GA	Besar 1	Bedah Plastik
230	Orif + Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 1 Sisi, GA Dengan C-Arm	Besar 1	Bedah Plastik
231	Orif + Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 2 Sisi, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
232	Orif Dengan 1 Approach, GA	Besar 2	Bedah Plastik
233	Orif Dengan 1 Approach, GA	Besar 1	Bedah Plastik
234	Orif Dengan 1 Approach, GA Dengan C-Arm	Besar 1	Bedah Plastik
235	Orif Dengan 2 Approach, GA	Besar 3	Bedah Plastik
236	Orif Dengan 2 Approach, GA	Khusus 1	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
237	Orif Dengan 2 Approach, GA Dengan C-Arm	Khusus 1	Bedah Plastik
238	Orif Dengan 3 Approach, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
239	Orif Dengan 3 Approach, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
240	Orif Dengan 3 Approach, GA Dengan C-Arm	Khusus 1	Bedah Plastik
241	Orif Dengan Angled Blade Plate, Dhs, Dcs, GA	Besar 1	Bedah Plastik
242	Orif Dengan Angled Blade Plate, Dhs, Dcs, GA Dengan C-Arm	Besar 1	Bedah Plastik
243	Orif Dengan Ginggivo - Approach Dengan C-Arm, GA	Besar 1	Bedah Plastik
244	Orif Dengan Ginggivo-Bucal Approach, GA	Besar 3	Bedah Plastik
245	Orif Dengan Ginggivo-Bucal Approach, GA	Besar 1	Bedah Plastik
246	Orif Dengan Infraciliar Approach, GA	Besar 3	Bedah Plastik
247	Orif Dengan Infraciliar Approach, GA	Besar 1	Bedah Plastik
248	Orif Dengan Transconjunctival Approach, GA	Besar 3	Bedah Plastik
249	Orif Dengan Transconjunctival Approach, GA	Besar 1	Bedah Plastik
250	Orif Dengan Transconjunctival Approach, GA Dengan C-Arm	Besar 1	Bedah Plastik
251	Orif Untuk Fraktur Le Fort I, GA	Besar 3	Bedah Plastik
252	Orif Untuk Fraktur Le Fort I, GA	Besar 1	Bedah Plastik
253	Orif Untuk Fraktur Le Fort I, GA Dengan C-Arm	Besar 1	Bedah Plastik
254	Orif Untuk Fraktur Le Fort Ii, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
255	Orif Untuk Fraktur Le Fort Ii, GA	Besar 1	Bedah Plastik
256	Orif Untuk Fraktur Le Fort Ii, GA Dengan C-Arm	Besar 1	Bedah Plastik
257	Orif Untuk Fraktur Le Fort Iii Bicoronal Approach, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
258	Orif Untuk Fraktur Le Fort Iii Bicoronal Approach, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
259	Orif Untuk Fraktur Le Fort Iii, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
260	Orif Untuk Fraktur Le Fort Iii, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
261	Orif Untuk Fraktur Le Fort Iii, GA Dengan C-Arm	Khusus 1	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
262	Orif+ Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 2 Sisi, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
263	Osed Reduction + Bandage, LA	Kecil 2	Bedah Plastik
264	Osseointe Mandibular Implant - Close Primary, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
265	Osseointe Mandibular Implant, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
266	Osseointe Mandibular Implant, La	Khusus 1	Bedah Plastik
267	Osseointegrated Mandibular Implant - Close Primary, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
268	Osseointegrated Mandibular Implant - Distant/Free Flap, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
269	Osseointegrated Mandibular Implant, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
270	Palatoplasty Complete, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
271	Palatoplasty Incomplete, GA	Besar 3	Bedah Plastik
272	Pasang Archbarr 1 Sisi, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
273	Pasang Archbarr 2 Sisi, LA	Besar 1	Bedah Plastik
274	Pharyngoplasty, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
275	Primary/Secondary Repair Nerve Injury (Bedah Mikro), GA	Khusus 3	Bedah Plastik
276	Reconstruction Of Central Ray Deficiency, GA	Besar 3	Bedah Plastik
277	Reconstruction Of Radial Ray Deficiency, GA	Besar 3	Bedah Plastik
278	Rekonstruksi Dengan Composite Flap (Microsurgery), GA	Khusus 3	Bedah Plastik
279	Rekonstruksi Dengan Composite Flap (Microsurgery), GA	Khusus 3	Bedah Plastik
280	Rekonstruksi Dengan Free Vascularized Bone Graft, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
281	Rekonstruksi Dengan Menggunakan Tissue Expansion, GA	Besar 2	Bedah Plastik
282	Rekonstruksi Dengan Muscle Flap Dengan Skin Graft, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
283	Rekonstruksi Dengan Musculocutaneus Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
284	Rekonstruksi Dengan Skin Flap Komplek, GA	Besar 3	Bedah Plastik
285	Rekonstruksi Dengan Skin Flap Komplek, LA	Besar 2	Bedah Plastik
286	Rekonstruksi Dengan Skin Flap Lokal, GA	Besar 3	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
287	Rekonstruksi Dengan Skin Flap Lokal, LA	Besar 2	Bedah Plastik
288	Rekonstruksi Dengan Skin Grafting Luas, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
289	Rekonstruksi Dengan Skin Grafting Sedang, GA	Besar 3	Bedah Plastik
290	Rekonstruksi Dengan Skin Grafting, LA	Besar 2	Bedah Plastik
291	Rekonstruksi Dengan Tissue Expantion+Skin Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
292	Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft + Myocutaneus Free Flap, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
293	Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft + Regional Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
294	Rekonstruksi Ibu Jari - Deepening First Digital Web Space, LA	Besar 3	Bedah Plastik
295	Rekonstruksi Ibu Jari - Policization, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
296	Rekonstruksi Ibu Jari - Toe to Thumb Transfer, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
297	Rekonstruksi Kelainan Genitalia Eksterna Yang LAin, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
298	Rekonstruksi Kelainan Genitalia Eksterna Yang LAin, LA	Besar 3	Bedah Plastik
299	Rekonstruksi Kelainan Telinga Yang LAin, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
300	Rekonstruksi Kelainan Telinga Yang LAin, LA	Besar 3	Bedah Plastik
301	Rekonstruksi Mandibula Dengan Costochondral Graft, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
302	Rekonstruksi Soft Tissue Dan Tulang, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
303	Rekonstruksi Soft Tissue Yang LAin, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
304	Rekonstruksi Softtissue Pada Hipertelorism, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
305	Rekonstruksi Softtissue Pada Hipertelorism, Simpel	Besar 3	Bedah Plastik
306	Rekonstruksi Telinga - Elevasi Flap Daun Telinga + Skin Graft, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
307	Rekonstruksi Telinga - Operasi Inseri Graft Tulang Rawan, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
308	Rekonstruksi Telinga - Repair Lobulus Dan Kelainan Penyerta, GA	Besar 3	Bedah Plastik
309	Rekonstruksi Telinga - Repair Lobulus Dan Kelainan Penyerta, LA	Besar 2	Bedah Plastik
310	Rekonstruksi Vermilion, GA	Besar 2	Bedah Plastik
311	Rekostruksi Softtissue Dan Tulang Pada Hipertelorism, GA	Khusus 2	Bedah Plastik



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
312	Release Buried Penis, GA	Besar 2	Bedah Plastik
313	Release Buried Penis, LA	Besar 1	Bedah Plastik
314	Release Ekstropion, GA	Besar 3	Bedah Plastik
315	Release Ekstropion, LA	Besar 1	Bedah Plastik
316	Release Kontraktur Dengan Dermagram, LA	Besar 1	Bedah Plastik
317	Release Kontraktur Dengan Free Flap, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
318	Release Kontraktur Dengan Skin Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
319	Release Kontraktur Dengan Skin Flap, LA	Besar 3	Bedah Plastik
320	Release Kontraktur Dengan Skingraft, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
321	Release Kontraktur Dengan Skingraft, LA	Besar 3	Bedah Plastik
322	Release Kontraktur Dengan Z Plasty, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
323	Release Kontraktur Dengan Z Plasty, LA	Besar 3	Bedah Plastik
324	Release Kontraktur Leher, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
325	Release Kontraktur Leher, LA	Besar 3	Bedah Plastik
326	Release Kontraktur Linier	Besar 3	Bedah Plastik
327	Release Vagina Acreta	Khusus 1	Bedah Plastik
328	Repair Bibir Dengan - Estlander Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
329	Repair Bibir Dengan Bernard-Burows Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
330	Repair Bibir Dengan Karapandzic Methode, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
331	Repair Blepharoptosis	Khusus 1	Bedah Plastik
332	Repair Cleft Ear Lobe, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
333	Repair Clinodactyly, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
334	Repair Creeple Hypospasia, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
335	Repair Ductus Nasolacrimalis, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
336	Repair Ductus Parotis, GA	Khusus 2	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
337	Repair Epispadia, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
338	Repair Fistel Palatum Dengan Bucal Atau Lingual Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
339	Repair Fistel Palatum, GA	Besar 3	Bedah Plastik
340	Repair Fistel Urethra Complex, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
341	Repair Fistel Urethra Sederhana, GA	Besar 3	Bedah Plastik
342	Repair Involutional Ptosis, GA	Besar 3	Bedah Plastik
343	Repair Involutional Ptosis, LA	Besar 1	Bedah Plastik
344	Repair Palpebra Dengan Hard Palate Mucosal Graft	Khusus 1	Bedah Plastik
345	Repair Palpebra Dengan Local Skin Flap, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
346	Repair Palpebra Dengan Local Skin Flap, LA	Besar 3	Bedah Plastik
347	Repair Palpebra Dengan Oral Mucosal Graft, GA	Besar 3	Bedah Plastik
348	Repair Palpebra Dengan Posterior LAmellar Reconstruction, GA	Besar 3	Bedah Plastik
349	Repair Palpebra Dengan Septal Chondromucosal Graft	Khusus 1	Bedah Plastik
350	Repair Palpebra Dengan Skin Flap Regional, LA	Besar 3	Bedah Plastik
351	Repair Palpebra Dengan Skin Graft, LA	Besar 3	Bedah Plastik
352	Repair Palpebra Dengan Sliding Transconjunctival Flap	Khusus 1	Bedah Plastik
353	Repair Palpebra Dengan Tarsoconjunctival Graft, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
354	Repair Palpebra Komplek, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
355	Repair Palpebra Simple, LA	Besar 2	Bedah Plastik
356	Repair Polysyndactyly, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
357	Repair Soft Tissue Komplek, LA	Besar 3	Bedah Plastik
358	Repair Softtissue Simple, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
359	Repair Syaraf Tepi, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
360	Repair Symbrachydactyly, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
361	Repair Tendon Ekstensor Tangan Multiple, GA	Khusus 1	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
362	Repair Tendon Ekstensor Tangan Tunggal, LA	Besar 3	Bedah Plastik
363	Repair Tendon Fleksor Tangan Multipel + Pulley Reconst, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
364	Repair Tendon Fleksor Tangan Multiple, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
365	Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal + Pulley Reconst, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
366	Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal, LA	Besar 3	Bedah Plastik
367	Repair Trachea Leher, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
368	Repair Trauma Telinga Komplek, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
369	Repair Trauma Telinga Simple, LA	Besar 2	Bedah Plastik
370	Repalatoplasty, GA	Besar 3	Bedah Plastik
371	Replantasi Jari Multiple, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
372	Replantasi Jari Tunggal, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
373	Replantasi Jari Tunggal, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
374	Reposisi Dislokasi Tmj, GA	Besar 1	Bedah Plastik
375	Reseksi Rahang, GA	Besar 3	Bedah Plastik
376	Restorasi dan Rekonstruksi Softissue + Bone Dengan Multiple Approach, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
377	Revaskularisasi Jari Multiple, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
378	Revaskularisasi Jari Tunggal, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
379	Revisi Dengan Flap Jauh, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
380	Revisi Dengan Flap Lokal, GA	Besar 3	Bedah Plastik
381	Revisi Dengan Flap Lokal, LA	Besar 2	Bedah Plastik
382	Revisi Dengan Multiple Z Plasty/W Plasty, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
383	Revisi Dengan Multiple Z Plasty/W Plasty, LA	Besar 3	Bedah Plastik
384	Revisi Dengan Simple Z Plasty, GA	Besar 2	Bedah Plastik
385	Revisi Dengan Simple Z Plasty, LA	Besar 1	Bedah Plastik
386	Revisi LAbioplasty, LA	Besar 2	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
387	Revisi Parut Dengan Simple Advancement Flap, GA	Besar 2	Bedah Plastik
388	Revisi Parut Dengan Simple Advancement Flap, LA	Besar 1	Bedah Plastik
389	Revisi Parut Wajah, LA	Besar 1	Bedah Plastik
390	Revisi Parut, GA	Besar 1	Bedah Plastik
391	Revisi Parut, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
392	Revisi Stump, LA	Besar 1	Bedah Plastik
393	Revisi Parutdiluar Wajah, LA	Besar 1	Bedah Plastik
394	Rhinoplasty With Osseous Imolant, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
395	Rhinoplasty With Silicone Implant, La	Besar 1	Bedah Plastik
396	Rhynophyma Repair, LA	Besar 3	Bedah Plastik
397	Rinoplasti Derajat 1, GA	Besar 1	Bedah Plastik
398	Rinoplasti Derajat 2, Ga	Besar 1	Bedah Plastik
399	Rinotomi Lateral Deraiat 1, GA	Sedang 1	Bedah Plastik
400	Rinotomi Lateral Deraiat 2, Ga	Sedang 3	Bedah Plastik
401	Rouzerplasty, LA	Sedang 1	Bedah Plastik
402	Scleral Buckle, GA	Sedang 3	Bedah Plastik
403	Secondary Lip Repair, GA	Besar 2	Bedah Plastik
404	Secondary Repair Labioplasty, LA	Besar 2	Bedah Plastik
405	Secondary Rhynoplasty,	Khusus 1	Bedah Plastik
406	Semi Open Reduction (Gillies Procedure), GA	Besar 1	Bedah Plastik
407	Separasi Complete Syndactily, GA	Sedang 2	Bedah Plastik
408	Separasi Complete Syndacttly, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
409	Separasi Complex Syndactyly, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
410	Separasi Simple Syndactily, GA	Sedang 3	Bedah Plastik
411	Separasi Sundactily, GA	Sedang 2	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
412	Separasi Syndactyly, GA	Besar 3	Bedah Plastik
413	Septoplasty, GA	Besar 1	Bedah Plastik
414	Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana), LA	Sedang 3	Bedah Plastik
415	Simple Advancement Flap, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
416	Single Rotation/ Transposition Skin Flap, GA	Besar 2	Bedah Plastik
417	Single Rotation/ Transposition Skin Flap, LA	Besar 1	Bedah Plastik
418	Sisi Abses Perikondritis, LA	Kecil 2	Bedah Plastik
419	Skin And Fascial Grafts, LA	Besar 1	Bedah Plastik
420	Skin Flap Komplek, GA	Besar 3	Bedah Plastik
421	Skin Flap Lokal Komplek, GA	Besar 3	Bedah Plastik
422	Skin Flap Lokal Komplek, LA	Besar 2	Bedah Plastik
423	Skin Flap Lokal Sederhana, GA	Besar 2	Bedah Plastik
424	Skin Flap Lokal Sederhana, LA	Sedang 3	Bedah Plastik
425	Skin Flap Sederhana, LA	Besar 1	Bedah Plastik
426	Skin Grafting Dengan Luas Sedang, GA	Besar 3	Bedah Plastik
427	Skin Grafting Yang Luas, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
428	Sk ingrafting Yang Sederhana, GA	Besar 2	Bedah Plastik
429	Soft Tissue Rekonstruksi, LA	Besar 2	Bedah Plastik
430	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas Dengan Perawatan Khusus, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
431	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
432	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, GA	Besar 2	Bedah Plastik
433	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, GA	Kecil 3	Bedah Plastik
434	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, LA	Besar 1	Bedah Plastik
435	Staged Subcutaneous Excision Underneath Flaps, GA	Khusus 1	Bedah Plastik

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
436	Stiff Finger Joint - Capsulotomy-Tenolysis	Khusus 1	Bedah Plastik
437	Stiff Finger Joint - Finger Arthroplasty with Silicone Implant, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
438	Stiff Finger Joint - Finger Arthroplasty with Titanium Implant, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
439	Stiff Finger Joint - Volar Plate Release	Khusus 1	Bedah Plastik
440	Supraorbital Bone Reconstruction, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
441	Surgical Debridement/Sharp Debridement, GA	Sedang 3	Bedah Plastik
442	Tangensial Eksisi Dini Dengan Skin Grafting, GA	Besar 3	Bedah Plastik
443	Tangensial Eksisi Dini Dengan Skin Grafting, LA	Besar 2	Bedah Plastik
444	Temporalis Muscle Fascia Transfer, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
445	Tendon Repair, LA	Besar 2	Bedah Plastik
446	Tendon Transfer Multiple, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
447	Tendon Transfer Tunggal, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
448	Tendoplasty, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
449	Tissue Expansion, GA	Khusus 1	Bedah Plastik
450	Tmj Arthroscopy and Treatment, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
451	Tmj Arthrotomy, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
452	Tmj Lavage Dengan C-Arm, GA	Khusus 2	Bedah Plastik
453	Total Cranial Vault Reconstruction, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
454	Total Joint Repl with Vascularized Bone Graft, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
455	Total Joint Replacement with Implant, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
456	Total Skin and Subcutaneous Tissue Excision Dg Skin Graft (Charles), GA	Khusus 1	Bedah Plastik
457	Transplantation Penis, GA	Khusus 3	Bedah Plastik
458	Urethroplasty, GA	Khusus 1	Bedah Plastik

## 3) Mata

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Amnion Membran Transalatation (Cornea), LA	Kecil 2	Mata
2	Amnion Membran Transplantasi	Kecil 3	Mata
3	Amnion Membran Transplantation (Cornea) / LA	Kecil 3	Mata
4	Anel Test/Syringe Test / GA	Sedang 1	Mata
5	Angkat Jahitan / LA	Kecil 1	Mata
6	Anterior LAmelar Reposition / GA	Sedang 1	Mata
7	Anterior LAmelar Reposition / LA	Kecil 3	Mata
8	Aspirasi Irigasi Kortex / Darah / Hipopion / GA	Sedang 1	Mata
9	Aspirasi Irigasi Kortex / Darah / Hipopion / LA	Kecil 2	Mata
10	Aspirasi Massa Lensa / GA	Sedang 1	Mata
11	Biopsi Incisi / Orbitotomi Anterior / GA	Sedang 1	Mata
12	Blepharoplasty Superior / Inferior / LA	Kecil 3	Mata
13	Dacrocystectomi / GA	Sedang 2	Mata
14	Dessection Posterior of Lens Capsule	Sedang 2	Mata
15	Dessection Posterior of Lens Capsule	Sedang 2	Mata
16	Dessection Posterior of Lens Capsule	Sedang 3	Mata
17	Eksisi Nevus Wajah Multiple / LA	Kecil 3	Mata
18	Ekstirpasi Lithiasis / LA	Kecil 1	Mata
19	Ekstraksi Katarak Fakoemulsifikasi + Iol / GA	Besar 2	Mata
20	Ekstraksi Katarak Fakoemulsifikasi + Iol / LA	Sedang 3	Mata
21	Ekstraksi Katarak Manual + Iol / GA	Sedang 1	Mata
22	Ekstraksi Katarak Manual + Iol / LA	Sedang 1	Mata
23	Ekstraksi Katarak Manual Tanpa Iol / GA	Sedang 1	Mata

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
24	Ekstraksi Katarak Manual Tanpa Iol / LA	Kecil 3	Mata
25	Enucleasi / Double Enucleasi + Dfg / GA	Sedang 2	Mata
26	Eviscerasi ± Dfg, GA	Sedang 1	Mata
27	Eviscerasi/ GA	Sedang 1	Mata
28	Excenterasi Dg Penyulit / GA	Sedang 3	Mata
29	Exenterasi / GA	Sedang 2	Mata
30	Fascia LAta / Pericard (Cornea)/ LA	Kecil 2	Mata
31	Flap Konjungtiva / LA	Kecil 2	Mata
32	Glaukoma + Katarak Tanpa Iol / GA	Sedang 2	Mata
33	Glaukoma + Katarak Tanpa Iol / GA	Sedang 2	Mata
34	Glaukoma + Katarak Tanpa Iol / LA	Sedang 3	Mata
35	Incisi Hordeolum / Khalazion / Milia / LA	Sederhana 2	Mata
36	Injeksi Intravitreal + Vitreous Tap / LA	Kecil 2	Mata
37	Injeksi Retro, Peribulbar, Vitreus Tap, LA	Kecil 1	Mata
38	Iridektomi Perifer / Optik / GA	Sedang 1	Mata
39	Iridektomi Perifer / Optik / LA	Kecil 3	Mata
40	Kapsulotomi Posterior / GA	Sedang 1	Mata
41	Kapsulotomi Posterior / LA	Kecil 2	Mata
42	Keratoplasty / GA	Besar 1	Mata
43	Koreksi LAgftalmus / GA	Sedang 2	Mata
44	Operasi Estetik Kelopak Bawah / GA	Besar 3	Mata
45	Operasi Estetik Kelopak Mata Atas / GA	Besar 3	Mata
46	Operasi Estetik Kelopak Mata Atas / LA	Besar 3	Mata
47	Operasi Estetik Kelopak Mata Bawah / LA	Besar 3	Mata
48	Operasi Kantung Mata + Brow Lift / LA	Besar 3	Mata



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
49	Operasi Kantong Mata + Temporal Lift / LA	Besar 3	Mata
50	Orbitotomi Lateral / GA	Besar 1	Mata
51	Pterygium Bare Sklera / LA	Kecil 1	Mata
52	Pterygium Plasty + Clg / GA	Sedang 1	Mata
53	Pterygium Plasty + Clg / LA	Kecil 2	Mata
54	Rekonstruksi Palpebra / GA	Sedang 1	Mata
55	Rekonstruksi Palpebra / LA	Sedang 1	Mata
56	Rekonstruksi Soket / GA	Sedang 2	Mata
57	Rekonstruksi Soket / LA	Sedang 1	Mata
58	Repair Palpebra dg Free Tarsoconjunctival Graft / GA	Besar 3	Mata
59	Repair Palpebra dg Free Tarsoconjunctival Graft / LA	Besar 2	Mata
60	Repair Palpebra dg Hard Palate Mucosal Graft / GA	Besar 3	Mata
61	Repair Palpebra dg Hard Palate Mucosal Graft / LA	Besar 2	Mata
62	Repair Palpebra dg Oral Mucosal Graft / GA	Besar 3	Mata
63	Repair Palpebra dg Oral Mucosal Graft / LA	Besar 2	Mata
64	Repair Palpebra dg Posterior Lamellar Reconstruction / GA	Besar 3	Mata
65	Repair Palpebra dg Posterior Lamellar Reconstruction / LA	Besar 2	Mata
66	Repair Palpebra dg Septal Condromucosal Graft / GA	Besar 3	Mata
67	Repair Palpebra dg Septal Condromucosal Graft / LA	Besar 2	Mata
68	Repair Palpebra dg Skin Flap Regional / GA	Besar 3	Mata
69	Repair Palpebra dg Skin Flap Regional / LA	Besar 2	Mata
70	Repair Palpebra dg Sliding Transconjunctival Flap / GA	Besar 3	Mata
71	Repair Palpebra dg Sliding Transconjunctival Flap / LA	Besar 2	Mata
72	Repair Palpebra Kompleks / GA	Besar 3	Mata

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
73	Repair Palpebra Kompleks / LA	Besar 2	Mata
74	Repair Palpebra Simple / LA	Sedang 2	Mata
75	Repair Ruptur Korneosklera / GA	Sedang 2	Mata
76	Repair Ruptur Korneosklera / LA	Kecil 3	Mata
77	Reposisi Exotropion / GA	Sedang 1	Mata
78	Reposisi Exotropion / LA	Sedang 1	Mata
79	Reposisi Iol / Iris / Reformasi Coa / GA	Sedang 1	Mata
80	Reposisi Iol / Iris / Reformasi Coa / LA	Kecil 2	Mata
81	Reposisi Iol, Iris, Reformasi Coa, LA	Kecil 2	Mata
82	Reposisi Ptosis / GA	Sedang 2	Mata
83	Reposisi Ptosis / LA	Sedang 2	Mata
84	Secondary IOL Implantation / GA	Sedang 1	Mata
85	Secondary IOL Implantation / LA	Sedang 1	Mata
86	Skleral Buckle / GA	Sedang 3	Mata
87	Strabismus Surgery / GA	Sedang 2	Mata
88	Strabismus Surgery / LA	Sedang 2	Mata
89	Trabekulektomi / GA	Sedang 2	Mata
90	Trabekulektomi / LA	Sedang 1	Mata
91	Triple Procedure / LA	Besar 1	Mata
92	Tumor Konjungtiva / LA	Kecil 2	Mata
93	Tumor Palpebra / LA	Kecil 2	Mata
94	Wound Toilet / GA	Sedang 1	Mata
95	Xanthelasma / LA	Sedang 1	Mata

## 4) Bedah Saraf

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Amputasi Ekstremitas, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
2	Arthroscopic Diagnostic/Arthroscopic Wash Out, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
3	Aspirasi Atau Irigasi Subdural Atau Intraventrikel, GA	Kecil 3	Bedah Saraf
4	Aspirasi Dan Irigasi Subdural Dan Ventrikular Kateter, GA	Kecil 3	Bedah Saraf
5	Burhole Drainase Subdural Empyema, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
6	Burhole Drainase Subdural Hematoma Subacut Atau Kronis, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
7	Burhole Explorasi EDH, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
8	Burhole Insersi ICP Monitoring Intraventrikel, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
9	Burhole Insersi ICP Monitoring Subdural, GA	Besar 1	Bedah Saraf
10	Burhole Insersi Subdural Kateter, GA	Besar 1	Bedah Saraf
11	Burhole Insersi Ventrikel Kateter Atau Evd, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
12	Burhole, Aspirasi Kista Atau Hematoma Intraserebral, GA	Khusus 2	Bedah Saraf
13	Craniotomy ICH	Khusus 3	Bedah Saraf
14	Decompressi Laminectomy Untuk Hnp. Tumor Spinal Stenosis. GA	Khusus 3	Bedah Saraf
15	Dekompresi Nervus Fasialis, GA	Sedang 3	Bedah Saraf
16	Dekompresi Selubung Tendon Dan Synovial, LA	Kecil 2	Bedah Saraf
17	Dekompresi Sindrom Penekanan Saraf Tepi, LA	Kecil 2	Bedah Saraf
18	Disectomy + Karpektomi Vertebra + Graft & Stabilisasi, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
19	Disectomy Anterior + Dekompresi Spinal Cord + Graft, Cage, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
20	Disectomy Anterior + Dekompresi Spinal Cord Tanpa Graft, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
21	Eksisi Mvelomeningokel < 3 Cm, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
22	Eksisi Myelomeningokel > 3 Cm, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
23	Eksisi Osteoma Kranial Kecil, GA	Khusus 1	Bedah Saraf

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
24	Elevasi Fraktur Depresi Skull., Simple Extradural, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
25	Implantasi Elektrode Subdural Untuk Monitoring Seizure, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
26	Kraniectomi Edh Supratentorial/ LA	Khusus 2	Bedah Saraf
27	Kraniectomi Fraktur Depresi Skull + Repair Dura atau Brain Debridement, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
28	Kraniectomi Fraktur Depresi Skull Kominutif atau Comoound Extradural, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
29	Kraniectomi Fraktur Depresi Skull Simdle, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
30	Kraniectomi Sdh Intratentorial, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
31	Kraniectomi Dekompresi Untuk Terapi Hipertensi Intrakranial, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
32	Kranioplasti Autograft, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
33	Kranioplasti Sintetik, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
34	Kraniotomi Edh Supratentorial, GA	Khusus 2	Bedah Saraf
35	Kraniotomi Kranioplasti FR Depresi Skull Kominutif atau Compound Extradura, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
36	Kraniotomi Kranioplasti FR Depresi Skull Simple, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
37	Laminectomi + Eksplorasi Dekompresi Soinal Cord > 2 Segmen Thoracal	Khusus 3	Bedah Saraf
38	Laminectomi + Eksplorasi Dekompresi Soinal Cord 1-2 Segmen Cervical, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
39	Laminectomi + Eksplorasi Dekompresi Spinal Cord 1-2 Segmen Thoracal Atau Lumbosacral, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
40	Laminectomi Biopsi /Eksisi Tumor Spinal Extradural Cervical, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
41	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Corpus Vertebra, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
42	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Extradural Lumbal, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
43	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Extradural Sakrum, GA	Khusus 3	Bedah Saraf

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
44	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Extradural Thoracal, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
45	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Intradular Extrameduler Cervical, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
46	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Intradural Extrameduler Lumbal, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
47	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Intradural Extrameduler Sakrum, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
48	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Intradural Extrameduler Thoracal, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
49	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Intramedular Cervical, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
50	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Intramedular Lumbal, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
51	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Intramedular Thoracal, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
52	Laminoplasti Cervical < 2 Level, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
53	Laminoplasti Cervical > 3 Level, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
54	Laminotomi atau Laminectomi + Dekompresi Radix > 2 Level Thoracal Atau Lumbosacral, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
55	Laminotomi Atau Laminectomi + Dekompresi Radix > 2 Level, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
56	Laminotomi Atau Laminectomi + Dekompresi Radix 1 Level Cervical, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
57	Laminotomi Atau Laminectomi + Dekompresi Radix 1 Level Thoracal atau Lumbosacral, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
58	Laminotomi Atau Laminectomi, Facetectomi, Parsial, Foraminotomi atau Eksisi Disk Herniasi 1 Level Cervical, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
59	Laminotomi Atau Laminectomi, Facetectomi, Parsial, Foraminotomi dan Eksisi Disk Herniasi > 2 Level Thoracal Atau Lumbal, GA	Khusus 3	Bedah Saraf

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
60	Laminotomi Atau LAminectomi, Facetectomi, Parsial, Foraminotomi dan Eksisi Disk Herniasi 1 Level Thoracal Atau Lumbosacral/ GA	Khusus 3	Bedah Saraf
61	Lumbal Symphatectomy, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
62	Micro Surgery Repair Dari Saraf Tepi, GA	Besar 1	Bedah Saraf
63	Nerve Grafting, Interfascicular Repair 8b Neuromuscular Transfer (Branchial Plexues Injury), GA	Besar 1	Bedah Saraf
64	Neuralisis Internal, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
65	Neuroplasti Plexus Tanpa Graft, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
66	Neuroplasti Saraf Perifer Selain Plexus Tanpa Graft, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
67	Pelepasan Drain Subgaleal, LA	Kecil 1	Bedah Saraf
68	Pelepasan Implan Elektrode Subdural, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
69	Pelepasan Lumboperitoneal Shunt, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
70	Pelepasan Omaya Reservoir, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
71	Pelepasan Subdural Kateter, Pelepasan Ventrikel Kateter, LA	Kecil 1	Bedah Saraf
72	Pelepasan Ventrikuloatrial Shunt, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
73	Pelepasan Ventrikuloperitoneal Shunt, GA	Besar 1	Bedah Saraf
74	Pemasangan Atau Revisi Lumboperitoneal Shunt, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
75	Pemasangan Atau Revisi Omaya Reservoir, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
76	Pemasangan Atau Revisi Ventrikuloatrial Shunt, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
77	Pemasangan Atau Revisi Ventrikuloperitoneal Shunt, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
78	Pemasangan Crutchfield (Kranial Tonas), GA	Kecil 3	Bedah Saraf
79	Pemasangan Katheter Temporer Untuk Dialysis pada V Central, V Femoral	Sedang 2	Bedah Saraf
80	Pemasangan Syringo Subarachnoid Shunt, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
81	Pembebasan Major Soft Tissue, Otot dan Tendon Pd Deformitas Cerebral Palsy, GA	Besar 1	Bedah Saraf

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
82	Perypheral Nerve Injection	Sedang 1	Bedah Saraf
83	Perypheral Nerve Injection Dengan C-Arm	Sedang 1	Bedah Saraf
84	Pungsi Lateral Cervical (C1-2), GA	Kecil 3	Bedah Saraf
85	Pungsi Sisterna, GA	Kecil 3	Bedah Saraf
86	Pungsi Spinal Lumbal, Diagnostik, LA	Kecil 1	Bedah Saraf
87	Pungsi Spinal Lumbal, Drainase, LA	Kecil 3	Bedah Saraf
88	Pungsi Spinal Lumbal, Pengukuran ICP, LA	Kecil 3	Bedah Saraf
89	Repair Ensefalokel Transfacial Tanpa Graft, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
90	Repair Syaraf Tepi, GA	Khusus 1	Bedah Saraf
91	Tapping Subdural Trans Fontonella, LA	Kecil 3	Bedah Saraf
92	Tapping Ventrikel Trans Fontonella, LA	Sedang 1	Bedah Saraf
93	Trepanasi Dan Clipping Aneurisme, GA	Khusus 3	Bedah Saraf
94	Trepanasi Dan Eksisi Avm. GA	Khusus 3	Bedah Saraf
95	Trepanasi Dan Traocina Carotid Cavernous Fistula Cccf1. GA	Khusus 3	Bedah Saraf
96	Trepanasi Deep Seated Tumor. GA	Khusus 3	Bedah Saraf
97	Trepanasi Tumor Falk Atau Melibatkan Sinus Venosus. GA	Khusus 3	Bedah Saraf
98	Trepanasi Tumor Infratentorial Atau Fossa Posterior. GA	Khusus 3	Bedah Saraf
99	Trepanasi Tumor Otak Supratentorial Superficial. GA	Khusus 3	Bedah Saraf
100	Trepanasi Tumor Skull Base. GA	Khusus 3	Bedah Saraf
101	Thrombolisis Neuro	Sedang 2	Bedah Saraf
102	Alphaparesis Interna	Sedang 3	Bedah Saraf

## 5) Obgyn

<b>NO.</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Abdominal Graviditas, GA	Sedang 1	Obgyn
2	Abdominal Leocetomu Sederhana, GA	Sedang 3	Obgyn
3	Biopsi Servix	Kecil 1	Obgyn
4	Cauterisasi Elektrik	Sedang 1	Obgyn
5	Curet Abortus Incomplit	Sedang 1	Obgyn
6	Curet LAte HPP	Sedang 1	Obgyn
7	Curet Menometroraghia	Sedang 1	Obgyn
8	Curet Miss Abortion	Sedang 1	Obgyn
9	Curet Mola Hidatidosa	Sedang 1	Obgyn
10	Curet Sisa Plasenta	Sedang 1	Obgyn
11	Debulking	Besar 2	Obgyn
12	Dekapitasi	Kecil 2	Obgyn
13	Ekterpasi Myoma Geboran	Sedang 1	Obgyn
14	Eviserasi /Dekapitasi LA	Kecil 3	Obgyn
15	Exterpasi Polip + Kuret, GA	Kecil 1	Obgyn
16	Exterpasi Polip + Kuret, LA	Kecil 1	Obgyn
17	Exterpasi Polip Servik	Sedang 1	Obgyn
18	Forceps Exterpasi, Vacum, LA	Kecil 1	Obgyn
19	Forsep Extraksi/ Vacum	Kecil 3	Obgyn
20	Gemelli Spontan, Spontan, LA	Kecil 1	Obgyn
21	Gemelli Spontan, Tindakan Parabdominal, LA	Sedang 1	Obgyn
22	Gemelli Spontan, Tindakan Parabdominal, LA	Besar 2	Obgyn
23	Gemelli Spontan, Tindakan Pervaginam	Kecil 1	Obgyn



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
24	Hematocele Translokasi IUD, LA	Kecil 2	Obgyn
25	Hidrotubasi	Sedang 1	Obgyn
26	Histerektomi Atonia Uteri	Sedang 3	Obgyn
27	Histerektomi Supra Servikal	Sedang 3	Obgyn
28	Histerektomi Total	Sedang 3	Obgyn
29	Histeroraphi	Sedang 3	Obgyn
30	Insersi IUD/Ekstraksi IUD	Sederhana 1	Obgyn
31	Insisi / Ektrasi Norplan	Sederhana 1	Obgyn
32	Insisi Abses Bartolini	Sedang 1	Obgyn
33	Insisi Hymen Imperforata	Sedang 1	Obgyn
34	Insisi Marsupialisasi	Sedang 1	Obgyn
35	KET	Sedang 2	Obgyn
36	Kistektomi	Sedang 2	Obgyn
37	Konisasi	Sedang 2	Obgyn
38	Kuret, Plasenta Manual	Kecil 1	Obgyn
39	Kuretase Abortus Incomplete	Kecil 1	Obgyn
40	Kuretase M O L A, GA	Kecil 1	Obgyn
41	Kuretase Menometroraghia	Kecil 1	Obgyn
42	Kuretase Missed Abortion	Kecil 2	Obgyn
43	Kuretase Missed Abortion	Sedang 1	Obgyn
44	Laparotomi B-Lynch Atonia Uteri	Sedang 3	Obgyn
45	Laparotomi Diagnostik	Sedang 3	Obgyn
46	Laparotomi Hamatokel	Sedang 2	Obgyn
47	Laparotomi Kehamilan Abdominal	Sedang 2	Obgyn
48	Laparotomi Tubo Ovarial Abses	Sedang 2	Obgyn
49	Late HPP Curet, LA	Kecil 1	Obgyn

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
50	Ligasi Arteri Uterina	Sedang 2	Obgyn
51	Miomektomi	Sedang 2	Obgyn
52	Mow Interval: LAparoskopi, LA	Kecil 1	Obgyn
53	Mow Interval: Minilap, LA	Kecil 1	Obgyn
54	Mow Minilaparotomi	Sedang 2	Obgyn
55	Mow Post Partum	Sedang 1	Obgyn
56	Mow Post Partum, LA	Kecil 1	Obgyn
57	Myoma Uteri (Extirpasi)	Kecil 1	Obgyn
58	Ovarektomi/ Salpingektomi/Bso	Sedang 2	Obgyn
59	Ovorektomi, Salpingo Ovorectomi, BSO, GA	Kecil 3	Obgyn
60	Ovorektomi, Salpingo Ovorectomi, BSO, GA	Sedang 2	Obgyn
61	Partus Spontan Induksi Pervaginam	Kecil 2	Obgyn
62	Perforasi + Cranio Klasi/Cunam Muzaeaux	Kecil 3	Obgyn
63	Perineoplasti	Sedang 1	Obgyn
64	Rekanalisasi Tuba	Besar 2	Obgyn
65	Repair Perinium (Post Partum) Ruptur Grad Iii	Sedang 1	Obgyn
66	Seksio Sesaria	Sedang 2	Obgyn
67	Seksio Sesaria + B-Lynch	Sedang 3	Obgyn
68	Seksio Sesaria + Histerektomi	Sedang 3	Obgyn
69	Seksio Sesaria + Miomektomi	Sedang 3	Obgyn
70	Seksio Sesaria + Mow	Sedang 3	Obgyn
71	Seksio Sesaria Gemelli	Sedang 3	Obgyn
72	Spontan Bracht	Kecil 1	Obgyn
73	Vacum Ekstraksi	Kecil 1	Obgyn
74	Vaginal Histerektomi	Besar 2	Obgyn
75	Wertheim	Besar 2	Obgyn

## 6) Ortopedi

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Acetabuloplasty	Khusus 2	Ortopedi
2	ACI	Khusus 2	Ortopedi
3	ACL Reconstruction	Khusus 2	Ortopedi
4	Amputasi Komplek	Besar 1	Ortopedi
5	Amputasi Simple	Sedang 3	Ortopedi
6	Anterior And Posterior Surgery in Spinal Disease/Deformity + Stabilization/Instrumentation	Khusus 3	Ortopedi
7	Anterior Dissectomy for Scoliosis	Khusus 2	Ortopedi
8	Artery Large Injury Repair Grafting	Khusus 2	Ortopedi
9	Arthrocentesis	Kecil 2	Ortopedi
10	Arthrodesis	Besar 2	Ortopedi
11	Arthroscopic Spine	Khusus 2	Ortopedi
12	Arthroscopy Debridement Genu	Besar 2	Ortopedi
13	Arthroscopy Debridement Shoulder	Khusus 1	Ortopedi
14	Arthroscopy Diagnostic	Besar 2	Ortopedi
15	Arthroscopy Diagnostic Shoulde	Besar 2	Ortopedi
16	Arthroscopy Meniscectomy,	Besar 3	Ortopedi
17	Arthroscopy Meniscus Repair Microfracture	Khusus 1	Ortopedi
18	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	Besar 2	Ortopedi
19	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	Khusus 1	Ortopedi
20	Arthroscopy Repair Shoulder	Khusus 1	Ortopedi
21	Arthroscopy Synovectomy Knee	Besar 2	Ortopedi
22	Arthroscopy Synovectomy Knee	Khusus 1	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
23	Arthrotomy	Besar 1	Ortopedi
24	Arthrotomy Angkle	Besar 2	Ortopedi
25	Arthrotomy Sendi Lutut	Besar 2	Ortopedi
26	Artroplasti Interposisi, GA	Besar 1	Ortopedi
27	Biopsi Tumor Tulang, LA	Kecil 2	Ortopedi
28	Biopsy Vertebra 1level	Sedang 3	Ortopedi
29	Body Cast	Sedang 3	Ortopedi
30	Bone Graft Cruris	Besar 2	Ortopedi
31	Bone Graft Lower Limb	Besar 1	Ortopedi
32	Bone Graft Upper Limb	Sedang 3	Ortopedi
33	Bone Lengthening	Khusus 3	Ortopedi
34	Bone Reconstruction	Khusus 3	Ortopedi
35	Bony Bridge Release Pada Kasus Tarsal Coalition	Besar 1	Ortopedi
36	Bony Procedure Ctev	Khusus 3	Ortopedi
37	Bony Reconstruction Pada Ekstremitas	Khusus 3	Ortopedi
38	Bristow Procedure	Khusus 2	Ortopedi
39	Carpus Delayed /Non Union, Rekonstruksi	Khusus 1	Ortopedi
40	Carpus, Fraktur/Dislocation Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interna	Besar 2	Ortopedi
41	CDH	Khusus 2	Ortopedi
42	Closed Reduction + Bandage, LA	Kecil 2	Ortopedi
43	Closed Reduction +Pemasangan Gips Fraktur Salter Harris	Besar 1	Ortopedi
44	Closed Reduction +Pemasangan Gips, Reposisi Dislokasi	Sedang 1	Ortopedi
45	Closed Reduction Gips Local	Kecil 1	Ortopedi
46	CP Correction	Khusus 2	Ortopedi
47	CP Correction	Khusus 3	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
48	CTEV	Khusus 1	Ortopedi
49	Debridement	Sedang 3	Ortopedi
50	Debridement And Anterior Fusion Tb Spine + Stabilization	Khusus 3	Ortopedi
51	Debridement Dan Soft Tissue Release Pada Infeksi Sendi	Besar 3	Ortopedi
52	Debridement Fracture Terbuka	Sedang 3	Ortopedi
53	Debridement Komplek, GA	Sedang 3	Ortopedi
54	Debridement Ringan	Sedang 1	Ortopedi
55	Debridement Seauestrectomy dan Guttering Pada Osteomyelitis Kronik, GA	Besar 1	Ortopedi
56	Debridement, LA	Kecil 2	Ortopedi
57	Debridement, Necrotomy Dan Saucerization Pada Osteomyelitis	Sedang 3	Ortopedi
58	Decompression Laminectomy for Hnp, Tumor and Spinal Stenosis, Spondylolisthesis, Fracture, + Stabilization	Khusus 3	Ortopedi
59	Dekompresi Selubung Tendon Dan Sinovial Lebih Dari 1, GA	Sedang 3	Ortopedi
60	Discograph 1 level	Besar 1	Ortopedi
61	Discograph Multiple Level	Besar 2	Ortopedi
62	Dislokasi Reposisi, GA	Sedang 1	Ortopedi
63	Eksisi Artroplasti Dari Sendi Kecil, LA	Kecil 2	Ortopedi
64	Eksisi Tumor Jaringan Ukuran Kecil (Marginal Margin Excise)	Sedang 1	Ortopedi
65	Ekstensor Tendon Repair Multiple, GA	Besar 1	Ortopedi
66	Elbow Fractur, Excision Bony Fragment	Besar 1	Ortopedi
67	Elbow Tennis Elbow, Golfer Release	Besar 1	Ortopedi
68	Exartikulasi Sendi Paha, Bahu, GA	Besar 2	Ortopedi
69	Explorasi Corpal	Sedang 3	Ortopedi
70	Facet Blok 1 Level	Sedang 3	Ortopedi
71	Facet Blok Multiple Level	Besar 1	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
72	Fiksasi Cannulated Screw Pada Scfe	Besar 2	Ortopedi
73	Fiksasi Interna Yang Kompleks, GA	Besar 2	Ortopedi
74	Flexor Tendon Repair Multiple, GA	Besar 1	Ortopedi
75	Foraminal Block Multiple Leve	Besar 1	Ortopedi
76	Foraminal Blok 1 Level	Sedang 3	Ortopedi
77	Fracture Acetabulum Dan Pelvis	Khusus 2	Ortopedi
78	Fraktur +Internal Fiksas	Besar 1	Ortopedi
79	Fraktur Acetabulum Orif	Khusus 1	Ortopedi
80	Fraktur Artikuler (Mipo, Orif)	Khusus 1	Ortopedi
81	Fraktur Simple Pelvis	Khusus 1	Ortopedi
82	Fraktur Tulang Panjang, Mipo/Orif Tulang Panjang dan ROI Tulang Panjang (Multiple)	Besar 1	Ortopedi
83	Fraktur + Eksternal Fiksasi	Besar 1	Ortopedi
84	Free Vascularized Bone Graft (Life Fibular Graft), GA	Besar 2	Ortopedi
85	Head Face, Trauma, Craniofocal Approach Reduction Fixation	Khusus 2	Ortopedi
86	Hemiarthroplasty	Khusus 2	Ortopedi
87	Hemiarthtoplasty	Khusus 3	Ortopedi
88	Hemieartroplasti Panggul (Austin Moore Prosthese, Thompson Prosthese), GA	Khusus 3	Ortopedi
89	IDET 1 Level	Besar 3	Ortopedi
90	IDET Multilevel	Khusus 1	Ortopedi
91	Injection Of Other Agent into Spinal Canal Dengan LA	Kecil 3	Ortopedi
92	Injeksi Botoks Pada Kasus CP	Sedang 1	Ortopedi
93	Injeksi Botoks Pada Kasus CP	Sedang 2	Ortopedi
94	Injeksi Botoks Pada Kasus CP	Sedang 3	Ortopedi
95	Injeksi Guiding, LA	Kecil 1	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
96	Instability	Besar 3	Ortopedi
97	Instrumentasi Tulang Belakang (Fraktur), GA	Khusus 3	Ortopedi
98	Jari Deformity Intrinsic Muscle Release /Transfer/Extensor Relocation	Khusus 2	Ortopedi
99	Jari Deformity, Major Reconstructive Procedure	Khusus 2	Ortopedi
100	Jari Injury Debridement	Sedang 3	Ortopedi
101	Jari Polydactyly Amputasi with Rekonstruksi	Khusus 1	Ortopedi
102	Jari Swan Neck/ Boutonniere Deformity, Koreksi	Khusus 1	Ortopedi
103	Jari Syndactyly Koreksi	Khusus 1	Ortopedi
104	Jari Various Lesions Amputasi	Khusus 2	Ortopedi
105	Jari, Crush Injuries Complex Wound Debridement	Besar 2	Ortopedi
106	Jari, Defect/ Contracture Rekonstruksi	Khusus 1	Ortopedi
107	Jari, Defect/Contracture Rekonstruksi	Khusus 1	Ortopedi
108	Jari, Deformitas, Osteotomy	Besar 1	Ortopedi
109	Jari, Deformities Koreksi	Khusus 1	Ortopedi
110	Jari, Foreign Body, Removal with Mobilization of Neurovascular Bundle	Besar 2	Ortopedi
111	Jari, Fracture/Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interna (Multiple)	Khusus 2	Ortopedi
112	Jari, Jaringan Lunak Tumor, Excision	Besar 2	Ortopedi
113	Jari, Macrodactyly, Debulking	Khusus 1	Ortopedi
114	Jari, Ring Constriction Multiple	Khusus 1	Ortopedi
115	Jari, Ring Constriction Single	Besar 1	Ortopedi
116	Jari, Ring Constriction, Koreksi	Besar 1	Ortopedi
117	Jari, Scar Revision Osteotomy	Besar 2	Ortopedi
118	Jari, Superfisial Infection Drainage	Sedang 3	Ortopedi
119	Jari, Syndactyly Multiple	Khusus 1	Ortopedi
120	Jari, Syndactyly Single	Besar 1	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
121	Jari, Trauma, Terminalisation	Besar 1	Ortopedi
122	Jari, Wart/Corn/Naevus, Excision	Sedang 2	Ortopedi
123	Jari/ Digit, Stump, Revision	Besar 2	Ortopedi
124	Jaringan Granulasi -Stsg,	Sedang 2	Ortopedi
125	Jaringan Lunak Abses, Drainage	Khusus 1	Ortopedi
126	Joint Infection	Besar 3	Ortopedi
127	Joint Kompleks Destruction/Oa Post Trauma Total Joint Arthroplasty	Khusus 2	Ortopedi
128	Joint Stiffness (Liberation, Amputasi, Crushed Injury)	Besar 1	Ortopedi
129	Kompartemen Otot Fasciotomy	Sedang 1	Ortopedi
130	Kulit Dan Jaringan Subcutis Defect Staged Distant Flap (Division)	Khusus 3	Ortopedi
131	Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect Multiple Digits Staged Local Flap	Khusus 3	Ortopedi
132	Kulit Dan Jaringan Subkutis, LAceration Of More Than 7cm, Repair	Besar 3	Ortopedi
133	Laminectomy 1 Level Pada Simple Stenois	Khusus 1	Ortopedi
134	Lcl Reconstruction	Khusus 1	Ortopedi
135	Limb Ablasi1 Jari (Toe)	Sedang 3	Ortopedi
136	Limb Leg Inquality	Khusus 3	Ortopedi
137	Manipulasi dan Reposisi Fraktur dan Dislokasi, LA	Kecil 2	Ortopedi
138	Manipulasi Dan Reduksi Fracture Simple Dengan GA Fracture Komplex	Sedang 3	Ortopedi
139	Marginal Margin Excise- Bone Tumor, Open Biipsi Tumor Spine	Besar 2	Ortopedi
140	Mayor Degloving, Wound Debridement Spine	Besar 1	Ortopedi
141	Mcl Reconstruction	Khusus 1	Ortopedi
142	Microscopic Dissectomy	Khusus 2	Ortopedi
143	Microscopic Endoscopic Dissection 1 Level	Khusus 2	Ortopedi
144	Multiple Fraktur Tulang Panjang (Mipo/Orif)	Besar 3	Ortopedi
145	Nail Bed, LAceration, Repair Multiple	Besar 2	Ortopedi



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
146	Nail Bed, LACeration, Repair Single	Sedang 3	Ortopedi
147	Necrotic Tissue	Sedang 1	Ortopedi
148	Necrotic Tissue 1 Kompartemen	Sedang 3	Ortopedi
149	Necrotomy	Sedang 1	Ortopedi
150	Necrotomy	Sedang 2	Ortopedi
151	Necrotomy	Sedang 3	Ortopedi
152	Neglected Case	Khusus 3	Ortopedi
153	Neglected Fraktur	Khusus 1	Ortopedi
154	Nekrosis	Besar 2	Ortopedi
155	Nerve Defect Peripheral Graft	Khusus 1	Ortopedi
156	Nerve Digital Injury Microsurgical Repair Multiple	Khusus 2	Ortopedi
157	Nerve Digital, Injury, Microsurgical	Khusus 2	Ortopedi
158	Nerve Entrapment Syndrome, Decompression Bilateral	Khusus 1	Ortopedi
159	Nerve Entrapment, Guyons Tunnel Syndrome, Release	Besar 1	Ortopedi
160	Nerve Major Injury Microsurgical Repair	Khusus 2	Ortopedi
161	Nerve Ulnar Entrapment, Transposition	Besar 1	Ortopedi
162	Nerve Various Lesions Primary/Secondary Suture	Khusus 1	Ortopedi
163	Nerve, Artery Digital, Injury, Primary Repair	Khusus 1	Ortopedi
164	Nerve, Entrapment Syndrome, Decompression	Besar 1	Ortopedi
165	Nerve, Entrapment, Cecompresion + Transposition/Endoneurolysis	Khusus 1	Ortopedi
166	Open Achilles Tendon Lengthening	Sedang 3	Ortopedi
167	Open Achilles Tendon Lengthening	Sedang 3	Ortopedi
168	Open Brankart Repair	Khusus 2	Ortopedi
169	Open Discectomy 1 Level	Khusus 2	Ortopedi
170	Open Discectomy Multiple	Khusus 1	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
171	Open Door Laminoplasty	Khusus 3	Ortopedi
172	Open Knee Debridemen	Besar 1	Ortopedi
173	Open Reduction	Khusus 2	Ortopedi
174	Open Reduction Dan Pemasangan Reconstruction Plate Pada Acetabular Fracture	Besar 3	Ortopedi
175	Open Reduction Dan Pemasangan Reconstruction Plate Pada Acetabulum, GA	Besar 1	Ortopedi
176	Open Reduction Dislocation Dengan Acetabuloplasty	Khusus 3	Ortopedi
177	Open Reduction Dislokasi Panggul Tanpa Acetabuloplasty	Khusus 1	Ortopedi
178	Open Reduction of Fracture with Internal Fixation Fracture Komplek	Khusus 3	Ortopedi
179	Open Reduction of Spinal Fracture	Khusus 1	Ortopedi
180	Open Reduction of Spinal Fracture + Stabillization	Khusus 2	Ortopedi
181	Open Rotator Cuff Repair	Khusus 2	Ortopedi
182	Operasi Delayed, Non Union, GA	Besar 1	Ortopedi
183	Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki Hallux Valgus	Besar 1	Ortopedi
184	Opskoreksi Pd Deformitas Tulang, Sendi Dan Kontraktur (Malunion, Righ Tibial Osteotomy, Femoral Osteotomy), GA	Besar 2	Ortopedi
185	Orif	Khusus 1	Ortopedi
186	Orif Khusus	Khusus 2	Ortopedi
187	ORIF, DHS	Besar 3	Ortopedi
188	Osteotomy	Khusus 2	Ortopedi
189	PCL Reconstruction	Khusus 2	Ortopedi
190	Pemasangan Closed Intramedullarynailling (Interlocking Nail), GA	Besar 1	Ortopedi
191	Pemasangan Pin Pada Skeletaltraksi, LA	Kecil 2	Ortopedi
192	Percutaneous Pinning	Khusus 1	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
193	Percutaneous Pinning	Khusus 2	Ortopedi
194	Percutaneous Tenotomy	Sedang 1	Ortopedi
195	Percutaneous Tenotomy	Sedang 2	Ortopedi
196	Percutaneous Tenotomy	Sedang 3	Ortopedi
197	Plaster Application of Extremity Spine	Sedang 2	Ortopedi
198	Plif 1 Level	Khusus 3	Ortopedi
199	Plif +Posterior/Anterior Stabilization	Khusus 3	Ortopedi
200	Pmr Ctev	Khusus 2	Ortopedi
201	Posterolateral Fusion/Alar Transverse Fusion	Khusus 1	Ortopedi
202	Posterolateral Fusion/Alar Transverse Fusion + Stabilization	Khusus 2	Ortopedi
203	Recurrent Soulder Dislocation, Repair Tubs and Ambri	Khusus 2	Ortopedi
204	Reduction Neglected Dislocation	Khusus 2	Ortopedi
205	Rekosntruksi Panggul	Khusus 2	Ortopedi
206	Release Dan Eksisi Carnal Tunnel, LA	Kecil 2	Ortopedi
207	Release Dan Eksisi Tarsal Tunnel, GA	Besar 1	Ortopedi
208	Release Dequaivein, Trigger Finger	Sedang 3	Ortopedi
209	Repair Tendon Simple	Sedang 2	Ortopedi
210	Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Kasus Intraarticular	Khusus 1	Ortopedi
211	Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Pada Fraktur Tulang Panjang	Besar 3	Ortopedi
212	Reposisi Tertutup + Percutaneous Pinning	Besar 1	Ortopedi
213	Reposisi Tertutup + Gips Pada Fraktur Anak	Besar 1	Ortopedi
214	Reposisi Tertutup, Arthrogram Dan Hemihipsca Pada Ddh	Sedang 3	Ortopedi
215	Revisi Thr	Khusus 3	Ortopedi
216	Ridement And Anterior Fusion Tb Spine	Khusus 1	Ortopedi
217	Ring Entrapment	Kecil 3	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
218	Ring Entrapment	Sedang 1	Ortopedi
219	ROI	Sedang 3	Ortopedi
220	ROI (Plate Nail Screw)	Besar 2	Ortopedi
221	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	Khusus 3	Ortopedi
222	Scoliosis Correction Surgery	Khusus 3	Ortopedi
223	Semi Open Reduction with Splint, GA	Besar 1	Ortopedi
224	Sendi Jari Contracture Capsulectomy/Capsulotomy	Khusus 1	Ortopedi
225	Sendi Rush Rods/Wires/Screws Removal	Sedang 3	Ortopedi
226	Sendi, Various Lesion Replacement Arthroplasty	Khusus 2	Ortopedi
227	Sendi, Various Lesions Arthrodesis	Khusus 2	Ortopedi
228	Shoulder Arthroscopy Arthroscopy Remove Loose Body	Khusus 1	Ortopedi
229	Sinovektomi Sendi Kecil, LA	Kecil 2	Ortopedi
230	Skin Graft	Sedang 3	Ortopedi
231	Skin Graft Luas	Besar 1	Ortopedi
232	Soft Tissue Release Dan Enhancement Pada Kasus Fraktur Habitual Dislokasi Lutut	Besar 3	Ortopedi
233	Soft Tissue Release Pada Cp, Arthrogyriposis, Spina Bifida	Besar 3	Ortopedi
234	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	Khusus 3	Ortopedi
235	Tendon Contracture, Tenotomy	Besar 1	Ortopedi
236	Tendon Defect Grafting Multiple	Khusus 1	Ortopedi
237	Tendon -Flekasir, Defect Grafting Single	Besar 1	Ortopedi
238	Tendon- Fleksor Adhesion, Tenolysis, Ultiple	Besar 1	Ortopedi
239	Tendon- Flexor Injury, Tendon Graft	Besar 1	Ortopedi
240	Tendon Injury, Repair Multiple	Besar 1	Ortopedi
241	Tendon Sheath dan Jaringan Subcutis, GAnglion/Small Bursa, Excision	Sedang 3	Ortopedi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
242	Tendon Sheath (Ganglion/Vilonodular Synovitis, Excisison	Besar 1	Ortopedi
243	Tendon Sheath Tenosynovitis Multiple, Drainage	Besar 2	Ortopedi
244	Tendon Sheath, De Quervain Bilateral Release	Besar 1	Ortopedi
245	Tendon Sheath, Tenosynovitis, Drainage	Sedang 3	Ortopedi
246	Tendon Sheath, Trigger Finger De Quervain Release	Besar 1	Ortopedi
247	Tendon Sheath, Trigger Finger Release Multiple	Besar 1	Ortopedi
248	Tendon Transfer Ekstremitas	Khusus 1	Ortopedi
249	Tendon, Bowstring/Entrapment, Pulley Reconstruction	Besar 2	Ortopedi
250	Tendon, Flexor, Defect Grafting Single	Besar 1	Ortopedi
251	TER	Khusus 3	Ortopedi
252	THR	Khusus 3	Ortopedi
253	Thumb Deformities Correction	Besar 1	Ortopedi
254	Thumb Paralysis Opponens Plasty	Khusus 2	Ortopedi
255	Tkr	Khusus 3	Ortopedi
256	Total Disc Replacement (Multilevel)	Khusus 3	Ortopedi
257	Total Disc Replacement 1 Level	Khusus 2	Ortopedi
258	Total Patellectomy, Corrective Osteotomy Surgery, Wide Excision Tumor Jinak, Curettage + Bonegraf	Besar 1	Ortopedi
259	Triger Thumb Lokal, LA	Kecil 3	Ortopedi
260	TSR	Khusus 3	Ortopedi
261	Tumor Tulang (Rekonstruksi Tulang), GA	Besar 1	Ortopedi
262	Wide Excision/Radical Excision Tumor Extremitas Atas	Khusus 1	Ortopedi

## 7) Digestiv

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Aff Tenchoff Kateter, Aff Capd, GA	Sedang 3	Digestiv
2	Angkat Drain, LA	Sederhana 1	Digestiv
3	Angkat Jahitan > 20 Jahitan, LA	Kecil 1	Digestiv
4	Angkat Jahitan, GA	Kecil 3	Digestiv
5	Antrektomi + GAstroduodenostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
6	Appendektomi Dengan Perlekatan, GA	Besar 3	Digestiv
7	Appendektomi Dgn Komplikasi, GA	Besar 3	Digestiv
8	Appendektomi Elektif/Tanpa Komplikasi, GA	Besar 2	Digestiv
9	Appendektomi Trangastrik (Notes), GA	Khusus 1	Digestiv
10	Biopsi Per-Laparotomi, GA	Sedang 3	Digestiv
11	Biopsi Rektum, GA	Kecil 3	Digestiv
12	Buka Stoma, LA	Kecil 2	Digestiv
13	Buka Stoma, LA	Kecil 1	Digestiv
14	Businasi Anus, GA	Kecil 3	Digestiv
15	Businasi Anus, LA	Kecil 1	Digestiv
16	Bypass Enterokolostomi/Enteroenterostomi, GA	Besar 3	Digestiv
17	Cross Incisi	Sederhana 2	Digestiv
18	Cryftectomy/Fistulectomy, GA	Sedang 3	Digestiv
19	Dilatasi Sfingter Ani, GA	Kecil 3	Digestiv
20	Dilatasi Sfingter Ani, GA	Sedang 3	Digestiv
21	Divertikulektomi Duodenum, GA	Besar 2	Digestiv
22	Divertikulektomi Esofagus, GA	Khusus 1	Digestiv
23	Drainage Eksterna Kista Pankreas Terinfeksi/Immature, GA	Besar 3	Digestiv

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
24	Drainage Eksterna Traktus Biliaris, GA	Besar 2	Digestiv
25	Drainage Interna Traktus Biliaris, GA	Khusus 1	Digestiv
26	Drainase Abses Hepar Dengan Troikar, GA	Sedang 1	Digestiv
27	Drainase Abses Intraperitoneal Dengan Troikar, GA	Sedang 1	Digestiv
28	Drainase Abses Pankreas, GA	Besar 2	Digestiv
29	Drainase Interna Pseudokiste Pankreas/Kistogastrostomi, GA	Besar 3	Digestiv
30	Drainase Peri Pankreas, GA	Besar 2	Digestiv
31	Drainase Terbuka Abses Intraperitoneal, GA	Besar 2	Digestiv
32	Drainase Terbuka Abses Retroperitoneal, GA	Besar 2	Digestiv
33	Duodenoduodenostomi, GA	Besar 3	Digestiv
34	Duodenotomi Evakuasi Benda Asing, GA	Besar 2	Digestiv
35	Eksisi Kista Duktus Koledokus + Roux En Y, GA	Khusus 1	Digestiv
36	Eksisi Kista Hepar, GA	Besar 2	Digestiv
37	Eksisi Kista Mesenterial, GA	Besar 2	Digestiv
38	Eksisi Luas Tumor Dinding Abdomen, GA	Besar 2	Digestiv
39	Eksisi Polip Rekti, GA	Kecil 3	Digestiv
40	Eksisi Pseudokiste Pankreas, GA	Besar 3	Digestiv
41	Eksisi Skin Tag Perianal, GA	Kecil 3	Digestiv
42	Eksisi Skin Tag Perianal, LA	Kecil 2	Digestiv
43	Eksisi Tumor Ampula Vateri, GA	Khusus 1	Digestiv
44	Eksisi Tumor Retroperitoneal Luas, GA	Khusus 1	Digestiv
45	Eksisi Tumor Retroperitoneal, GA	Besar 3	Digestiv
46	Eksisi, Ligasi, Kauterisasi Polip Per-Kolonoskopi, GA	Sedang 3	Digestiv
47	Eksplorasi Batu Cbd Multipel, GA	Khusus 1	Digestiv
48	Eksplorasi Batu Cbd Single, GA	Khusus 1	Digestiv

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
49	Ekstirpasi/Eksisi, GA	Kecil 3	Digestiv
50	Ekstraksi Batu Multipel Ercp, LA	Khusus 1	Digestiv
51	Ekstraksi Batu Single Ercp, LA	Khusus 1	Digestiv
52	Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (Ecrp) Diagnostic, GA	Besar 3	Digestiv
53	Endoskopi Biopsi Tumor Esofagus/Gaster/Duodenum, LA	Sedang 2	Digestiv
54	Endoskopi Dilatasi Striktur Esofagu, LA	Sedang 3	Digestiv
55	Endoskopi Divertikulektomi Esofagus, GA	Khusus 1	Digestiv
56	Endoskopi Evakuasi Benda Asing/La	Besar 3	Digestiv
57	Endoskopi GASTrostomi/Gastrojejunostomi Perkutan (Peg/Pegj), LA	Sedang 3	Digestiv
58	Endoskopi Injeksi/Skleroterapi Intralesi Striktur, LA	Sedang 3	Digestiv
59	Endoskopi Ligasi Varises Esofagus, GA	Besar 1	Digestiv
60	Endoskopi Pankreatikosistigastrostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
61	Endoskopi Repair Ruptur Esofagus, LA	Besar 3	Digestiv
62	Endoskopi Sfingterotomi Web/Ring Esofagus, LA	Besar 3	Digestiv
63	Endoskopi Stenting Esofagus, LA	Besar 3	Digestiv
64	Ercp Sfingterotomi/Dilatasi Balon, LA	Khusus 1	Digestiv
65	Ercp Stenting Tumor Ampula/Pankreas, LA	Khusus 1	Digestiv
66	Esofagastroduodenoskopi Diagnostik, GA	Sedang 2	Digestiv
67	Esofagektomi + Transposisi Kolon, GA	Khusus 3	Digestiv
68	Esofagektomi + Transposisi Usus, GA	Khusus 3	Digestiv
69	Esofagektomi Distal Transhiatal + Esofagogastrostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
70	Esofagoskopi Reseksi Mukosa Pada Tumor Jinak, GA	Besar 1	Digestiv
71	Esofagotomi Evakuasi Benda Asing, GA	Khusus 2	Digestiv
72	Exisi, LA	Kecil 1	Digestiv
73	Fistulektomi Derajat 1, GA	Sedang 2	Digestiv



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
74	Fistulektomi Derajat 2, GA	Besar 2	Digestiv
75	Fistulektomi Derajat 2, LA	Kecil 3	Digestiv
76	Fistulotomi Fistula Ani Kompleks, GA	Sedang 3	Digestiv
77	Fistulotomi Fistula Ani Sempel, GA	Sedang 1	Digestiv
78	Flap Advancement Fistula Ani, GA	Sedang 3	Digestiv
79	Funduplikasi, GA	Besar 3	Digestiv
80	Ganti Balut, LA	Kecil 1	Digestiv
81	Gastrektomi Parsial/Subtotal + GAstrojejunostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
82	Gastrektomi Total + Esofagojejunostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
83	Gastrojejunostomi (Bypass), GA	Besar 3	Digestiv
84	Gastrostomi Dengan Limited LAParotomi, GA	Besar 2	Digestiv
85	Gastrostomi/Jejunostomi Dengan LAParotomi, GA	Besar 1	Digestiv
86	Gastrotomi Dan Under Running Suture, GA	Besar 2	Digestiv
87	Gastrotomi Evakuasi Benda Asing, GA	Besar 2	Digestiv
88	Hecting > 20 Jahitan	Sederhana 2	Digestiv
89	Hemikolektomi Dekstra - Extended, GA	Khusus 1	Digestiv
90	Hemikolektomi Dekstra, GA	Besar 3	Digestiv
91	Hemikolektomi Pada Keganasan Appeniks, GA	Besar 3	Digestiv
92	Hemikolektomi Sinistra, GA	Besar 3	Digestiv
93	Hemoroidektomi Dengan Stapler, GA	Sedang 3	Digestiv
94	Hemoroidektomi Grade Iv, GA	Sedang 3	Digestiv
95	Hemorroidektomi Sempel, GA	Sedang 2	Digestiv
96	Hepatikojejunostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
97	Hernio-Laparotomi Dengan Repair Usus Pada Hernia Inguinal dan Femor, GA	Besar 2	Digestiv

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
98	Hernio-Laparotomi Pada Hernia Inguinal 8b Femoral, GA	Besar 2	Digestiv
99	Herniorafi Dengan Repair Usus Pada Hernia Inguinal 8b Femoral, GA	Besar 2	Digestiv
100	Herniorafi Konvensional Bilateral Pada Hernia Inguinal Dan Femoral, GA	Besar 1	Digestiv
101	Herniorafi Konvensional Permagna Pada Hernia Inguinal dan Femoral, GA	Besar 1	Digestiv
102	Herniorafi Konvensional Unilateral, GA	Sedang 3	Digestiv
103	Herniorafi Pada Hernia Interna/Hernia Perineal, GA	Besar 1	Digestiv
104	Herniorafi Tension Free (Dengan Mesh) Unilateral, GA	Sedang 3	Digestiv
105	Herniorafi Tension Free Bilateral Pada Hernia Inguinal 8b Femoral, GA	Besar 2	Digestiv
106	Herniotomi Bilateral, GA	Besar 1	Digestiv
107	Herniotomi LAParoskopik, GA	Khusus 2	Digestiv
108	Injeksi Skleroting Agent, LA	Sederhana 3	Digestiv
109	Insisi Abses Gluteal Kecil, LA	Kecil 1	Digestiv
110	Insisi Abses Perianal Kompleks, GA	Sedang 3	Digestiv
111	Insisi Abses Perianal, GA	Sedang 1	Digestiv
112	Insisi Abses, GA	Kecil 3	Digestiv
113	Insisi Trombus Pada Hemoroid Eksterna/La	Kecil 2	Digestiv
114	Kistogastrostomi Perlaparoskopik, GA	Khusus 2	Digestiv
115	Kistogastrostomi Perlaparoskopik, GA	Khusus 2	Digestiv
116	Koledokoduodenotomi, GA	Khusus 1	Digestiv
117	Koledokoduodenotomi, GA	Khusus 1	Digestiv
118	Koledokojejunostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
119	Koledokojenostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
120	Kolesistektomi + Eksisi Kista Koledokus + Hepakitojejunostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
121	Kolesistektomi Dengan Kolangiografi Intraoperatif (Ioc), GA	Besar 3	Digestiv
122	Kolesistektomi Dengan Reseksi Luas Hati Pada Tumor Gb, GA	Khusus 3	Digestiv

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
123	Kolesistektomi Terbuka Dengan Penyulit, GA	Besar 3	Digestiv
124	Kolesistektomi Terbuka Sempel, GA	Besar 2	Digestiv
125	Kolesistektomi Transvaginal/Trasgastrik (Notes), GA	Khusus 2	Digestiv
126	Kolesistojejunostomi, GA	Besar 3	Digestiv
127	Kolesistostomi, GA	Besar 2	Digestiv
128	Kolonoskopi Polipektomi Multipel, GA	Sedang 3	Digestiv
129	Kolonoskopi Reseksi Mukosa, GA	Besar 2	Digestiv
130	Kolonoskopi Stenting, GA	Besar 2	Digestiv
131	Kolostomi Dengan LApotomi, GA	Besar 2	Digestiv
132	Kolotomi Evakuasi, GA	Besar 2	Digestiv
133	Laparotomi Explorasi/Diagnostik, GA	Sedang 3	Digestiv
134	Laparoskopi Adesiolisis, GA	Khusus 1	Digestiv
135	Laparoskopi Appendektomi Dengan Penyulit, GA	Khusus 2	Digestiv
136	Laparoskopi Appendektomi, GA	Khusus 1	Digestiv
137	Laparoskopi Biopsi, GA	Khusus 1	Digestiv
138	Laparoskopi Eksisi Kista Hepar, GA	Khusus 1	Digestiv
139	Laparoskopi Eksisi Kista Mesenterial, GA	Khusus 1	Digestiv
140	Laparoskopi Eksplorasi Batu Cbd Multipel, GA	Khusus 3	Digestiv
141	Laparoskopi Eksplorasi Batu Cbd Single, GA	Khusus 2	Digestiv
142	Laparoskopi Funduplikasi, GA	Khusus 2	Digestiv
143	Laparoskopi GAstrostomi, GA	Khusus 2	Digestiv
144	Laparoskopi Herniorafi Bilateral Pada Hernia Inguinal Dan Femoral, GA	Khusus 2	Digestiv
145	Laparoskopi Herniorafi Unilateral Pada Hernia Inguinal Dan, Femoral, GA	Khusus 2	Digestiv
146	Laparoskopi Kolesistektomi Dengan Penyulit, GA	Khusus 2	Digestiv
147	Laparoskopi Kolesistektomi, GA	Khusus 1	Digestiv

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
148	Laparoskopi Limfadenektomi, GA	Khusus 1	Digestiv
149	Laparoskopi Myotomi Heller Dan Funduplikasi, GA	Khusus 2	Digestiv
150	Laparoskopi Repair Fistel Vesico Vagina, GA	Khusus 2	Digestiv
151	Laparoskopi Repair Hernia Umbilikal dan Insisional, GA	Khusus 2	Digestiv
152	Laparoskopi Reseksi/Segmentektomi/Lobektomi Hepar, GA	Khusus 3	Digestiv
153	Laparoskopi Reseksi Abdominoperineal (Miles), GA	Khusus 3	Digestiv
154	Laparoskopi Reseksi Anterior/Reseksi Anterior Rendah, GA	Khusus 3	Digestiv
155	Laparoskopik Diagnostik, GA	Besar 3	Digestiv
156	Laparotomi Appendektomi, GA	Besar 1	Digestiv
157	Laparotomi Drainase Abses Hepar, GA	Besar 2	Digestiv
158	Laparotomi Repair Prolaps Rektum, GA	Besar 3	Digestiv
159	Left Hepaticojejunostomi (Longmire), GA	Khusus 1	Digestiv
160	Left Hepaticojejunostomi, GA	Khusus 1	Digestiv
161	Ligasi Rubber Band, LA	Kecil 3	Digestiv
162	Lobektomi/Segmentektomi Hepar, GA	Khusus 1	Digestiv
163	Lparoskopi Esofagektomi Transhiatal + Esofagogastrostomi, GA	Khusus 3	Digestiv
164	Marsupialisasi Kista Intra/Retroperitoneal Rekuren, GA	Besar 2	Digestiv
165	Marsupialisasi Kista Intraretroperitoneal Rekuren, GA	Besar 2	Digestiv
166	Marsupialisasi Kista, Ga	Sedang 3	Digestiv
167	Minilap Kolesistektomi, GA	Besar 2	Digestiv
168	Modifikasi Bogota Bag, GA	Sedang 2	Digestiv
169	Myotomi Heller + Funduplikasi, GA	Besar 3	Digestiv
170	Myotomi Spasme Esofagus, GA	Besar 3	Digestiv
171	Omentektomi/Reseksi Omentum, GA	Besar 1	Digestiv
172	Operasi Stoma Yang LAin, GA	Besar 2	Digestiv

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
173	Orchidopexy Assisted LAParaskopi, GA	Khusus 1	Digestiv
174	Pancreatektomi Radikal, GA	Khusus 2	Digestiv
175	Pankreastikosistojunostomi, GA	Khusus 2	Digestiv
176	Pankreatektomi Distal, GA	Khusus 2	Digestiv
177	Pankreatikosistoduodenostomi, GA	Khusus 2	Digestiv
178	Pankreatikosistogastrostomi, GA	Khusus 2	Digestiv
179	Pankreatoduodenektomi Proksimal (Prosedur Whipple), GA	Khusus 2	Digestiv
180	Pankreatoduodenektomi Total, GA	Khusus 2	Digestiv
181	Pemasangan Ngt/Ogt, LA	Kecil 1	Digestiv
182	Pemasangan Tenckhoff Catheter Untuk Peritoneal Dialysis (Capd)	Besar 1	Digestiv
183	Perineoplastiy, Vag Plastik, Ga	Khusus 1	Digestiv
184	Peritoneal LAVage, GA	Kecil 3	Digestiv
185	Pharunaodlasty, GA	Khusus 1	Digestiv
186	Pilorooplasti, GA	Besar 2	Digestiv
187	Pilorooplasti, GA	Besar 2	Digestiv
188	Potong Stump +/- Pasang Stappler, GA	Kecil 3	Digestiv
189	Prosedur Hartmann, GA	Besar 3	Digestiv
190	Prosedur Seton Fistula Ani, GA	Sedang 3	Digestiv
191	Rektoskopi, GA	Kecil 3	Digestiv
192	Relaparotomi Temporary Abdominal Closure Device (Tacd), GA	Besar 2	Digestiv
193	Repair Burst Abdomen, GA	Besar 2	Digestiv
194	Repair Defek Besar (Diameter > 5 Cm) Hernia Umbilikal dan Insisional, GA	Besar 3	Digestiv
195	Repair Defek Kecil (Diameter < 5 Cm) Hernia Umbilikal 8s Insisional, GA	Besar 1	Digestiv
196	Repair Fistel Enterokutan, GA	Besar 2	Digestiv
197	Repair Fistula Ani Dengan Fibrin Glue, LA	Besar 2	Digestiv

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
198	Repair Fistula Entero Vesica, GA	Besar 2	Digestiv
199	Repair Fistula Esofagus, GA	Khusus 1	Digestiv
200	Repair Fistula Esofagus, GA	Khusus 1	Digestiv
201	Repair Fistula Rektovaginal, GA	Besar 3	Digestiv
202	Repair Hernia Diafragmatika Dengan Penyulit, GA	Khusus 1	Digestiv
203	Repair Hernia Diafragmatika, GA	Khusus 1	Digestiv
204	Repair Hernia Residif, GA	Besar 2	Digestiv
205	Repair Luka Dinding Abdomen, GA	Kecil 3	Digestiv
206	Repair Perineum (Post Partum) Ruptura Grade Iii	Sederhana 3	Digestiv
207	Repair Prolaps Rektum Transanal/Transperineal, GA	Besar 3	Digestiv
208	Repair Ruptur Diafragma <5 Cm, GA	Besar 2	Digestiv
209	Repair Ruptur Diafragma > 5 Cm, GA	Khusus 1	Digestiv
210	Repair Ruptur Esofagus, GA	Khusus 3	Digestiv
211	Repair Ruptur/Perforasi Duodenum/Usus Halus, GA	Besar 3	Digestiv
212	Repair Ruptur/Perforasi GAster, GA	Besar 3	Digestiv
213	Repair Stoma/Ga	Besar 1	Digestiv
214	Reseksi Abdominoperineal (Miles) Terbuka, GA	Khusus 1	Digestiv
215	Reseksi Abdominoperineal (Miles) Terbuka, GA	Khusus 1	Digestiv
216	Reseksi Anterior, Reseksi Anterior Rendah Terbuka, GA	Khusus 1	Digestiv
217	Reseksi Anterior/Reseksi Anterior Rendah Terbuka, GA	Khusus 1	Digestiv
218	Reseksi GAster Parsial, GA	Khusus 1	Digestiv
219	Reseksi Kolon Segmental, GA	Besar 3	Digestiv

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
220	Reseksi Low Anterior, GA	Khusus 1	Digestiv
221	Reseksi Rektokel, GA	Besar 2	Digestiv
222	Reseksi Tumor Abdomen, GA	Besar 3	Digestiv
223	Reseksi Tumor Duodenum, GA	Besar 3	Digestiv
224	Reseksi Tumor Hepar, GA	Khusus 1	Digestiv
225	Reseksi Usus Segmental, GA	Besar 3	Digestiv
226	Reseksi/Segmentektomi/Lobektomi Hepar Terbuka, GA	Khusus 1	Digestiv
227	Sfingterotomi Ampula Vateri Transduodenal, GA	Besar 3	Digestiv
228	Sfingterotomi Sfingter Ani, GA	Sedang 2	Digestiv
229	Shunting, GA	Khusus 1	Digestiv
230	Sigmoidoskopi Flesibel, LA	Kecil 3	Digestiv
231	Sigmoidostomi, Kolostomi Tanpa LAparotomi, GA	Sedang 2	Digestiv
232	Sigmoidostomi/Kolostomi Tanpa LAparotomi, GA	Besar 1	Digestiv
233	Splenektomi Parsiel/Total, GA	Khusus 1	Digestiv
234	Strikturoplasti Adesi Usus, GA	Besar 2	Digestiv
235	Tindakan Diagnostik Per-Kolonoskopi, GA	Sedang 2	Digestiv
236	Torakotomi Operasi Esophagus, GA	Khusus 3	Digestiv
237	Total Kolektomi + Anastomosis Ileorektal, GA	Khusus 1	Digestiv
238	Total Proktokolektomi + Anastomosis Ileoanal, GA	Khusus 1	Digestiv
239	Transplantasi Hepar, GA	Khusus 3	Digestiv
240	Vagotomi + Piloroplasti, GA	Besar 3	Digestiv
241	Wound Toilet, LA	Kecil 1	Digestiv

## 8) Urologi

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Adrenalektomi	Khusus 1	Urologi
2	Adrenalektomi (Abdominotorakal)	Khusus 1	Urologi
3	Aff Distent, GA	Sedang 2	Urologi
4	Aff Distent, LA	Kecil 3	Urologi
5	Aff Kateter, Sistostomi, Nefrostomi, LA	Kecil 1	Urologi
6	Anastomose Ureter, GA	Besar 1	Urologi
7	Anastomosis End to End Ureter	Besar 2	Urologi
8	Anatropic Nephrolithotomy (Bivalve)	Besar 3	Urologi
9	Augmentasi Buli	Khusus 2	Urologi
10	Biopsi Ginjal Perkutan	Besar 1	Urologi
11	Biopsi Ginjal Terbuka	Besar 1	Urologi
12	Biopsi Penis	Sedang 1	Urologi
13	Biopsi Prostat	Sedang 2	Urologi
14	Biopsi Testis	Sedang 1	Urologi
15	Bivalve Nefrolithotomi, GA	Besar 2	Urologi
16	Bivalve Nefrolitotomi, GA	Besar 1	Urologi
17	Bladder Neck Rekonstruksi	Khusus 2	Urologi
18	Buried Penis *	Besar 2	Urologi
19	Businasi/Dilatasi Uretra	Kecil 2	Urologi
20	Cabut Dj Stent	Sedang 1	Urologi
21	Cabut Kateter Tenckhoff Untuk CAPD	Besar 1	Urologi
22	CIC (Clean Intermitten Catheterization), LA	Kecil 1	Urologi
23	Cystoscopi, LA	Kecil 3	Urologi



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
24	Deroofing Ginjal Per Laparoscopi	Khusus 2	Urologi
25	Deroofing/Unroofing Kista	Besar 2	Urologi
26	Detorsi Testis, LA	Kecil 1	Urologi
27	Di Stent, LA	Kecil 3	Urologi
28	Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	Khusus 1	Urologi
29	Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis	Khusus 2	Urologi
30	Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis Per LAParoscopi	Khusus 3	Urologi
31	Divertikulektomi Buli	Khusus 1	Urologi
32	Divertikulektomi Buli Per Laparoscopi	Khusus 2	Urologi
33	Divertikulektomi Vesica, GA	Besar 1	Urologi
34	Divertikulum Uretra	Sedang 2	Urologi
35	Dj Stent, GA	Sedang 2	Urologi
36	Drainase Periureter	Sedang 2	Urologi
37	Eksisi Chordae/Chordektomi **	Besar 1	Urologi
38	Eksisi Fibroma/Rekonstruksi Penis	Besar 2	Urologi
39	Eksisi Plaque (Peyronie Disease)	Besar 2	Urologi
40	Eksisi Webbed Penis	Besar 2	Urologi
41	Eksplorasi Testis (Microsurgery)	Besar 2	Urologi
42	Ekstraksi Batu *	Sedang 2	Urologi
43	Ekstrofi Buli Rekonstruksi	Khusus 3	Urologi
44	Epididimo-Vasostomi (Mikro), GA	Khusus 1	Urologi
45	Epispadia *	Khusus 3	Urologi
46	Epispadia Repair, GA	Besar 2	Urologi
47	ESWL	Besar 1	Urologi
48	Evakuasi Bekuan Darah (Clot)	Sedang 2	Urologi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
49	Extended Pyelolithotomy	Besar 2	Urologi
50	Fistulektomi/Repair Fistel Uretra	Besar 2	Urologi
51	Funikokelektomi	Sedang 3	Urologi
52	Ganti Nefrostomi	Sederhana 3	Urologi
53	Ganti Spint Ureterocutaneostomi, LA	Kecil 1	Urologi
54	Hidrokel Per Inguinal/Ligasi Tinggi **	Besar 2	Urologi
55	Hidrokel Per Skrotal **	Besar 1	Urologi
56	Hipospadia Subkoronal	Besar 1	Urologi
57	Hipospadia: Urethroplasti, GA	Besar 2	Urologi
58	Holmium Yag LAser	Besar 2	Urologi
59	Ileal Conduit (Bricker)	Khusus 3	Urologi
60	Insersi Dj Stent	Sedang 3	Urologi
61	Insisi Abses Perineum	Sedang 3	Urologi
62	Insisi Abses Skrotum	Sedang 3	Urologi
63	Insisi Posterior Urethral Valve	Besar 1	Urologi
64	Johanson I	Besar 1	Urologi
65	Johanson II	Besar 2	Urologi
66	Kalibrasi Uretra	Kecil 1	Urologi
67	Kauterisasi	Sedang 2	Urologi
68	Koreksi Horseshoe Kidney	Khusus 1	Urologi
69	Koreksi Priapismus	Besar 1	Urologi
70	Laparoskopi Adrenalektomi	Khusus 3	Urologi
71	Laparoskopi Nefrektomi	Khusus 3	Urologi
72	Laparoskopi Ureterolithotomi, GA	Khusus 1	Urologi
73	Laparoskopik Radikal Prostatektomi	Khusus 3	Urologi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
74	Laparotomi Eksplorasi	Khusus 2	Urologi
75	Ligasi V. Spermatica Interna (Microsurgery)	Besar 1	Urologi
76	Limfadenektomi Ilioinguinal	Besar 2	Urologi
77	Limfadenektomi Retroperitoneal/Rplnd	Khusus 2	Urologi
78	Litholapaksi	Besar 1	Urologi
79	Lithotripsi	Besar 1	Urologi
80	Masase Prostat	Sederhana 2	Urologi
81	Meatoplasti	Sedang 1	Urologi
82	Meatoplasti Derajat 1, GA	Sedang 3	Urologi
83	Meatoplasti Derajat 2, GA	Besar 1	Urologi
84	Meatotomi	Sedang 1	Urologi
85	Meatotomi Batu Mue, LA	Kecil 3	Urologi
86	Meatotomi, Exterdasi Karsinoma Urethra, GA	Sedang 3	Urologi
87	MMK/Sling Uretra	Sedang 1	Urologi
88	Nefrektomi	Besar 3	Urologi
89	Nefrektomi Donor Transplant	Khusus 2	Urologi
90	Nefrektomi Donor Transplant Per LAParoskop	Khusus 3	Urologi
91	Nefrektomi Parsial *	Khusus 1	Urologi
92	Nefrektomi Per LAParoskop	Khusus 1	Urologi
93	Nefrektomi Radikal	Khusus 1	Urologi
94	Nefropeksi/Renopeksi	Besar 3	Urologi
95	Nefrostomi Percutaneous, LA	Sedang 1	Urologi
96	Nefrostomi Perkutan/Temporer	Besar 1	Urologi
97	Nefrostomi Terbuka/Permanen	Besar 3	Urologi
98	Nefroureterektomi	Khusus 3	Urologi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
99	Nefroureterektomi	Khusus 2	Urologi
100	Nefroureterektomi, GA	Khusus 1	Urologi
101	Neobladder	Khusus 3	Urologi
102	Open Nefrostomi Unilateral, GA	Besar 1	Urologi
103	Open Renal Biopsi, GA	Besar 1	Urologi
104	Operasi Peyroni, GA	Besar 1	Urologi
105	Operasi Priapismus (Prosedur Winter)	Sedang 3	Urologi
106	Operasi Repair Buli Trauma *	Besar 2	Urologi
107	Operasi Sistokel	Besar 2	Urologi
108	Operasi Trauma Ginjal Nefrektomi	Khusus 2	Urologi
109	Operasi Trauma Ginjal Repair Parenkim (Renoraphy)	Khusus 2	Urologi
110	Operasi Trauma Ginjal Repair Vaskular	Khusus 2	Urologi
111	Operasi Urakhus/Reseksi Urakhus	Besar 3	Urologi
112	Orchidektomi	Besar 1	Urologi
113	Orchidektomi Extended	Besar 1	Urologi
114	Orchidektomi Ligasi Tinggi	Besar 1	Urologi
115	Orchidektomi Subkapsuler	Besar 1	Urologi
116	Orchidopeksi (Torsio Testis) **	Besar 2	Urologi
117	Orchidopeksi (UDT)	Besar 2	Urologi
118	Orchidopeksi Per Laparoscopi	Besar 3	Urologi
119	Orchidopexy Assisted Laparoscopi, GA	Besar 3	Urologi
120	Orchidopexy Tanpa Eksolorasi, GA	Besar 1	Urologi
121	Partial Nefrektomi: Horse - Shoe, GA	Besar 2	Urologi
122	Pasang Kateter	Sederhana 2	Urologi
123	Pasang Kateter Dengan Mandrain	Sederhana 3	Urologi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
124	Pasang Kateter Tenckhoff Untuk Capd	Besar 2	Urologi
125	PNCL/PNL	Khusus 2	Urologi
126	Penektomi Parsial	Besar 2	Urologi
127	Penektomi Total/Amputasi Penis	Besar 3	Urologi
128	Pengangkatan Benda Asing (Penis), LA	Sedang 2	Urologi
129	Per (Primary Endoscopic Realignment)	Besar 1	Urologi
130	Percutaneous Nephro-Lithotripsi (PNL), GA	Besar 1	Urologi
131	Percutaneous Nephro-Lithotripsi (PNL), GA Dengan C-Arm	Besar 1	Urologi
132	Percutaneous Nephrolitotripsi (PNL), GA	Khusus 1	Urologi
133	Pielokalikotomi	Besar 2	Urologi
134	Pielolitotomi	Besar 2	Urologi
135	Pieloplasti	Besar 3	Urologi
136	Pieloplasti Per Laparoscopi	Khusus 2	Urologi
137	Prostatektomi Laparoscopi, GA	Besar 1	Urologi
138	Prostatektomi Radikal	Khusus 2	Urologi
139	Prostatektomi Retropubik	Besar 3	Urologi
140	Prostatektomi Retropubik (Millins Procedure), GA	Besar 1	Urologi
141	Prostatektomi Suprapubik (Freyer Procedure), GA	Besar 1	Urologi
142	Prostatektomi Terbuka *	Besar 2	Urologi
143	Prothese Penis, GA	Besar 1	Urologi
144	PSOAS Hitch, Boari Flaa, GA	Besar 2	Urologi
145	PSOAS Hitch/Boari Flap	Besar 3	Urologi
146	Pungsi Dan Sklerosing Kista Ginjal	Sedang 3	Urologi
147	Pyeloplasti, GA	Besar 1	Urologi
148	Radical Nefrektomi: Kavotomi, GA	Besar 2	Urologi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
149	Radical Nefrektomi: Limfadenektomi, GA	Besar 2	Urologi
150	Radical Prostatektomi, GA	Besar 2	Urologi
151	Radikal Nefrektomi, GA	Besar 2	Urologi
152	Railroading Ruptur Uretra	Besar 2	Urologi
153	Reimplantasi Ureter Bilateral	Khusus 2	Urologi
154	Reimplantasi Ureter Unilateral/Ureteroneosistostomi	Khusus 1	Urologi
155	Rekonstruksi Bladder Neck, GA	Besar 2	Urologi
156	Rekonstruksi Renovaskuler	Khusus 2	Urologi
157	Rekonstruksi Vesica: Psoas Hitch, Board Flad, GA	Besar 1	Urologi
158	Rekonstruksi Vesica: Sistoplasti Reduksi, GA	Besar 1	Urologi
159	Released, Bu, Rri, Ed, Penis, LA	Sedang 2	Urologi
160	Renovaskuler Rekonstruksi, GA	Besar 1	Urologi
161	Repair Fistel Enterovesika	Besar 3	Urologi
162	Repair Fistel Vesikokutan	Besar 3	Urologi
163	Repair Fistel Vesikorektal	Besar 3	Urologi
164	Repair Fistel Vesikovagina	Besar 3	Urologi
165	Repair Fistel Vesikovagina Kompleks	Besar 3	Urologi
166	Repair Fistula Uretero-Vaginal, GA	Besar 1	Urologi
167	Repair Fistula Vesico Vaginal, GA	Besar 1	Urologi
168	Reparasi Penis	Besar 2	Urologi
169	Reseksi-Anastomosis Uretra	Besar 3	Urologi
170	Rpg (Retrograde Pyelography), GA	Kecil 3	Urologi
171	Rpg, Urs Diagnostik	Sedang 3	Urologi
172	Sectio Alta/Vesikolithotomi	Besar 1	Urologi
173	Sirkumsisi, Dorsumsisi ***	Sedang 1	Urologi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
174	Sistektomi Parsial/Sistoplasti Reduksi	Khusus 2	Urologi
175	Sistektomi Per LAParaskopi	Khusus 3	Urologi
176	Sistektomi Total/Radikal	Khusus 3	Urologi
177	Sistoskopi	Sedang 3	Urologi
178	Sistoskopi ODS	Sedang 2	Urologi
179	Sistoskopi-Biopsi Buli, GA	Sedang 2	Urologi
180	Sistoskopi-Biopsi Buli, LA	Kecil 3	Urologi
181	Sistostomi Perkutan	Sedang 2	Urologi
182	Sistostomi Terbuka	Sedang 3	Urologi
183	Sitoreduksi Tumor Retroperitoneal, GA	Besar 2	Urologi
184	Skrotoplasti	Besar 1	Urologi
185	Spermatokelektomi	Besar 1	Urologi
186	Tailoring Ureter	Besar 2	Urologi
187	Tindakan Pembedahan Testis Untuk Pengambilan Spermatozoa (Tesa/Tese/Pesa/Mesa)	Besar 2	Urologi
188	Torsio Testis: Orkidektomi, Orkidopeksi, GA	Sedang 3	Urologi
189	Trans Urethral: Lithotripsi, Ekstraksi Batu, GA	Besar 1	Urologi
190	Transplantasi Ginjal (Donor): Nefrektomi, GA	Khusus 1	Urologi
191	Transplantasi Ginjal (Resipien), GA	Khusus 1	Urologi
192	Transplantasi Resipien	Khusus 3	Urologi
193	Transuretero - Ureterostomi	Khusus 2	Urologi
194	TU-Basket Ekstraksi, Dorm Ia, LAso, Zeisa Sling, GA	Besar 1	Urologi
195	TUR Prostat/Tuip/Bni	Besar 1	Urologi
196	TUR Tumor Buli	Besar 1	Urologi
197	TVP/TMP	Sedang 2	Urologi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
198	Ureterokutaneostomi	Khusus 1	Urologi
199	Ureterolisis	Besar 2	Urologi
200	Ureterolithotomi Distal	Besar 3	Urologi
201	Ureterolithotomi Proksimal	Besar 2	Urologi
202	Ureterolithotomi Proksimal Per LAParoskopik	Khusus 1	Urologi
203	Ureteroneosistostomi, Neoinplantasi Ureter, GA	Besar 1	Urologi
204	Ureterosigmoidostomi (Coffey)	Khusus 3	Urologi
205	Ureterostomi	Besar 2	Urologi
206	Ureterouretostomi	Khusus 1	Urologi
207	Uretroplasti Bukal Graf *	Khusus 2	Urologi
208	Uretroplasti Hipospadia *	Besar 2	Urologi
209	Uretroskopi/Uretrosistoskopi	Sedang 1	Urologi
210	Uretrotomi Eksterna	Sedang 2	Urologi
211	Uretrotomi Interna (Sachse)	Sedang 3	Urologi
212	URS/Lithotripsi	Khusus 2	Urologi
213	Varikokelektomi (Palomo)	Besar 1	Urologi
214	Vasektomi (Anestesi Lokal)	Besar 1	Urologi
215	Vasektomi (Narkose)	Besar 2	Urologi
216	Vasoepididimostomi	Khusus 1	Urologi
217	Vasografi	Besar 2	Urologi
218	Vasovasostomi	Khusus 1	Urologi
219	Vasovasostomi (Mikro), GA	Khusus 1	Urologi
220	Vesiculectomy, LA	Sedang 2	Urologi
221	Vesikolitotomi, GA	Besar 1	Urologi



## 9) THT

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Angkat Kanul Trakeostomi/Dekanulasi	Sederhana 3	THT
2	Antrostomi Intranasal	Sedang 1	THT
3	Atikoantrotomi Miringoplasti, GA	Besar 1	THT
4	Atikoantrotomi, GA	Sedang 3	THT
5	Babcock Eksisi Varises Kiri Kanan, GA	Khusus 1	THT
6	Bedah Laring Mikroskopik Derajat 1, GA	Sedang 3	THT
7	Bedah Laring Mikroskopik Derajat 2, GA	Besar 1	THT
8	Biopsi Faring (Nasofaring/Orofaring/Hipofaring)	Sedang 1	THT
9	Biopsi Hidung	Sedang 1	THT
10	Biopsi LAring Per Endoskopik	Sedang 3	THT
11	Biopsi Oral Cavity	Sedang 1	THT
12	Biopsi Sinus Paranasalis	Sedang 1	THT
13	Biopsi Telinga Luar	Sedang 1	THT
14	Biopsi Telinga Tengah	Sedang 1	THT
15	Biopsi Telinga, Hidung, Tenggorok Derajat 1, GA	Kecil 1	THT
16	Biopsi Telinga, Hidung, Tenggorok Derajat 2, GA	Kecil 2	THT
17	Biopsi, Wide Eksisi + Rekonstruksi, GA	Besar 1	THT
18	Caldwell LUC	Sedang 3	THT
19	Eksisi Ekstirpasi Kelainan Tht Derajat 1, GA	Kecil 3	THT
20	Eksisi Ekstirpasi Kelainan Tht Derajat 2, GA	Sedang 2	THT
21	Eksisi Ekstirpasi Kelainan Tht Derajat 2, LA	Kecil 1	THT
22	Eksisi Less Hidung LAINnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	Sederhana 3	THT
23	Eksisi Tumor Jinak (Hamartoma, Osteochondroma), GA	Sedang 1	THT
24	Eksisi Uvula	Sedang 1	THT

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
25	Ekstraksi Granulasi Liang Telinga, Kolesteatosis, GA	Kecil 2	THT
26	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	Sedang 2	THT
27	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	Sedang 1	THT
28	Ekstraksi Korpall Esofagos	Besar 1	THT
29	Ekstraksi Korpus Alienum THT, GA	Kecil 2	THT
30	Ekstraksi Korpus Alineum (Hidung Telinga Mulut)	Sedang 1	THT
31	Ekstraksi Massa/Polip Intranasal Bilateral	Sedang 2	THT
32	Ekstraksi Massa/Polip Intranasal Unilateral	Sedang 1	THT
33	Esofagoscopy	Sedang 2	THT
34	Esofagoskopi Diagnostik, LA	Kecil 3	THT
35	Esofagoskopi Eksplorasi Derajat 1, LA	Kecil 1	THT
36	Esofagoskopi Eksplorasi Derajat 2, LA	Kecil 2	THT
37	Esofagoskopi Eksplorasi, GA	Kecil 3	THT
38	Esofagoskopi Ekstraksi, Biopsi, GA	Sedang 2	THT
39	FESS	Sedang 3	THT
40	FESS, BSEF (Bedah Sinus Endoskopi Fungsional) Derajat 1, GA	Sedang 3	THT
41	FESSs, BSEF (Bedah Sinus Endoskopi Fungsional) Derajat 2, GA	Besar 1	THT
42	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	Sederhana 3	THT
43	Ganti Voice Prosthesis	Kecil 1	THT
44	Hecting LAserasi Palatum	Sedang 1	THT
45	Implantasi Kohlea, GA	Khusus 1	THT
46	Incisi Absces Perikondritis, GA	Sedang 2	THT
47	Incisi Absces Perikondritis, LA	Kecil 2	THT
48	Incisi Abses Telinga, Hidung, Tenggorok Derajat 1, GA	Kecil 2	THT
49	Incisi Abses Telinga, Hidung, Tenggorok Derajat 2, GA	Sedang 1	THT

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
50	Insisi Abses Telinga, Hidung, Tenggorok Derajat 2, LA	Kecil 1	THT
51	Injeksi Intratimpani Bilateral	Kecil 2	THT
52	Injeksi Intratimpani Unilateral	Sedang 2	THT
53	Injeksi Obat Terapeutik Ke Trakea	Sedang 3	THT
54	Insisi Abses Preaurikular	Sedang 1	THT
55	Insisi Abses Retroaurikular	Sedang 1	THT
56	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	Sedang 1	THT
57	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	Sedang 1	THT
58	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula Dengan Kompresi	Sederhana 3	THT
59	Insisi Abses Peritonsil	Sederhana 3	THT
60	Irigasi Sinus Maksilaris, GA	Kecil 2	THT
61	Irigasi Sinus Maksilaris, LA	Kecil 1	THT
62	Jahit Laserasi Bibir	Sederhana 3	THT
63	Jahit Laserasi Mulut	Sederhana 3	THT
64	Jahit Luka Hidung	Sederhana 3	THT
65	Jahit Luka Telinga Luar	Sederhana 3	THT
66	Konkotomi Derajat 1, GA	Sedang 1	THT
67	Konkotomi Derajat 2, LA	Kecil 2	THT
68	Krikotirotoni	Kecil 1	THT
69	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	Sedang 2	THT
70	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	Sedang 1	THT
71	Laringektomi Total + Diseksi Leher Radikal, GA	Khusus 1	THT
72	Laringektomi Total, GA	Besar 1	THT
73	Laringoskopi Direkta Dengan Biopsi, LA	Kecil 1	THT
74	Laringoskopi Direkta Dengan, Tanpa Biopsi, GA	Kecil 3	THT

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
75	Laringoskopi Direkta, GA	Kecil 1	THT
76	Mastoidektomi Radikal + Rekonstruksi, GA	Besar 1	THT
77	Mastoidektomi Radikal, GA	Sedang 3	THT
78	Mastooexu, GA	Khusus 1	THT
79	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	Sedang 2	THT
80	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	Kecil 1	THT
81	Miringoplasti, GA	Sedang 2	THT
82	Miringoplasti, LA	Kecil 3	THT
83	Miringotomi / Aspirasi Telingatengah Bilateral	Kecil 1	THT
84	Miringotomi I Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	Sederhana 3	THT
85	Nasoendoskopi + Biopsi, GA	Kecil 3	THT
86	Nasoendoskopi + Biopsi, LA	Kecil 1	THT
87	Nasoendoskopi, GA	Kecil 2	THT
88	Operasi Pada Faring 1, GA (Faringektomi)	Sedang 3	THT
89	Operasi Pada Faring 2, GA (Faringektomi)	Besar 1	THT
90	Operasi Sinus Edmoid (Etmoidektomiintranasal), GA	Sedang 1	THT
91	Operasi Sinus Sfenoid, GA (Sfenoidektomi)	Besar 1	THT
92	Operasi Uvula 1, LA (Uvulorafi, Uvulektomi)	Kecil 2	THT
93	Operasi Uvula 2, GA (Uvulorafi, Uvulektomi)	Sedang 3	THT
94	Pasang Gromet Derajat 1, LA	Kecil 1	THT
95	Pasang Gromet Derajat 2, LA	Kecil 1	THT
96	Pasang Gromet, GA	Kecil 2	THT

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
97	Pelepasan Papa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Sederhana 3	THT
98	Pelepasan Pipa Venttlasi (Gronmet) Bilateral	Kecil 1	THT
99	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Kecil 2	THT
100	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Sedang 1	THT
101	Polip Ekstraksi + Etmoidektomi, GA	Sedang 1	THT
102	Polip Ekstraksi + Irigasi Sinus Maksilaris, GA	Sedang 1	THT
103	Polip Ekstraksi 1, LA	Kecil 2	THT
104	Polip Ekstraksi 2, LA	Kecil 3	THT
105	Probing, GA	Kecil 3	THT
106	Probing, LA	Kecil 3	THT
107	Punksi Abses	Sederhana 1	THT
108	Reduksi Tertutup Fraktur OS Nasal	Sedang 2	THT
109	Revisisineka Hidung	Sederhana 3	THT
110	Rinotomi Lateral	Besar 3	THT
111	T Impanoplasti Tipe 2, GA	Besar 1	THT
112	Tampon Belog, GA	Kecil 2	THT
113	Tenotomi Sederhana, LA	Kecil 2	THT
114	Timpanoplasti Tipe 1, GA	Besar 1	THT
115	Timpanoplasti Tipe 3, GA	Besar 1	THT
116	Timpanoplasti Tipe 4, Ga	Besar 3	THT
117	Tindik Telinga	Sederhana 3	THT
118	Tiroidektomi Total, GA	Besar 1	THT
119	Tonsilektomi	Sedang 3	THT
120	Trakeoskopi, GA	Kecil 1	THT

## 10) Bedah Anak

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Aff Tenchoff Kateter/Aff CAPD, GA	Sedang 2	Bedah Anak
2	Anastomosis Koloanal, Kolorektal Pada Hirschsprung, GA	Khusus 1	Bedah Anak
3	Angkat Jahitan, GA	Sedang 2	Bedah Anak
4	Apendikostomi, GA	Besar 2	Bedah Anak
5	Appendektomi dengan Perlekatan, GA	Besar 3	Bedah Anak
6	Appendektomi dgn Komplikasi, GA	Besar 2	Bedah Anak
7	Appendektomi laparoskopik, GA	Khusus 1	Bedah Anak
8	Appendektomi Simpel, GA	Besar 1	Bedah Anak
9	Appendektomi Tranggastrik (Notes), GA	Khusus 2	Bedah Anak
10	Aspirasi Higroma Kolli dg Penuntun Usg & Inj Bleomisin Ii, GA	Besar 1	Bedah Anak
11	Biopsi Insisional Tumor lanjut, LA	Sedang 3	Bedah Anak
12	Biopsi Per-Laparotomi, GA	Besar 2	Bedah Anak
13	Biopsi Rektum, GA	Besar 1	Bedah Anak
14	Biopsi, LA	Sedang 1	Bedah Anak
15	Businasi Anus, GA	Besar 1	Bedah Anak
16	Bypass Enterokolostomi/Enteroenterostomi, GA	Besar 2	Bedah Anak
17	CAPD (Continous Ambulatoar Peritoneal Dialise), GA	Besar 1	Bedah Anak
18	Circumcisi, GA	Sedang 3	Bedah Anak
19	Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (Capd), GA	Sedang 3	Bedah Anak
20	Debridement Luka Bakar Fase Akut < 15 %, LA	Besar 1	Bedah Anak
21	Debridement Luka Bakar Fase Akut L%-30%, GA	Besar 2	Bedah Anak
22	Debulking Tumor Retroperitoneal, GA	Khusus 3	Bedah Anak
23	Decorticasi, GA	Besar 3	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
24	Deseksi Leher Fungsional, GA	Khusus 3	Bedah Anak
25	Deseksi Leher Radikal, GA	Besar 3	Bedah Anak
26	Detorsi Testis, GA	Sedang 2	Bedah Anak
27	Dilatasi Sfingter Ani, GA	Sedang 3	Bedah Anak
28	Diseksi Kelenjar Ingunial, GA	Besar 2	Bedah Anak
29	Diseksi Radical Leher, GA	Besar 3	Bedah Anak
30	Drainage Eksterna Traktus Biliaris, GA	Besar 2	Bedah Anak
31	Drainase Abses Otot Dala, LA	Sedang 3	Bedah Anak
32	Drainase Abses Hepar Dengan Troikar, GA	Besar 2	Bedah Anak
33	Drainase Abses Intraperitoneal Dengan Troikar, GA	Besar 2	Bedah Anak
34	Drainase Abses Pankreas, GA	Besar 2	Bedah Anak
35	Drainase Abses Retroperitoneal Dengan Troikar, GA	Besar 2	Bedah Anak
36	Drainase Peri Pankreas, GA	Besar 2	Bedah Anak
37	Drainase Skrotum, Penis, LA	Sedang 1	Bedah Anak
38	Drainase Terbuka Abses Intraperitoneal, GA	Besar 2	Bedah Anak
39	Drainase Terbuka Abses Retroperitoneal, GA	Besar 2	Bedah Anak
40	Eksisi Basalioma Dengan Skin Flap, LA	Besar 2	Bedah Anak
41	Eksisi Carunculae Uretra, LA	Sedang 3	Bedah Anak
42	Eksisi Giant Higroma, GA	Khusus 1	Bedah Anak
43	Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, GA	Besar 3	Bedah Anak
44	Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, LA	Besar 3	Bedah Anak
45	Eksisi Haemangioma Dengan Skin Flap, GA	Besar 3	Bedah Anak
46	Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, GA	Besar 3	Bedah Anak
47	Eksisi Higroma, GA	Besar 3	Bedah Anak
48	Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah/La	Sedang 3	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
49	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Multiple Z Plast, GA	Besar 3	Bedah Anak
50	Eksisi Keloid Dengan Flap Dg Bius Lokal	Sedang 3	Bedah Anak
51	Eksisi Kista Dermoi, LA	Sedang 3	Bedah Anak
52	Eksisi Kista Duktus Koledokus + Roux En Y, GA	Khusus 3	Bedah Anak
53	Eksisi Kista Hepar, GA	Besar 3	Bedah Anak
54	Eksisi Luas Melanoma/Karsinoma Sel Basal Anus, GA	Khusus 3	Bedah Anak
55	Eksisi Luas, GA	Besar 1	Bedah Anak
56	Eksisi Mamae Aberans, GA	Besar 1	Bedah Anak
57	Eksisi Neurofibroma N Cutaneus, GA	Besar 1	Bedah Anak
58	Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple/La	Sedang 2	Bedah Anak
59	Eksisi Nevus Wajah Multiple/La	Besar 1	Bedah Anak
60	Eksisi Nevus Wajah Simple/La	Sedang 3	Bedah Anak
61	Eksisi Polip Rekti, GA	Besar 1	Bedah Anak
62	Eksisi Pseudokiste Pankreas, GA	Khusus 1	Bedah Anak
63	Eksisi Skin Tag Perianal, GA	Besar 1	Bedah Anak
64	Eksisi Skin Tag Periana, LA	Sedang 3	Bedah Anak
65	Eksisi Tumor Kepala Ekstrakranial LAin, GA	Sedang 3	Bedah Anak
66	Eksisi Tumor Vaskuler	Besar 3	Bedah Anak
67	Eksisi Veruka/La	Sedang 2	Bedah Anak
68	Eksisi, GA	Sedang 3	Bedah Anak
69	Eksisi, Ligasi, Kauterisasi Polip Per-Kolonoskopi, GA	Besar 2	Bedah Anak
70	Eksisi/Debulking Hygroma Colli, GA	Besar 3	Bedah Anak
71	Eksplorasi Corpus Alienum, GA	Besar 1	Bedah Anak
72	Eksterpasi Tumor Kulit/La	Sedang 2	Bedah Anak
73	Ekstirpasi Aterom Wajah, LA	Sedang 2	Bedah Anak



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
74	Ekstirpasi Duktus Tiroglosus Derajat 1/Ga	Besar 1	Bedah Anak
75	Ekstirpasi Duktus Tiroglosus Derajat 2/Ga	Besar 2	Bedah Anak
76	Ekstirpasi Kista Maksila, Mandibula Luas, GA	Besar 2	Bedah Anak
77	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Diluar Wajah/La	Sedang 2	Bedah Anak
78	Ekstirpasi Tumor Rongga Mulut Simple/Ga	Sedang 3	Bedah Anak
79	Ekstirpasi/Eksisi, GA	Sedang 3	Bedah Anak
80	Ekstraksi Angiofibroma Juvenile, GA	Besar 1	Bedah Anak
81	Ekstraksi Corpus Alienum/La	Sedang 3	Bedah Anak
82	Ektirpasi Aterom Diluar Wajah/La	Sedang 3	Bedah Anak
83	Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah/La	Sedang 3	Bedah Anak
84	Ektirpasi Lipoma Wajah/La	Sedang 3	Bedah Anak
85	Endoskopi Ligasi Varises Esofagus, GA	Khusus 3	Bedah Anak
86	Escharotom, LA	Sedang 3	Bedah Anak
87	Esofagastroduodenoskopi Diagnostik, GA	Besar 2	Bedah Anak
88	Excisi Tumor Jinak Multiple, GA	Besar 2	Bedah Anak
89	Exis, LA	Sedang 2	Bedah Anak
90	Explorasi Testis, GA	Besar 2	Bedah Anak
91	Fistulotomi Fistula Ani Sempel, GA	Besar 1	Bedah Anak
92	Flap Advancement Fistula Ani, GA	Besar 3	Bedah Anak
93	Ganglion Eksisi, GA	Sedang 3	Bedah Anak
94	Ganti Kateter Uretra, LA	Kecil 1	Bedah Anak
95	Gastrojejunostomi (Bypass), GA	Khusus 1	Bedah Anak
96	Gastrostomi Dengan Limited LAparotomi Anak, GA	Besar 3	Bedah Anak
97	Gastrostomi Dengan Limited LAparotomi Neonatus, GA	Khusus 1	Bedah Anak
98	Gastrostomi/Jejunooostomi Dengan LAparotomi, GA	Besar 3	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
99	Gastrotomi Dan Under Running Suture, GA	Besar 3	Bedah Anak
100	Glossektomi, GA	Khusus 1	Bedah Anak
101	Haemangioma Sedang/La	Sedang 3	Bedah Anak
102	Hemiglosektomi, GA	Khusus 1	Bedah Anak
103	Hemikolektomi Dekstra - Extended, GA	Khusus 3	Bedah Anak
104	Hemikolektomi Dekstra, GA	Besar 3	Bedah Anak
105	Hemikolektomi Sinistra, GA	Besar 3	Bedah Anak
106	Hemorroidektomi Sempel, GA	Besar 2	Bedah Anak
107	Herniorafi Konvensional Unilateral, GA	Besar 2	Bedah Anak
108	Herniotomi Bilateral, GA	Besar 3	Bedah Anak
109	Hidrocelelektomi Trans Skrotal, GA	Besar 1	Bedah Anak
110	Hidrokelektomi Trans Inguinal,	Besar 1	Bedah Anak
111	Insisi Abscess/La	Sedang 3	Bedah Anak
112	Injeksi Haemangioma Dengan Skleroting Agent Atau Triamcinolon Acetonid, GA	Besar 1	Bedah Anak
113	Injeksi Haemangioma Dengan Skleroting Agent, GA	Besar 1	Bedah Anak
114	Injeksi Lymphangioma Dengan Skleroting Agent/Bleomisin, GA	Besar 1	Bedah Anak
115	Inseri Cvp/La	Sedang 3	Bedah Anak
116	Insisi Abses Gluteal Kecil/La	Sedang 2	Bedah Anak
117	Insisi Abses Perianal Kompleks, GA	Besar 2	Bedah Anak
118	Insisi Abses Perianal, GA	Besar 2	Bedah Anak
119	Insisi Abses, GA	Sedang 2	Bedah Anak
120	Insisi Trombus Pada Hemoroid Eksterna/La	Sedang 2	Bedah Anak
121	Kateterisasi Urin, LA	Kecil 1	Bedah Anak
122	Kateterisasi, LA	Kecil 1	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
123	Kimura Procedure, GA	Khusus 2	Bedah Anak
124	Kistogastrostomi Perlaparoscopi, GA	Khusus 3	Bedah Anak
125	Kolesistektomi Dengan Kolangiografi Intraoperatif (Ioc), GA	Khusus 3	Bedah Anak
126	Kolesistektomi Terbuka Dengan Penyulit, GA	Khusus 2	Bedah Anak
127	Kolesistostomi, GA	Khusus 1	Bedah Anak
128	Kolonoskopi Diagnostik/La	Besar 1	Bedah Anak
129	Koreksi Atresi Koanal Membranous (Derajat 1), Ga	Sedang 3	Bedah Anak
130	Ladd S Procedure, GA	Khusus 1	Bedah Anak
131	Laparotomi Appendektomi, GA	Besar 3	Bedah Anak
132	Laparotomi Explorasi/Diagnostik, GA	Besar 2	Bedah Anak
133	Laparoskopi Adesiolisis, GA	Khusus 1	Bedah Anak
134	Laparoskopi Appendektomi, GA	Khusus 1	Bedah Anak
135	Laparoskopi Biopsi, GA	Khusus 1	Bedah Anak
136	Laparoskopi Diagnostik, GA	Khusus 1	Bedah Anak
137	Laparoskopi Diagnostik/La	Khusus 1	Bedah Anak
138	Laparoskopi Eksisi Kista Hepar, GA	Khusus 1	Bedah Anak
139	Laparoskopi Eksisi Kista Mesenterial, GA	Khusus 2	Bedah Anak
140	Laparoskopi GAstrostomi, GA	Khusus 3	Bedah Anak
141	Laparoskopi Herniorafi Unilateral Pada Hernia Inguinal Dan Femoral, GA	Khusus 1	Bedah Anak
142	Laparoskopi Kolesistektomi Dengan Penyulit, GA	Khusus 2	Bedah Anak
143	Laparoskopi Kolesistektomi, GA	Khusus 2	Bedah Anak
144	Laparoskopi Limfadenektomi, GA	Khusus 1	Bedah Anak
145	Laparoskopi Repair Fistel Vesico Vagina, GA	Khusus 2	Bedah Anak
146	Laparoskopi Reseksi Anastomosis	Khusus 2	Bedah Anak
147	Laparoskopi Reseksi Intestinal	Khusus 2	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
148	Laparotomi Biopsi, GA	Besar 1	Bedah Anak
149	Laparotomi Drainase Abses Hepar, GA	Besar 2	Bedah Anak
150	Laparotomi Intusussepsi Milking	Besar 3	Bedah Anak
151	Laparotomi Reseksi Anastomosis	Khusus 1	Bedah Anak
152	Laparotomi Reseksi Anastomosis Dengan Stapler	Khusus 2	Bedah Anak
153	Laparotomi Reseksi Colon/Usus Besar	Besar 3	Bedah Anak
154	Laparotomi Reseksi Small Bowel/Usus Halus	Besar 3	Bedah Anak
155	Ligasi Tinggi, GA	Besar 1	Bedah Anak
156	Limfadenektomi, GA	Besar 1	Bedah Anak
157	Lobektomi Tiroid, GA	Besar 1	Bedah Anak
158	Lobektomi/Ga	Khusus 2	Bedah Anak
159	Lobektomi/Segmentektomi Hepar, GA	Khusus 3	Bedah Anak
160	Marsupialisasi Kista Intra/Retroperitoneal Rekuren, GA	Besar 2	Bedah Anak
161	Melakukan Nekrotomi Sedang/La	Sedang 3	Bedah Anak
162	Modifikasi Bogota Bag, GA	Khusus 1	Bedah Anak
163	Mucocutaneous Flap, GA	Besar 2	Bedah Anak
164	Multiple Insisi, LA	Sedang 3	Bedah Anak
165	Mvomektomi Anorektal Pada Hirschsprung, GA	Sedang 2	Bedah Anak
166	Nekrotomi, GA	Besar 2	Bedah Anak
167	Open Sistostomi/La	Sedang 3	Bedah Anak
168	Operasi Kelenjar dan Saluran Air Liur Derajat 1/Ga	Besar 2	Bedah Anak
169	Operasi Kelenjar dan Saluran Air Liur Derajat 2/Ga	Besar 2	Bedah Anak
170	Operasi Pull Trough, GA	Khusus 3	Bedah Anak
171	Operasi Stoma Anak, GA	Besar 3	Bedah Anak
172	Operasi Stoma Neonatus, GA	Khusus 1	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
173	Operasi Vaskuler, GA	Khusus 1	Bedah Anak
174	Orchidopexy, GA	Besar 2	Bedah Anak
175	Orchyectomy, GA	Besar 2	Bedah Anak
176	Orchyopexy Assisted LAParoskopi, GA	Khusus 2	Bedah Anak
177	Orkidektomi Subkapsular, GA	Besar 1	Bedah Anak
178	Paracentese, GA	Besar 1	Bedah Anak
179	Parotidektomi Ekstended, GA	Besar 3	Bedah Anak
180	Parotidektomi Radical, GA	Besar 3	Bedah Anak
181	Parotidektomi Superficiali S, GA	Besar 2	Bedah Anak
182	Parotidektomi Total, GA	Besar 3	Bedah Anak
183	Parotidektomi, GA	Besar 3	Bedah Anak
184	Pasang Cvc/La	Sedang 3	Bedah Anak
185	Pasang Double Lument/La	Sedang 3	Bedah Anak
186	Pasang Toraks Drain/La	Besar 1	Bedah Anak
187	Pemasangan Water Seal Drainase (Wsd)/Ga	Besar 2	Bedah Anak
188	Pemassangan Long Line Iv, GA	Besar 1	Bedah Anak
189	Pendarahan Karena Kerusakan Pembuluh Darah, GA	Besar 2	Bedah Anak
190	Pengangkatan Implant Simple, GA	Sedang 3	Bedah Anak
191	Peritoneal LAVage, GA	Besar 1	Bedah Anak
192	Pilorooplasti, GA	Besar 2	Bedah Anak
193	Polip Ekstraksi/Ga	Besar 1	Bedah Anak
194	Postero Sagital Anorektoplasti (Psa), GA	Khusus 3	Bedah Anak
195	Postero Sagital Anorektoplasti Repair Uretra (Psarp), GA	Khusus 3	Bedah Anak
196	Potong Stump +/- Pasang Stappler, GA	Besar 2	Bedah Anak
197	Prosedur 1 Tahap Koreksi Hipospadia, GA	Khusus 1	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
198	Prosedur Defibitif Hernia Diafragmatika, GA	Khusus 3	Bedah Anak
199	Prosedur Definitif Atresia Oesophagus, GA	Khusus 3	Bedah Anak
200	Prosedur Definitif Eventrasio Diafragmatika, GA	Khusus 3	Bedah Anak
201	Prosedur Definitif Omphalocele, GA	Khusus 3	Bedah Anak
202	Prosedur Definitif Penyakit Hirschsprung (Duhamel, Soave), Stapler, GA	Khusus 3	Bedah Anak
203	Prosedur Definitif Penyakit Hirschsprung (Tept), GA	Khusus 3	Bedah Anak
204	Prosedur Definitif Penyakit Hirschsprung (Transanal Soave), GA	Khusus 3	Bedah Anak
205	Prosedur Definitif Udt, GA	Khusus 1	Bedah Anak
206	Prosedur Kasai/Kolangiografiintraoperatif, GA	Khusus 3	Bedah Anak
207	Rectoscopy, GA	Sedang 2	Bedah Anak
208	Rekonstruksi Buried Penis, GA	Besar 3	Bedah Anak
209	Rekonstruksi Dengan Skin Flap, GA	Besar 3	Bedah Anak
210	Rekonstruksi Dengan Skin Grafting, GA	Besar 3	Bedah Anak
211	Rekonstruksi Dinding Dada, Tumor Dinding Dada, GA	Besar 1	Bedah Anak
212	Relaparotomi Temporary Abdominal Closure Device (Tacd), GA	Besar 3	Bedah Anak
213	Release Kontraktur Dengan Z Plasty Tunggal/Ga	Besar 2	Bedah Anak
214	Release Kontraktur Dengan Z Plasty/La	Besar 1	Bedah Anak
215	Release Kontraktur Linier/La	Besar 1	Bedah Anak
216	Repair Aneurisma Femoralis/Lengan Atas, GA	Khusus 3	Bedah Anak
217	Repair Aneurisma Perifer/La	Khusus 3	Bedah Anak
218	Repair Burst Abdomen, GA	Besar 3	Bedah Anak
219	Repair Defek Kecil (Diameter < 5 Cm) Hernia Umbilikal 8s Insisional, GA	Besar 2	Bedah Anak
220	Repair Hernia Residif, GA	Besar 3	Bedah Anak
221	Repair Luka Dinding Abdomen, GA	Besar 1	Bedah Anak
222	Repair Ruptur Diafragma > 5 Cm, GA	Khusus 3	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
223	Repair Ruptur Esofagus, GA	Khusus 3	Bedah Anak
224	Repair Ruptur Vaskuler Besar, GA	Khusus 3	Bedah Anak
225	Repair Ruptur Vaskuler Perifer, GA	Khusus 3	Bedah Anak
226	Repair Ruptur/Perforasi Duodenum/Usus Halus, GA	Khusus 2	Bedah Anak
227	Repair Ruptur/Perforasi GAster, GA	Khusus 3	Bedah Anak
228	Repair Sindactily, GA	Besar 2	Bedah Anak
229	Repair Skrotum, GA	Besar 1	Bedah Anak
230	Repair Soft Tissue Simple/La	Sedang 3	Bedah Anak
231	Repair Stoma/Ga	Besar 2	Bedah Anak
232	Repair Stoma/La	Sedang 3	Bedah Anak
233	Repair Trachea Dengan Torakotomi, GA	Khusus 2	Bedah Anak
234	Repair Vaskuler Komplikated, GA	Khusus 1	Bedah Anak
235	Reseksi Kolon Segmental, GA	Khusus 3	Bedah Anak
236	Reseksi Low Anterior, GA	Khusus 2	Bedah Anak
237	Reseksi Neuroblastoma, GA	Khusus 1	Bedah Anak
238	Reseksi Tumor Abdomen, GA	Khusus 3	Bedah Anak
239	Reseksi Tumor Duodenum, GA	Khusus 3	Bedah Anak
240	Reseksi Tumor Hepar, GA	Khusus 3	Bedah Anak
241	Reseksi Tumor Sacrococcygeal, GA	Khusus 3	Bedah Anak
242	Reseksi Usus Segmental, GA	Khusus 2	Bedah Anak
243	Rouzerplasty, LA	Sedang 2	Bedah Anak
244	Secondary Hechting/La	Sedang 3	Bedah Anak
245	Setiap Tindakan Eksisi Luas, GA	Besar 3	Bedah Anak
246	Sfingterotomi Sfingter Ani, GA	Besar 2	Bedah Anak
247	Shunting, By Pass Vaskuler Perifer, GA	Besar 3	Bedah Anak
248	Sigmoidostomi/Kolostomi Tanpa LAparotomi Anak, GA	Besar 3	Bedah Anak

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
249	Sigmoidostomi/Kolostomi Tanpa LAparotomi Neonatus, GA	Khusus 1	Bedah Anak
250	Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana)/La	Sedang 3	Bedah Anak
251	Simple Advancement Flap/La	Sedang 3	Bedah Anak
252	Skin Flap Lokal Sederhana/La	Sedang 3	Bedah Anak
253	Skin Flap Sederhana/La	Sedang 3	Bedah Anak
254	Splenektomi Parsiel/Total, GA	Khusus 3	Bedah Anak
255	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas, GA	Besar 3	Bedah Anak
256	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, GA	Besar 3	Bedah Anak
257	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana/La	Sedang 3	Bedah Anak
258	Tindakan Diagnostik Per Endoskopi, GA	Besar 1	Bedah Anak
259	Tindakan Diagnostik Per-Kolonoskopi, GA	Besar 1	Bedah Anak
260	Torsio Testis: Orkidektomi/Orkidopeksi, GA	Besar 2	Bedah Anak
261	Total Glosektomi, Partial, GA	Khusus 1	Bedah Anak
262	Trakeotomi 1/Ga	Besar 1	Bedah Anak
263	Trakeotomi 2/Ga	Besar 1	Bedah Anak
264	Trakheostomi/La	Sedang 3	Bedah Anak
265	Troichart Sistostomi/La	Sedang 2	Bedah Anak
266	Trombektomi/Ga	Khusus 3	Bedah Anak
267	Tumor Jinak Payudara/La	Sedang 3	Bedah Anak
268	Tumor Jinak Pembuluh Darah/La	Besar 1	Bedah Anak
269	Tumor Mamma, Eksisi, GA	Besar 1	Bedah Anak
270	Tumor Palpebra/La	Sedang 3	Bedah Anak
271	Tumor Pembuluh Darah, GA	Besar 3	Bedah Anak
272	Vena Seksi/La	Sedang 3	Bedah Anak
273	Wedge Reseksi, GA	Besar 2	Bedah Anak
274	Window Torakotomi, GA	Khusus 3	Bedah Anak
275	Wound Toilet, GA	Sedang 3	Bedah Anak



## 11) Bedah BTKV

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Anastomose Av Renalis to Av Iliaca Transplant Ginjal, GA	Khusus 1	Bedah BTKV
2	Angiografi Vaskular	Khusus-1	Bedah BTKV
3	Angioplasti Vaskular Perifer	Khusus 3	Bedah BTKV
4	ASD Closure	Khusus 3	Bedah BTKV
5	AV Repair/Replacement	Khusus 3	Bedah BTKV
6	CABG	Khusus 3	Bedah BTKV
7	Debridement Colli	Besar 1	Bedah BTKV
8	Debridement Mediastinitis (Sternotomi)	Khusus 3	Bedah BTKV
9	Dekortikasi Paru	Khusus 3	Bedah BTKV
10	Dekortikasi Paru	Khusus 3	Bedah BTKV
11	Eksisi Tumor Dinding Dada	Khusus-2	Bedah BTKV
12	Eksisi Tumor Intra Cardiac	Khusus 3	Bedah BTKV
13	Eksisi Tumor Mediasatinum	Khusus 3	Bedah BTKV
14	Eksisi Tumor Trakea	Khusus 3	Bedah BTKV
15	Ekstraksi Corpus Alienum Intra Torakal	Khusus 3	Bedah BTKV
16	Extended Thymotomektomi (Sternotomi)	Khusus 3	Bedah BTKV
17	Fiksasi Sternum	Khusus 3	Bedah BTKV
18	Insersi Pacemaker	Khusus 3	Bedah BTKV
19	Insisi Drainage Abses Toraks	Besar 1	Bedah BTKV

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
20	Ligasi Pda	Khusus 3	Bedah BTKV
21	Lobektomi, Bilobektomi, Pneumectomi Paru	Khusus 3	Bedah BTKV
22	MV Repair/Replacement	Khusus 3	Bedah BTKV
23	Open Pericardiostomi	Khusus 3	Bedah BTKV
24	Pemasangan Katheter Silikon Untuk Dialysis Pada V Central/V Femoral, Pasang Double Lument Silikon/LA	Besar 2	Bedah BTKV
25	Pericardial Window	Khusus 3	Bedah BTKV
26	Plikasi Diafragma	Khusus 3	Bedah BTKV
27	Repair Aorta, Dengan Graft Prostetik, GA	Khusus-3	Bedah BTKV
28	Repair Bronkopleural Fistel	Khusus 3	Bedah BTKV
29	Repair Laserasi Jantung	Khusus 3	Bedah BTKV
30	Repair Paru	Khusus 3	Bedah BTKV
31	Repair Trakea, GA	Khusus 3	Bedah BTKV
32	Reseksi Costa	Khusus-1	Bedah BTKV
33	Simpatektomi Lumbal	Khusus 3	Bedah BTKV
34	Simpatektomi Torakal	Khusus 3	Bedah BTKV
35	Sternotomi Exploratif	Khusus 3	Bedah BTKV
36	Timektomi (Torakotomi)	Khusus 3	Bedah BTKV
37	Torakotomi Exploratif Trauma, GA	Khusus 3	Bedah BTKV
38	Total Koreksi Tof	Khusus 3	Bedah BTKV
39	VSD Closure	Khusus 3	Bedah BTKV
40	Wedge Reseksi Paru	Khusus 3	Bedah BTKV
41	Window Torakotomi, GA	Khusus 3	Bedah BTKV

## 12) Paru

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
1	Bronkoskopi, GA	SEDANG 3	Paru
2	Bronkoskopi Ekstraksi, Biopsi, GA	SEDANG 3	Paru
3	FOB (Bronchoscope)	KECIL 3	Paru
4	Pasang Thoraks Drain, LA	KECIL 3	Paru
5	Pemasangan WSD, LA	KECIL 3	Paru
6	FOB, Dengan General Anestesi	SEDANG 2	Paru
7	FOB, Bronchoscopy Ekstraksi (GA)	SEDANG 3	Paru

## 13) Jantung

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Aortografi/Angiografi Ventrikel	Sedang 3	Jantung
2	Arteriografi	Sedang 3	Jantung
3	Critical Echocardiografi	Kecil 1	Jantung
4	Diagnostik Jantung Kanan-Kiri	Sedang 3	Jantung
5	Dopler Ekstrimitas Atas	Kecil 2	Jantung
6	Dopler Ekstrimitas Bawah	Kecil 2	Jantung
7	Intraaortic Balloon Pump (Iabp)	Canggih 1	Jantung
8	Kateterisasi/Diagnostik Angiografi Koroner	Sedang 2	Jantung
9	Pacu Jantung Temporer/Tpm	Sedang 1	Jantung
10	PCI > 1 Des	Canggih 3	Jantung

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
11	PCI 1 Des	Canggih 2	Jantung
12	Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA)	Besar 3	Jantung
13	Permanent Pace Maker (Ppm)/Permanent Pace Maker Single Chamber Verity	Canggih 1	Jantung
14	Prosedur Defibrilator Dan Pemasangan Sistim Bantuan Jantung Berat	Kecil 3	Jantung
15	Prosedur Defibrilator Dan Pemasangan Sistim Bantuan Jantung Ringan	Kecil 1	Jantung
16	Prosedur Defibrilator Dan Pemasangan Sistim Bantuan Jantung Sedang	Kecil 2	Jantung
17	PTCA + > 1 Stent	Canggih 3	Jantung
18	PTCA + 1 Stent	Canggih 2	Jantung
19	Pungsi Pericard/Perikardiosentesis	Sedang 1	Jantung
20	Reposisi PPM	Besar 3	Jantung
21	Reposisi TPM	Kecil 3	Jantung

## 14) Gigi dan Mulut

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SMF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ablasi - Depigmentasi Gingiva Per Regio	Kecil 3	Gigi dan Mulut
2	Alveolar Ridge Augmentation Per Regio	Sedang 1	Gigi dan Mulut
3	Alveolar Ridge Preservation/Socket Preservation + Ekstraksi Gigi, Per Gigi	Kecil 2	Gigi dan Mulut
4	Alveolectomy Per Regio	Kecil 3	Gigi dan Mulut
5	Apek Reseksi Per Gigi/La	Kecil 3	Gigi dan Mulut
6	Bedah Flap Periodontal Per Regio	Kecil 3	Gigi dan Mulut

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7	Biopsi Periodontal	Kecil 1	Gigi dan Mulut
8	Circumferential Supracrestal Fiberotomy (CSF) Per Gigi	Kecil 3	Gigi dan Mulut
9	Connective Tissue Graft Per Gigi	Sedang 3	Gigi dan Mulut
10	Corticotomy Per Regio	Sedang 3	Gigi dan Mulut
11	Crown Lengthening Per Regio	Sedang 1	Gigi dan Mulut
12	Dental Implant Placement Dengan GBR Per Gigi	Khusus 1	Gigi dan Mulut
13	Dental Implant Placement Tanpa GBR Per Gigi	Besar 3	Gigi dan Mulut
14	Dental Root Amputation Per Gigi	Sedang 1	Gigi dan Mulut
15	Eksisi Epulis Per Gigi/La	Sederhana 2	Gigi dan Mulut
16	Eksplantasi Implan Per Gigi	Sedang 2	Gigi dan Mulut
17	Ekstirpasi Mukokel/La	Sederhana 2	Gigi dan Mulut
18	Ekstraksi Gigi Dengan Flap Operasi	Sedang 1	Gigi dan Mulut
19	Ekstraksi Gigi Permanen Dengan Penyulit Per Gigi/La	Sederhana 5	Gigi dan Mulut
20	Excisional New Attachment Procedure (Enap)	Sedang 1	Gigi dan Mulut
21	Flap Periodontal Tereposisi Per Gigi	Kecil 3	Gigi dan Mulut
22	Fraktur Prosesus Alveolaris Interdental Wiring	Kecil 2	Gigi dan Mulut
23	Frenektomi/Frenuloplasty Dengan Fiberotomy	Kecil 3	Gigi dan Mulut
24	Frenektomi/Frenuloplasty Tanpa Fiberotomy	Kecil 3	Gigi dan Mulut
25	Gingival Graft Per Gigi	Sedang 2	Gigi dan Mulut

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
26	Gingivektomi Per Regio	Kecil 2	Gigi dan Mulut
27	Gingivoplasti Per Regio	Kecil 3	Gigi dan Mulut
28	Growth Factor Therapy (Platelet Rich Fibrin dan Platelet Rich Plasma)	Kecil 2	Gigi dan Mulut
29	Guided Bone Regeneration (GBR) Per Gigi	Sedang 3	Gigi dan Mulut
30	Guided Tissue Regeneration (GTR) Per Gigi	Sedang 2	Gigi dan Mulut
31	Hecting Intraoral (Besar)/La	Sederhana 2	Gigi dan Mulut
32	Hecting Intraoral (Sedang)/La	Sederhana 1	Gigi dan Mulut
33	Insisi Abses Ekstra Oral/Intra Oral	Sederhana 1	Gigi dan Mulut
34	Kontrol Bedah	Sedang 1	Gigi dan Mulut
35	Kuretase Gingiva Per Regio	Sederhana 1	Gigi dan Mulut
36	Laser Assisted New Attachment Procedure (Lanap)	Sedang 3	Gigi dan Mulut
37	Lip Repositioning Surgery	Besar 2	Gigi dan Mulut
38	Mini Screw Implant/Temporary Anchorage Devices	Sedang 3	Gigi dan Mulut
39	Odontectomy Horizontal	Sedang 2	Gigi dan Mulut
40	Odontectomy Mesioversi	Sedang 1	Gigi dan Mulut
41	Odontectomy Non Erupsi	Sedang 2	Gigi dan Mulut
42	Odontektomy Semi Erupsi	Sedang 1	Gigi dan Mulut
43	Operkulektomi Per Gigi	Kecil 1	Gigi dan Mulut

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
44	Ostectomy Per Regio	Sedang 1	Gigi dan Mulut
45	Papilla Preservation Flap Per Regio	Sedang 1	Gigi dan Mulut
46	Penatalaksanaan Perdarahan Gingiva	Kecil 2	Gigi dan Mulut
47	Reseksi Akar (Hemisection/Trisection) Per Gigi	Sedang 1	Gigi dan Mulut
48	Ridge Split	Besar 1	Gigi dan Mulut
49	Sinus Lifting	Besar 3	Gigi dan Mulut
50	Surgical Exposure Per Gigi	Sedang 3	Gigi dan Mulut
51	Terapi Perforasi Sinus	Besar 2	Gigi dan Mulut
52	Terapi Peri-Implan Mukositis Dan Peri-Implantitis	Sedang 3	Gigi dan Mulut
53	Terapi Resesi Gingiva Per Gigi	Kecil 3	Gigi dan Mulut
54	Vestibuloplasti Per Regio	Sedang 1	Gigi dan Mulut
55	Windowing	Sedang 3	Gigi dan Mulut

## 15) Pelayanan Transfusi Darah/Pengadaan Komponen Darah

<b>URAIAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
Transfusi per bag komponen darah	490.000	490.000

**C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C**

## 1. Pelayanan Rawat Jalan

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Poli Spesialis	15.000	60.000	75.000
2.	Pelayanan Konsultasi Gizi	3.000	12.000	15.000

## 2. Pelayanan Gawat Darurat

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Umum:			
	a. Dokter Umum;	10.000	40.000	50.000
	b. Dokter Spesialis.	15.000	60.000	75.000
2.	Konsultasi Dokter Spesialis:			
	a. <i>On Site</i>	15.000	60.000	75.000
	b. <i>On Call</i>	10.000	40.000	50.000

## 3. Pelayanan Rawat Inap, Rawat Intensif, Rawat Perinatologi, dan Rawat Isolasi per hari

NO	URAIAN	KELAS III			KELAS II B			KELAS II A		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Akomodasi Kamar per Hari (termasuk makan)	60.000	15.000	75.000	90.000	22.500	112.500	120.000	30.000	150.000
2.	Kunjungan Dokter Spesialis	12.000	48.000	60.000	18.000	72.000	90.000	24.000	96.000	120.000
3.	Konsultasi antar Dokter Spesialis	12.000	48.000	60.000	18.000	72.000	90.000	24.000	96.000	120.000
4.	Jasa Konsultasi <i>On call</i>	10.000	25.000	35.000	8.000	32.000	40.000	10.000	40.000	50.000
5.	Observasi Dokter Spesialis	20.000	80.000	100.000	22.000	88.000	110.000	24.000	96.000	120.000
6.	Pelayanan Konsultasi Gizi	2.500	10.000	12.500	2.700	10.800	13.500	3.000	12.000	15.000



NO	URAIAN	KELAS I			KELAS UTAMA			KELAS VIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Akomodasi Kamar per Hari (termasuk makan)	240.000	60.000	300.000	400.000	100.000	500.000	600.000	150.000	750.000
2.	Kunjungan Dokter Spesialis	30.000	120.000	150.000	40.000	160.000	200.000	50.000	200.000	250.000
3.	Konsultasi antar Dokter Spesialis	30.000	120.000	150.000	40.000	160.000	200.000	50.000	200.000	250.000
4.	Jasa Konsultasi <i>On call</i>	12.000	48.000	60.000	14.000	56.000	70.000	16.000	64.000	80.000
5.	Observasi Dokter Spesialis	26.000	104.000	130.000	28.000	112.000	140.000	30.000	120.000	150.000
6.	Pelayanan Konsultasi Gizi	3.200	12.800	16.000	3.600	14.400	18.000	4.000	16.000	20.000

Keterangan:

1. Rawat Intensif (ICU) per Hari di sesuaikan dengan rawat inap Kelas I;
2. Rawat Isolasi per Hari di sesuaikan dengan rawat inap Kelas I (TB Perawatan Intensif) atau Kelas II (TB Perawatan Non intensif);
3. Rawat Inap HCU per Hari di sesuaikan dengan rawat inap Kelas II A.

#### 4. Pelayanan/Tindakan Medis

##### a. Tindakan Pelayanan Medis di Rawat Jalan dan Rawat Inap

NO	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA			KELAS VIP		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ANEL Test	93.534	62.356	155.890	110.040	73.360	183.400	126.546	84.364	210.910	145.528	97.019	242.547	167.357	111.572	278.929
2.	Anestesi IVP	306.000	204.000	510.000	360.000	240.000	600.000	414.000	276.000	690.000	476.100	317.400	793.500	547.515	365.010	912.525
3.	Anestesi Untuk CT Scan	306.000	204.000	510.000	360.000	240.000	600.000	414.000	276.000	690.000	476.100	317.400	793.500	547.515	365.010	912.525
4.	Angkat Jahitan >15 cm	17.850	11.900	29.750	21.000	14.000	35.000	24.150	16.100	40.250	27.773	18.515	46.288	31.939	21.292	53.231
5.	Angkat Jahitan 11-15 cm	15.300	10.200	25.500	18.000	12.000	30.000	20.700	13.800	34.500	23.805	15.870	39.675	27.376	18.251	45.626
6.	Angkat Jahitan 1-5cm	10.200	6.800	17.000	12.000	8.000	20.000	13.800	9.200	23.000	15.870	10.580	26.450	18.251	12.167	30.418
7.	Angkat Jahitan 6-10 cm	12.750	8.500	21.250	15.000	10.000	25.000	17.250	11.500	28.750	19.838	13.225	33.063	22.814	15.209	38.022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	Angkat Jahitan Cornea	127.500	85.000	212.500	150.000	100.000	250.000	172.500	115.000	287.500	198.375	132.250	330.625	228.131	152.088	380.219
9.	Anuskopi/Proktoskopi Rigid	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	41.064	27.376	68.440
10.	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan (selama MRS)	10.710	7.140	17.850	12.600	8.400	21.000	14.490	9.660	24.150	16.664	11.109	27.773	19.164	12.775	31.939
11.	Audiometri (Impedans)	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461
12.	Autorefrakto Meter	7.650	5.100	12.750	9.000	6.000	15.000	10.350	6.900	17.250	11.903	7.935	19.838	13.688	9.125	22.814
13.	Biometri	7.650	5.100	12.750	9.000	6.000	15.000	10.350	6.900	17.250	11.903	7.935	19.838	13.688	9.125	22.814
14.	Biopsi	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375	136.879	91.253	228.131
15.	Biopsi Serviks	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375	136.879	91.253	228.131
16.	Blanket Roll Pendingin/ Pemanas/HR.	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	41.064	27.376	68.440
17.	Body Jacket	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913	260.070	173.380	433.450
18.	Chateter Umbilical	51.000	34.000	85.000	60.000	40.000	100.000	69.000	46.000	115.000	79.350	52.900	132.250	91.253	60.835	152.088
19.	Chemical Cauter Kulit	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
20.	Chemical Peeling	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913	260.070	173.380	433.450
21.	Cross Incisi	17.850	11.900	29.750	21.000	14.000	35.000	24.150	16.100	40.250	27.773	18.515	46.288	31.939	21.292	53.231
22.	Curretage	382.500	255.000	637.500	450.000	300.000	750.000	517.500	345.000	862.500	595.125	396.750	991.875	684.394	456.263	1.140.656
23.	Debridement	26.520	17.680	44.200	31.200	20.800	52.000	35.880	23.920	59.800	41.262	27.508	68.770	47.451	31.634	79.086
24.	Defibriliasi	102.000	68.000	170.000	120.000	80.000	200.000	138.000	92.000	230.000	158.700	105.800	264.500	182.505	121.670	304.175
25.	Dekapitasi, LA	467.670	311.780	779.450	550.200	366.800	917.000	632.730	421.820	1.054.550	727.640	485.093	1.212.733	836.786	557.857	1.394.643
26.	Dekongesti Konka	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461
27.	Dermabrasi	96.900	64.600	161.500	114.000	76.000	190.000	131.100	87.400	218.500	150.765	100.510	251.275	173.380	115.587	288.966
28.	Dermatomi Kosir	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	41.064	27.376	68.440
29.	Dermoskopi	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461
30.	Double Lumen	1.471.941	841.110	2.313.051	1.471.941	841.110	2.313.051	1.471.941	841.110	2.313.051	1.471.941	841.110	2.313.051	1.692.732	967.277	2.660.009
31.	Ear Spooling	25.500	17.000	42.500	30.000	20.000	50.000	34.500	23.000	57.500	39.675	26.450	66.125	45.626	30.418	76.044
32.	Echocardiografi	194.555	129.703	324.258	228.888	152.592	381.480	263.221	175.481	438.702	302.704	201.803	504.507	348.110	232.073	580.183
33.	EKG	38.250	25.500	63.750	45.000	30.000	75.000	51.750	34.500	86.250	59.513	39.675	99.188	68.440	45.626	114.066
34.	Eksterpasi Polip, LA	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488	323.947	215.964	539.911
35.	Ekstraksi Corpus Alienum	48.450	32.300	80.750	57.000	38.000	95.000	65.550	43.700	109.250	75.383	50.255	125.638	86.690	57.793	144.484
36.	Ekstraksi Granuloma MAE, LA	93.534	62.356	155.890	110.040	73.360	183.400	126.546	84.364	210.910	145.528	97.019	242.547	167.357	111.572	278.929
37.	Ekstraksi Komedo	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461
38.	Ekstraksi Kuku	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375	136.879	91.253	228.131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39.	Ekstraksi Serumen	48.450	32.300	80.750	57.000	38.000	95.000	65.550	43.700	109.250	75.383	50.255	125.638	86.690	57.793	144.484
40.	Ekstubasi	8.670	5.780	14.450	10.200	6.800	17.000	11.730	7.820	19.550	13.490	8.993	22.483	15.514	10.342	25.855
41.	Elektrocauterisasi (Bedah Listrik) Besar	350.625	233.750	584.375	412.500	275.000	687.500	474.375	316.250	790.625	545.531	363.688	909.219	627.361	418.241	1045.602
42.	Elektrocauterisasi (Bedah Listrik) Kecil	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913	260.070	173.380	433.450
43.	Elektrocauterisasi (Bedah Listrik) Sedang	233.835	155.890	389.725	275.100	183.400	458.500	316.365	210.910	527.275	363.820	242.547	606.366	418.393	278.929	697.322
44.	Elektromyografi	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913	260.070	173.380	433.450
45.	Endoskopi	657.060	438.040	1.095.100	657.060	438.040	1.095.100	657.060	438.040	1.095.100	657.060	438.040	1.095.100	755.619	503.746	1.259.365
46.	Enukleasi Moluskum	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
47.	Epilasi/Cabut Bulu Mata	72.930	48.620	121.550	85.800	57.200	143.000	98.670	65.780	164.450	113.471	75.647	189.118	130.492	86.994	217.486
48.	Evakuasi Cairan Acites	114.750	76.500	191.250	135.000	90.000	225.000	155.250	103.500	258.750	178.538	119.025	297.563	205.319	136.879	342.197
49.	Evakuasi Cairan Pleura	194.555	129.703	324.258	228.888	152.592	381.480	263.221	175.481	438.702	302.704	201.803	504.507	348.110	232.073	580.183
50.	Extirpasi	32.130	21.420	53.550	37.800	25.200	63.000	43.470	28.980	72.450	49.991	33.327	83.318	57.490	38.326	95.816
51.	Faringoskopi	47.940	31.960	79.900	56.400	37.600	94.000	64.860	43.240	108.100	74.589	49.726	124.315	85.777	57.185	142.962
52.	Fisioterapi-Chest Physiotherapy	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
53.	Fisioterapi-Latihan ADL	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
54.	Fisioterapi-Latihan Amnbulasi	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
55.	Fisioterapi-Latihart Endurance	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
56.	Fisioterapi-Latihan Feeding/ Oral Stimulation	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
57.	Fisioterapi-Latihan Fungsi Tangan	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
58.	Fisioterapi-Latihan Luas Gerak Sendi	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
59.	Fisioterapi-Latihan Metode bobath	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
60.	Fisioterapi-Latihan Metode PNF	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
61.	Fisioterapi-Latihan Check Calliet	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
62.	Fisioterapi-katihan Penguatan	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63.	Fisioterapi-Latihan Peregangan	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
64.	Fisioterapi-Latihan Skoliosis	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
65.	Fisioterapi-Latihan Stroke	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
66.	Fisioterapi-Massage (Bayi)	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
67.	Fisioterapi-Mobilisasi Exercise	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
68.	Fisioterapi-Postural Drainage	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
69.	Fisioterapi-Quadriceps Exercise	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
70.	Fisioterapi-Soft Manipulation	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
71.	Fisioterapi-Latihan dengan Mulligan Concept	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
72.	Fisioterapi-Latihan Cerebral palsy	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
73.	Fisioterapi-Latihan Keseimbangan	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300
74.	Fisioterapi-Latihan Koordinasi	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300
75.	Fisioterapi-Latihan LBP (William Flexion)	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300
76.	Fisioterapi-Latihan Osteoporosis	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300
77.	Fisioterapi-Latihan Pada Bayi	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300
78.	Fisioterapi-Latihan Parkinson	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300
79.	Fisioterapi-Manual Muscle Test	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300
80.	Fisioterapi-Pemasangan Tapping (Belum termasuk kinesi)	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300	14.300	10.000	24.300
81.	Fluoresin Test	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	41.064	27.376	68.440
82.	Force Slab/U Slab/Back Slab	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
83.	Fototerapi Bayi	38.250	25.500	63.750	45.000	30.000	75.000	51.750	34.500	86.250	59.513	39.675	99.188	68.440	45.626	114.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84.	Fototerapi Kulit	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	41.064	27.376	68.440
85.	Funduscopy	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
86.	Heacting 1-5 Jahitan	23.409	15.606	39.015	27.540	18.360	45.900	31.671	21.114	52.785	36.422	24.281	60.703	41.885	27.923	69.808
87.	Heacting 6-10 Jahitan	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273	83.679	55.785	139.464
88.	Heacting > 15 Jahitan	93.534	62.356	155.890	110.040	73.360	183.400	126.546	84.36	210.910	145.528	97.019	242.547	167.357	111.572	278.929
89.	Heacting 11-15 Jahitan	70.125	46.750	116.875	82.500	55.000	137.500	94.875	63.250	158.125	109.106	72.738	181.844	125.472	83.649	209.121
90.	Heacting Perineum oleh Bidan	70.125	46.750	116.875	82.500	55.000	137.500	94.875	63.250	158.125	109.106	72.738	181.844	125.472	83.649	209.121
91.	Heacting Perineum oleh Dokter Spesialis	306.000	204.000	510.000	360.000	240.000	600.000	414.000	276.000	690.000	476.100	317.400	793.500	547.515	365.010	912.525
92.	Hemi Spica-Anak	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488	323.947	215.964	539.911
93.	Hemodialisa BPJS Reuse	582.175	126.130	708.305	582.175	126.130	708.305	582.175	126.130	708.305	582.175	126.130	708.305	582.175	126.130	708.305
94.	Hemodialisa BPJS Non Reuse	800.742	32.558	833.300	800.742	32.558	833.300	800.742	32.558	833.300	800.742	32.558	833.300	800.742	32.558	833.300
95.	Hemodialisa Umum Reuse	679.204	388.117	1.067.321	679.204	388.117	1.067.321	679.204	388.117	1.067.321	679.204	388.117	1.067.321	679.204	388.117	1.067.321
96.	Hemodialisa Umum Non Reuse	934.199	533.828	1.468.027	934.199	533.828	1.468.027	934.199	533.828	1.468.027	934.199	533.828	1.468.027	934.199	533.828	1.468.027
97.	Imunisasi	25.500	17.000	42.500	30.000	20.000	50.000	34.500	23.000	57.500	39.675	26.450	66.125	45.626	30.418	76.044
98.	Indirek Oftalmoskopi	15.810	10.540	26.350	18.600	12.400	31.000	21.390	14.260	35.650	24.599	16.399	40.998	28.289	18.859	47.148
99.	Infus	26.010	17.340	43.350	30.600	20.400	51.000	35.190	23.460	58.650	40.469	26.979	67.448	46.539	31.026	77.565
100.	Injeksi Keloid	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
101.	Injeksi (per Kali)	1.683	1.122	2.805	1.980	1.320	3.300	2.277	1.518	3.795	2.619	1.746	4.364	3.012	2.008	5.019
102.	Injeksi Carpaltanol Syndrome	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913	260.070	173.380	433.450
103.	Injeksi Epidural	56.100	37.400	93.500	66.000	44.000	110.000	75.900	50.600	126.500	87.285	58.190	145.475	100.378	66.919	167.296
104.	Injeksi Intraarticular	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
105.	Injeksi Obat Antikoagulan	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375	136.879	91.253	228.131
106.	Injeksi Retro/ Peribulbar/ Vitreus Tap. LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
107.	Injeksi Thoracolumbal	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913	260.070	173.380	433.450
108.	Inserti Ekstraksi Norplant	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488	323.947	215.964	539.911
109.	Intubasi Endo Trakheal	204.000	136.000	340.000	240.000	160.000	400.000	276.000	184.000	460.000	317.400	211.600	529.000	365.010	243.340	608.350
110.	Irigasi	45.900	30.600	76.500	54.000	36.000	90.000	62.100	41.400	103.500	71.415	47.610	119.025	82.127	54.752	136.879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111.	Kaustik Kimia Granul/Epitaksis	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273	83.679	55.785	139.464
112.	Kocher Cast	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488	323.947	215.964	539.911
113.	Kolonoskopi	1.231.500	821.000	2.052.500	1.231.500	821.000	2.052.500	1.231.500	821.000	2.052.500	1.231.500	821.000	2.052.500	1.416.225	944.150	2.360.375
114.	Kolposkopi	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
115.	Kontraventil	127.500	85.000	212.500	150.000	100.000	250.000	172.500	115.000	287.500	198.375	132.250	330.625	228.131	152.088	380.219
116.	Kumbah Lambung	17.850	11.900	29.750	21.000	14.000	35.000	24.150	16.100	40.250	27.773	18.515	46.288	31.939	21.292	53.231
117.	Laringoendoskopi	56.100	37.400	93.500	66.000	44.000	110.000	75.900	50.600	126.500	87.285	58.190	145.475	100.378	66.919	167.296
118.	Larva Migran Cryoterapi	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461
119.	Lavement/Sterilisasi Usus	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
120.	Lepas Catheter Urine	8.670	5.780	14.450	10.200	6.800	17.000	11.730	7.820	19.550	13.490	8.993	22.483	15.514	10.342	25.855
121.	Lepas CVP	10.200	6.800	17.000	12.000	8.000	20.000	13.800	9.200	23.000	15.870	10.580	26.450	18.251	12.167	30.418
122.	Lepas Drain	10.200	6.800	17.000	12.000	8.000	20.000	13.800	9.200	23.000	15.870	10.580	26.450	18.251	12.167	30.418
123.	Lepas Gips	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375	136.879	91.253	228.131
124.	Lepas IUD	66.300	44.200	110.500	78.000	52.000	130.000	89.700	59.800	149.500	103.155	68.770	171.925	118.628	79.086	197.714
125.	Lepas NGT	8.670	5.780	14.450	10.200	6.800	17.000	11.730	7.820	19.550	13.490	8.993	22.483	15.514	10.342	25.855
126.	Lepas Pasang Gibs	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750	273.758	182.505	456.263
127.	Lepas Pasang Pesarium	114.750	76.500	191.250	135.000	90.000	225.000	155.250	103.500	258.750	178.538	119.025	297.563	205.319	136.879	342.197
128.	Lepas Pasang Skin Traksi	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
129.	Long Arm Cast	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
130.	Lumbal Punksi	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488	323.947	215.964	539.911
131.	Mantoux Tes	63.750	42.500	106.250	75.000	50.000	125.000	86.250	57.500	143.750	99.188	66.125	165.313	114.066	76.044	190.110
132.	Manual Plasenta	209.100	139.400	348.500	246.000	164.000	410.000	282.900	188.600	471.500	325.335	216.890	542.225	374.135	249.424	623.559
133.	Marsupialisasi	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750	273.758	182.505	456.263
134.	Matras Anti Decubitus (Per Hari)	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	41.064	27.376	68.440
135.	Memandikan Bayi	7.650	5.100	12.750	9.000	6.000	15.000	10.350	6.900	17.250	11.903	7.935	19.838	13.688	9.125	22.814
136.	Nebulizer	19.584	13.056	32.640	23.040	15.360	38.400	26.496	17.664	44.160	30.470	20.314	50.784	35.041	23.361	58.402
137.	NGT	45.900	30.600	76.500	54.000	36.000	90.000	62.100	41.400	103.500	71.415	47.610	119.025	82.127	54.752	136.879
138.	NST	54.570	36.380	90.950	64.200	42.800	107.000	73.830	49.220	123.050	84.905	56.603	141.508	97.641	65.093	162.734
139.	Otoskopi	15.300	10.200	25.500	18.000	12.000	30.000	20.700	13.800	34.500	23.805	15.870	39.675	27.376	18.251	45.626
140.	Ototoilet/Rinotoilet	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	41.064	27.376	68.440
141.	Pap smear	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
142.	Paracentese. LA	70.125	46.750	116.875	82.500	55.000	137.500	94.875	63.250	158.125	109.106	72.738	181.844	125.472	83.649	209.121
143.	Partus Dengan Forcep	486.387	324.258	810.645	572.220	381.480	953.700	658.053	438.702	1.096.755	756.761	504.507	1.261.268	870.275	580.183	1.450.458
144.	Partus Dengan Induksi	382.500	255.000	637.500	450.000	300.000	750.000	517.500	345.000	862.500	595.125	396.750	991.875	684.394	456.263	1.140.656
145.	Partus dengan Vaccum	486.387	324.258	810.645	572.220	381.480	953.700	658.053	438.702	1.096.755	756.761	504.507	1.261.268	870.275	580.183	1.450.458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
146.	Partus Letsu Oleh Bidan	408.000	272.000	680.000	480.000	320.000	800.000	552.000	368.000	920.000	634.800	423.200	1.058.000	730.020	486.680	1.216.700
147.	Partus Letsu Oleh Spesialis	892.500	595.000	1.487.500	1.050.000	700.000	1.750.000	1.207.500	805.000	2.012.500	1.388.625	925.750	2.314.375	1.596.919	1.064.613	2.661.531
148.	Partus Normal oleh Bidan	285.600	190.400	476.000	336.000	224.000	560.000	386.400	257.600	644.000	444.360	296.240	740.600	511.014	340.676	851.690
149.	Partus Normal oleh Spesialis	663.000	442.000	1.105.000	780.000	520.000	1.300.000	897.000	598.000	1.495.000	1.031.550	687.700	1.719.250	1.186.283	790.855	1.977.138
150.	Pasang Bed Side Monitor (Termasuk Observasi)	45.900	30.600	76.500	54.000	36.000	90.000	62.100	41.400	103.500	71.415	47.610	119.025	82.127	54.752	136.879
151.	Pasang Bidai	38.250	25.500	63.750	45.000	30.000	75.000	51.750	34.500	86.250	59.513	39.675	99.188	68.440	45.626	114.066
152.	Pasang Catheter Urine	58.140	38.760	96.900	68.400	45.600	114.000	78.660	52.440	131.100	90.459	60.306	150.765	104.028	69.352	173.380
153.	Pasang CPAP Awal	459.000	306.000	765.000	540.000	360.000	900.000	621.000	414.000	1.035.000	714.150	476.100	1.190.250	821.273	547.515	1.368.788
154.	Pasang CVC	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
155.	Pasang Gips Nasal	127.500	85.000	212.500	150.000	100.000	250.000	172.500	115.000	287.500	198.375	132.250	330.625	228.131	152.088	380.219
156.	Pasang Infus intra Osseus	102.000	68.000	170.000	120.000	80.000	200.000	138.000	92.000	230.000	158.700	105.800	264.500	182.505	121.670	304.175
157.	Pasang IUD	110.160	73.440	183.600	129.600	86.400	216.000	149.040	99.360	248.400	171.396	114.264	285.660	197.105	131.404	328.509
158.	Pasang Jackson Reese	19.890	13.260	33.150	23.400	15.600	39.000	26.910	17.940	44.850	30.947	20.631	51.578	35.589	23.726	59.315
159.	Pasang Monitor Pulse Oximetri	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	41.064	27.376	68.440
160.	Pasang Pelvis Sling	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
161.	Pasang Ransel Verband	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
162.	Pasang Rectal Tube	27.030	18.020	45.050	31.800	21.200	53.000	36.570	24.380	60.950	42.056	28.037	70.093	48.364	32.243	80.607
163.	Pemakaian Inkubator/Infant Warmer (Per Hari)	45.900	30.600	76.500	54.000	36.000	90.000	62.100	41.400	103.500	71.415	47.610	119.025	82.127	54.752	136.879
164.	Pemberian Nutrisi	3.060	2.040	5.100	3.600	2.400	6.000	4.140	2.760	6.900	4.761	3.174	7.935	5.475	3.650	9.125
165.	Pemberian Nutrisi Lewat NGT	3.978	2.652	6.630	4.680	3.120	7.800	5.382	3.588	8.970	6.189	4.126	10.316	7.117	4.745	11.863
166.	Pemeriksaan Tanda Vital (TTV)	3.978	2.652	6.630	4.680	3.120	7.800	5.382	3.588	8.970	6.189	4.126	10.316	7.117	4.745	11.863
167.	Pengambilan Sampel Darah	37.179	24.786	61.965	43.740	29.160	72.900	50.301	33.534	83.835	57.846	38.564	96.410	66.523	44.349	110.872
168.	Pengangkatan Wire	91.800	61.200	153.000	108.000	72.000	180.000	124.200	82.800	207.000	142.830	95.220	238.050	164.255	109.503	273.758
169.	Pengecatan Gram Dari Sediaan Basah	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
170.	Penggunaan CPAP	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750	273.758	182.505	456.263
171.	Penyemprotan Ethyl Chlorida	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461
172.	Perawatan BBL	23.868	15.912	39.780	28.080	18.720	46.800	32.292	21.528	53.820	37.136	24.757	61.893	42.706	28.471	71.177
173.	Perawatan Tali Pusat (Per Kali)	2.550	1.700	4.250	3.000	2.000	5.000	3.450	2.300	5.750	3.968	2.645	6.613	4.563	3.042	7.605
174.	Perawatan Total Pasien	25.500	17.000	42.500	30.000	20.000	50.000	34.500	23.000	57.500	39.675	26.450	66.125	45.626	30.418	76.044
175.	Perimetri	71.604	47.736	119.340	84.240	56.160	140.400	96.876	64.584	161.460	111.407	74.272	185.679	128.118	85.413	213.531
176.	Ponsetti Cast	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
177.	Potong Colostomi	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488	323.947	215.964	539.911
178.	Proef cairan pleura	49.470	32.980	82.450	58.200	38.800	97.000	66.930	44.620	111.550	76.970	51.313	128.283	88.516	59.010	147.525
179.	Proef Pungsi	49.470	32.980	82.450	58.200	38.800	97.000	66.930	44.620	111.550	76.970	51.313	128.283	88.516	59.010	147.525
180.	PTB Cast	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913	260.070	173.380	433.450
181.	Punksi Abses Hati (Dengan Tuntunan USG)	233.835	155.890	389.725	275.100	183.400	458.500	316.365	210.910	527.275	363.820	242.547	606.366	418.393	278.929	697.321
182.	Punksi THT-KL	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461
183.	Rawat Luka Bakar >50%	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750	273.758	182.505	456.263
184.	Rawat Luka Bakar 25 -50%	102.000	68.000	170.000	120.000	80.000	200.000	138.000	92.000	230.000	158.700	105.800	264.500	182.505	121.670	304.175
185.	Rawat Luka Bakar 5 -25%	63.750	42.500	106.250	75.000	50.000	125.000	86.250	57.500	143.750	99.188	66.125	165.313	114.066	76.044	190.110
186.	Rawat Luka Infeksi/Gangren	102.000	68.000	170.000	120.000	80.000	200.000	138.000	92.000	230.000	158.700	105.800	264.500	182.505	121.670	304.175
187.	Rawat Luka Luas < 10 cm	25.500	17.000	42.500	30.000	20.000	50.000	34.500	23.000	57.500	39.675	26.450	66.125	45.626	30.418	76.044
188.	Rawat Luka Luas > 20 cm	51.000	34.000	85.000	60.000	40.000	100.000	69.000	46.000	115.000	79.350	52.900	132.250	91.253	60.835	152.088
189.	Rawat Luka Luas 10-20 cm	38.250	25.500	63.750	45.000	30.000	75.000	51.750	34.500	86.250	59.513	39.675	99.188	68.440	45.626	114.066
190.	Rawat Tracheostomi/ Bronchial Toilet (Per Hari)	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	41.064	27.376	68.440
191.	Refraksi	23.460	15.640	39.100	27.600	18.400	46.000	31.740	21.160	52.900	36.501	24.334	60.835	41.976	27.984	69.960
192.	Reposisi Mandibula. LA	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273	83.679	55.785	139.464
193.	Resusitasi Neonatus	127.500	85.000	212.500	150.000	100.000	250.000	172.500	115.000	287.500	198.375	132.250	330.625	228.131	152.088	380.219
194.	Rhinoskopi	15.300	10.200	25.500	18.000	12.000	30.000	20.700	13.800	34.500	23.805	15.870	39.675	27.376	18.251	45.626
195.	RJP	188.292	125.528	313.820	221.520	147.680	369.200	254.748	169.832	424.580	292.960	195.307	488.267	336.904	224.603	561.507
196.	Sikloplegia	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461
197.	Six Minute Walk Test (6MWT)	157.620	105.080	262.700	157.620	105.080	262.700	157.620	105.080	262.700	157.620	105.080	262.700	157.620	105.080	262.700
198.	Skin Tes	23.868	15.912	39.780	28.080	18.720	46.800	32.292	21.528	53.820	37.136	24.757	61.893	42.706	28.471	71.177



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
199.	Slit Lamp	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	128.118	85.413	213.531
200.	Smokelyzer	71.604	47.736	119.340	84.240	56.160	140.400	96.876	64.584	161.460	111.407	74.272	185.679	270.472	180.315	450.787
201.	Spirometri	151.164	100.776	251.940	177.840	118.560	296.400	204.516	136.344	340.860	235.193	156.796	391.989	836.786	557.857	1.394.643
202.	Spondilotomi. LA	467.670	311.780	779.450	550.200	366.800	917.000	632.730	421.820	1.054.550	727.640	485.093	1.212.733	2.738	1.825	4.563
203.	Suction (Per Kali)	1.530	1.020	2.550	1.800	1.200	3.000	2.070	1.380	3.450	2.381	1.587	3.968	24.639	16.425	41.064
204.	Syringe Pump/ Infus Pump (Per Kali)	13.770	9.180	22.950	16.200	10.800	27.000	18.630	12.420	31.050	21.425	14.283	35.708	167.357	111.572	278.929
205.	Tampon Beloque. LA	93.534	62.356	155.890	110.040	73.360	183.400	126.546	84.364	210.910	145.528	97.019	242.547	83.679	55.785	139.464
206.	Tampon Hidung Anterior	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273	83.679	55.785	139.464
207.	Tampon Telinga	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273	41.064	27.376	68.440
208.	Tes Asam Asetat (Kulit)	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513	114.066	76.044	190.110
209.	Tes Garpu Tala	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575	63.877	42.585	106.461
210.	Tes Provokasi Bronchial	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488	323.947	215.964	539.911
211.	Tindik Telinga	23.868	15.912	39.780	28.080	18.720	46.800	32.292	21.528	53.820	37.136	24.757	61.893	42.706	28.471	71.177
212.	Tonometri	23.868	15.912	39.780	28.080	18.720	46.800	32.292	21.528	53.820	37.136	24.757	61.893	42.706	28.471	71.177
213.	Tranfusi	16.320	10.880	27.200	19.200	12.800	32.000	22.080	14.720	36.800	25.392	16.928	42.320	29.201	19.467	48.668
214.	Treadmill	243.194	162.129	405.323	286.110	190.740	476.850	329.027	219.351	548.378	378.380	252.254	630.634	435.137	290.092	725.229
215.	USG	108.120	72.080	180.200	127.200	84.800	212.000	146.280	97.520	243.800	168.222	112.148	280.370	193.455	128.970	322.426
216.	USG Kandungan	108.120	72.080	180.200	127.200	84.800	212.000	146.280	97.520	243.800	168.222	112.148	280.370	193.455	128.970	322.426
217.	USG Mata	96.900	64.600	161.500	114.000	76.000	190.000	131.100	87.400	218.500	150.765	100.510	251.275	173.380	115.587	288.966
218.	USG Obgyn/ Transvaginal	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538	123.191	82.127	205.319
219.	USG Paru	100.776	67.184	167.960	118.560	79.040	197.600	136.344	90.896	227.240	156.796	104.530	261.326	180.315	120.210	300.525
220.	Vena Seksi	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750	273.758	182.505	456.263
221.	Ventilator Per Hari	487.688	325.125	812.813	573.750	382.500	956.250	659.813	439.875	1.099.688	758.784	505.856	1.264.641	872.602	581.734	1.454.337

## b. Tindakan Pelayanan Medis di Poli Gigi

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Alveolectomy	330.000	220.000	550.000
2.	Alveolectomy 1 Rahang	555.000	370.000	925.000
3.	Apeks Reseksi	1.430.040	953.360	2.383.400
4.	Apeksifikasi	330.000	220.000	550.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5.	Aplikasi MTA (Mineral Trioxide Agregate)	111.000	74.000	185.000
6.	Bleaching In Office dengan Oppal Boost	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7.	Bleaching In Office dengan pola Office	900.000	600.000	1.500.000
8.	Bleaching Intra Coronal (setelah dilakukan PSA)	276.000	184.000	460.000
9.	Bleaching Intra Coronal lanjutan	210.000	140.000	350.000
10.	Crown all porcelain-emax	2.100.000	1.400.000	3.500.000
11.	Crown all porcelain-Zirconia	2.100.000	1.400.000	3.500.000
12.	Debonding	114.000	76.000	190.000
13.	Direct Veneer/Componeer	275.100	183.400	458.500
14.	Ekstirpasi Epulis	165.000	110.000	275.000
15.	Ekstirpasi Mucocele	330.000	220.000	550.000
16.	Ekstirpasi Polip Gingiva/Pulpa	110.040	73.360	183.400
17.	Endocrown all porcelain - zirconia	2.100.000	1.400.000	3.500.000
18.	Endocrown Komposit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
19.	Fissure sealant	81.000	54.000	135.000
20.	Flap Periodontal	330.000	220.000	550.000
21.	Gingivectomy 1 rahang	555.000	370.000	925.000
22.	Gingivektomi dan Gingivoplasty tanpa laser	84.000	56.000	140.000
23.	Gingivektomi dengan laser	111.000	74.000	185.000
24.	Hemiseksi	330.000	220.000	550.000
25.	Immobilisasi Fraktur Rahang dengan metode Wiring	825.000	550.000	1.375.000
26.	Incisi abses Intra oral	84.000	56.000	140.000
27.	Indirect Veneer (all porcelain - emax/zirconia)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
28.	Inseri Close Coil Spring	42.000	28.000	70.000
29.	Inseri Diskrepansi	120.000	80.000	200.000
30.	Inseri Gigi Tiruan Lengkap (Full denture)	114.000	76.000	190.000
31.	Inseri Gigi Tiruan Sebagian (Partial denture)	81.000	54.000	135.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
32.	Inseri Inclined Bite Plane	114.000	76.000	190.000
33.	Inseri Lingual Button	81.000	54.000	135.000
34.	Inseri Mahkota All Porcelain	114.000	76.000	190.000
35.	Inseri Mahkota Porcelain Fused To Metal	114.000	76.000	190.000
36.	Inseri Molar Band/ Molar Bracket	114.000	76.000	190.000
37.	Inseri Open Coil Spring	42.000	28.000	70.000
38.	Inseri Ortho Lepas	276.000	184.000	460.000
39.	Inseri Ortho Lepas + Screw	414.000	276.000	690.000
40.	Inseri Pasak (pin screw)	114.000	76.000	190.000
41.	Irigasi Lengkap Saluran Akar (Perawatan Saluran Akar)	81.000	54.000	135.000
42.	Irigasi Lengkap Saluran Akar (Retreatment)	114.000	76.000	190.000
43.	Irigasi saluran akar	42.000	28.000	70.000
44.	Kontrol Fixed Ortho (Tanpa Ganti wire)	81.000	54.000	135.000
45.	Kontrol Pasca Operasi Gigi	84.000	56.000	140.000
46.	Kontrol perawatan Orthodonti Removable	120.000	80.000	200.000
47.	Kuretase Periapikal (Bedah Endo)	1.431.000	954.000	2.385.000
48.	Kuretase Periodontal	111.000	74.000	185.000
49.	Kuretase socket pasca pencabutan gigi	84.000	56.000	140.000
50.	Mukoperiosteal Flap	165.000	110.000	275.000
51.	Odontectomy kelas 1	330.000	220.000	550.000
52.	Odontectomy kelas 2	555.000	370.000	925.000
53.	Odontectomy Kelas 3	825.000	550.000	1.375.000
54.	Opening dan ekstirpasi	81.000	54.000	135.000
55.	Opening ulang	81.000	54.000	135.000
56.	Operkulektomi	84.000	56.000	140.000
57.	Pemasangan Bracket Ortodonti Miniortho Rahang atas dan Rahang Bawah	1.800.000	1.200.000	3.000.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
58.	Pemasangan Bracket Ortodonti Selfligating Rahang atas dan Rahang Bawah	3.000.000	2.000.000	5.000.000
59.	Pemasangan Mini Implant	450.000	300.000	750.000
60.	Pembongkaran Crown	114.000	76.000	190.000
61.	Pembongkaran tumpatan lama	27.000	18.000	45.000
62.	Pembuangan Guttap yang lama	114.000	76.000	190.000
63.	Pemeriksaan oral dan pemberian obat-obatan	30.000	20.000	50.000
64.	Penanganan kasus avulsi (reposisi gigi+splinting)	450.000	300.000	750.000
65.	Pencabutan akar tunggal dengan penyulit	165.000	110.000	275.000
66.	Pencabutan akar tunggal tanpa penyulit	84.000	56.000	140.000
67.	Pencabutan Gigi permanen akar ganda dengan penyulit	330.000	220.000	550.000
68.	Pencabutan Gigi permanen akar ganda tanpa penyulit	111.000	74.000	185.000
69.	Pencabutan gigi sulung dengan Chlor ethyl	45.000	30.000	75.000
70.	Pencabutan gigi sulung dengan Injeksi	60.000	40.000	100.000
71.	Pencetakan (dengan cetakan ke-2)	276.000	184.000	460.000
72.	Pencetakan Rahang atas dan rahang bawah	171.000	114.000	285.000
73.	Pengambilan Guttap buat Intraradikular retention	171.000	114.000	285.000
74.	Pengambilan Guttap dan pemasangan pasak	414.000	276.000	690.000
75.	Pengambilan Guttap dan pemasangan pasak (Fiber post)	412.500	275.000	687.500
76.	Pengambilan pasak	114.000	76.000	190.000
77.	Penggantian Bracket/Buccal Tube yang hilang	81.000	54.000	135.000
78.	Penggantian Busur Co-axial, Niti, SS, Recta, Auto Reverse	120.000	80.000	200.000
79.	Pengisian saluran akar	114.000	76.000	190.000
80.	Pengobatan Topikal Lesi Rongga Mulut	81.000	54.000	135.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
81.	Pengobatan Trauma Jaringan Lunak Rongga mulut tanpa operasi	171.000	114.000	285.000
82.	Perawatan abses dengan Open Bur dan Solux	81.000	54.000	135.000
83.	Perawatan Mummifikasi	81.000	54.000	135.000
84.	Perawatan perdarahan dengan tindakan jahitan	111.000	74.000	185.000
85.	Preparasi lanjutan	81.000	54.000	135.000
86.	Preparasi Saluran Akar (Perawatan Saluran Akar)	81.000	54.000	135.000
87.	Preparasi Saluran Akar (Retreatment)	114.000	76.000	190.000
88.	Preparasi Saluran akar lanjutan	114.000	76.000	190.000
89.	Retainer Removable	213.000	142.000	355.000
90.	Retraksi gigi caninus/gigi anterior	81.000	54.000	135.000
91.	Rewalling	114.000	76.000	190.000
92.	Rewalling (opsional)	114.000	76.000	190.000
93.	Scalling 1 Rahang	114.000	76.000	190.000
94.	Scalling Rahang atas dan rahang bawah	171.000	114.000	285.000
95.	Splinting dengan Fiber Splint	111.000	74.000	185.000
96.	Splinting dengan Wire	60.000	40.000	100.000
97.	Sterilisasi saluran akar	42.000	28.000	70.000
98.	Sterilisasi saluran akar	42.000	28.000	70.000
99.	Surgical Exposure	900.000	600.000	1.500.000
100.	Tumpatan dengan Teknik Sandwich Besar	114.000	76.000	190.000
101.	Tumpatan dengan Teknik Sandwich kecil	90.000	60.000	150.000
102.	Tumpatan Glass Ionomer Besar	81.000	54.000	135.000
103.	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	42.000	28.000	70.000
104.	Tumpatan komposit light curing besar	114.000	76.000	190.000
105.	Tumpatan Komposit Light curing Besar Kelas 1	114.000	76.000	190.000
106.	Tumpatan Komposit Light Curing Besar Kelas 2	171.000	114.000	285.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
107.	Tumpatan Komposit Light Curing Besar Kelas 3	171.000	114.000	285.000
108.	Tumpatan Komposit Light Curing kecil Kelas 1	81.000	54.000	135.000
109.	Tumpatan Komposit Light Curing kecil kelas 4	114.000	76.000	190.000
110.	Tumpatan Komposit Light Curing kecil kelas 5	114.000	76.000	190.000
111.	Tumpatan Komposit Liht curing kecil kelas 2	114.000	76.000	190.000
112.	Tumpatan Sementara	42.000	28.000	70.000

## c. Tindakan Pelayanan Medis di Poli Estetik Medik

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>		<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	PICO LASER	Skin Rejuvination	692.736	300.000	992.736
		Skin Rejuvenation (Internal)	207.783	100.000	307.783
		HPI removal ringan	692.736	300.000	992.736
		HPI removal sedang	702.736	400.000	1.102.736
		HPI removal berat	712.736	500.000	1.212.736
		Acne scar (fractional)	702.736	400.000	1.102.736
		Wrinkle/skin resurfacing (fractional)	702.736	400.000	1.102.736
		Benign pigmentation (1-5) cm	692.736	300.000	992.736
		Benign pigmentation (5-10 cm)	702.736	400.000	1.102.736
		Benign pigmentation (10-15cm)	712.736	500.000	1.212.736
		Tattoo hitam (1-5 cm)	692.736	300.000	992.736
		Tattoo hitam (5-10 cm)	702.736	400.000	1.102.736

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Tattoo hitam (10-15 cm)	712.736	500.000	1.212.736
		Tattoo warna (1-5 cm)	692.736	300.000	992.736
		Tattoo warna (5-10 cm)	702.736	400.000	1.102.736
		Tattoo warna(10-15 cm)	712.736	500.000	1.212.736
		Melasma treatment (cheek, nose, forehead)	692.736	300.000	992.736
		Melasma treatment full face	712.736	500.000	1.212.736
2.	CHEMICAL PEELING	Brightening	220.632	75.000	295.632
		Acne	109.521	75.000	184.521
		Anti aging	105.964	75.000	180.964
3.	FACIAL	Basic	42.877	40.000	82.877
		Brightening	91.106	40.000	131.106
		Antiaging	91.106	40.000	131.106
		Acne	91.106	40.000	131.106
4.	SKIN BOOSTER	Antiaging (NUKLEOFILL STRONG)	2.693.542	500.000	3.193.542
		Antiaging (NUKLEOFILL MEDIUM)	2.577.547	500.000	3.077.547
		Antiaging (HYAL)	1.331.426	500.000	1.831.426
		Antiaging (ACP)	1.689.352	500.000	2.189.352
		Brightening + Antiaging (intradermal)	684.887	500.000	1.184.887

## d. Tindakan Pelayanan Medis di Kamar Operasi

NO	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA			KELAS VIP		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Abses Douglas - Punksi, Drain, LA	140.250	93.500	233.750	165.000	110.000	275.000	189.750	126.500	316.250	218.213	145.475	363.688	250.945	167.296	418.241
2	Abses Ovarial (Tubo Ovarial Abses), GA	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	1.674.687
3	Achilestenotomi	3.060.000	2.040.000	5.100.000	3.600.000	2.400.000	6.000.000	4.140.000	2.760.000	6.900.000	4.761.000	3.174.000	7.935.000	5.475.150	3.650.100	9.125.250
4	Adenoidektomi	1.168.767	779178	1.947.945	1.375.020	916.680	2.291.700	1.581.273	1.054.182	2.635.455	1.818.464	1.212.309	3.030.773	2.091.234	1.394.155	3.485.389
5	Adenotonsilektomi	2.652.000	1.768.000	4.420.000	3.120.000	2.080.000	5.200.000	3.588.000	2.392.000	5.980.000	4.126.200	2.750.800	6.877.000	4.745.130	3.163.420	7.908.550
6	Adesiolisis Nerve	2.856.000	1.904.000	4.760.000	3.360.000	2.240.000	5.600.000	3.864.000	2.576.000	6.440.000	4.443.600	2.962.400	7.406.000	5.110.140	3.406.760	8.516.900
7	Advancement Tendon	2.805.000	1.870.000	4.675.000	3.300.000	2.200.000	5.500.000	3.795.000	2.530.000	6.325.000	4.364.250	2.909.500	7.273.750	5.018.888	3.345.925	8.364.813
8	Amputasi > 1 Jari	2.805.000	1.870.000	4.675.000	3.300.000	2.200.000	5.500.000	3.795.000	2.530.000	6.325.000	4.364.250	2.909.500	7.273.750	5.018.888	3.345.925	8.364.813
9	Amputasi 1 Jari	2.040.000	1.360.000	3.400.000	2.400.000	1.600.000	4.000.000	2.760.000	1.840.000	4.600.000	3.174.000	2.116.000	5.290.000	3.650.100	2.433.400	6.083.500
10	Amputasi Ekstremitas	5.610.000	3.740.000	9.350.000	6.600.000	4.400.000	11.000.000	7.590.000	5.060.000	12.650.000	8.728.500	5.819.000	14.547.500	10.037.775	6.691.850	16.729.625
11	Anterior Lateral Reposition, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
12	Anterior Lateral Reposition, LA	701.505	467.670	1.169.175	825.300	550.200	1.375.500	949.095	632.730	1.581.825	1.091.459	727.640	1.819.099	1.255.178	836.786	2.091.964
13	Appendektomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
14	Appendektomi dengan Komplikasi	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
15	Arthrodesis Sendi Besar	2.431.170	1.620.780	4051950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
16	Arthrodesis Sendi Kecil	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
17	Artrotomy Wrist	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Aspirasi Irigasi Kortex/ Darah/Hipopion, GA	1.168.410	778.940	1.947.350	1.374.600	916.400	2.291.000	1.580.790	1.053.860	2.634.650	1.817.909	1.211.939	3.029.848	2.090.595	1.393.730	3.484.325
19	Aspirasi Irigasi Kortex/ Darah/Hipopion, LA	701.505	467.670	1.169.175	825.300	550.200	1.375.500	949.095	632.730	1.581.825	1.091.459	727.640	1.819.099	1.255.178	836.786	2.091.964
20	Atikoantrotomi	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
21	Atrotomy Genue	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
22	Bedah Laring Mikroskopik	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
23	Biopsi Laring Dengan Endoskopi	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
24	Biopsi, GA	1.530.000	1,20,00	2.550.000	1.800.000	1.200.000	3.000.000	2.070.000	1.380.000	3.450.000	2.380.500	1.587.000	3.967.500	2.737.575	1.825.050	4.562625
25	Biopsi, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
26	Blefaroplasty Superior/Inferior, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
27	Blefaroplasty Superior/Inferior, LA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
28	Bronkoskopi	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	174.851	5.437.129
29	Brow Reconstruction, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
30	Brow Reconstruction, LA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
31	Caldwel Luc, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	174.851	5.437.129
32	Capsulotomy-Tenolysis, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
33	Cauterisasi Condiloma	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
34	CE + IOL	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
35	Circumsisi, GA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
36	Circumsisi, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
37	Curretage Abortus Incomplete	1.402.500	935.000	2.337.500	1.650.000	1.100.000	2.750.000	1.897.500	1.265.000	3.162.500	2.182.125	1.454.750	3.636.875	2.509.444	1.672.963	4.182.406
38	Cystotomy	1,20,00	680.000	1.700.000	1.200.000	800.000	2.000.000	1.380.000	920.000	2.300.000	1.587.000	1.058.000	2.645.000	1.825.050	1.216.700	3.041.750
39	Dakriosistektomi, GA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	Dakriosistorinotomi (DCR), GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
41	Debridement	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
42	Debridement, Sequestrectomy dan Guttering pada Osteomyelitis, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
43	Debulking, LA	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
44	Dekompresi Selubung Tendon dan Synovial, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
45	Dekompresi Sindrom Penekanan Saraf Tepi, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
46	Dekompresi Sindrom Penekanan Saraf Tepi, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
47	Detorsio Testis, GA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
48	Detorsio Testis, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
49	Divertikulektomi Duodenum	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
50	Drainage and Cleaning Cavum Tympani and Mastoid	2.126.700	1.417.800	3.544.500	2.502.000	1.668.000	4.170.000	2.877.300	1.918.200	4.795.500	3.308.895	2.205.930	5.514.825	3.805.229	2.536.820	6.342.049
51	Eksenterasi	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
52	Eksisi Angiofibroma Juvenile	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
53	Eksisi Basalioma dengan Skin Flap	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
54	Eksisi Duktus Tiroglossus	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
55	Eksisi Fistel Preaurikula	1.215.534	810.356	2.025.890	1.430.040	953.360	2.383.400	1.644.546	1.096.364	2.740.910	1.891.228	1.260.819	3.152.047	2.174.912	1.449.942	3.624.854
56	Eksisi Keloid	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	Eksisi Luas Melanoma/Karsinoma Sel Basal Anus	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
58	Eksisi Neurofibroma N. Cutaneus	2.652.000	1.768.000	4.420.000	3.120.000	2.080.000	5.200.000	3.588.000	2.392.000	5.980.000	4.126.200	2.750.800	6.877.000	4.745.130	3.163.420	7.908.550
59	Eksisi Polidaktili Simple	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
60	Eksisi Tumor Prearikula	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
61	Ekstirpasi Aterom	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
62	Ekstirpasi Kista Maksila/Mandibula	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
63	Ekstirpasi Myoma Uteri Geburt	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
64	Ekstirpasi Polip, LA	140.250	93.500	233.750	165.000	110.000	275.000	189.750	126.500	316.250	218.213	145.475	363.688	250.945	167.296	418.241
65	Ekstraksi Katarak Fakoemulsifikasi + IOL, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
66	Ekstraksi Katarak Fakoemulsifikasi + IOL, LA	2.652.000	1.768.000	4.420.000	3.120.000	2.080.000	5.200.000	3.588.000	2.392.000	5.980.000	4.126.200	2.750.800	6.877.000	4.745.130	3.163.420	7.908.550
67	Ekstraksi Katarak Manual + IOL, GA	2.652.000	1.768.000	4.420.000	3.120.000	2.080.000	5.200.000	3.588.000	2.392.000	5.980.000	4.126.200	2.750.800	6.877.000	4.745.130	3.163.420	7.908.550
68	Ekstraksi Katarak Manual + IOL, LA	2.127.134	1.418.089	3.545.223	2.502.510	1.668.340	4.170.850	2.877.887	1.918.591	4.796.478	3.309.569	2.206.380	5.515.949	3.806.004	2.537.337	6.343.341
69	Ekstraksi Katarak Manual Tanpa IOL, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
70	Ekstraksi Katarak Manual Tanpa IOL, LA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
71	Ekstraksi Kuku	204.000	136.000	340.000	240.000	160.000	400.000	276.000	184.000	460.000	317.400	211.600	529.000	365.010	243.340	608.350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	Enucleasi/Double Enucleasi ± DFG, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
73	Enucleation Molluscum	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
74	Esofagoscopi, GA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
75	Esofagoscopi, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
76	Etmoidektoi Intranasal	1.215.534	810.356	2.025.890	1.430.040	953.360	2.383.400	1.644.546	1.096.364	2.740.910	1.891.228	1.260.819	3.152.047	2.174.912	1.449.942	3.624.854
77	Eviscerasi ± DFG, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
79	Eviscerasi, LA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
80	Excisi BCC Nasal	1.402.500	935.000	2.337.500	1.650.000	1.100.000	2.750.000	1.897.500	1.265.000	3.162.500	2.182.125	1.454.750	3.636.875	2.509.444	1.672.963	4.182.406
81	Excisi Ganglion Carpi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
82	Excisi Ganglion Elbow	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
83	Excisi Ganglion Manus	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
84	Excisi Ganglion Pedis	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
85	Excisi Ganglion Poplitea	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
86	Excisi Ganglion Wrist	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
87	Excisi Hemangioma Auricula	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
88	Excisi Hemangioma Cruris	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
89	Excisi Hemangioma Elbow	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	Excisi Hemangioma Fasialis	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
91	Excisi Hemangioma Femur	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
92	Excisi Hemangioma Fronto Temporal	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
93	Excisi Hemangioma Oksipital	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
94	Excisi Hemangioma Parietal	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
95	Excisi Hemangioma Partial	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
96	Excisi Hemangioma Pedis	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
97	Excisi Hemangioma Pipi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
98	Excisi Hemangioma Sub Clavicula	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
99	Excisi Hordeolum	510.000	340.000	850.000	600.000	400.000	1.000.000	690.000	460.000	1.150.000	793.500	529.000	1.322.500	912.525	608.350	1.520.875
100	Excisi Multiple Lesi Pedis	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
101	Excisi Rekontruks Auricula	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
102	Excisi Sinus Pre Auricula	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
103	Excisi Tumor Antebrachii	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
104	Excisi Tumor Auriculla	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
105	Excisi Tumor axila	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
106	Excisi Tumor Bahu	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	Excisi Tumor Brachialis	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
108	Excisi Tumor Buchal	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
109	Excisi Tumor Cavum Nasal	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
110	Excisi Tumor Clavicula	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
111	Excisi Tumor Coli	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
112	Excisi Tumor Cruris	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
113	Excisi Tumor Dada	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
114	Excisi Tumor Dad Terinfeksi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
115	Excisi Tumor Daggu	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
116	Excisi Tumor Elbow	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
117	Excisi Tumor Elbow Antebrachii	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
118	Excisi Tumor Facialis	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
119	Excisi Tumor Femur	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
120	Excisi Tumor Femur Inguinal	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
121	Excisi Tumor Flank	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
122	Excisi Tumor Frontal	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
123	Excisi Tumor Ganglion Carpy	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
124	Excisi Tumor Kelenjar Parotis	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
125	Excisi Tumor Labia	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
126	Excisi Tumor Mamae	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
127	Excisi Tumor Mandibula	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
128	Excisi Tumor Manus	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
129	Excisi Tumor Parietal	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
130	Excisi Tumor Pedis	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
131	Excisi Tumor Penis	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
132	Excisi Tumor Perigranduler	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
133	Excisi Tumor Pipi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
134	Excisi Tumor Preputium	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
135	Excisi Tumor Punggung	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
136	Excisi Tumor Regio Abdomen	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
137	Excisi Tumor Regio Substernal	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
138	Excisi Tumor Regio Supra Orbita	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
139	Excisi Tumor Regio Supternal	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
140	Excisi Tumor Sacrococygeal	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
141	Excisi Tumor scrotum	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
142	Excisi Tumor Shoulder	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
143	Excisi Tumor Sub Occipital	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
144	Excisi Tumor Supra Pubis	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
145	Excisi Tumor Supra Clavicula	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
146	Excisi Tumor Tempora Auricula	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
147	Excisi Tumor Temporal	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
148	Excisi Tumor Thorax Posterior	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
149	Faringotomi	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
150	Fasiotomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
151	FESS, GA	2.652.000	1.768.000	4.420.000	3.120.000	2.080.000	5.200.000	3.588.000	2.392.000	5.980.000	4.126.200	2.750.800	6.877.000	4.745.130	3.163.420	7.908.550
152	Fiksasi Interna Yang Kompleks, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
153	Finger Tip Injury Repair - Skin Grafting 1 Jari, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
154	Fistulektomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
155	Flap Conjungtiva	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
156	Fullthickness Skin Graft	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
157	Ganglion Poplitea	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
158	Gastrojejunostomi (Bypass)	3.570.000	2.380.000	5.950.000	4.200.000	2.800.000	7.000.000	4.830.000	3.220.000	8.050.000	5.554.500	3.703.000	9.257.500	6.387.675	4.258.450	10.646.125
159	Glaukoma + Katarak Tanpa IOL, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
160	Glaukoma + Katarak Tanpa IOL, LA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
161	Glosektomi	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
162	Haemorhoidektomi	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
163	Hemikolektomi, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
164	Herniolaparotomi	3.825.000	2.550.000	6.375.000	4.500.000	3.000.000	7.500.000	5.175.000	3.450.000	8.625.000	5.951.250	3.967.500	9.918.750	6.843.938	4.562.625	11.406.563
165	Herniotomi + Hernioraphi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
166	Hidrocelektomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
167	Hidrocelelektomi Trans Skrotal, GA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
168	Histerektomi	5.100.000	3.400.000	8.500.000	6.000.000	4.000.000	10.000.000	6.900.000	4.600.000	11.500.000	7.935.000	5.290.000	13.225.000	9.125.250	6.083.500	15.208.750
169	Histeroraphi, GA	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
170	Hydrotubasi, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
171	Injeksi Guiding USG	1.785.000	1.190.000	2.975.000	2.100.000	1.400.000	3.500.000	2.415.000	1.610.000	4,25,00	2.777.250	1.851.500	4.628.750	3.193.838	2.129.225	5.323.063
172	Injeksi Retro/ Peribulbar/ Vitreus Tap, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
173	Insisi Abses Extraoral	1.530.000	1,20,00	2.550.000	1.800.000	1.200.000	3.000.000	2.070.000	1.380.000	3.450.000	2.380.500	1.587.000	3.967.500	2.737.575	1.825.050	4.562.625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
174	Insisi Abses Gluteus	1.530.000	1,20,00	2.550.000	1.800.000	1.200.000	3.000.000	2.070.000	1.380.000	3.450.000	2.380.500	1.587.000	3.967.500	2.737.575	1.825.050	4.562.625
175	Insisi Abses Leher Dalam	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
176	Insisi Abses Mammae	1.530.000	1,20,00	2.550.000	1.800.000	1.200.000	3.000.000	2.070.000	1.380.000	3.450.000	2.380.500	1.587.000	3.967.500	2.737.575	1.825.050	4.562.625
177	Insisi Abses Perianal, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
178	Insisi Abses Peritonsil	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
179	Insisi Abses Retroaurikula, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
180	Insisi Abses Submandibula, LA	1.530.000	1,20,00	2.550.000	1.800.000	1.200.000	3.000.000	2.070.000	1.380.000	3.450.000	2.380.500	1.587.000	3.967.500	2.737.575	1.825.050	4.562.625
181	Insisi Drainage	1.530.000	1,20,00	2.550.000	1.800.000	1.200.000	3.000.000	2.070.000	1.380.000	3.450.000	2.380.500	1.587.000	3.967.500	2.737.575	1.825.050	4.562.625
182	Insisi Hordeolum/ Khalazion/Milia, LA	140.250	93.500	233.750	165.000	110.000	275.000	189.750	126.500	316.250	218.213	145.475	363.688	250.945	167.296	418.241
183	Insisi Hymen Imperforata, LA	467.670	311.780	779.450	550.200	366.800	917.000	632.730	421.820	1.054.550	727.640	485.093	1.212.733	836.786	557.857	1.394.643
184	Iridektomi Perifer/Optik, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
185	Iridektomi Perifer/Optik, LA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
186	Irigasi Sinus Maksilaris	1.530.000	1,20,00	2.550.000	1.800.000	1.200.000	3.000.000	2.070.000	1.380.000	3.450.000	2.380.500	1.587.000	3.967.500	2.737.575	1.825.050	4.562.625
187	Irigasi Sisa Korteks	510.000	340.000	850.000	600.000	400.000	1.000.000	690.000	460.000	1.150.000	793.500	529.000	1.322.500	912.525	608.350	1.520.875
188	Isthmolobectomy	3.570.000	2.380.000	5.950.000	4.200.000	2.800.000	7.000.000	4.830.000	3.220.000	8.050.000	5.554.500	3.703.000	9.257.500	6.387.675	4.258.450	10.646.125
189	Kapsulotomi Posterior, GA	1.168.767	779.178	1.947.945	1.375.020	916.680	2.291.700	1.581.273	1.054.182	2.635.455	1.818.464	1.212.309	3.030.773	2.091.234	1.394.155	3.485.389
190	Kapsulotomi Posterior, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	Kaustik Epitaksis/ Faring	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
192	Keratoplasti, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
193	Killian	1.215.534	810.356	2.025.890	1.430.040	953.360	2.383.400	1.644.546	1.096.364	2.740.910	1.891.228	1.260.819	3.152.047	2.174.912	1.449.942	3.624.854
194	Kolesistektomi Terbuka Sempel, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
195	Kolesistostomi, GA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
196	Konkotomi, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
197	Koreksi Atresi Koanal Membranous, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
198	Koreksi Lagoftalmos, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
199	Koreksi Lagoftalmos, LA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
200	Koreksi Transeptal Atresi Koanal Bony, GA	2.126.700	1.417.800	3.544.500	2.502.000	1.668.000	4.170.000	2.877.300	1.918.200	4.795.500	3.308.895	2.205.930	5.514.825	3.805.229	2.536.820	6.342.049
201	Laparatomy	5.100.000	3.400.000	8.500.000	6.000.000	4.000.000	10.000.000	6.900.000	4.600.000	11.500.000	7.935.000	5.290.000	13.225.000	9.125.250	6.083.500	15.208.750
202	Laringektomi Total, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
203	Lepas Archbarr	1.275.000	850.000	2.125.000	1.500.000	1.000.000	2.500.000	1.725.000	1.150.000	2.875.000	1.983.750	1.322.500	3.306.250	2.281.313	1.520.875	3.802.188
204	Lymphadenektomi	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
205	Lysis Adesi Manus	1.785.000	1.190.000	2.975.000	2.100.000	1.400.000	3.500.000	2.415.000	1.610.000	4,25,00	2.777.250	1.851.500	4.628.750	3.193.838	2.129.225	5.323.063
206	Maksilektomi Partial, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
207	Mallet Finger Repair, LA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	Mastektomi	4.590.000	3.060.000	7.650.000	5.400.000	3.600.000	9.000.000	6.210.000	4.140.000	10.350.000	7.141.500	4.761.000	11.902.500	8.212.725	5.475.150	13.687.875
209	Mastodektomi	1.519.290	1.012.860	2.532.150	1.787.400	1.191.600	2.979.000	2.055.510	1.370.340	3.425.850	2.363.837	1.575.891	3.939.728	2.718.413	1.812.275	4.530.687
210	Mastoidektomi Radikal, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
211	Maxillektomi	4.335.000	2.890.000	7.225.000	5.100.000	3.400.000	8.500.000	5.865.000	3.910.000	9.775.000	6.744.750	4.496.500	11.241.250	7.756.463	5.170.975	12.927.438
212	Meatoplasti, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
213	Meatotomi Batu Mue, LA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
214	Miringoplasti, GA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
215	Miringoplasti, LA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
216	MOW	1,20,00	680.000	1.700.000	1.200.000	800.000	2.000.000	1.380.000	920.000	2.300.000	1.587.000	1.058.000	2.645.000	1.825.050	1.216.700	3.041.750
217	Musculocutaneus Flap, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
218	Myoma Uteri (Extirpasi)	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
219	Myomektomi, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
220	Omentektomi/Reseksi Omentum, GA	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
221	Open Cystostomy	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
222	Open Prostatectomy	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
223	Open Reduction	3.315.000	2.210.000	5.525.000	3.900.000	2.600.000	6.500.000	4.485.000	2.990.000	7.475.000	5.157.750	3.438.500	8.596.250	5.931.413	3.954.275	9.885.688
224	Operasi Koreksi pada Deformitas Tulang, Sendi dan Kontraktur	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
225	Orbitotomi Lateral, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
226	Orchidektomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
227	Orchidopexy	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
228	Orchydopexy Tanpa Eksplorasi, GA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
229	ORIF	5.100.000	3.400.000	8.500.000	6.000.000	4.000.000	10.000.000	6.900.000	4.600.000	11.500.000	7.935.000	5.290.000	13.225.000	9.125.250	6.083.500	15.208.750
230	ORIF Dengan Wire (TBW Ptelalolecranon) dan Screw, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
231	Orkidektomi + Orkidopeksi, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
232	Ovorektomi/Salpingo Ovorectomi/BSO, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
233	Palatoplasti, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
234	Paracentese, GA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
235	Parotiroidektomi, GA	3.570.000	2.380.000	5.950.000	4.200.000	2.800.000	7.000.000	4.830.000	3.220.000	8.050.000	5.554.500	3.703.000	9.257.500	6.387.675	4.258.450	10.646.125
236	Parotidektomi	2.805.000	1.870.000	4.675.000	3.300.000	2.200.000	5.500.000	3.795.000	2.530.000	6.325.000	4.364.250	2.909.500	7.273.750	5.018.888	3.345.925	8.364.813
237	Partial Hip Hemiarthroplasty	5.865.000	3.910.000	9.775.000	6.900.000	4.600.000	11.500.000	7.935.000	5.290.000	13.225.000	9.125.250	6.083.500	15.208.750	10.494.038	6.996.025	17.490.063
238	Pemasangan Archbarr	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
239	Pemasangan Archbarr 1 SISI, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
240	Pemasangan Archbarr 2 SISI, LA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
241	Pemasangan Gromet, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
242	Pemasangan Pin pada Skeletaltraksi, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
243	Pencabutan Pin dan Wire, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
244	Piloroplasti, GA	3.570.000	2.380.000	5.950.000	4.200.000	2.800.000	7.000.000	4.830.000	3.220.000	8.050.000	5.554.500	3.703.000	9.257.500	6.387.675	4.258.450	10.646.125
245	Polip Ekstraksi, GA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
246	Probing, GA	1.168.410	778.940	1.947.350	1.374.600	916.400	2.291.000	1.580.790	1.053.860	2.634.650	1.817.909	1.211.939	3.029.848	2.090.595	1.393.730	3.484.325
247	Ptergium Bare Sclera, LA	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
248	Pterygium Plasty + CLG, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
249	Pterygium Plasty + CLG, LA	1.168.767	779.178	1.947.945	1.375.020	916.680	2.291.700	1.581.273	1.054.182	2.635.455	1.818.464	1.212.309	3.030.773	2.091.234	1.394.155	3.485.389
250	Radical Mastectomy, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
251	Reattachment index finger	7.650.000	5.100.000	12.750.000	9.000.000	6.000.000	15.000.000	10.350.000	6.900.000	17.250.000	11.902.500	7.935.000	19.837.500	13.687.875	9.125.250	22.813.125
252	Reduksi Tertutup	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
253	Rekonstruksi Palpebra, GA	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
254	Rekonstruksi Telinga	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
255	Rekonstruksi Tuba, GA	3.570.000	2.380.000	5.950.000	4.200.000	2.800.000	7.000.000	4.830.000	3.220.000	8.050.000	5.554.500	3.703.000	9.257.500	6.387.675	4.258.450	10.646.125
256	Release dan Eksisi Carpal Tunnel, LA	2.652.000	1.768.000	4.420.000	3.120.000	2.080.000	5.200.000	3.588.000	2.392.000	5.980.000	4.126.200	2.750.800	6.877.000	4.745.130	3.163.420	7.908.550
257	Release Kontraktur dengan Z Plasty Multiple, GA	3.570.000	2.380.000	5.950.000	4.200.000	2.800.000	7.000.000	4.830.000	3.220.000	8.050.000	5.554.500	3.703.000	9.257.500	6.387.675	4.258.450	10.646.125
258	Release Kontraktur Dengan Z Plasty Tunggal, GA	1.215.534	810.356	2.025.890	1.430.040	953.360	2.383.400	1.644.546	1.096.364	2.740.910	1.891.228	1.260.819	3.152.047	1.174.912	1.449.942	3.624.854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
259	Removal Corpus Alienum Ekstrimitas	2.040.000	1.360.000	3.400.000	2.400.000	1.600.000	4.000.000	2.760.000	1.840.000	4.600.000	3.174.000	2.116.000	5.290.000	3.650.100	2.433.400	6.083.500
260	Removal of Implant	2.040.000	1.360.000	3.400.000	2.400.000	1.600.000	4.000.000	2.760.000	1.840.000	4.600.000	3.174.000	2.116.000	5.290.000	3.650.100	2.433.400	6.083.500
261	Repair Conjungtiva	1,20,00	680.000	1.700.000	1.200.000	800.000	2.000.000	1.380.000	920.000	2.300.000	1.587.000	1.058.000	2.645.000	1.825.050	1.216.700	3.041.750
262	Repair Cystostomy	1,20,00	680.000	1.700.000	1.200.000	800.000	2.000.000	1.380.000	920.000	2.300.000	1.587.000	1.058.000	2.645.000	1.825.050	1.216.700	3.041.750
263	Repair Fistel Palatum, GA	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
264	Repair Fistula Rektovaginal, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
265	Repair Ruptur Diafragma > 5 cm, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
266	Repair Ruptur Korneosklera, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
267	Repair Ruptur Korneosklera, LA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
268	Repair Ruptur Vaskuler Perifer, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
269	Repair Ruptur/Perforasi Duodenum/Usus Halus, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
270	Repair Ruptur/Perforasi Gaster, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
271	Repair Skrotum, GA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
272	Repair Stump	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
273	Repair Telinga Dawir, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
274	Repair Tendon	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
275	Reposisi Extropion	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
276	Reposisi Fraktur Nasi, GA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
277	Reposisi Fraktur Nasi, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
278	Reposisi IOL/Iris/Reformasi COA, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
279	Reposisi IOL/Iris/Reformasi COA, LA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
280	Reposisi Mandibula, GA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
281	Reposisi Ptosis, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
282	Reposisi Ptosis, LA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
283	Reseksi Usus/Colon Segmental, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
284	Rhinoplasti/Septoplasti	2.652.000	1.768.000	4.420.000	3.120.000	2.080.000	5.200.000	3.588.000	2.392.000	5.980.000	4.126.200	2.750.800	6.877.000	4.745.130	3.163.420	7.908.550
285	Rhinotomi, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
286	Scleral Buckle, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
287	SCTP	3.060.000	2.040.000	5.100.000	3.600.000	2.400.000	6.000.000	4.140.000	2.760.000	6.900.000	4.761.000	3.174.000	7.935.000	5.475.150	3.650.100	9.125.250
288	SCTP + IUD	3.315.000	2.210.000	5.525.000	3.900.000	2.600.000	6.500.000	4.485.000	2.990.000	7.475.000	5.157.750	3.438.500	8.596.250	5.931.413	3.954.275	9.885.688
289	SCTP + MOW	3.825.000	2.550.000	6.375.000	4.500.000	3.000.000	7.500.000	5.175.000	3.450.000	8.625.000	5.951.250	3.967.500	9.918.750	6.843.938	4.562.625	11.406.563
290	Secondary IOL Implantation, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
291	Secondary IOL Implantation, LA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
292	Separasi Syndactyly, GA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
293	Sinovektomi Sendi Kecil, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
294	Sinusektomi Sinus Frontal	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
295	Sinusektomy	1.275.000	850.000	2.125.000	1.500.000	1.000.000	2.500.000	1.725.000	1.150.000	2.875.000	1.983.750	1.322.500	3.306.250	2.281.313	1.520.875	3.802.188
296	Sinuskopi	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
297	Skin Flap, LA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
298	Skin Graft	2.550.000	1.700.000	4.250.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.450.000	2.300.000	5.750.000	3.967.500	2.645.000	6.612.500	4.562.625	3.041.750	7.604.375
299	Spenoidektomi, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
300	Squesrectomy + Bonegraft	3.825.000	2.550.000	6.375.000	4.500.000	3.000.000	7.500.000	5.175.000	3.450.000	8.625.000	5.951.250	3.967.500	9.918.750	6.843.938	4.562.625	11.406.563
301	Stapedektomi, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
302	Strabismus Surgery, GA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
303	Tampon Beloque, GA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
304	Tendon Grafting, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
305	Tendon Grafting, LA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
306	Tendoplasty, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
307	Timpanoplasti, GA	3.646.500	2.431.000	6.077.500	4.290.000	2.860.000	7.150.000	4.933.500	3.289.000	8.222.500	5.673.525	3.782.350	9.455.875	6.524.554	4.349.703	10.874.256
308	Tiroidektomi, GA	3.570.000	2.380.000	5.950.000	4.200.000	2.800.000	7.000.000	4.830.000	3.220.000	8.050.000	5.554.500	3.703.000	9.257.500	6.387.675	4.258.450	10.646.125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
309	Tonsilektomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
310	Total Joint Replacement (Total Knee, Total Hip, Total Elbow, Total Shoulder), GA	4.557.870	3.038.580	7.596.450	5.362.200	3.574.800	8.937.000	6.166.530	4.111.020	10.277.550	7.091.510	4.727.673	11.819.183	8.155.237	5.436.824	13.592.060
311	Trabekulektomi, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358	4.350.007	2.900.004	7.250.012
312	Trabekulektomi, LA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
313	Trakeoskopi, GA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
314	Trakheostomi, GA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
315	Trakheostomi, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
316	Tumor Conjunctiva, LA	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
317	Tumor Mamae	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
318	Tumor Palpebra, LA	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465	1.673.571	1.115.714	2.789.285
319	Tutup Stoma, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375	501.889	334.593	836.481
320	Tyroglosektomi	3.825.000	2.550.000	6.375.000	4.500.000	3.000.000	7.500.000	5.175.000	3.450.000	8.625.000	5.951.250	3.967.500	9.918.750	6.843.938	4.562.625	11.406.563
321	Uretrolitotomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
322	Uvulorafi/Uvulektomi, GA	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938	3.262.277	2.174.851	5.437.129
323	Uvulorafi/Uvulektomi, LA	467.517	311.678	779.195	550.020	366.680	916.700	632.523	421.682	1.054.205	727.401	484.934	1.212.336	836.511	557.674	1.394.185
324	Vaginal Hysterektomi, GA	1.168.767	779.178	1.947.945	1.375.020	916.680	2.291.700	1.581.273	1.054.182	2.635.455	1.818.464	1.212.309	3.030.773	2.091.234	1.394.155	3.485.389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
325	Varicolectomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
326	Vasektomi, LA	701.250	467.500	1.168.750	825.000	550.000	1.375.000	948.750	632.500	1.581.250	1.091.063	727.375	1.818.438	1.254.722	836.481	2.091.204
327	Vasoligasi Tinggi (Palomo), GA	1.519.392	1.012.928	2.532.320	1.787.520	1.191.680	2.979.200	2.055.648	1.370.432	3.426.080	2.363.995	1.575.997	3.939.992	2.718.594	1.812.397	4.530.991
328	Vesikolitotomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
329	Wertheim, GA	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250	4.106.363	2.737.575	6.843.938
330	Z-plasti Free Flat	4.845.000	3.230.000	8.075.000	5.700.000	3.800.000	9.500.000	6.555.000	4.370.000	10.925.000	7.538.250	5.025.500	12.563.750	8.668.988	5.779.325	14.448.313

**Keterangan:**

Untuk tindakan cito/emergency yang dilakukan di luar jam kerja, maka Jasa Pelayanan diperhitungkan sebesar 1,5 kali dari Jasa Pelayanan sesuai tarif yang berlaku.

**5. Pelayanan Penunjang Medik**

**a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik**

NO.	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	AFP (Alpha Fetoprotein)	155.480	38.870	194.350	163.254	40.814	204.068	171.417	42.854	214.271	179.988	44.997	224.984
2	Adenosine Deaminase (ADA)	532.500	17.500	550.000	532.500	17.500	550.000	532.500	17.500	550.000	532.500	17.500	550.000
3	Albumin Darah	19.320	4.830	24.150	20.286	5.072	25.358	21.300	5.325	26.625	22.365	5.591	27.957
4	ALP (Alkaline Phosphatase)	19.320	4.830	24.150	20.286	5.072	25.358	21.300	5.325	26.625	22.365	5.591	27.957
5	Amilase	84.640	21.160	105.800	88.872	22.218	111.090	93.316	23.329	116.645	97.981	24.495	122.477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ANA (Anti Nuclear Antibody)	248.400	62.100	310.500	260.820	65.205	326.025	273.861	68.465	342.326	287.554	71.889	359.443
7	Analisa Cairan Ascites	124.200	31.050	155.250	130.410	32.603	163.013	136.931	34.233	171.163	143.777	35.944	179.721
8	Analisa Batu	98.440	24.610	123.050	103.362	25.841	129.203	108.530	27.133	135.663	113.957	28.489	142.446
9	Analisa Cairan Otak	138.000	34.500	172.500	144.900	36.225	181.125	152.145	38.036	190.181	159.752	39.938	199.69
10	Analisa Cairan Pleura	124.200	31.050	155.250	130.410	32.603	163.013	136.931	34.233	171.163	143.777	35.944	179.721
11	Analisa Cairan Sendi	141.680	35.420	177.100	148.764	37.191	185.955	156.202	39.051	195.253	164.012	41.003	205.015
12	Analisa Sperma	276.000	69.000	345.000	289.800	72.450	362.250	304.290	76.073	380.363	319.505	79.876	399.381
13	Analisa Gas Darah	197.800	49.450	247.250	207.690	51.923	259.613	218.075	54.519	272.593	228.978	57.245	286.223
14	Anti Cardiolipin IgM	238.280	59.570	297.850	250.194	62.549	312.743	262.704	65.676	328.380	275.839	68.960	344.799
15	Anti Cardiolipin IgG	238.280	59.570	297.850	250.194	62.549	312.743	262.704	65.676	328.380	275.839	68.960	344.799
16	Anti CCP3 (Cyclic Citrullinated Peptide 3)	373.520	93.380	466.900	392.196	98.049	490.245	411.806	102.951	514.757	432.396	108.099	540.495
17	Anti CMV (Cytomegalovirus) IgM	159.160	39.790	198.950	167.118	41.780	208.898	175.474	43.868	219.342	184.248	46.062	230.309
18	Anti CMV (Cytomegalovirus) IgG	159.160	39.790	198.950	167.118	41.780	208.898	175.474	43.868	219.342	184.248	46.062	230.309
19	Anti-Dengue IgG/IgM (ICT)	184.000	46.00	230.00	193.200	48.300	241.500	202.860	50.715	253.575	213.003	53.251	266.254
20	Anti ds-DNA (double stranded-Deoxyribose Nucleic Acid)	256,680	256.68	64.17	320.85	269.514	67.379	336.893	282.99	70.747	353.737	297.139	74.285
21	Anti-HAV (Hepatitis A Virus) IgM/IgG (ICT)	165.600	41.400	207.000	173.880	43.470	217.350	182.574	45.644	228.218	191.703	47.926	239.629
22	Anti-HAV (Hepatitis A Virus) IgM (Kuantitatif)	230.920	57.730	288.650	242.466	60.617	303.083	254.589	63.647	318.237	267.319	66.83	334.149
23	Anti-HBc (Hepatitis B Core Antibody) (Kuantitatif)	190.440	47.610	238.050	199.962	49.991	249.953	209.960	52.490	262.450	220.458	55.115	275.573
24	Anti-HBe (Hepatitis B Envelope Antibody) (Kuantitatif)	212.520	53.130	265.650	223.146	55.787	278.933	234.303	58.576	292.879	246.018	61.505	307.523
25	Anti-HBs (Hepatitis B Surface Antibody) (ICT)	57.040	14.260	71.300	59.892	14.973	74.865	62.887	15.722	78.608	66.031	16.508	82.539
26	Anti-HBs (Hepatitis B Surface Antibody) (Kuantitatif)	107.640	26.910	134.550	113.022	28.256	141.278	118.673	29.668	148.341	124.607	31.152	155.759
27	Anti-HCV (Hepatitis C Virus) (ICT)	124.200	31.050	155.250	130.410	32.603	163.013	136.931	34.233	171.163	143.777	35.944	179.721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Anti-HCV (Hepatitis C Virus) (Kuantitatif)	208.840	52.210	261.050	219.282	54.821	274.103	230.246	57.562	287.808	241.758	60.440	302.198
29	Anti-HSV (Herpes Simplex Virus)-1 IgM	238.280	59.570	297.850	250.194	62.549	312.743	262.704	65.676	328.38	275.839	68.960	344.799
30	Anti-HSV (Herpes Simplex Virus)-1 IgG Virus)-2 IgM	238.280	59.570	297.850	250.194	62.549	312.743	262.704	65.676	328.38	275.839	68.960	344.799
31	Anti-HSV (Herpes Simplex Virus)-2 IgM	238.280	59.570	297.850	250.194	62.549	312.743	262.704	65.676	328.38	275.839	68.960	344.799
32	Anti-HSV (Herpes Simplex Virus)-2 IgG	238.280	59.570	297.850	250.194	62.549	312.743	262.704	65.676	328.38	275.839	68.960	344.799
33	Anti MCV (Mutated Citrulinated Vimentin)	238.280	59.570	297.850	250.194	62.549	312.743	262.704	65.676	328.38	275.839	68.960	344.799
34	Anti-Rubella IgM	184.920	46.230	231.150	194.166	48.542	242.708	203.874	50.969	254.843	214.068	53.517	267.585
35	Anti-Rubella IgG	184.920	46.230	231.150	194.166	48.542	242.708	203.874	50.969	254.843	214.068	53.517	267.585
36	Anti Salmonella IgM	133.400	33.350	166.750	140.070	35.018	175.088	147.074	36.768	183.842	154.427	38.607	193.034
37	Anti Salmonella IgM (Tubex)	230.920	57.730	288.650	242.466	60.617	303.083	254.589	63.647	318.237	267.319	66.830	334.148
38	Anti Toxoplasma IgM	141.680	35.420	177.100	148.764	37.191	185.955	156.202	39.051	195.253	164.012	41.003	205.015
39	Anti Toxoplasma IgG	141.680	35.420	177.100	148.764	37.191	185.955	156.202	39.051	195.253	164.012	41.003	205.015
40	APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)	36.800	9.200	46.000	38.640	9.660	48.300	40.572	10.143	50.715	42.601	10.650	53.251
41	Asam Laktat	280.000	70.000	350.000	294.000	73.500	367.500	308.700	77.175	385.875	324.135	81.034	405.169
42	Asam Urat	19.320	4.830	24.150	20.286	5.072	25.358	21.300	5.325	26.625	22.365	5.591	27.957
43	ASTO (Anti Streptolysin O)	46.000	11.500	57.500	48.300	12.075	60.375	50.715	12.679	63.394	53.251	13.313	66.563
44	BCR-ABL (Breakpoint Cluster Region- Abelson)	1.705.680	426.420	2.132.100	1.790.964	447.741	2.238.70 5	1.880.512	470.128	2.350.640	1.974.538	493.634	2.468.172
45	Benzidine/Hemates	27.600	6.900	34.500	28.980	7.245	36.225	30.429	7.607	38.036	31.950	7.988	39.938
46	Berat Jenis Plasma	22.080	5.520	27.600	23.184	5.796	28.980	24.343	6.086	30.429	25.560	6.390	31.950
47	Beta-HCG (Human Chorionic Gonadotrophin)	141.680	35.420	177.100	148.764	37.191	185.955	156.202	39.051	195.253	164.012	41.003	205.015
48	Bilirubin Direk	19.320	4.830	24.150	20.286	5.072	25.358	21.300	5.325	26.625	22.365	5.591	27.957
49	Bilirubin Total	19.320	4.830	24.150	20.286	5.072	25.358	21.300	5.325	26.625	22.365	5.591	27.957
50	CA (Cancer Antigen) 15-3	264.960	66.240	331.200	278.208	69.552	347.760	292.118	73.030	365.148	306.724	76.681	383.405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	CA (Cancer Antigen) 15-3	296.240	74.060	370.300	311.052	77.763	388.815	326.605	81.651	408.256	342.935	85.734	428.669
52	CA (Cancer Antigen) 125	264.960	66.240	331.200	278.208	69.552	347.760	292.118	73.030	365.148	306.724	76.681	383.405
53	CD4 (Cluster Differentiation 4)	213.440	53.360	266.800	224.112	56.028	280.140	235.318	58.829	294.147	247.083	61.771	308.854
54	CEA (Carcino Embryonic Antigen)	172.960	43.240	216.200	181.608	45.402	227.010	190.688	47.672	238.361	200.223	50.056	250.279
55	CKMB (Creatinin Kinase Muscle and Brain)	88.320	22.080	110.400	92.736	23.184	115.920	97.373	24.343	121.716	102.241	25.560	127.802
56	Coombs' Test (Direk)	92.000	23.000	115.000	96.600	24.150	120.750	101.430	25.358	126.788	106.502	26.625	133.127
57	C-peptide	161.920	40.480	202.400	170.016	42.504	212.520	178.517	44.629	223.146	187.443	46.861	234.303
58	CPK (Creatinin Phosphokinase)	50.600	12.650	63.250	53.130	13.283	66.413	55.787	13.947	69.733	58.576	14.644	73.220
59	CRP (C-reactive Protein) Kuantitatif	115.000	28.750	143.750	120.750	30.188	150.938	126.788	31.697	158.484	133.127	33.282	166.409
60	D-Dimer	301.760	75.440	377.200	316.848	79.212	396.06	332.69	83.173	415.863	349.325	87.331	436.656
61	Darah Lengkap	46.000	11.500	57.500	48.300	12.075	60.375	50.715	12.679	63.394	53.251	13.313	66.563
62	Elektroforesa Hemoglobin	296.240	74.060	370.300	311.052	77.763	388.815	326.605	81.651	408.256	342.935	85.734	428.669
63	Elektroforesa Protein	184.000	46.000	230.000	193.200	48.300	241.500	202.860	50.715	253.575	213.003	53.251	266.254
64	Elektrolit Serum	113.160	28.290	141.450	118.818	29.705	148.523	124.759	31.190	155.949	130.997	32.749	163.746
65	Feses Lengkap	18.400	4.600	23.000	19.320	4.830	24.150	20.286	5.072	25.358	21.300	5.325	26.625
66	Ferritin	141.680	35.420	177.100	148.764	37.191	185.955	156.202	39.051	195.253	164.012	41.003	205.015
67	Fibrinogen	139.840	34.960	174.800	146.832	36.708	183.540	154.174	38.543	192.717	161.882	40.471	202.353
68	Filaria Filter	190.440	47.610	238.050	199.962	49.991	249.953	209.960	52.490	262.450	220.458	55.115	275.573
69	Filaria (Hapusan Darah)	35.880	8.970	44.850	37.674	9.419	47.093	39.558	9.889	49.447	41.536	10.384	51.920
70	FOBT (Fecal Occult Blood Test)	117.760	29.440	147.200	123.648	30.912	154.560	129.830	32.458	162.288	136.322	34.080	170.402
71	Fosfor Serum	37.720	9.430	47.150	39.606	9.902	49.508	41.586	10.397	51.983	43.666	10.916	54.582
72	Free T4 (Tetraiodotryronine)	155.480	38.870	194.350	163.254	40.814	204.068	171.417	42.854	214.271	179.988	44.997	224.985
73	Fruktosamin	51.520	12.880	64.400	54.096	13.524	67.620	56.801	14.200	71.001	59.641	14.910	74.551
74	GGT (Gamma Transpeptidase)	32.200	8.050	40.250	33.810	8.453	42.263	35.501	8.875	44.376	37.276	9.319	46.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	Glukosa Puasa	16.560	4.140	20.700	17.388	4.347	21.735	18.257	4.564	22.822	19.170	4.793	23.963
76	Glukosa 1 Jam PP	16.560	4.140	20.700	17.388	4.347	21.735	18.257	4.564	22.822	19.170	4.793	23.963
77	Glukosa 2 Jam PP	16.560	4.140	20.700	17.388	4.347	21.735	18.257	4.564	22.822	19.170	4.793	23.963
78	Glukosa Sewaktu	16.560	4.140	20.700	17.388	4.347	21.735	18.257	4.564	22.822	19.170	4.793	23.963
79	Golongan Darah	16.560	4.140	20.700	17.388	4.347	21.735	18.257	4.564	22.822	19.170	4.793	23.963
80	Hapusan Darah Tepi	49.680	12.420	62.100	52.164	13.041	65.205	54.772	13.693	68.465	57.511	14.378	71.889
81	HbA1c (Glycated Hemoglobin)	162.840	40.710	203.550	170.982	42.746	213.728	179.531	44.883	224.414	188.508	47.127	235.635
82	HBeAg (Hepatitis B Antigen) (Semi-Kuantitatif)	212.52	53.13	265.65	223.146	55.787	278.933	234.303	58.576	292.879	246.018	61.505	307.523
83	HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) (ICT)	57.040	14.260	71.300	59.892	14.973	74.865	62887	15.722	78.608	66.031	16.508	82.539
84	HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) (Semi-Kuantitatif)	133.400	33.350	166.750	140.070	35.018	175.088	147.074	36.768	183.842	154.427	38.607	193.034
85	HBV (Hepatitis B Virus) DNA (Deoxyribose Nucleic Acid)	1.583.320	395.830	1.979.150	1.662.486	415.622	2.078.108	1.745.610	436.403	2.182.013	1.832.891	458.223	2.291.114
86	HCV (Hepatitis Virus) RNA (Ribonucleic Acid)	1.948.560	487.140	2.435.700	2.045.988	511.497	2.557.485	2.148.287	537.072	2.685.359	2.255.702	563.925	2.819.627
87	HIV (Human Immunodeficiency Virus) (Skrining)	93.840	23.460	117.300	98.532	24.633	123.165	103.459	25.865	129.323	108.632	27.158	135.789
88	HIV (Human Immunodeficiency Virus) (Konfirmasi)	203.320	50.830	254.150	213.486	53.372	266.858	224.160	56.040	280.200	235.368	58.842	294.210
89	IgE Total (Imunoglobulin E)	124.200	31.050	155.250	130.410	32.603	163.013	136.931	34.233	171.163	143.777	35.944	179.721
90	Inclusion Bodies	44.640	11.160	55.800	46.872	11.718	58.590	49.216	12.304	61.520	51.676	12.919	64.595
91	Insulin	138.000	34.500	172.500	144.900	36.225	181.125	152.145	38.036	190181	159.752	39.938	199.690
92	Interleukin 6 (IL-6)	188.000	47.000	235.000	197.400	49.350	246.750	207.270	51.818	259.088	217.634	54.408	272.042
93	IPF (Immature Platelet Fraction)	60.720	15.180	75.900	63.756	15.939	79.695	66.944	16.736	83.680	70.291	17.573	87.864
94	Kalsium Serum	37.720	9.430	47.150	39.606	9.902	49.508	41.586	10.397	51.983	43.666	10.916	54.582
95	Kolesterol HDL	44.160	11.040	55.200	46.368	11.592	57.960	48.686	12.172	60.858	51.121	12.780	63.901
96	Kolesterol LDL	34.960	8.740	43.700	36.708	9.177	45.885	38.543	9.636	48.179	40.471	10.118	50.588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	Kolesterol Total	20.240	5.060	25.300	21.252	5.313	26.565	22.315	5.579	27.893	23.430	5.858	29.288
98	Komplemen C3	292.560	73.140	365.700	307.188	76.797	383.985	322.547	80.637	403.184	338.675	84.669	423.343
99	Komplemen C4	292.560	73.140	365.700	307.188	76.797	383.985	322.547	80.637	403.184	338.675	84.669	423.343
100	Kreatinin Darah	25.760	6.440	32.200	27.048	6.762	33.810	28.400	7.100	35.501	29.820	7.455	37.276
101	Kreatinin Urine	25.760	6.440	32.200	27.048	6.762	33.810	28.400	7.100	35.501	29.820	7.455	37.276
102	Kultur Cairan	356.800	89.200	446.000	374.640	93.660	468.300	393.372	98.343	491.715	413.041	103.260	516.301
103	Kultur Darah 1 Botol	397.600	99.400	497.000	417.480	104.370	521.850	438.354	109.589	547.943	460.272	115.068	575.340
104	Kultur Darah 2 Botol	482.400	120.600	603.000	506.520	126.630	633.150	531.846	132.962	664.808	558.438	139.610	698.048
105	Kultur Feses	341.600	85.400	427.000	358.680	89.670	448.350	376.614	94.154	470.768	395.445	98.861	494.306
106	Kultur Pus	356.800	89.200	446.000	374.640	93.660	468.300	393.372	98.343	491.715	413.041	103.260	516.301
107	Kultur Sputum	345.600	86.400	432.000	362.880	90.720	453.600	381.024	95.256	476.280	400.075	100.019	500.094
108	Kultur Sputum Mycobacterium Tuberculosis (MGIT)	345.600	86.400	432.000	362.880	90.720	453.600	381.024	95.256	476.280	400.075	100.019	500.094
109	Kultur Sputum Mycobacterium Tuberculosis (LJ)	195.200	48.800	244.000	204.960	51.240	256.200	215.208	53.802	269.010	225.968	56.492	282.461
110	Kultur Swab	356.800	89.200	446.000	374.640	93.660	468.300	393.372	98.343	491.715	413.041	103.260	516.301
111	Kultur Urine	345.600	86.400	432.000	362.880	90.720	453.600	381.024	95.256	476.280	400.075	100.019	500.094
112	Laju Endap Darah (LED)	20.240	5.060	25.300	21.252	5.313	26.565	22.315	5.579	27.893	23.430	5.858	29.288
113	LDH (Lactate Dehydrogenase)	23.000	5.750	28.750	24.150	6.038	30.188	25.358	6.339	31.697	26.625	6.656	33.282
114	LE-Cell	23.920	5.980	29.900	25.116	6.279	31.395	26.372	6.593	32.965	27.690	6.923	34.613
115	Lipase	89.240	22.310	111.550	93.702	23.426	117.128	98.387	24.597	122.984	103.306	25.827	129.133
116	Malaria ICT (Triple)	208.840	52.210	261.050	219.282	54.821	274.103	230.246	57.562	287.808	241.758	60.440	302.198
117	Malaria Tetes Tebal	22.080	5.520	27.600	23.184	5.796	28.980	24.343	6.086	30.429	25.560	6.390	31.950
118	Malaria Tetes Tipis	22.080	5.520	27.600	23.184	5.796	28.980	24.343	6.086	30.429	25.560	6.390	31.950
119	Masa Perdarahan	13.800	3.450	17.250	14.490	3.623	18.113	15.215	3.804	19.018	15.975	3.994	19.969
120	NMP-22 (Nuclear Matrix Protein-22)	456.320	114.080	570.400	479.136	119.784	598.920	503.093	125.773	628.866	528.247	132.062	660.309



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	NSE (Neuron Specific Enolase)	448.960	112.240	561.200	471.408	117.852	589.260	494.978	123.745	618.723	519.727	129.932	649.659
122	NS-1 (Nonstructural Protein 1)	179.400	44.850	224.250	188.370	47.093	235.463	197.789	49.447	247.236	207.678	51.919	259.597
123	Osmotic Fragility Test	39.560	9.890	49.450	41.538	10.385	51.923	43.615	10.904	54.519	45.796	11.449	57.245
124	Pengecatan BTA	23.000	5.750	28.750	24.150	6.038	30.188	25.358	6.339	31.697	26.625	6.656	33.282
125	Pengecatan GRAM	23.000	5.750	28.750	24.150	6.038	30.188	25.358	6.339	31.697	26.625	6.656	33.282
126	Pengecatan KOH 10% (Kalium Hidroksida 10%)	18.400	4.600	23.000	19.320	4.830	24.150	20.286	5.072	25.358	21.300	5.325	26.625
127	Pengecatan Neisser	24.840	6.210	31.050	26.082	6.521	32.603	27.386	6.847	34.233	28.755	7.189	35.944
128	Pengecatan Spora	24.840	6.210	31.050	26.082	6.521	32.603	27.386	6.847	34.233	28.755	7.189	35.944
129	Pengecatan VVP (Vulvo Vaginal Preparation)	23.000	5.750	28.750	24.150	6.038	30.188	25.358	6.339	31.697	26.625	6.656	33.282
130	PPT (Plasma Prothrombin Time)	36.800	9.200	46.000	38.640	9.660	48.300	40.572	10.143	50.715	42.601	10.650	53.251
131	Prealbumin	161.920	40.480	202.400	170.016	42.504	212.520	178.517	44.629	223.146	187.443	46.861	234.303
132	Prokalsitonin	440.680	110.170	550.850	462.714	115.679	578.393	485.850	121.462	607.312	510.142	127.536	637.678
133	Protein Bence Jones	17.480	4.370	21.850	18.354	4.589	22.943	19.272	4.818	24.090	20.235	5.059	25.294
134	Protein Esbach	22.080	5.520	27.600	23.184	5.796	28.980	24.343	6.086	30.429	25.560	6.390	31.950
135	Protein Total	19.320	4.830	24.150	20.286	5.072	25.358	21.300	5.325	26.625	22.365	5.591	27.957
136	PSA (Prostate Specific Antigen)	208.840	52.210	261.050	219.282	54.821	274.103	230.246	57.562	287.808	241.758	60.440	302.198
137	RA Faktor(Rheumatoid Arthritis)	46.000	11.500	57.500	48.300	12.075	60.375	50.715	12.679	63.394	53.251	13.313	66.563
138	Rapid Test Antibodi COVID-19	60.000	15.000	75.000	63.000	15.750	78.750	66.150	16.538	82.688	69.458	17.364	86.822
139	Rapid Antigen Perorangan	45.000	30.000	75.000	45.000	30.000	75.000	45.000	30.000	75.000	45.000	30.000	75.000
140	Rapid Antigen Grup Paket A (25 orang)	1.050.000	700.000	1.750.000	1.050.000	700.000	1.750.000	1.050.000	700.000	1.750.000	1.050.000	700.000	1.750.000
141	Rapid Antigen Grup Paket B (50 org)	1.950.000	1.300.000	3.250.000	1.950.000	1.300.000	3.250.000	1.950.000	1.300.000	3.250.000	1.950.000	1.300.000	3.250.000
142	Rapid Antigen Grup Paket C (75 org)	2.700.000	1.800.000	4.500.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000
143	Rapid Antigen Grup Paket D (100 org)	3.300.000	2.200.000	5.500.000	3.300.000	2.200.000	5.500.000	3.300.000	2.200.000	5.500.000	3.300.000	2.200.000	5.500.000
144	Retikulosit	57.040	14.260	71.300	59.892	14.973	74.865	62.887	15.722	78.608	66.031	16.508	82.539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	Rheumatoid Factor IgM	238.280	59.570	297.850	250.194	62.549	312.743	262.704	65.676	328.380	275.839	68.960	344.799
146	Rheumatoid Factor IgG	238.280	59.570	297.850	250.194	62.549	312.743	262.704	65.676	328.380	275.839	68.960	344.799
147	SAAG (Serum Ascites Albumin Gradient)	31.280	7.820	39.100	32.844	8.211	41.055	34.486	8.622	43.108	36.211	9.053	45.263
148	Sezary Cell	23.920	5.980	29.900	25.116	6.279	31.395	26.372	6.593	32.965	27.690	6.923	34.613
149	SI (Serum Iron)	43.240	10.810	54.050	45.402	11.351	56.753	47.672	11.918	59.590	50.056	12.514	62.570
150	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	21.160	5.290	26.450	22.218	5.555	27.773	23.329	5.832	29.161	24.495	6.124	30.619
151	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	21.160	5.290	26.450	22.218	5.555	27.773	23.329	5.832	29.161	24.495	6.124	30.619
152	Skrining MRSA	230.000	57.500	287.500	241.500	60.375	301.875	253.575	63.394	316.969	266.254	66.563	332.817
153	Swab Diphteri (Tanpa Uji Kepekaan)	201.480	50.370	251.850	211.554	52.889	264.443	222.132	55.533	277.665	233.238	58.310	291.548
154	Swab Nasofaring /Orofaring (Pengambilan Sampel)	120.000	30.000	150.000	126.000	31.500	157.500	132.300	33.075	165.375	138.915	34.729	173.644
155	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	43.240	10.810	54.050	45.402	11.351	56.753	47.672	11.918	59.590	50.056	12.514	62.570
156	T3 Total (Triiodothyronine)	128.800	32.200	161.000	135.240	33.810	169.050	142.002	35.501	177.503	149.102	37.276	186.378
157	TB-ICT (Tuberculosis Immunochromatography)	155.480	38.870	194.350	163.254	40.814	204.068	171.417	42.854	214.271	179.988	44.997	224.984
158	TCM (Tes Cepat Molekuler) TB	529.000	132.250	661.250	555.450	138.863	694.313	583.223	145.806	729.028	612.384	153.096	765.480
159	Tes Kehamilan (Latex/Strip)	23.000	5.750	28.750	24.150	6.038	30.188	25.358	6.339	31.697	26.625	6.656	33.282
160	Tes Kehamilan (Titiasi)	73.600	18.400	92.000	77.280	19.320	96.600	81.144	20.286	101.430	85.201	21.300	106.502
161	Tes NAPZA	165.600	41.400	207.000	173.880	43.470	217.350	182.574	45.644	228.218	191.703	47.926	239.628
162	TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination)	36.800	9.200	46.000	38.640	9.660	48.300	40.572	10.143	50.715	42.601	10.650	53.251
163	Trigliserida	23.000	5.750	28.750	24.150	6.038	30.188	25.358	6.339	31.697	26.625	6.656	33.282
164	Troponin I	209.760	52.440	262.200	220.248	55.062	275.310	231.260	57.815	289.076	242.823	60.706	303.529
165	TSH (Thyroid Stimulating Hormone)	138.000	34.500	172.500	144.900	36.225	181.125	152.145	38.036	190.181	159.752	39.938	199.690
166	Ureum Darah	21.160	5.290	26.450	22.218	5.555	27.773	23.329	5.832	29.161	24.495	6.124	30.619
167	Urine Lengkap	27.600	6.900	34.500	28.980	7.245	36.225	30.429	7.607	38.036	31.950	7.988	39.938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)	36.800	9.200	46.000	38.640	9.660	48.300	40.572	10.143	50.715	42.601	10.650	53.251
169	Vitamin D	258.520	64.630	323.150	271.446	67.862	339.308	285.018	71.255	356.273	299.269	74.817	374.087
170	Widal	36.800	9.200	46.000	38.640	9.660	48.300	40.572	10.143	50.715	42.601	10.650	53.251

## b. Pemeriksaan Patologi Anatomi

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Jaringan Kecil (Biopsi Jaringan Berukuran < 0,5 cm)	175.000	50.000	225.000
2	Jaringan Sedang (Biopsi/Kerokan > 0,5 cm s.d. 2 cm)	275.000	60.000	335.000
3	Jaringan Besar (Jaringan Operasi Pengangkatan Tumor/Organ/Radikalitas)	450.000	75.000	525.000
4	Konsul Disertai Pembuatan Slide	175.000	50.000	225.000
5	Biopsi Jaringan Khusus (Kulit, Hati, Esofagus, Otak, Ginjal, Colon, Gaster)	275.000	60.000	335.000
6	Sitopatologi Kecil Tunggal (Pap-Smear, Urin, Sputum)	175.000	50.000	225.000
7	Sitopatologi Seri	275.000	60.000	335.000
8	Sitopatologi Bilasan (Pleura, Ascites, Perikard, Cairan Serebrospinal, Washing-Bushing)	275.000	60.000	335.000
9	Sitopatologi FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy/Biopsi Jarum Halus) Permukaan 1-2 Tempat	400.000	75.000	475.000
10	Sitopatologi FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy/Biopsi Jarum Halus) Permukaan > 2 Tempat	500,000	75,000	575,000
11	Sitopatologi FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy/Biopsi Jarum Halus) Per Lokasi dengan Tuntunan USG, CT Scan, Fluoroskopi	600,000	75,000	675,000

1	2	3	4	5
12	Sitologi FNAB ( <i>Fine Needle Aspiration Biopsy/Biopsi Jarum Halus</i> ) Kiriman Slide	275,000	60,000	335,000
13	Pemeriksaan Histokimia Per Reagen	175,000	50,000	225,000
14	Pemeriksaan Imunohistokimia Per Antibodi	375,000	75,000	450,000
15	Konsul/ <i>Second Opinion</i>	100,000	50,000	150,000

## c. Pemeriksaan Radiodiagnostik

NO.	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Thorax	108.000	27.000	135.000	113.400	28.350	141.750	119.070	29.768	148.838	125.024	31.256	156.279
2.	Thorax Lat	108.000	27.000	135.000	113.400	28.350	141.750	119.070	29.768	148.838	125.024	31.256	156.279
3.	Thorax Top Lordotik	108.000	27.000	135.000	113.400	28.350	141.750	119.070	29.768	148.838	125.024	31.256	156.279
4.	Pelvis Obl D	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
5.	Pelvis Obl S	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
6.	Abdomen/BNO/BOF AP	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
7.	Abdomen LLD	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
8.	Abdomen 1/2 duduk	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
9.	Genu AP/Lat	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
10.	Genu Skyline	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
11.	Femur AP/Lat	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Manus AP/Lat	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
13.	Gigi /Dental	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
14.	Pelvis	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
15.	Hip axial	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
16.	Cruris AP/Lat	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
17.	Shoulder	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
18.	Pedis AP/Obl	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
19.	Lumbosacral AP/Lat	288.000	72.000	360.000	302.400	75.600	378.000	317.520	79.380	396.900	333.396	83.349	416.745
20.	Water's	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
21.	Wrist AP/Lat	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
22.	Cervical AP	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
23.	Cervical Lat	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
24.	Ankle AP/Lat	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
25.	Skull AP	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
26.	Skull Lat	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
27.	Anthebrachi AP/Lat	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
28.	Thoracolumbal AP/Lat	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
29.	Humerus AP/Lat	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
30.	Uretrografi	360.000	90.000	450.000	378.000	94.500	472.500	396.900	99.225	496.125	416.745	104.186	520.931
31.	Schuller / mastoid	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
32.	Elbow AP/Lat	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
33.	Clavicula	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
34.	Fistulografi	360.000	90.000	450.000	378.000	94.500	472.500	396.900	99.225	496.125	416.745	104.186	520.931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.	Babygram	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
36.	Calcaneus	108.000	27.000	135.000	113.400	28.350	141.750	119.070	29.768	148.838	125.024	31.256	156.279
37.	Scapula	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
38.	Thoracal	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
39.	IVP (Intravena Pyelography)	540.000	135.000	675.000	567.000	141.750	708.750	595.350	148.838	744.188	625.118	156.279	781.397
40.	Mandibula	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
41.	Skull Soft Tissue	144.000	36.000	180.000	151.200	37.800	189.000	158.760	39.690	198.450	166.698	41.675	208.373
42.	BNO Latero lateral	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
43.	USG Abdomen	216.000	54.000	270.000	226.800	56.700	283.500	238.140	59.535	297.675	250.047	62.512	312.559
44.	USG Urologi	216.000	54.000	270.000	226.800	56.700	283.500	238.140	59.535	297.675	250.047	62.512	312.559
45.	USG Thorax	216.000	54.000	270.000	226.800	56.700	283.500	238.140	59.535	297.675	250.047	62.512	312.559
46.	USG Mammae	216.000	54.000	270.000	226.800	56.700	283.500	238.140	59.535	297.675	250.047	62.512	312.559
47.	USG Thyroid	216.000	54.000	270.000	226.800	56.700	283.500	238.140	59.535	297.675	250.047	62.512	312.559
48.	USG Kepala	216.000	54.000	270.000	226.800	56.700	283.500	238.140	59.535	297.675	250.047	62.512	312.559
49.	USG Colli	216.000	54.000	270.000	226.800	56.700	283.500	238.140	59.535	297.675	250.047	62.512	312.559
50.	USG Doppler	360.000	90.000	450.000	378.000	94.500	472.500	396.900	99.225	496.125	416.745	104.186	520.931
51.	USG Testis	216.000	54.000	270.000	226.800	56.700	283.500	238.140	59.535	297.675	250.047	62.512	312.559
52.	USG Urogenital	216.000	54.000	270.000	226.800	56.700	283.500	238.140	59.535	297.675	250.047	62.512	312.559
53.	USG Axilla	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
54.	USG Exstremitas/ Musculoskeletal	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
55.	CT Scan Kepala tanpa kontras	576.000	144.000	720.000	604.800	151.200	756.000	635.040	158.760	793.800	666.792	166.698	833.490
56.	CT Scan kepala dengan kontras	1.080.000	270.000	1.350.000	1.134.000	283.500	1.417.500	1.190.700	297.675	1.488.375	1.250.235	312.559	1.562.794
57.	CT Scan Lumbal	864.000	216.000	1.080.000	907.200	226.800	1.134.000	952.560	238.140	1.190.700	1.000.188	250.047	1.250.235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58.	CT Scan Cervical	864.000	216.000	1.080.000	907.200	226.800	1.134.000	952.560	238.140	1.190.700	1.000.188	250.047	1.250.235
59.	CT Scan Thorax tanpa kontras	1.080.000	270.000	1.350.000	1.134.000	283.500	1.417.500	1.190.700	297.675	1.488.375	1.250.235	312.559	1.562.794
60.	CT Scan Thorax dengan kontras	1.656.000	414.000	2.070.000	1.738.800	434.700	2.173.500	1.825.740	456.435	2.282.175	1.917.027	479.257	2.396.284
61.	CT Scan Abdomen dengan kontras (3 phase)	2.016.000	504.000	2.520.000	2.116.800	529.200	2.646.000	2.222.640	555.660	2.778.300	2.333.772	583.443	2.917.215
62.	CT Scan Cardiac (Angiography)	2.520.000	630.000	3.150.000	2.646.000	661.500	3.307.500	2.778.300	694.575	3.472.875	2.917.215	729.304	3.646.519
63.	Calsium Score	2.160.000	540.000	2.700.000	2.268.000	567.000	2.835.000	2.381.400	595.350	2.976.750	2.500.470	625.118	3.125.588
64.	CT Scan Nasopharing dengan kontras	1.440.000	360.000	1.800.000	1.512.000	378.000	1.890.000	1.587.600	396.900	1.984.500	1.666.980	416.745	2.083.725
65.	CT Scan Ekstremitas	1.080.000	270.000	1.350.000	1.134.000	283.500	1.417.500	1.190.700	297.675	1.488.375	1.250.235	312.559	1.562.794
66.	CT Scan Nasal dengan kontras	1.260.000	315.000	1.575.000	1.323.000	330.750	1.653.750	1.389.150	347.288	1.736.438	1.458.608	364.652	1.823.259
67.	CT Scan Stonografi	1.080.000	270.000	1.350.000	1.134.000	283.500	1.417.500	1.190.700	297.675	1.488.375	1.250.235	312.559	1.562.794
68.	Expert/review foto	54.000	13.500	67.500	56.700	14.175	70.875	59.535	14.884	74.419	62.512	15.628	78.140
69.	TMJ open mouth	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
70.	TMJ close mouth	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
71.	Eishler dextra	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
72.	Eishler sinistra	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
73.	Nasal	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
74.	Thorax cyto bed	126.000	31.500	157.500	132.300	33.075	165.375	138.915	34.729	173.644	145.861	36.465	182.326
75.	Sacrum	72.000	18.000	90.000	75.600	18.900	94.500	79.380	19.845	99.225	83.349	20.837	104.186
76.	Cervicothoracal AP/Lat	180.000	45.000	225.000	189.000	47.250	236.250	198.450	49.613	248.063	208.373	52.093	260.466
77.	Cystografi	540.000	135.000	675.000	567.000	141.750	708.750	595.350	148.838	744.188	625.118	156.279	781.397
78.	Colon in Loop	540.000	135.000	675.000	567.000	141.750	708.750	595.350	148.838	744.188	625.118	156.279	781.397
79.	Dacriocystografi	540.000	135.000	675.000	567.000	141.750	708.750	595.350	148.838	744.188	625.118	156.279	781.397
80.	Lopografi	540.000	135.000	675.000	567.000	141.750	708.750	595.350	148.838	744.188	625.118	156.279	781.397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81.	Urethrocytografi	540.000	135.000	675.000	567.000	141.750	708.750	595.350	148.838	744.188	625.118	156.279	781.397
82.	Sialografi	648.000	162.000	810.000	680.400	170.100	850.500	714.420	178.605	893.025	750.141	187.535	937.676
83.	CT Scan Telinga	468.000	117.000	585.000	491.400	122.850	614.250	515.970	128.993	644.963	541.769	135.442	677.211
84.	Arthrografi	576.000	144.000	720.000	604.800	151.200	756.000	635.040	158.760	793.800	666.792	166.698	833.490
85.	CT Scan Larynx-Pita Suara	648.000	162.000	810.000	680.400	170.100	850.500	714.420	178.605	893.025	750.141	187.535	937.676
86.	CT Scan Nasopharynx. Lidah	648.000	162.000	810.000	680.400	170.100	850.500	714.420	178.605	893.025	750.141	187.535	937.676
87.	CT Scan Orbita	648.000	162.000	810.000	680.400	170.100	850.500	714.420	178.605	893.025	750.141	187.535	937.676
88.	CT Scan Thyroid	648.000	162.000	810.000	680.400	170.100	850.500	714.420	178.605	893.025	750.141	187.535	937.676
89.	CT Scan Cervical/Spine dengan kontras	936.000	234.000	1.170.000	982.800	245.700	1.228.500	1.031.940	257.985	1.289.925	1.083.537	270.884	1.354.421
90.	CT Scan Telinga dengan dengan kontras	1.008.000	252.000	1.260.000	1.058.400	264.600	1.323.000	1.111.320	277.830	1.389.150	1.166.886	291.722	1.458.608
91.	CT Scan Thoracal/ Lumbal dengan kontras	1.260.000	315.000	1.575.000	1.323.000	330.750	1.653.750	1.389.150	347.288	1.736.438	1.458.608	364.652	1.823.259
92.	CT Scan Larynx dengan kontras	1.008.000	252.000	1.260.000	1.058.400	264.600	1.323.000	1.111.320	277.830	1.389.150	1.166.886	291.722	1.458.608
93.	CT Scan Orbita dengan kontras	1.008.000	252.000	1.260.000	1.058.400	264.600	1.323.000	1.111.320	277.830	1.389.150	1.166.886	291.722	1.458.608
94.	CT Scan Thyroid dengan kontras	1.008.000	252.000	1.260.000	1.058.400	264.600	1.323.000	1.111.320	277.830	1.389.150	1.166.886	291.722	1.458.608
95.	CT Scan Abdomen dengan kontras	2.160.000	540.000	2.700.000	2.268.000	567.000	2.835.000	2.381.400	595.350	2.976.750	2.500.470	625.118	3.125.588
96.	CT Scan Kepala 3D	1.800.000	450.000	2.250.000	1.890.000	472.500	2.362.500	1.984.500	496.125	2.480.625	2.083.725	520.931	2.604.656
97.	CT Scan Cervical 3D	2.160.000	540.000	2.700.000	2.268.000	567.000	2.835.000	2.381.400	595.350	2.976.750	2.500.470	625.118	3.125.588
98.	CT Scan Thorax Long Nodule	1.800.000	450.000	2.250.000	1.890.000	472.500	2.362.500	1.984.500	496.125	2.480.625	2.083.725	520.931	2.604.656
99.	CT Scan Thorax HRCT	1.800.000	450.000	2.250.000	1.890.000	472.500	2.362.500	1.984.500	496.125	2.480.625	2.083.725	520.931	2.604.656
100.	CT Scan Abdomen Colonoscopy	2.016.000	504.000	2.520.000	2.116.800	529.200	2.646.000	2.222.640	555.660	2.778.300	2.333.772	583.443	2.917.215
101.	CT Scan Pelvis	936.000	234.000	1.170.000	982.800	245.700	1.228.500	1.031.940	257.985	1.289.925	1.083.537	270.884	1.354.421
102.	CT Scan Brain Perfusion	1.800.000	450.000	2.250.000	1.890.000	472.500	2.362.500	1.984.500	496.125	2.480.625	2.083.725	520.931	2.604.656
103.	CT Angiografi Aorta	2.520.000	630.000	3.150.000	2.646.000	661.500	3.307.500	2.778.300	694.575	3.472.875	2.917.215	729.304	3.646.519



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104.	CT Angiografi Run Off (Peripheral)	2.520.000	630.000	3.150.000	2.646.000	661.500	3.307.500	2.778.300	694.575	3.472.875	2.917.215	729.304	3.646.519
105.	Expert/Review foto CT Scan	108.000	27.000	135.000	113.400	28.350	141.750	119.070	29.768	148.838	125.024	31.256	156.279
106.	Oesofagusgram	360.000	90.000	450.000	378.000	94.500	472.500	396.900	99.225	496.125	416.745	104.186	520.931
107.	HSG	360.000	90.000	450.000	378.000	94.500	472.500	396.900	99.225	496.125	416.745	104.186	520.931
108.	Panoramic	108.000	27.000	135.000	113.400	28.350	141.750	119.070	29.768	148.838	125.024	31.256	156.279

## d. Pelayanan Medicio Legal

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Visum et Repertum (VER) Korban Hidup (Pemeriksaan Luar)	20.000	50.000	70.000
2.	Visum et Repertum (VER) Korban Hidup (Pemeriksaan Dalam)	30.000	65.000	95.000

## e. Pelayanan Perawatan/Pemulasaraan Jenazah

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius Muslim	694.400	173.600	868.000
2.	Pemulasaraan Jenazah Infeksius Muslim	892.800	223.200	1.116.000
3.	Pemulasaraan Jenazah COVID-19 Muslim	2.203.200	550.800	2.754.000
4.	Pemulasaraan Jenazah COVID-19 Non Muslim	2.337.040	584.260	2.921.300
5.	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius Non Muslim	443.200	110.800	554.000
6.	Penitipan Jenazah (Per Jam)	-	-	99.000
7.	Penitipan Jenazah (Per hari)	-	-	286.000
8.	Pengawetan Jenazah dalam Rumah Sakit	-	-	1.472.000
9.	Pengawetan Jenazah luar Rumah Sakit	-	-	1.890.000

## f. Pelayanan Oksigen (Pemakaian Oksigen)

JAM	LITER											
	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)
1.	1.900	3.800	5.700	7.600	9.500	11.400	13.300	15.200	17.100	19.000	20.900	22.800
2.	3.800	7.600	11.400	15.200	19.000	22.800	26.600	30.400	34.200	38.000	41.800	45.600
3.	5.700	11.400	17.100	22.800	28.500	34.200	39.900	45.600	51.300	57.000	62.700	68.400
4.	7.600	15.200	22.800	30.400	38.000	45.600	53.200	60.800	68.400	76.000	83.600	91.200
5.	9.500	19.000	28.500	38.000	47.500	57.000	66.500	76.000	85.500	95.000	104.500	114.000
6.	11.400	22.800	34.200	45.600	57.000	68.400	79.800	91.200	102.600	114.000	125.400	136.800
7.	13.300	26.600	39.900	53.200	66.500	79.800	93.100	106.400	119.700	133.000	146.300	159.600
8.	15.200	30.400	45.600	60.800	76.000	91.200	106.400	121.600	136.800	152.000	167.200	182.400
9.	17.100	34.200	51.300	68.400	85.500	102.600	119.700	136.800	153.900	171.000	188.100	205.200
10.	19.000	38.000	57.000	76.000	95.000	114.000	133.000	152.000	171.000	190.000	209.000	228.000
11.	20.900	41.800	62.700	83.600	104.500	125.400	146.300	167.200	188.100	209.000	229.900	250.800

JAM	LITER											
	13 (Rp)	14 (Rp)	15 (Rp)	16 (Rp)	17 (Rp)	18 (Rp)	19 (Rp)	20 (Rp)	21 (Rp)	22 (Rp)	23 (Rp)	24 (Rp)
1.	24.700	26.600	28.500	30.400	32.300	34.200	36.100	38.000	39.900	41.800	43.700	45.600
2.	49.400	53.200	57.000	60.800	64.600	68.400	72.200	76.000	79.800	83.600	87.400	91.200
3.	74.100	79.800	85.500	91.200	96.900	102.600	108.300	114.000	119.700	125.400	131.100	136.800
4.	98.800	106.400	114.000	121.600	129.200	136.800	144.400	152.000	159.600	167.200	174.800	182.400
5.	123.500	133.000	142.500	152.000	161.500	171.000	180.500	190.000	199.500	209.000	218.500	228.000
6.	148.200	159.600	171.000	182.400	193.800	205.200	216.600	228.000	239.400	250.800	262.200	273.600
7.	172.900	186.200	199.500	212.800	226.100	239.400	252.700	266.000	279.300	292.600	305.900	319.200
8.	197.600	212.800	228.000	243.200	258.400	273.600	288.800	304.000	319.200	334.400	349.600	364.800
9.	222.300	239.400	256.500	273.600	290.700	307.800	324.900	342.000	359.100	376.200	393.300	410.400
10.	247.000	266.000	285.000	304.000	323.000	342.000	361.000	380.000	399.000	418.000	437.000	456.000
11.	271.700	292.600	313.500	334.400	355.300	376.200	397.100	418.000	438.900	459.800	480.700	501.600

## g. Pelayanan Transfusi Darah/Pengadaan Komponen Darah

<b>URAIAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
Transfusi per bag komponen darah	490.000	490.000

## h. Pelayanan Ambulan

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF DASAR (Rp)</b>	<b>PER KM SELANJUTNYA (Rp)</b>
1.	Ambulan (Jenazah)	50.000	10.000
2.	Ambulan Pasien:		
	a. Ambulan Transport;	50.000	10.000
	b. Ambulan Rujukan.	100.000	12.500
3.	Ambulan 118	200.000	15.000

## i. Pelayanan Farmasi

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Embalase Resep Non Racikan per Lembar resep	600	400	1.000
2.	Embalase Resep Racikan per Lembar Resep	900	600	1.500
3.	Konsultasi Obat	1.500	3.500	5.000
4.	Kunjungan Apoteker	7.500	17.500	25.000

## j. Pelayanan Medical Check Up

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	75.000
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT-KL	75.000
3.	Pemeriksaan Dokter Spesialis Paru	75.000
4.	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	75.000
5.	Pemeriksaan Dokter Umum	50.000
6.	Pemeriksaan Dokter Gigi Umum	50.000
Pemeriksaan Laboratorium		
1.	Darah Lengkap	33.591
2.	Urin Lengkap	31.157
3.	HbsAg	67.855
4.	AntiHBs	63.568
5.	Anti-HCV	77.703
6.	Anti-HIV	89.786
7.	SGOT	20.583
8.	SGPT	19.834
9.	ALBUMIN	18.668
10.	Bilirubin Total	19.078
11.	Bilirubin Direk	23.246
12.	Kolesterol Total	22.800
13.	Trigliserida	25.340
14.	Kolesterol LDL	73.407
15.	Kolesterol HDL	41.486
16.	hsCRP	393.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
17.	Gula Darah Puasa	19.852
18.	Gula Darah 2 Jam Sesudah Makan	19.852
19.	HBA1C	157.283
20.	Ureum	25.097
21.	Kreatinin	18.304
22.	Tes Kehamilan	33.462
23.	Antigen	75.000
24.	Asam Urat	25.634
Pemeriksaan Radiologi		
1.	Rontgen Thorax	115.750
2.	USG Abdomen	280.000
Pemeriksaan Kardiologi (Jantung)		
1.	EKG (Dokter Spesialis Jantung)	50.000
2.	EKG (Dokter Umum)	30.000
3.	Treadmill Test	250.000
4.	Echocardiography	300.000
Pemeriksaan Narkoba		
1.	Narkoba 1 parameter	60.000
2.	Narkoba 3 parameter	125.000
3.	Narkoba 5 parameter	217.350
Pemeriksaan Petugas Dapur		
1.	Rectal Swab	300.000
2.	Anti HIV	84.950
3.	IGM Salmonella	175.088
Pemeriksaan Khusus		
1.	Pemeriksaan Slit Lamp+Buta Warna+Refraksi	70.000
2.	Spirometri	250.000

## k. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>		<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Tarif Paket	a. Pemeriksaan Fisik dan Jiwa Sederhana	45.000
		b. Laboratorium (Darah Lengkap, Urin Lengkap, Tes Kehamilan, Kimia Klinik, Serologi, NAPZA, Mikrobiologi Sputum BTA (SPS).	515.000
		c. Radiologi (Foto Thorax PA)	105.000
	<b>TOTAL</b>		<b>665.000</b>
2.	Tarif Non Paket	a. HIV (Elisa)	110.000
		b. HCV (Elisa)	107.000
		c. Salmonella dan Sigella (Kultur Feses)	100.000
		d. Kolesterol (Chemistry Analyzer)	66.000
		e. Trigleseride (Chemistry Analyzer)	36.000
		f. Malaria (Mikroskopis)	39.000
		g. Fillaria (Mikroskopis)	39.000
		h. Rekam Jantung (EKG)	70.000
		i. Pemeriksaan Telinga (Audiometri)	60.000

**D. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D**

## 1. Pelayanan Rawat Jalan

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Poli Spesialis	15.000	60.000	75.000
2.	Pelayanan Konsultasi Gizi	3.000	12.000	15.000

## 2. Pelayanan Gawat Darurat

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Umum			
	a. Dokter Umum	10.000	40.000	50.000
	b. Dokter Spesialis	15.000	60.000	75.000
2.	Konsultasi Dokter Spesialis			
	a. <i>On Site</i>	15.000	60.000	75.000
	b. <i>On Call</i>	10.000	40.000	50.000

## 3. Pelayanan Rawat Inap, Rawat Intensif, Rawat Perinatologi, dan Rawat Isolasi per hari

NO	URAIAN	KELAS III			KELAS II B			KELAS II A		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Akomodasi Kamar per Hari (termasuk makan)	60.000	15.000	75.000	90.000	22.500	112.500	120.000	30.000	150.000
2.	Kunjungan Dokter Spesialis	12.000	48.000	60.000	18.000	72.000	90.000	24.000	96.000	120.000
3.	Konsultasi antar Dokter Spesialis	12.000	48.000	60.000	18.000	72.000	90.000	24.000	96.000	120.000
4.	Jasa Konsultasi <i>On call</i>	10.000	25.000	35.000	8.000	32.000	40.000	10.000	40.000	50.000
5.	Observasi Dokter Spesialis	20.000	80.000	100.000	22.000	88.000	110.000	24.000	96.000	120.000
6.	Pelayanan Konsultasi Gizi	5.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000

NO	URAIAN	KELAS I			KELAS UTAMA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Akomodasi Kamar per Hari (termasuk makan)	240.000	60.000	300.000	400.000	100.000	500.000
2.	Kunjungan Dokter Spesialis	30.000	120.000	150.000	40.000	160.000	200.000
3.	Konsultasi antar Dokter Spesialis	30.000	120.000	150.000	40.000	160.000	200.000
4.	Jasa Konsultasi <i>On call</i>	12.000	48.000	60.000	14.000	56.000	70.000
5.	Observasi Dokter Spesialis	26.000	104.000	130.000	28.000	112.000	140.000
6.	Pelayanan Konsultasi Gizi	5.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000

Keterangan:

1. Rawat Intensif (ICU) per Hari di sesuaikan dengan rawat inap Kelas I
2. Rawat Isolasi per Hari di sesuaikan dengan rawat inap Kelas I (TB Perawatan Intensif) atau Kelas II (TB Perawatan Non intensif)
3. Rawat Inap HCU per Hari di sesuaikan dengan rawat inap Kelas II A

#### 4. Pelayanan/Tindakan Medis

##### a. Tindakan Pelayanan Medis di Rawat Jalan dan Rawat Inap

NO.	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ANEL Test	93.534	62.356	155.890	110.040	73.360	183.400	126.546	84.364	210.910	145.528	97.019	242.547
2.	Anestesi IVP	306.000	204.000	510.000	360.000	240.000	600.000	414.000	276.000	690.000	476.100	317.400	793.500
3.	Anestesi Untuk CT Scan	306.000	204.000	510.000	360.000	240.000	600.000	414.000	276.000	690.000	476.100	317.400	793.500
4.	Angkat Jahitan >15 cm	17.850	11.900	29.750	21.000	14.000	35.000	24.150	16.100	40.250	27.773	18.515	46.288
5.	Angkat Jahitan 11-15 cm	15.300	10.200	25.500	18.000	12.000	30.000	20.700	13.800	34.500	23.805	15.870	39.675



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Angkat Jahitan 1-5 cm	10.200	6.800	17.000	12.000	8.000	20.000	13.800	9.200	23.000	15.870	10.580	26.450
7.	Angkat Jahitan 6-10 cm	12.750	8.500	21.250	15.000	10.000	25.000	17.250	11.500	28.750	19.838	13.225	33.063
8.	Angkat Jahitan Cornea	127.500	85.000	212.500	150.000	100.000	250.000	172.500	115.000	287.500	198.375	132.250	330.625
9.	Anuskopi/Proktoskopi Rigid	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
10.	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan (selama MRS)	10.710	7.140	17.850	12.600	8.400	21.000	14.490	9.660	24.150	16.664	11.109	27.773
11.	Audiometri (Impedans)	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
12.	Autorefrakto Meter	7.650	5.100	12.750	9.000	6.000	15.000	10.350	6.900	17.250	11.903	7.935	19.838
13.	Biometri	7.650	5.100	12.750	9.000	6.000	15.000	10.350	6.900	17.250	11.903	7.935	19.838
14.	Biopsi	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375
15.	Biopsi Serviks	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375
16.	Blanket Roll Pendingin/ Pemanas/HR.	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
17.	Body Jacket	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913
18.	Chateter Umbilical	51.000	34.000	85.000	60.000	40.000	100.000	69.000	46.000	115.000	79.350	52.900	132.250
19.	Chemical Cauter Kulit	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
20.	Chemical Peeling	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913
21.	Cross Incisi	17.850	11.900	29.750	21.000	14.000	35.000	24.150	16.100	40.250	27.773	18.515	46.288
22.	Curretage	382.500	255.000	637.500	450.000	300.000	750.000	517.500	345.000	862.500	595.125	396.750	991.875
23.	Debridement	26.520	17.680	44.200	31.200	20.800	52.000	35.880	23.920	59.800	41.262	27.508	68.770
24.	Defibriliasi	102.000	68.000	170.000	120.000	80.000	200.000	138.000	92.000	230.000	158.700	105.800	264.500
25.	Dekapitasi, LA	467.670	311.780	779.450	550.200	366.800	917.000	632.730	421.820	1.054.550	727.640	485.093	1.212.733
26.	Dekongesti Konka	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
27.	Dermabrasi	96.900	64.600	161.500	114.000	76.000	190.000	131.100	87.400	218.500	150.765	100.510	251.275
28.	Dermatomi Kosir	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
29.	Dermoskopi	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
30.	Ear Spooling	25.500	17.000	42.500	30.000	20.000	50.000	34.500	23.000	57.500	39.675	26.450	66.125
31.	Echocardiografi	194.555	129.703	324.258	228.888	152.592	381.480	263.221	175.481	438.702	302.704	201.803	504.507
32.	EKG	38.250	25.500	63.750	45.000	30.000	75.000	51.750	34.500	86.250	59.513	39.675	99.188
33.	Eksterpasi Polip, LA	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488
34.	Ekstraksi Corpus Alienum	48.450	32.300	80.750	57.000	38.000	95.000	65.550	43.700	109.250	75.383	50.255	125.638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.	Ekstraksi Granuloma MAE, LA	93.534	62.356	155.890	110.040	73.360	183.400	126.546	84.364	210.910	145.528	97.019	242.547
36.	Ekstraksi Komedo	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
37.	Ekstraksi Kuku	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375
38.	Ekstraksi Serumen	48.450	32.300	80.750	57.000	38.000	95.000	65.550	43.700	109.250	75.383	50.255	125.638
39.	Ekstubasi	8.670	5.780	14.450	10.200	6.800	17.000	11.730	7.820	19.550	13.490	8.993	22.483
40.	Elektrocauterisasi (Bedah Listrik) Besar	350.625	233.750	584.375	412.500	275.000	687.500	474.375	316.250	790.625	545.531	363.688	909.219
41.	Elektrocauterisasi (Bedah Listrik) Kecil	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913
42.	Elektrocauterisasi (Bedah Listrik) Sedang	233.835	155.890	389.725	275.100	183.400	458.500	316.365	210.910	527.275	363.820	242.547	606.366
43.	Elektromyografi	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913
44.	Enukleasi Moluskum	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
45.	Epilasi/Cabut Bulu Mata	72.930	48.620	121.550	85.800	57.200	143.000	98.670	65.780	164.450	113.471	75.647	189.118
46.	Evakuasi Cairan Acites	114.750	76.500	191.250	135.000	90.000	225.000	155.250	103.500	258.750	178.538	119.025	297.563
47.	Evakuasi Cairan Pleura	194.555	129.703	324.258	228.888	152.592	381.480	263.221	175.481	438.702	302.704	201.803	504.507
48.	Extirpasi	32.130	21.420	53.550	37.800	25.200	63.000	43.470	28.980	72.450	49.991	33.327	83.318
49.	Faringoskopi	47.940	31.960	79.900	56.400	37.600	94.000	64.860	43.240	108.100	74.589	49.726	124.315
50.	Fisioterapi dada / Clupping Terapi	10.200	6.800	17.000	12.000	8.000	20.000	13.800	9.200	23.000	15.870	10.580	26.450
51.	Fluoresin Test	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
52.	Force Slab/U Slab/Back Slab	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
53.	Fototerapi Bayi	38.250	25.500	63.750	45.000	30.000	75.000	51.750	34.500	86.250	59.513	39.675	99.188
54.	Fototerapi Kulit	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
55.	Fundus Copy	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56.	Heacting 1-5 Jahitan	23.409	15.606	39.015	27.540	18.360	45.900	31.671	21.114	52.785	36.422	24.281	60.703
57.	Heacting 6-10 Jahitan	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273
58.	Heacting > 15 Jahitan	93.534	62.356	155.890	110.040	73.360	183.400	126.546	84.36	210.910	145.528	97.019	242.547
59.	Heacting 11-15 Jahitan	70.125	46.750	116.875	82.500	55.000	137.500	94.875	63.250	158.125	109.106	72.738	181.844
60.	Heacting Periniumoleh Bidan	70.125	46.750	116.875	82.500	55.000	137.500	94.875	63.250	158.125	109.106	72.738	181.844
61.	Heacting Periniumoleh Dokter Spesialis	306.000	204.000	510.000	360.000	240.000	600.000	414.000	276.000	690.000	476.100	317.400	793.500
62.	Hemi Spica-Anak	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488
63.	Hemodialisa	586.500	391.000	977.500	690.000	460.000	1.150.000	793.500	529.000	1.322.500	912.525	608.350	1.520.875
64.	Imunisasi	25.500	17.000	42.500	30.000	20.000	50.000	34.500	23.000	57.500	39.675	26.450	66.125
65.	Indirek Oftalmoskopi	15.810	10.540	26.350	18.600	12.400	31.000	21.390	14.260	35.650	24.599	16.399	40.998
66.	Infus	26.010	17.340	43.350	30.600	20.400	51.000	35.190	23.460	58.650	40.469	26.979	67.448
67.	Injeks Keloid	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
68.	Injeksi (per Kali)	1.683	1.122	2.805	1.980	1.320	3.300	2.277	1.518	3.795	2.619	1.746	4.364
69.	Injeksi Carpaltanol Syndrome	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913
70.	Injeksi Epidural	56.100	37.400	93.500	66.000	44.000	110.000	75.900	50.600	126.500	87.285	58.190	145.475
71.	Injeksi Intraarticular	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
72.	Injeksi Obat Antikoagulan	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375
73.	Injeksi Retro/Peribulbar/ Vitreus Tap, LA	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375
74.	Injeksi Thoracolumbal	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913
75.	Inserti Ekstraksi Norplant	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488
76.	Intubasi Endo Trakheal	204.000	136.000	340.000	240.000	160.000	400.000	276.000	184.000	460.000	317.400	211.600	529.000
77.	Irigasi	45.900	30.600	76.500	54.000	36.000	90.000	62.100	41.400	103.500	71.415	47.610	119.025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78.	Kaustik Kimia Granul/ Epitaksis	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273
79.	Kocher Cast	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488
80.	Kolposkopi	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
81.	Kontraventil	127.500	85.000	212.500	150.000	100.000	250.000	172.500	115.000	287.500	198.375	132.250	330.625
82.	Kumbah Lambung	17.850	11.900	29.750	21.000	14.000	35.000	24.150	16.100	40.250	27.773	18.515	46.288
83.	Laringoendoskopi	56.100	37.400	93.500	66.000	44.000	110.000	75.900	50.600	126.500	87.285	58.190	145.475
84.	Larva Migran Cryotherapi	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
85.	Lavement/Sterilisasi Usus	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
86.	Lepas Catheter Urine	8.670	5.780	14.450	10.200	6.800	17.000	11.730	7.820	19.550	13.490	8.993	22.483
87.	Lepas CVP	10.200	6.800	17.000	12.000	8.000	20.000	13.800	9.200	23.000	15.870	10.580	26.450
88.	Lepas Drain	10.200	6.800	17.000	12.000	8.000	20.000	13.800	9.200	23.000	15.870	10.580	26.450
89.	Lepas Gips	76.500	51.000	127.500	90.000	60.000	150.000	103.500	69.000	172.500	119.025	79.350	198.375
90.	Lepas IUD	66.300	44.200	110.500	78.000	52.000	130.00	89.700	59.800	149.500	103.155	68.770	171.925
91.	Lepas NGT	8.670	5.780	14.450	10.200	6.800	17.000	11.730	7.820	19.550	13.490	8.993	22.483
92.	Lepas Pasang Gibs	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750
93.	Lepas Pasang Pesarium	114.750	76.500	191.250	135.000	90.000	225.000	155.250	103.500	258.750	178.538	119.025	297.563
94.	Lepas Pasang Skin Traksi	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
95.	Long Arm Cast	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
96.	Lumbal Punksi	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488
97.	Mantoux Tes	63.750	42.500	106.250	75.000	50.000	125.000	86.250	57.500	143.750	99.188	66.125	165.313
98.	Manual Plasenta	209.100	139.400	348.500	246.000	164.000	410.000	282.900	188.600	471.500	325.335	216.890	542.225
99.	Marsupialisasi	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100.	Matras Anti Decubitus (Per Hari)	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
101.	Memandikan Bayi	7.650	5.100	12.750	9.000	6.000	15.000	10.350	6.900	17.250	11.903	7.935	19.838
102.	Nebulizer	19.584	13.056	32.640	23.040	15.360	38.400	26.496	17.664	44.160	30.470	20.314	50.784
103.	NGT	45.900	30.600	76.500	54.000	36.000	90.000	62.100	41.400	103.500	71.415	47.610	119.025
104.	NST	54.570	36.380	90.950	64.200	42.800	107.000	73.830	49.220	123.050	84.905	56.603	141.508
105.	Otoskopi	15.300	10.200	25.500	18.000	12.000	30.000	20.700	13.800	34.500	23.805	15.870	39.675
106.	Ototoilet/Rinotoilet	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
107.	Pap smear	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
108.	Paracentese, LA	70.125	46.750	116.875	82.500	55.000	137.500	94.875	63.250	158.125	109.106	72.738	181.844
109.	Partus Dengan Forcep	486.387	324.258	810.645	572.220	381.480	953.700	658.053	438.702	1.096.755	756.761	504.507	1.261.268
110.	Partus Dengan Induksi	382.500	255.000	637.500	450.000	300.000	750.000	517.500	345.000	862.500	595.125	396.750	991.875
111.	Partus dengan Vaccum	486.387	324.258	810.645	572.220	381.480	953.700	658.053	438.702	1.096.755	756.761	504.507	1.261.268
112.	Partus Letsu Oleh Bidan	408.000	272.000	680.000	480.000	320.000	800.000	552.000	368.000	920.000	634.800	423.200	1.058.000
113.	Partus Letsu Oleh Spesialis	892.500	595.000	1.487.500	1.050.000	700.000	1.750.000	1.207.500	805.000	2.012.500	1.388.625	925.750	2.314.375
114.	Partus Normal oleh Bidan	285.600	190.400	476.000	336.000	224.000	560.000	386.400	257.600	644.000	444.360	296.240	740.600
115.	Partus Normal oleh Spesialis	663.000	442.000	1.105.000	780.000	520.000	1.300.000	897.000	598.000	1.495.000	1.031.550	687.700	1.719.250
116.	Pasang Bed Side Monitor (Termasuk Observasi)	45.900	30.600	76.500	54.000	36.000	90.000	62.100	41.400	103.500	71.415	47.610	119.025
117.	Pasang Bidai	38.250	25.500	63.750	45.000	30.000	75.000	51.750	34.500	86.250	59.513	39.675	99.188
118.	Pasang Catheter Urine	58.140	38.760	96.900	68.400	45.600	114.000	78.660	52.440	131.100	90.459	60.306	150.765
119.	Pasang CPAP Awal	459.000	306.000	765.000	540.000	360.000	900.000	621.000	414.000	1.035.000	714.150	476.100	1.190.250
120.	Pasang CVC	280.500	187.000	467.500	330.000	220.000	550.000	379.500	253.000	632.500	436.425	290.950	727.375
121.	Pasang Gips Nasal	127.500	85.000	212.500	150.000	100.000	250.000	172.500	115.000	287.500	198.375	132.250	330.625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122.	Pasang Infus intra Osseus	102.000	68.000	170.000	120.000	80.000	200.000	138.000	92.000	230.000	158.700	105.800	264.500
123.	Pasang IUD	110.160	73.440	183.600	129.600	86.400	216.000	149.040	99.360	248.400	171.396	114.264	285.660
124.	Pasang Jackson Reese	19.890	13.260	33.150	23.400	15.600	39.000	26.910	17.940	44.850	30.947	20.631	51.578
125.	Pasang Monitor Pulse Oximetri	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
126.	Pasang Pelvis Sling	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
127.	Pasang Ransel Verband	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
128.	Pasang Rectal Tube	27.030	18.020	45.050	31.800	21.200	53.000	36.570	24.380	60.950	42.056	28.037	70.093
129.	Pemakaian Inkubator/ Infant Warmer (Per Hari)	45.900	30.600	76.500	54.000	36.000	90.000	62.100	41.400	103.500	71.415	47.610	119.025
130.	Pemberian Nutrisi	3.060	2.040	5.100	3.600	2.400	6.000	4.140	2.760	6.900	4.761	3.174	7.935
131.	Pemberian Nutrisi Lewat NGT	3.978	2.652	6.630	4.680	3.120	7.800	5.382	3.588	8.970	6.189	4.126	10.316
132.	Pemeriksaan Tanda Vital (TTV)	3.978	2.652	6.630	4.680	3.120	7.800	5.382	3.588	8.970	6.189	4.126	10.316
133.	Pengambilan Sampel Darah	37.179	24.786	61.965	43.740	29.160	72.900	50.301	33.534	83.835	57.846	38.564	96.410
134.	Pengangkatan Wire	91.800	61.200	153.000	108.000	72.000	180.000	124.200	82.800	207.000	142.830	95.220	238.050
135.	Pengecatan Gram Dari Sediaan Basah	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
136.	Penggunaan CPAP	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750
137.	Penyemprotan Ethyl Chlorida	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
138.	Perawatan BBL	23.868	15.912	39.780	28.080	18.720	46.800	32.292	21.528	53.820	37.136	24.757	61.893
139.	Perawatan Tali Pusat (Per Kali)	2.550	1.700	4.250	3.000	2.000	5.000	3.450	2.300	5.750	3.968	2.645	6.613
140.	Perawatan Total Pasien	25.500	17.000	42.500	30.000	20.000	50.000	34.500	23.000	57.500	39.675	26.450	66.125
141.	Perimetri	71.604	47.736	119.340	84.240	56.160	140.400	96.876	64.584	161.460	111.407	74.272	185.679
142.	Ponsetti Cast	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
143.	Potong Colostomi	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144.	Proef cairan pleura	49.470	32.980	82.450	58.200	38.800	97.000	66.930	44.620	111.550	76.970	51.313	128.283
145.	Proef Pungsi	49.470	32.980	82.450	58.200	38.800	97.000	66.930	44.620	111.550	76.970	51.313	128.283
146.	PTB Cast	145.350	96.900	242.250	171.000	114.000	285.000	196.650	131.100	327.750	226.148	150.765	376.913
147.	Punksi Abses Hati (Dengan Tuntunan USG)	233.835	155.890	389.725	275.100	183.400	458.500	316.365	210.910	527.275	363.820	242.547	606.366
148.	Punksi THT-KL	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
149.	Rawat Luka Bakar >50%	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750
150.	Rawat Luka Bakar 25 -50%	102.000	68.000	170.000	120.000	80.000	200.000	138.000	92.000	230.000	158.700	105.800	264.500
151.	Rawat Luka Bakar 5 -25%	63.750	42.500	106.250	75.000	50.000	125.000	86.250	57.500	143.750	99.188	66.125	165.313
152.	Rawat Luka Infeksi/Gangren	102.000	68.000	170.000	120.000	80.000	200.000	138.000	92.000	230.000	158.700	105.800	264.500
153.	Rawat Luka Luas < 10 cm	25.500	17.000	42.500	30.000	20.000	50.000	34.500	23.000	57.500	39.675	26.450	66.125
154.	Rawat Luka Luas > 20 cm	51.000	34.000	85.000	60.000	40.000	100.000	69.000	46.000	115.000	79.350	52.900	132.250
155.	Rawat Luka Luas 10-20 cm	38.250	25.500	63.750	45.000	30.000	75.000	51.750	34.500	86.250	59.513	39.675	99.188
156.	Rawat Tracheostomi/Bronchial Toilet (Per Hari)	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
157.	Refraksi	23.460	15.640	39.100	27.600	18.400	46.000	31.740	21.160	52.900	36.501	24.334	60.835
158.	Reposisi Mandibula, LA	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273
159.	Resusitasi Neonatus	127.500	85.000	212.500	150.000	100.000	250.000	172.500	115.000	287.500	198.375	132.250	330.625
160.	Rhinoskopi	15.300	10.200	25.500	18.000	12.000	30.000	20.700	13.800	34.500	23.805	15.870	39.675
161.	RJP	188.292	125.528	313.820	221.520	147.680	369.200	254.748	169.832	424.580	292.960	195.307	488.267
162.	Sikloplegia	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
163.	Skin Tes	23.868	15.912	39.780	28.080	18.720	46.800	32.292	21.528	53.820	37.136	24.757	61.893
164.	Slit Lamp	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
165.	Smokelyzer	71.604	47.736	119.340	84.240	56.160	140.400	96.876	64.584	161.460	111.407	74.272	185.679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166.	Spirometri	151.164	100.776	251.940	177.840	118.560	296.400	204.516	136.344	340.860	235.193	156.796	391.989
167.	Spondilotomi, LA	467.670	311.780	779.450	550.200	366.800	917.000	632.730	421.820	1.054.550	727.640	485.093	1.212.733
168.	Suction (Per Kali)	1.530	1.020	2.550	1.800	1.200	3.000	2.070	1.380	3.450	2.381	1.587	3.968
169.	Syringe Pump/Infus Pump (Per Kali)	13.770	9.180	22.950	16.200	10.800	27.000	18.630	12.420	31.050	21.425	14.283	35.708
170.	Tampon Beloque, LA	93.534	62.356	155.890	110.040	73.360	183.400	126.546	84.364	210.910	145.528	97.019	242.547
171.	Tampon Hidung Anterior	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273
172.	Tampon Telinga	46.767	31.178	77.945	55.020	36.680	91.700	63.273	42.182	105.455	72.764	48.509	121.273
173.	Tes Asam Asetat (Kulit)	22.950	15.300	38.250	27.000	18.000	45.000	31.050	20.700	51.750	35.708	23.805	59.513
174.	Tes Garpu Tala	35.700	23.800	59.500	42.000	28.000	70.000	48.300	32.200	80.500	55.545	37.030	92.575
175.	Tes Provokasi Bronchial	181.050	120.700	301.750	213.000	142.000	355.000	244.950	163.300	408.250	281.693	187.795	469.488
176.	Tindik Telinga	23.868	15.912	39.780	28.080	18.720	46.800	32.292	21.528	53.820	37.136	24.757	61.893
177.	Tonometri	23.868	15.912	39.780	28.080	18.720	46.800	32.292	21.528	53.820	37.136	24.757	61.893
178.	Tranfusi	16.320	10.880	27.200	19.200	12.800	32.000	22.080	14.720	36.800	25.392	16.928	42.320
179.	Treadmill	243.194	162.129	405.323	286.110	190.740	476.850	329.027	219.351	548.378	378.380	252.254	630.634
180.	USG	108.120	72.080	180.200	127.200	84.800	212.000	146.280	97.520	243.800	168.222	112.148	280.370
181.	USG Kandungan	108.120	72.080	180.200	127.200	84.800	212.000	146.280	97.520	243.800	168.222	112.148	280.370
182.	USG Mata	96.900	64.600	161.500	114.000	76.000	190.000	131.100	87.400	218.500	150.765	100.510	251.275
183.	USG Obgyn/Transvaginal	68.850	45.900	114.750	81.000	54.000	135.000	93.150	62.100	155.250	107.123	71.415	178.538
184.	USG Paru	100.776	67.184	167.960	118.560	79.040	197.600	136.344	90.896	227.240	156.796	104.530	261.326
185.	Vena Seksi	153.000	102.000	255.000	180.000	120.000	300.000	207.000	138.000	345.000	238.050	158.700	396.750
186.	Ventilator Per Hari	487.688	325.125	812.813	573.750	382.500	956.250	659.813	439.875	1.099.688	758.784	505.856	1.264.641



## b. Tindakan Pelayanan Medis di Poli Gigi

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Alveolectomy	330.000	220.000	550.000
2.	Alveolectomy 1 Rahang	555.000	370.000	925.000
3.	Apeks Reseksi	1.430.040	953.360	2.383.400
4.	Apeksifikasi	330.000	220.000	550.000
5.	Aplikasi MTA (Mineral Trioxide Agregate)	111.000	74.000	185.000
6.	Bleaching In Office dengan Oppal Boost	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7.	Bleaching In Office dengan pola Office	900.000	600.000	1.500.000
8.	Bleaching Intra Coronal (setelah dilakukan PSA)	276.000	184.000	460.000
9.	Bleaching Intra Coronal lanjutan	210.000	140.000	350.000
10.	Crown all porcelain-emax	2.100.000	1.400.000	3.500.000
11.	Crown all porcelain-Zirconia	2.100.000	1.400.000	3.500.000
12.	Debonding	114.000	76.000	190.000
13.	Direct Veneer/Componeer	275.100	183.400	458.500
14.	Ekstirpasi Epulis	165.000	110.000	275.000
15.	Ekstirpasi Mucocele	330.000	220.000	550.000
16.	Ekstirpasi Polip Gingiva/Pulpa	110.040	73.360	183.400
17.	Endocrown all porcelain - zirconia	2.100.000	1.400.000	3.500.000
18.	Endocrown Komposit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
19.	Fissure sealant	81.000	54.000	135.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
20.	Flap Periodontal	330.000	220.000	550.000
21.	Gingivectomy 1 rahang	555.000	370.000	925.000
22.	Gingivektomi dan Gingivoplasty tanpa laser	84.000	56.000	140.000
23.	Gingivektomi dengan laser	111.000	74.000	185.000
24.	Hemiseksi	330.000	220.000	550.000
25.	Immobilisasi Fraktur Rahang dengan metode Wiring	825.000	550.000	1.375.000
26.	Incisi abses Intra oral	84.000	56.000	140.000
27.	Indirect Veneer (all porcelain - emax/zirconia)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
28.	Inseri Close Coil Spring	42.000	28.000	70.000
29.	Inseri Diskrepansi	120.000	80.000	200.000
30.	Inseri Gigi Tiruan Lengkap (Full denture)	114.000	76.000	190.000
31.	Inseri Gigi Tiruan Sebagian (Partial denture)	81.000	54.000	135.000
32.	Inseri Inclined Bite Plane	114.000	76.000	190.000
33.	Inseri Lingual Button	81.000	54.000	135.000
34.	Inseri Mahkota All Porcelain	114.000	76.000	190.000
35.	Inseri Mahkota Porcelain Fused To Metal	114.000	76.000	190.000
36.	Inseri Molar Band/ Molar Bracket	114.000	76.000	190.000
37.	Inseri Open Coil Spring	42.000	28.000	70.000
38.	Inseri Ortho Lepas	276.000	184.000	460.000
39.	Inseri Ortho Lepas + Screw	414.000	276.000	690.000
40.	Inseri Pasak (pin screw)	114.000	76.000	190.000
41.	Irigasi Lengkap Saluran Akar (Perawatan Saluran Akar)	81.000	54.000	135.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
42.	Irigasi Lengkap Saluran Akar (Retreatment)	114.000	76.000	190.000
43.	Irigasi saluran akar	42.000	28.000	70.000
44.	Kontrol Fixed Ortho (Tanpa Ganti wire)	81.000	54.000	135.000
45.	Kontrol Pasca Operasi Gigi	84.000	56.000	140.000
46.	Kontrol perawatan Orthodonti Removable	120.000	80.000	200.000
47.	Kuretase Periapikal (Bedah Endo)	1.431.000	954.000	2.385.000
48.	Kuretase Periodontal	111.000	74.000	185.000
49.	Kuretase socket pasca pencabutan gigi	84.000	56.000	140.000
50.	Mukoperiosteal Flap	165.000	110.000	275.000
51.	Odontectomy kelas 1	330.000	220.000	550.000
52.	Odontectomy kelas 2	555.000	370.000	925.000
53.	Odontectomy Kelas 3	825.000	550.000	1.375.000
54.	Opening dan ekstirpasi	81.000	54.000	135.000
55.	Opening ulang	81.000	54.000	135.000
56.	Operkulektomi	84.000	56.000	140.000
57.	Pemasangan Bracket Ortodonti Miniorth Rahang Atas dan Rahang Bawah	1.800.000	1.200.000	3.000.000
58.	Pemasangan Bracket Ortodonti Selfligating Rahang Atas dan Rahang Bawah	3.000.000	2.000.000	5.000.000
59.	Pemasangan Mini Implant	450.000	300.000	750.000
60.	Pembongkaran Crown	114.000	76.000	190.000
61.	Pembongkaran tumpatan lama	27.000	18.000	45.000
62.	Pembuangan Guttap yang lama	114.000	76.000	190.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
63.	Pemeriksaan oral dan pemberian obat-obatan	30.000	20.000	50.000
64.	Penanganan kasus avulsi (reposisi gigi+splinting)	450.000	300.000	750.000
65.	Pencabutan akar tunggal dengan penyulit	165.000	110.000	275.000
66.	Pencabutan akar tunggal tanpa penyulit	84.000	56.000	140.000
67.	Pencabutan Gigi permanen akar ganda dengan penyulit	330.000	220.000	550.000
68.	Pencabutan Gigi permanen akar ganda tanpa penyulit	111.000	74.000	185.000
69.	Pencabutan gigi sulung dengan Chlor ethyl	45.000	30.000	75.000
70.	Pencabutan gigi sulung dengan Injeksi	60.000	40.000	100.000
71.	Pencetakan (dengan cetakan ke-2)	276.000	184.000	460.000
72.	Pencetakan Rahang atas dan rahang bawah	171.000	114.000	285.000
73.	Pengambilan Guttap buat Intraradikular retention	171.000	114.000	285.000
74.	Pengambilan Guttap dan pemasangan pasak	414.000	276.000	690.000
75.	Pengambilan Guttap dan pemasangan pasak (Fiber post)	412.500	275.000	687.500
76.	Pengambilan pasak	114.000	76.000	190.000
77.	Penggantian Bracket/Buccal Tube yang hilang	81.000	54.000	135.000
78.	Penggantian Busur Co-axial, Niti, SS, Recta, Auto Reverse	120.000	80.000	200.000
79.	Pengisian saluran akar	114.000	76.000	190.000
80.	Pengobatan Topikal Lesi Rongga Mulut	81.000	54.000	135.000
81.	Pengobatan Trauma Jaringan Lunak Rongga mulut tanpa operasi	171.000	114.000	285.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
82.	Perawatan abses dengan Open Bur dan Solux	81.000	54.000	135.000
83.	Perawatan Mummifikasi	81.000	54.000	135.000
84.	Perawatan perdarahan dengan tindakan jahitan	111.000	74.000	185.000
85.	Preparasi lanjutan	81.000	54.000	135.000
86.	Preparasi Saluran Akar (Perawatan Saluran Akar)	81.000	54.000	135.000
87.	Preparasi Saluran Akar (Retreatment)	114.000	76.000	190.000
88.	Preparasi Saluran akar lanjutan	114.000	76.000	190.000
89.	Retainer Removable	213.000	142.000	355.000
90.	Retraksi gigi caninus/gigi anterior	81.000	54.000	135.000
91.	Rewalling	114.000	76.000	190.000
92.	Rewalling (opsional)	114.000	76.000	190.000
93.	Scalling 1 Rahang	114.000	76.000	190.000
94.	Scalling Rahang atas dan rahang bawah	171.000	114.000	285.000
95.	Splinting dengan Fiber Splint	111.000	74.000	185.000
96.	Splinting dengan Wire	60.000	40.000	100.000
97.	Sterilisasi saluran akar	42.000	28.000	70.000
98.	Sterilisasi saluran akar	42.000	28.000	70.000
99.	Surgical Exposure	900.000	600.000	1.500.000
100.	Tumpatan dengan Teknik Sandwich Besar	114.000	76.000	190.000
101.	Tumpatan dengan Teknik Sandwich kecil	90.000	60.000	150.000
102.	Tumpatan Glass Ionomer Besar	81.000	54.000	135.000
103.	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	42.000	28.000	70.000

1	2	3	4	5
104.	Tumpatan komposit light curing besar	114.000	76.000	190.000
105.	Tumpatan Komposit Light curing Besar Kelas 1	114.000	76.000	190.000
106.	Tumpatan Komposit Light Curing Besar Kelas 2	171.000	114.000	285.000
107.	Tumpatan Komposit Light Curing Besar Kelas 3	171.000	114.000	285.000
108.	Tumpatan Komposit Light Curing kecil Kelas 1	81.000	54.000	135.000
109.	Tumpatan Komposit Light Curing kecil kelas 4	114.000	76.000	190.000
110.	Tumpatan Komposit Light Curing kecil kelas 5	114.000	76.000	190.000
111.	Tumpatan Komposit Liht curing kecil kelas 2	114.000	76.000	190.000
112.	Tumpatan Sementara	42.000	28.000	70.000

## c. Tindakan Pelayanan Medis di Kamar Operasi

NO.	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Abses Douglas - Punksi, Drain, LA	140.250	93.500	233.750	165.000	110.000	275.000	189.750	126.500	316.250	218.213	145.475	363.688
2.	Abses Ovarial (Tubo Ovarial Abses), GA	935.340	623.560	1.558.900	1.100.400	733.600	1.834.000	1.265.460	843.640	2.109.100	1.455.279	970.186	2.425.465
3.	Achilestenotomi	3.060.000	2.040.000	5.100.000	3.600.000	2.400.000	6.000.000	4.140.000	2.760.000	6.900.000	4.761.000	3.174.000	7.935.000
4.	Adenoidektomi	1.168.767	779.178	1.947.945	1.375.020	916.680	2.291.700	1.581.273	1.054.182	2.635.455	1.818.464	1.212.309	3.030.773
5.	Adenotonsilektomi	2.652.000	1.768.000	4.420.000	3.120.000	2.080.000	5.200.000	3.588.000	2.392.000	5.980.000	4.126.200	2.750.800	6.877.000
6.	Adesiolisis Nerve	2.856.000	1.904.000	4.760.000	3.360.000	2.240.000	5.600.000	3.864.000	2.576.000	6.440.000	4.443.600	2.962.400	7.406.000
7.	Advancement Tendon	2.805.000	1.870.000	4.675.000	3.300.000	2.200.000	5.500.000	3.795.000	2.530.000	6.325.000	4.364.250	2.909.500	7.273.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Amputasi > 1 Jari	2.805.000	1.870.000	4.675.000	3.300.000	2.200.000	5.500.000	3.795.000	2.530.000	6.325.000	4.364.250	2.909.500	7.273.750
9.	Amputasi 1 Jari	2.040.000	1.360.000	3.400.000	2.400.000	1.600.000	4.000.000	2.760.000	1.840.000	4.600.000	3.174.000	2.116.000	5.290.000
10.	Amputasi Ekstremitas	5.610.000	3.740.000	9.350.000	6.600.000	4.400.000	11.000.000	7.590.000	5.060.000	12.650.000	8.728.500	5.819.000	14.547.500
11.	Anterior Lateral Reposition, GA	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358
12.	Anterior Lateral Reposition, LA	701.505	467.670	1.169.175	825.300	550.200	1.375.500	949.095	632.730	1.581.825	1.091.459	727.640	1.819.099
13.	Appendektomi	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250
14.	Appendektomi dengan Komplikasi	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358
15.	Arthrodesis Sendi Besar	2.431.170	1.620.780	4.051.950	2.860.200	1.906.800	4.767.000	3.289.230	2.192.820	5.482.050	3.782.615	2.521.743	6.304.358
16.	Arthrodesis Sendi Kecil	1.823.250	1.215.500	3.038.750	2.145.000	1.430.000	3.575.000	2.466.750	1.644.500	4.111.250	2.836.763	1.891.175	4.727.938
17.	Artrotomy Wrist	2.295.000	1.530.000	3.825.000	2.700.000	1.800.000	4.500.000	3.105.000	2.070.000	5.175.000	3.570.750	2.380.500	5.951.250
18.	Aspirasi Irigasi Kortex/ Darah/Hipopion, GA	1,168,410	778,940	1,947,350	1,374,600	916,400	2,291,000	1,580,790	1,053,860	2,634,650	1,817,909	1,211,939	3,029,848
19.	Aspirasi Irigasi Kortex/ Darah/Hipopion, LA	701,505	467,670	1,169,175	825,300	550,200	1,375,500	949,095	632,730	1,581,825	1,091,459	727,640	1,819,099
20.	Atikoantrotomi	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
21.	Atrotomy Genue	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
22.	Bedah Laring Mikroskopik	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
23.	Biopsi Laring Dengan Endoskopi	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
24.	Biopsi, GA	1,530,000	1,020,000	2,550,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	2,070,000	1,380,000	3,450,000	2,380,500	1,587,000	3,967,500
25.	Biopsi, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
26.	Blefaroplasty Superior/Inferior, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
27.	Blefaroplasty Superior/Inferior, LA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	Bronkoskopi	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
29.	Brow Reconstruction, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
30.	Brow Reconstruction, LA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
31.	Caldwel Luc, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
32.	Capsulotomy-Tenolysis, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
33.	Cauterisasi Condiloma	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
34.	CE + IOL	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
35.	Circumsisi, GA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
36.	Circumsisi, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
37.	Curretage Abortus Incomplete	1,402,500	935,000	2,337,500	1,650,000	1,100,000	2,750,000	1,897,500	1,265,000	3,162,500	2,182,125	1,454,750	3,636,875
38.	Cystotomy	1,020,000	680,000	1,700,000	1,200,000	800,000	2,000,000	1,380,000	920,000	2,300,000	1,587,000	1,058,000	2,645,000
39.	Dakriosistektomi, GA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
40.	Dakriosistorinotomi (DCR), GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
41.	Debridement	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
42.	Debridement, Sequestrectomy dan Guttering pada Osteomielitis, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
43.	Debulking, LA	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
44.	Dekompresi Selubung Tendon dan Synovial, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336
45.	Dekompresi Sindrom Penekanan SarafTepi, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
46.	Dekompresi Sindrom Penekanan Saraf Tepi, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	Detorsio Testis, GA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
48.	Detorsio Testis, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
49.	Divertikulektomi Duodenum	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
50.	Drainage and Cleaning Cavum Tympani and Mastoid	2,126,700	1,417,800	3,544,500	2,502,000	1,668,000	4,170,000	2,877,300	1,918,200	4,795,500	3,308,895	2,205,930	5,514,825
51.	Eksenterasi	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
52.	Eksisi Angiofibroma Juvenile	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
53.	Eksisi Basalioma dengan Skin Flap	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
54.	Eksisi Duktus Tiroglosus	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
55.	Eksisi Fistel Preaurikula	1,215,534	810,356	2,025,890	1,430,040	953,360	2,383,400	1,644,546	1,096,364	2,740,910	1,891,228	1,260,819	3,152,047
56.	Eksisi Keloid	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
57.	Eksisi Luas Melanoma/ Karsinoma Sel Basal Anus	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
58.	Eksisi Neurofibroma N. Cutaneus	2,652,000	1,768,000	4,420,000	3,120,000	2,080,000	5,200,000	3,588,000	2,392,000	5,980,000	4,126,200	2,750,800	6,877,000
59.	Eksisi Polidaktili Simple	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
61.	Eksisi Tumor Preaurikula	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
62.	Ekstirpasi Aterom	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
63.	Ekstirpasi Kista Maksila/Mandibula	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
64.	Ekstirpasi Myoma Uteri Geburt	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
65.	Ekstirpasi Polip, LA	140,250	93,500	233,750	165,000	110,000	275,000	189,750	126,500	316,250	218,213	145,475	363,688
66.	Ekstraksi Katarak Fakoemulsifikasi + IOL, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
67.	Ekstraksi Katarak Fakoemulsifikasi + IOL, LA	2,652,000	1,768,000	4,420,000	3,120,000	2,080,000	5,200,000	3,588,000	2,392,000	5,980,000	4,126,200	2,750,800	6,877,000
68.	Ekstraksi Katarak Manual + IOL, GA	2,652,000	1,768,000	4,420,000	3,120,000	2,080,000	5,200,000	3,588,000	2,392,000	5,980,000	4,126,200	2,750,800	6,877,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69.	Ekstraksi Katarak Manual + IOL, LA	2,127,134	1,418,089	3,545,223	2,502,510	1,668,340	4,170,850	2,877,887	1,918,591	4,796,478	3,309,569	2,206,380	5,515,949
70.	Ekstraksi Katarak Manual Tanpa IOL, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
71.	Ekstraksi Katarak Manual Tanpa IOL, LA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
72.	Ekstraksi Kuku	204,000	136,000	340,000	240,000	160,000	400,000	276,000	184,000	460,000	317,400	211,600	529,000
73.	Enucleasi/Double Enucleasi ± DFG, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
74.	Enucleation Molluscum	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
75.	Esofagoskopi, GA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
76.	Esofagoskopi, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
77.	Etmoidektoi Intranasal	1,215,534	810,356	2,025,890	1,430,040	953,360	2,383,400	1,644,546	1,096,364	2,740,910	1,891,228	1,260,819	3,152,047
78.	Eviscerasi ± DFG, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
79.	Eviscerasi, LA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
80.	Excisi BCC Nasal	1,402,500	935,000	2,337,500	1,650,000	1,100,000	2,750,000	1,897,500	1,265,000	3,162,500	2,182,125	1,454,750	3,636,875
81.	Excisi Ganglion Carpi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
82.	Excisi Ganglion Elbow	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
83.	Excisi Ganglion Manus	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
84.	Excisi Ganglion Pedis	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
85.	Excisi Ganglion Poplitea	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
86.	Excisi Ganglion Wrist	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
87.	Excisi Hemangioma Auricula	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
88.	Excisi Hemangioma Cruris	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
89.	Excisi Hemangioma Elbow	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90.	Excisi Hemangioma Fasialis	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
91.	Excisi Hemangioma Femur	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
92.	Excisi Hemangioma Fronto Temporal	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
93.	Excisi Hemangioma Oksipital	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
94.	Excisi Hemangioma Parietal	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
95.	Excisi Hemangioma Partial	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
96.	Excisi Hemangioma Pedis	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
97.	Excisi Hemangioma Pipi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
98.	Excisi Hemangioma Sub Clavicula	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
99.	Excisi Hordeolum	510,000	340,000	850,000	600,000	400,000	1,000,000	690,000	460,000	1,150,000	793,500	529,000	1,322,500
100.	Excisi Multiple Lesi Pedis	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
101.	Excisi Rekontruksi Auricula	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
102.	Excisi Sinus Pre Auricula	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
103.	Excisi Tumor Antebrachii	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
104.	Excisi Tumor Auriculla	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
105.	Excisi Tumor axila	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
106.	Excisi Tumor Bahu	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
107.	Excisi Tumor Bracialis	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
108.	Excisi Tumor Buchal	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
109.	Excisi Tumor Cavum Nasal	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
110.	Excisi Tumor Clavicula	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111.	Excisi Tumor Coli	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
112.	Excisi Tumor Cruris	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
113.	Excisi Tumor Dada	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
114.	Excisi Tumor Dada Terinfeksi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
115.	Excisi Tumor Daggu	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
116.	Excisi Tumor Elbow	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
117.	Excisi Tumor Elbow Antebrachii	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
118.	Excisi Tumor Facialis	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
119.	Excisi Tumor Femur	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
120.	Excisi Tumor Femur Inguinal	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
121.	Excisi Tumor Flank	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
122.	Excisi Tumor Frontal	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
123.	Excisi Tumor Ganglion Carpy	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
124.	Excisi Tumor Kelenjar Parotis	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
125.	Excisi Tumor Labia	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
126.	Excisi Tumor Mamae	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
127.	Excisi Tumor Mandibula	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
128.	Excisi Tumor Manus	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
129.	Excisi Tumor Parietal	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
130.	Excisi Tumor Pedis	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
131.	Excisi Tumor Penis	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
132.	Excisi Tumor Perigranduler	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133.	Excisi Tumor Pipi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
134.	Excisi Tumor Preputium	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
135.	Excisi Tumor Punggung	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
136.	Excisi Tumor Regio Abdomen	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
137.	Excisi Tumor Regio Substernal	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
138.	Excisi Tumor Regio Supra Orbita	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
139.	Excisi Tumor Regio Supternal	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
140.	Excisi Tumor Sacrococcygeal	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
141.	Excisi Tumor scrotum	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
142.	Excisi Tumor Shoulder	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
143.	Excisi Tumor Sub Occipital	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
144.	Excisi Tumor Supra Pubis	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
145.	Excisi Tumor SupraClavicula	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
146.	Excisi Tumor Tempora Auricula	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
147.	Excisi Tumor Temporal	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
148.	Excisi Tumor Thorax Posterior	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
149.	Faringotomi	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
150.	Fasiotomi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
151.	FESS, GA	2,652,000	1,768,000	4,420,000	3,120,000	2,080,000	5,200,000	3,588,000	2,392,000	5,980,000	4,126,200	2,750,800	6,877,000
152.	Fiksasi Interna Yang Kompleks, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
153.	Finger Tip Injury Repair - Skin Grafting 1 Jari, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154.	Fistulektomi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
155.	Flap Conjungtiva	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
156.	Fullthickness Skin Graft	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
157.	Ganglion Poplitea	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
158.	Gastrojejunostomi (Bypass)	3,570,000	2,380,000	5,950,000	4,200,000	2,800,000	7,000,000	4,830,000	3,220,000	8,050,000	5,554,500	3,703,000	9,257,500
159.	Glaukoma + Katarak Tanpa IOL, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
160.	Glaukoma + Katarak Tanpa IOL, LA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
161.	Glosektomi	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
162.	Haemorhoidektomi	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
163.	Hemikolektomi, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
164.	Herniolaparotomi	3,825,000	2,550,000	6,375,000	4,500,000	3,000,000	7,500,000	5,175,000	3,450,000	8,625,000	5,951,250	3,967,500	9,918,750
165.	Herniotomi + Hernioraphi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
166.	Hidrocelektomi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
167.	HidrocelelektomiTrans Skrotal, GA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
168.	Histerektomi	5,100,000	3,400,000	8,500,000	6,000,000	4,000,000	10,000,000	6,900,000	4,600,000	11,500,000	7,935,000	5,290,000	13,225,000
169.	Histeroraphi, GA	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
170.	Hydrotubasi, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336
171.	Injeksi Guiding USG	1,785,000	1,190,000	2,975,000	2,100,000	1,400,000	3,500,000	2,415,000	1,610,000	4,025,000	2,777,250	1,851,500	4,628,750
172.	Injeksi Retro/Peribulbar/ Vitreus Tap, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
173.	Insisi Abses Extraoral	1,530,000	1,020,000	2,550,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	2,070,000	1,380,000	3,450,000	2,380,500	1,587,000	3,967,500
174.	Insisi Abses Gluteus	1,530,000	1,020,000	2,550,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	2,070,000	1,380,000	3,450,000	2,380,500	1,587,000	3,967,500
175.	Insisi Abses Leher Dalam	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176.	Insisi Abses Mammae	1,530,000	1,020,000	2,550,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	2,070,000	1,380,000	3,450,000	2,380,500	1,587,000	3,967,500
177.	Insisi Abses Perianal, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
178.	Insisi Abses Peritonsil	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336
179.	Insisi Abses Retroaurikula, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
180.	Insisi Abses Submandibula, LA	1,530,000	1,020,000	2,550,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	2,070,000	1,380,000	3,450,000	2,380,500	1,587,000	3,967,500
181.	Insisi Drainage	1,530,000	1,020,000	2,550,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	2,070,000	1,380,000	3,450,000	2,380,500	1,587,000	3,967,500
182.	Insisi Hordeolum/ Khalazion/ Milia, LA	140,250	93,500	233,750	165,000	110,000	275,000	189,750	126,500	316,250	218,213	145,475	363,688
183.	Insisi Hymen Imperforata, LA	467,670	311,780	779,450	550,200	366,800	917,000	632,730	421,820	1,054,550	727,640	485,093	1,212,733
184.	Iridektomi Perifer/Optik, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
185.	Iridektomi Perifer/Optik, LA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
186.	Irigasi Sinus Maksilaris	1,530,000	1,020,000	2,550,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	2,070,000	1,380,000	3,450,000	2,380,500	1,587,000	3,967,500
187.	Irigasi Sisa Korteks	510,000	340,000	850,000	600,000	400,000	1,000,000	690,000	460,000	1,150,000	793,500	529,000	1,322,500
188.	Isthmolobectomy	3,570,000	2,380,000	5,950,000	4,200,000	2,800,000	7,000,000	4,830,000	3,220,000	8,050,000	5,554,500	3,703,000	9,257,500
189.	Kapsulotomi Posterior, GA	1,168,767	779,178	1,947,945	1,375,020	916,680	2,291,700	1,581,273	1,054,182	2,635,455	1,818,464	1,212,309	3,030,773
190.	Kapsulotomi Posterior, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336
191.	Kaustik Epitaksis/Faring	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
192.	Keratoplasti, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
193.	Killian	1,215,534	810,356	2,025,890	1,430,040	953,360	2,383,400	1,644,546	1,096,364	2,740,910	1,891,228	1,260,819	3,152,047
194.	Kolesistektomi Terbuka Sempel, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
195.	Kolesistostomi, GA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
196.	Konkotomi, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197.	Koreksi Atresi Koanal Membranous, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
198.	Koreksi Lagofthalmos, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
199.	Koreksi Lagofthalmos, LA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
200.	Koreksi Transeptal Atresi Koanal Bony, GA	2,126,700	1,417,800	3,544,500	2,502,000	1,668,000	4,170,000	2,877,300	1,918,200	4,795,500	3,308,895	2,205,930	5,514,825
201.	Laparatomy	5,100,000	3,400,000	8,500,000	6,000,000	4,000,000	10,000,000	6,900,000	4,600,000	11,500,000	7,935,000	5,290,000	13,225,000
202.	Laringektomi Total, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
203.	Lepas Archbarr	1,275,000	850,000	2,125,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000	1,725,000	1,150,000	2,875,000	1,983,750	1,322,500	3,306,250
204.	Lymphadenektomi	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
205.	Lysis Adesi Manus	1,785,000	1,190,000	2,975,000	2,100,000	1,400,000	3,500,000	2,415,000	1,610,000	4,025,000	2,777,250	1,851,500	4,628,750
206.	Maksilektomi Partial, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
207.	Mallet Finger Repair, LA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
208.	Mastektomi	4,590,000	3,060,000	7,650,000	5,400,000	3,600,000	9,000,000	6,210,000	4,140,000	10,350,000	7,141,500	4,761,000	11,902,500
209.	Mastodektomi	1,519,290	1,012,860	2,532,150	1,787,400	1,191,600	2,979,000	2,055,510	1,370,340	3,425,850	2,363,837	1,575,891	3,939,728
210.	Mastoidektomi Radikal, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
211.	Maxillektomi	4,335,000	2,890,000	7,225,000	5,100,000	3,400,000	8,500,000	5,865,000	3,910,000	9,775,000	6,744,750	4,496,500	11,241,250
212.	Meatoplasti, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
213.	Meatotomi Batu Mue, LA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
214.	Miringoplasti, GA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
215.	Miringoplasti, LA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
216.	MOW	1,020,000	680,000	1,700,000	1,200,000	800,000	2,000,000	1,380,000	920,000	2,300,000	1,587,000	1,058,000	2,645,000
217.	Musculocutaneous Flap, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
218.	Myoma Uteri (Extirpasi)	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219.	Myomektomi, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
220.	Omentektomi/Reseksi Omentum, GA	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
221.	Open Cystostomy	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
222.	Open Prostatectomy	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
223.	Open Reduction	3,315,000	2,210,000	5,525,000	3,900,000	2,600,000	6,500,000	4,485,000	2,990,000	7,475,000	5,157,750	3,438,500	8,596,250
224.	Operasi Koreksi pada Deformitas Tulang, Sendi dan Kontraktur (Malunion, Right Tibial Osteotomy, Femoral Osteotomy), GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
225.	Orbitotomi Lateral, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
226.	Orchidektomi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
227.	Orchidopexy	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
228.	Orchidopexy Tanpa Eksplorasi, GA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
229.	ORIF	5,100,000	3,400,000	8,500,000	6,000,000	4,000,000	10,000,000	6,900,000	4,600,000	11,500,000	7,935,000	5,290,000	13,225,000
230.	ORIF Dengan Wire (TBW Ptelalolecranon) dan Screw, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
231.	Orkidektomi + Orkidopeksi, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
232.	Ovorektomi/Salpingo Ovorectomi/BSO, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
233.	Palatoplasti, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
234.	Paracentese, GA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
235.	Paratiroidektomi, GA	3,570,000	2,380,000	5,950,000	4,200,000	2,800,000	7,000,000	4,830,000	3,220,000	8,050,000	5,554,500	3,703,000	9,257,500
236.	Parotidektomi	2,805,000	1,870,000	4,675,000	3,300,000	2,200,000	5,500,000	3,795,000	2,530,000	6,325,000	4,364,250	2,909,500	7,273,750
237.	Partial Hip Hemiarthroplasty	5,865,000	3,910,000	9,775,000	6,900,000	4,600,000	11,500,000	7,935,000	5,290,000	13,225,000	9,125,250	6,083,500	15,208,750
238.	Pemasangan Archbarr	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239.	Pemasangan Archbarr 1 SISI, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336
240.	Pemasangan Archbarr 2 SISI, LA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
241.	Pemasangan Gromet, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
242.	Pemasangan Pin pada Skeletaltraksi, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
243.	Pencabutan Pin dan Wire, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
244.	Piloroplasti, GA	3,570,000	2,380,000	5,950,000	4,200,000	2,800,000	7,000,000	4,830,000	3,220,000	8,050,000	5,554,500	3,703,000	9,257,500
245.	Polip Ekstraksi, GA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
246.	Probing, GA	1,168,410	778,940	1,947,350	1,374,600	916,400	2,291,000	1,580,790	1,053,860	2,634,650	1,817,909	1,211,939	3,029,848
247.	Ptergium Bare Sclera, LA	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
248.	Pterygium Plasty + CLG, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
249.	Pterygium Plasty + CLG, LA	1,168,767	779,178	1,947,945	1,375,020	916,680	2,291,700	1,581,273	1,054,182	2,635,455	1,818,464	1,212,309	3,030,773
250.	Radical Mastectomy, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
251.	Reattachment index finger	7,650,000	5,100,000	12,750,000	9,000,000	6,000,000	15,000,000	10,350,000	6,900,000	17,250,000	11,902,500	7,935,000	19,837,500
252.	Reduksi Tertutup	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
253.	Rekonstruksi Palpebra, GA	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
254.	Rekonstruksi Telinga	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
255.	Rekonstruksi Tuba, GA	3,570,000	2,380,000	5,950,000	4,200,000	2,800,000	7,000,000	4,830,000	3,220,000	8,050,000	5,554,500	3,703,000	9,257,500
256.	Release dan Eksisi Carpal Tunnel, LA	2,652,000	1,768,000	4,420,000	3,120,000	2,080,000	5,200,000	3,588,000	2,392,000	5,980,000	4,126,200	2,750,800	6,877,000
257.	Release Kontraktur dengan Z Plasty Multiple, GA	3,570,000	2,380,000	5,950,000	4,200,000	2,800,000	7,000,000	4,830,000	3,220,000	8,050,000	5,554,500	3,703,000	9,257,500
258.	Release Kontraktur Dengan Z Plasty Tunggal, GA	1,215,534	810,356	2,025,890	1,430,040	953,360	2,383,400	1,644,546	1,096,364	2,740,910	1,891,228	1,260,819	3,152,047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259.	Removal Corpus Alienum Ekstrimitas	2,040,000	1,360,000	3,400,000	2,400,000	1,600,000	4,000,000	2,760,000	1,840,000	4,600,000	3,174,000	2,116,000	5,290,000
260.	Removal of Implant	2,040,000	1,360,000	3,400,000	2,400,000	1,600,000	4,000,000	2,760,000	1,840,000	4,600,000	3,174,000	2,116,000	5,290,000
261.	Repair Conjungtiva	1,020,000	680,000	1,700,000	1,200,000	800,000	2,000,000	1,380,000	920,000	2,300,000	1,587,000	1,058,000	2,645,000
262.	Repair Cystostomy	1,020,000	680,000	1,700,000	1,200,000	800,000	2,000,000	1,380,000	920,000	2,300,000	1,587,000	1,058,000	2,645,000
263.	Repair Fistel Palatum, GA	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
264.	Repair Fistula Rektovaginal, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
265.	Repair Ruptur Diafragma > 5 cm, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
266.	Repair Ruptur Korneosklera, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
267.	Repair Ruptur Korneosklera, LA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
268.	Repair Ruptur Vaskuler Perifer, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
269.	Repair Ruptur/Perforasi Duodenum/ Usus Halus, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
270.	Repair Ruptur/Perforasi Gaster, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
271.	Repair Skrotum, GA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
272.	Repair Stump	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
273.	Repair Telinga Dawir, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
274.	Repair Tendon	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
275.	Reposisi Extropion	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
276.	Reposisi Fraktur Nasi, GA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336
277.	Reposisi Fraktur Nasi, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
278.	Reposisi IOL/Iris/Reformasi COA, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
279.	Reposisi IOL/Iris/Reformasi COA, LA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280.	Reposisi Mandibula, GA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
281.	Reposisi Ptosis, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
282.	Reposisi Ptosis, LA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
283.	Reseksi Usus/Colon Segmental, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
284.	Rhinoplasti/Septoplasti	2,652,000	1,768,000	4,420,000	3,120,000	2,080,000	5,200,000	3,588,000	2,392,000	5,980,000	4,126,200	2,750,800	6,877,000
285.	Rhinotomi, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
286.	Scleral Buckle, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
287.	SCTP	3,060,000	2,040,000	5,100,000	3,600,000	2,400,000	6,000,000	4,140,000	2,760,000	6,900,000	4,761,000	3,174,000	7,935,000
288.	SCTP + IUD	3,315,000	2,210,000	5,525,000	3,900,000	2,600,000	6,500,000	4,485,000	2,990,000	7,475,000	5,157,750	3,438,500	8,596,250
289.	SCTP + MOW	3,825,000	2,550,000	6,375,000	4,500,000	3,000,000	7,500,000	5,175,000	3,450,000	8,625,000	5,951,250	3,967,500	9,918,750
290.	Secondary IOL Implantation, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
291.	Secondary IOL Implantation, LA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
292.	Separasi Syndactyly, GA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
293.	Sinovektomi Sendi Kecil, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336
294.	Sinusektomi Sinus Frontal	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
295.	Sinusektomy	1,275,000	850,000	2,125,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000	1,725,000	1,150,000	2,875,000	1,983,750	1,322,500	3,306,250
296.	Sinuskopi	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
297.	Skin Flap, LA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
298.	Skin Graft	2,550,000	1,700,000	4,250,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	3,450,000	2,300,000	5,750,000	3,967,500	2,645,000	6,612,500
299.	Spenoidektomi, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
300.	Squesrectomy + Bonegraft	3,825,000	2,550,000	6,375,000	4,500,000	3,000,000	7,500,000	5,175,000	3,450,000	8,625,000	5,951,250	3,967,500	9,918,750
301.	Stapedektomi, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302.	Strabismus Surgery, GA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
303.	Tampon Beloque, GA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336
304.	Tendon Grafting, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
305.	Tendon Grafting, LA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
306.	Tendoplasty, GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
307.	Timpanoplasti ,GA	3,646,500	2,431,000	6,077,500	4,290,000	2,860,000	7,150,000	4,933,500	3,289,000	8,222,500	5,673,525	3,782,350	9,455,875
308.	Tiroidektomi, GA	3,570,000	2,380,000	5,950,000	4,200,000	2,800,000	7,000,000	4,830,000	3,220,000	8,050,000	5,554,500	3,703,000	9,257,500
309.	Tonsilektomi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
310.	Total Joint Replacement (Total Knee, Total Hip, Total Elbow, Total Shoulder), GA	4,557,870	3,038,580	7,596,450	5,362,200	3,574,800	8,937,000	6,166,530	4,111,020	10,277,550	7,091,510	4,727,673	11,819,183
311.	Trabekulektomi, GA	2,431,170	1,620,780	4,051,950	2,860,200	1,906,800	4,767,000	3,289,230	2,192,820	5,482,050	3,782,615	2,521,743	6,304,358
312.	Trabekulektomi, LA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
313.	Trakeoskopi, GA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
314.	Trakheostomi, GA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
315.	Trakheostomi, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336
316.	Tumor Conjunctiva, LA	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
317.	Tumor Mamae	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
318.	Tumor Palpebra, LA	935,340	623,560	1,558,900	1,100,400	733,600	1,834,000	1,265,460	843,640	2,109,100	1,455,279	970,186	2,425,465
319.	Tutup Stoma, LA	280,500	187,000	467,500	330,000	220,000	550,000	379,500	253,000	632,500	436,425	290,950	727,375
320.	Tyroglosektomi	3,825,000	2,550,000	6,375,000	4,500,000	3,000,000	7,500,000	5,175,000	3,450,000	8,625,000	5,951,250	3,967,500	9,918,750
321.	Uretrolitotomi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
322.	Uvulorafi/Uvulektomi, GA	1,823,250	1,215,500	3,038,750	2,145,000	1,430,000	3,575,000	2,466,750	1,644,500	4,111,250	2,836,763	1,891,175	4,727,938
323.	Uvulorafi/Uvulektomi, LA	467,517	311,678	779,195	550,020	366,680	916,700	632,523	421,682	1,054,205	727,401	484,934	1,212,336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
324.	Vaginal Hysterektomi, GA	1,168,767	779,178	1,947,945	1,375,020	916,680	2,291,700	1,581,273	1,054,182	2,635,455	1,818,464	1,212,309	3,030,773
325.	Varicocelektomi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
326.	Vasektomi, LA	701,250	467,500	1,168,750	825,000	550,000	1,375,000	948,750	632,500	1,581,250	1,091,063	727,375	1,818,438
327.	Vasoligasi Tinggi (Palomo), GA	1,519,392	1,012,928	2,532,320	1,787,520	1,191,680	2,979,200	2,055,648	1,370,432	3,426,080	2,363,995	1,575,997	3,939,992
328.	Vesikolitotomi	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
329.	Wertheim, GA	2,295,000	1,530,000	3,825,000	2,700,000	1,800,000	4,500,000	3,105,000	2,070,000	5,175,000	3,570,750	2,380,500	5,951,250
330.	Z-plasti Free Flat	4,845,000	3,230,000	8,075,000	5,700,000	3,800,000	9,500,000	6,555,000	4,370,000	10,925,000	7,538,250	5,025,500	12,563,750

Keterangan:

Untuk tindakan cito/*emergency* yang dilakukan di luar jam kerja, maka diberlakukan tarif sebesar 1,5 kali dari tarif yang berlaku.

## 5. Pelayanan Penunjang Medik

### a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

NO.	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	AFP (Alpha Fetoprotein)	155,480	38,870	194,350	163,254	40,814	204,068	171,417	42,854	214,271	179,988	44,997	224,984
2.	Albumin Darah	19,320	4,830	24,150	20,286	5,072	25,358	21,300	5,325	26,625	22,365	5,591	27,957
3.	ALP (Alkaline Phosphatase)	19,320	4,830	24,150	20,286	5,072	25,358	21,300	5,325	26,625	22,365	5,591	27,957
4.	Amilase	84,640	21,160	105,800	88,872	22,218	111,090	93,316	23,329	116,645	97,981	24,495	122,477
5.	ANA (Anti Nuclear Antibody)	248,400	62,100	310,500	260,820	65,205	326,025	273,861	68,465	342,326	287,554	71,889	359,443
6.	Analisa Cairan Ascites	124,200	31,050	155,250	130,410	32,603	163,013	136,931	34,233	171,163	143,777	35,944	179,721
7.	Analisa Batu	98,440	24,610	123,050	103,362	25,841	129,203	108,530	27,133	135,663	113,957	28,489	142,446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Analisa Cairan Otak	138,000	34,500	172,500	144,900	36,225	181,125	152,145	38,036	190,181	159,752	39,938	199,690
9.	Analisa Cairan Pleura	124,200	31,050	155,250	130,410	32,603	163,013	136,931	34,233	171,163	143,777	35,944	179,721
10.	Analisa Cairan Sendi	141,680	35,420	177,100	148,764	37,191	185,955	156,202	39,051	195,253	164,012	41,003	205,015
11.	Analisa Sperma	276,000	69,000	345,000	289,800	72,450	362,250	304,290	76,073	380,363	319,505	79,876	399,381
12.	Analisa Gas Darah	197,800	49,450	247,250	207,690	51,923	259,613	218,075	54,519	272,593	228,978	57,245	286,223
13.	Anti Cardiolipin IgM	238,280	59,570	297,850	250,194	62,549	312,743	262,704	65,676	328,380	275,839	68,960	344,799
14.	Anti Cardiolipin IgG	238,280	59,570	297,850	250,194	62,549	312,743	262,704	65,676	328,380	275,839	68,960	344,799
15.	Anti CCP3 (Cyclic Citrullinated Peptide 3)	373,520	93,380	466,900	392,196	98,049	490,245	411,806	102,951	514,757	432,396	108,099	540,495
16.	Anti CMV (Cytomegalovirus) IgM	159,160	39,790	198,950	167,118	41,780	208,898	175,474	43,868	219,342	184,248	46,062	230,309
17.	Anti CMV (Cytomegalovirus) IgG	159,160	39,790	198,950	167,118	41,780	208,898	175,474	43,868	219,342	184,248	46,062	230,309
18.	Anti-Dengue IgG/IgM (ICT)	184,000	46,000	230,000	193,200	48,300	241,500	202,860	50,715	253,575	213,003	53,251	266,254
19.	Anti ds-DNA (double stranded-Deoxyribose Nucleic Acid)	256,680	64,170	320,850	269,514	67,379	336,893	282,990	70,747	353,737	297,139	74,285	371,424
20.	Anti-HAV (Hepatitis A Virus) IgM/IgG (ICT)	165,600	41,400	207,000	173,880	43,470	217,350	182,574	45,644	228,218	191,703	47,926	239,628
21.	Anti-HAV (Hepatitis A Virus) IgM (Kuantitatif)	230,920	57,730	288,650	242,466	60,617	303,083	254,589	63,647	318,237	267,319	66,830	334,148
22.	Anti-HBc (Hepatitis B Core Antibody) (Kuantitatif)	190,440	47,610	238,050	199,962	49,991	249,953	209,960	52,490	262,450	220,458	55,115	275,573
23.	Anti-HBe (Hepatitis B Envelope Antibody) (Kuantitatif)	212,520	53,130	265,650	223,146	55,787	278,933	234,303	58,576	292,879	246,018	61,505	307,523
24.	Anti-HBs (Hepatitis B Surface Antibody) (ICT)	57,040	14,260	71,300	59,892	14,973	74,865	62,887	15,722	78,608	66,031	16,508	82,539
25.	Anti-HBs (Hepatitis B Surface Antibody) (Kuantitatif)	107,640	26,910	134,550	113,022	28,256	141,278	118,673	29,668	148,341	124,607	31,152	155,758
26.	Anti-HCV (Hepatitis C Virus) (ICT)	124,200	31,050	155,250	130,410	32,603	163,013	136,931	34,233	171,163	143,777	35,944	179,721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	Anti-HCV (Hepatitis C Virus) (Kuantitatif)	208,840	52,210	261,050	219,282	54,821	274,103	230,246	57,562	287,808	241,758	60,440	302,198
28.	Anti-HSV (Herpes Simplex Virus)-1 IgM	238,280	59,570	297,850	250,194	62,549	312,743	262,704	65,676	328,380	275,839	68,960	344,799
29.	Anti-HSV (Herpes Simplex Virus)-1 IgG	238,280	59,570	297,850	250,194	62,549	312,743	262,704	65,676	328,380	275,839	68,960	344,799
30.	Anti-HSV (Herpes Simplex Virus)-2 IgM	238,280	59,570	297,850	250,194	62,549	312,743	262,704	65,676	328,380	275,839	68,960	344,799
31.	Anti-HSV (Herpes Simplex Virus)-2 IgG	238,280	59,570	297,850	250,194	62,549	312,743	262,704	65,676	328,380	275,839	68,960	344,799
32.	Anti MCV (Mutated Citrulinated Vimentin)	238,280	59,570	297,850	250,194	62,549	312,743	262,704	65,676	328,380	275,839	68,960	344,799
33.	Anti-Rubella IgM	184,920	46,230	231,150	194,166	48,542	242,708	203,874	50,969	254,843	214,068	53,517	267,585
34.	Anti-Rubella IgG	184,920	46,230	231,150	194,166	48,542	242,708	203,874	50,969	254,843	214,068	53,517	267,585
35.	Anti Salmonella IgM	133,400	33,350	166,750	140,070	35,018	175,088	147,074	36,768	183,842	154,427	38,607	193,034
36.	Anti Salmonella IgM (Tubex)	230,920	57,730	288,650	242,466	60,617	303,083	254,589	63,647	318,237	267,319	66,830	334,148
37.	Anti Toxoplasma IgM	141,680	35,420	177,100	148,764	37,191	185,955	156,202	39,051	195,253	164,012	41,003	205,015
38.	Anti Toxoplasma IgG	141,680	35,420	177,100	148,764	37,191	185,955	156,202	39,051	195,253	164,012	41,003	205,015
39.	APTT (ActivatedPartial Thromboplastin Time)	36,800	9,200	46,000	38,640	9,660	48,300	40,572	10,143	50,715	42,601	10,650	53,251
40.	Asam Laktat	280,000	70,000	350,000	294,000	73,500	367,500	308,700	77,175	385,875	324,135	81,034	405,169
41.	Asam Urat	19,320	4,830	24,150	20,286	5,072	25,358	21,300	5,325	26,625	22,365	5,591	27,957
42.	ASTO (Anti Streptolysin O)	46,000	11,500	57,500	48,300	12,075	60,375	50,715	12,679	63,394	53,251	13,313	66,563
43.	BCR-ABL (Breakpoint Cluster Region-Abelson)	1,705,680	426,420	2,132,100	1,790,964	447,741	2,238,705	1,880,512	470,128	2,350,640	1,974,538	493,634	2,468,172
44.	Benzidine/Hemates	27,600	6,900	34,500	28,980	7,245	36,225	30,429	7,607	38,036	31,950	7,988	39,938



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45.	Berat Jenis Plasma	22,080	5,520	27,600	23,184	5,796	28,980	24,343	6,086	30,429	25,560	6,390	31,950
46.	Beta-HCG (Human Chorionic Gonadotrophin)	141,680	35,420	177,100	148,764	37,191	185,955	156,202	39,051	195,253	164,012	41,003	205,015
47.	Bilirubin Direk	19,320	4,830	24,150	20,286	5,072	25,358	21,300	5,325	26,625	22,365	5,591	27,957
48.	Bilirubin Total	19,320	4,830	24,150	20,286	5,072	25,358	21,300	5,325	26,625	22,365	5,591	27,957
49.	CA (Cancer Antigen) 15-3	264,960	66,240	331,200	278,208	69,552	347,760	292,118	73,030	365,148	306,724	76,681	383,405
50.	CA (Cancer Antigen) 19-9	296,240	74,060	370,300	311,052	77,763	388,815	326,605	81,651	408,256	342,935	85,734	428,669
51.	CA (Cancer Antigen) 125	264,960	66,240	331,200	278,208	69,552	347,760	292,118	73,030	365,148	306,724	76,681	383,405
52.	CD4 (Cluster Differentiation 4)	213,440	53,360	266,800	224,112	56,028	280,140	235,318	58,829	294,147	247,083	61,771	308,854
53.	CEA (Carcinoembryonic Antigen)	172,960	43,240	216,200	181,608	45,402	227,010	190,688	47,672	238,361	200,223	50,056	250,279
54.	CKMB (Creatinine Kinase Muscle and Brain)	88,320	22,080	110,400	92,736	23,184	115,920	97,373	24,343	121,716	102,241	25,560	127,802
55.	Coombs' Test (Direk)	92,000	23,000	115,000	96,600	24,150	120,750	101,430	25,358	126,788	106,502	26,625	133,127
56.	C-peptide	161,920	40,480	202,400	170,016	42,504	212,520	178,517	44,629	223,146	187,443	46,861	234,303
57.	CPK (Creatinine Phosphokinase)	50,600	12,650	63,250	53,130	13,283	66,413	55,787	13,947	69,733	58,576	14,644	73,220
58.	CRP (C-reactive Protein) Kuantitatif	115,000	28,750	143,750	120,750	30,188	150,938	126,788	31,697	158,484	133,127	33,282	166,409
59.	D-Dimer	301,760	75,440	377,200	316,848	79,212	396,060	332,690	83,173	415,863	349,325	87,331	436,656
60.	Darah Lengkap	56,000	14,000	70,000	60,000	15,000	75,000	64,000	16,000	80,000	68,000	17,000	85,000
61.	Elektroforesa Hemoglobin	296,240	74,060	370,300	311,052	77,763	388,815	326,605	81,651	408,256	342,935	85,734	428,669
62.	Elektroforesa Protein	184,000	46,000	230,000	193,200	48,300	241,500	202,860	50,715	253,575	213,003	53,251	266,254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63.	Elektrolit Serum	113,160	28,290	141,450	118,818	29,705	148,523	124,759	31,190	155,949	130,997	32,749	163,746
64.	Feses Lengkap	18,400	4,600	23,000	19,320	4,830	24,150	20,286	5,072	25,358	21,300	5,325	26,625
65.	Ferritin	141,680	35,420	177,100	148,764	37,191	185,955	156,202	39,051	195,253	164,012	41,003	205,015
66.	Fibrinogen	139,840	34,960	174,800	146,832	36,708	183,540	154,174	38,543	192,717	161,882	40,471	202,353
67.	Filaria Filter	190,440	47,610	238,050	199,962	49,991	249,953	209,960	52,490	262,450	220,458	55,115	275,573
68.	Filaria (Hapusan Darah)	35,880	8,970	44,850	37,674	9,419	47,093	39,558	9,889	49,447	41,536	10,384	51,919
69.	FOBT (Fecal Occult Blood Test)	117,760	29,440	147,200	123,648	30,912	154,560	129,830	32,458	162,288	136,322	34,080	170,402
70.	Fosfor Serum	37,720	9,430	47,150	39,606	9,902	49,508	41,586	10,397	51,983	43,666	10,916	54,582
71.	Free T4 (Tetraiodotryronine)	155,480	38,870	194,350	163,254	40,814	204,068	171,417	42,854	214,271	179,988	44,997	224,984
72.	Fruktosamin	51,520	12,880	64,400	54,096	13,524	67,620	56,801	14,200	71,001	59,641	14,910	74,551
73.	GGT (Gamma Glutamyl Transpeptidase)	32,200	8,050	40,250	33,810	8,453	42,263	35,501	8,875	44,376	37,276	9,319	46,594
74.	Glukosa Darah												
	a. Glukosa Puasa	16,560	4,140	20,700	17,388	4,347	21,735	18,257	4,564	22,822	19,170	4,793	23,963
	b. Glukosa 1 Jam PP	16,560	4,140	20,700	17,388	4,347	21,735	18,257	4,564	22,822	19,170	4,793	23,963
	b. Glukosa 2 Jam PP	16,560	4,140	20,700	17,388	4,347	21,735	18,257	4,564	22,822	19,170	4,793	23,963
	c. Glukosa Sewaktu	16,560	4,140	20,700	17,388	4,347	21,735	18,257	4,564	22,822	19,170	4,793	23,963
75.	Golongan Darah	16,560	4,140	20,700	17,388	4,347	21,735	18,257	4,564	22,822	19,170	4,793	23,963
76.	Hapusan Darah Tepi	49,680	12,420	62,100	52,164	13,041	65,205	54,772	13,693	68,465	57,511	14,378	71,889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77.	HbA1c (Glycated Hemoglobin)	162,840	40,710	203,550	170,982	42,746	213,728	179,531	44,883	224,414	188,508	47,127	235,635
78.	HBeAg (Hepatitis B Envelope Antigen) (Semi-Kuantitatif)	212,520	53,130	265,650	223,146	55,787	278,933	234,303	58,576	292,879	246,018	61,505	307,523
79.	HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) (ICT)	57,040	14,260	71,300	59,892	14,973	74,865	62,887	15,722	78,608	66,031	16,508	82,539
80.	HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) (Semi-Kuantitatif)	133,400	33,350	166,750	140,070	35,018	175,088	147,074	36,768	183,842	154,427	38,607	193,034
81.	HBV (Hepatitis B Virus) DNA (Deoxyribose Nucleic Acid)	1,583,320	395,830	1,979,150	1,662,486	415,622	2,078,108	1,745,610	436,403	2,182,013	1,832,891	458,223	2,291,114
82.	HCV (Hepatitis Virus) RNA (Ribonucleic Acid)	1,948,560	487,140	2,435,700	2,045,988	511,497	2,557,485	2,148,287	537,072	2,685,359	2,255,702	563,925	2,819,627
83.	HIV (Human Immunodeficiency Virus) (Skrining)	93,840	23,460	117,300	98,532	24,633	123,165	103,459	25,865	129,323	108,632	27,158	135,789
84.	HIV (Human Immunodeficiency Virus) (Konfirmasi)	203,320	50,830	254,150	213,486	53,372	266,858	224,160	56,040	280,200	235,368	58,842	294,210
85.	IgE Total (Imunoglobulin E)	124,200	31,050	155,250	130,410	32,603	163,013	136,931	34,233	171,163	143,777	35,944	179,721
86.	Inclusion Bodies	44,640	11,160	55,800	46,872	11,718	58,590	49,216	12,304	61,520	51,676	12,919	64,595
87.	Insulin	138,000	34,500	172,500	144,900	36,225	181,125	152,145	38,036	190,181	159,752	39,938	199,690
88.	Interleukin 6 (IL-6)	188,000	47,000	235,000	197,400	49,350	246,750	207,270	51,818	259,088	217,634	54,408	272,042
89.	IPF (Immature Platelet Fraction)	60,720	15,180	75,900	63,756	15,939	79,695	66,944	16,736	83,680	70,291	17,573	87,864
90.	Kalsium Serum	37,720	9,430	47,150	39,606	9,902	49,508	41,586	10,397	51,983	43,666	10,916	54,582
91.	Kolesterol HDL	44,160	11,040	55,200	46,368	11,592	57,960	48,686	12,172	60,858	51,121	12,780	63,901
92.	Kolesterol LDL	34,960	8,740	43,700	36,708	9,177	45,885	38,543	9,636	48,179	40,471	10,118	50,588
93.	Kolesterol Total	20,240	5,060	25,300	21,252	5,313	26,565	22,315	5,579	27,893	23,430	5,858	29,288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94.	Komplemen C3	292,560	73,140	365,700	307,188	76,797	383,985	322,547	80,637	403,184	338,675	84,669	423,343
95.	Komplemen C4	292,560	73,140	365,700	307,188	76,797	383,985	322,547	80,637	403,184	338,675	84,669	423,343
96.	Kreatinin Darah	25,760	6,440	32,200	27,048	6,762	33,810	28,400	7,100	35,501	29,820	7,455	37,276
97.	Kreatinin Urine	25,760	6,440	32,200	27,048	6,762	33,810	28,400	7,100	35,501	29,820	7,455	37,276
98.	Kultur Cairan	356,800	89,200	446,000	374,640	93,660	468,300	393,372	98,343	491,715	413,041	103,260	516,301
99.	Kultur Darah 1 Botol	397,600	99,400	497,000	417,480	104,370	521,850	438,354	109,589	547,943	460,272	115,068	575,340
100.	Kultur Darah 2 Botol	482,400	120,600	603,000	506,520	126,630	633,150	531,846	132,962	664,808	558,438	139,610	698,048
101.	Kultur Feses	341,600	85,400	427,000	358,680	89,670	448,350	376,614	94,154	470,768	395,445	98,861	494,306
102.	Kultur Pus	356,800	89,200	446,000	374,640	93,660	468,300	393,372	98,343	491,715	413,041	103,260	516,301
103.	Kultur Sputum	345,600	86,400	432,000	362,880	90,720	453,600	381,024	95,256	476,280	400,075	100,019	500,094
104.	Kultur Sputum Mycobacterium Tuberculosis (MGIT)	345,600	86,400	432,000	362,880	90,720	453,600	381,024	95,256	476,280	400,075	100,019	500,094
105.	Kultur Sputum Mycobacterium Tuberculosis (LJ)	195,200	48,800	244,000	204,960	51,240	256,200	215,208	53,802	269,010	225,968	56,492	282,461
106.	Kultur Swab	356,800	89,200	446,000	374,640	93,660	468,300	393,372	98,343	491,715	413,041	103,260	516,301
107.	Kultur Urine	345,600	86,400	432,000	362,880	90,720	453,600	381,024	95,256	476,280	400,075	100,019	500,094
108.	Laju Endap Darah (LED)	20,240	5,060	25,300	21,252	5,313	26,565	22,315	5,579	27,893	23,430	5,858	29,288
109.	LDH (Lactate Dehydrogenase)	23,000	5,750	28,750	24,150	6,038	30,188	25,358	6,339	31,697	26,625	6,656	33,282
110.	LE-Cell	23,920	5,980	29,900	25,116	6,279	31,395	26,372	6,593	32,965	27,690	6,923	34,613
111.	Lipase	89,240	22,310	111,550	93,702	23,426	117,128	98,387	24,597	122,984	103,306	25,827	129,133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112.	Malaria ICT (Triple)	208,840	52,210	261,050	219,282	54,821	274,103	230,246	57,562	287,808	241,758	60,440	302,198
113.	Malaria Tetes Tebal	22,080	5,520	27,600	23,184	5,796	28,980	24,343	6,086	30,429	25,560	6,390	31,950
114.	Malaria Tetes Tipis	22,080	5,520	27,600	23,184	5,796	28,980	24,343	6,086	30,429	25,560	6,390	31,950
115.	Masa Perdarahan	13,800	3,450	17,250	14,490	3,623	18,113	15,215	3,804	19,018	15,975	3,994	19,969
116.	NMP-22 (Nuclear Matrix Protein-22)	456,320	114,080	570,400	479,136	119,784	598,920	503,093	125,773	628,866	528,247	132,062	660,309
117.	NSE (Neuron Specific Enolase)	448,960	112,240	561,200	471,408	117,852	589,260	494,978	123,745	618,723	519,727	129,932	649,659
118.	NS-1 (Nonstructural Protein 1)	179,400	44,850	224,250	188,370	47,093	235,463	197,789	49,447	247,236	207,678	51,919	259,597
119.	Osmotic Fragility Test	39,560	9,890	49,450	41,538	10,385	51,923	43,615	10,904	54,519	45,796	11,449	57,245
120.	Pengecatan BTA	23,000	5,750	28,750	24,150	6,038	30,188	25,358	6,339	31,697	26,625	6,656	33,282
121.	Pengecatan GRAM	23,000	5,750	28,750	24,150	6,038	30,188	25,358	6,339	31,697	26,625	6,656	33,282
122.	Pengecatan KOH 10% (Kalium Hidroksida 10%)	18,400	4,600	23,000	19,320	4,830	24,150	20,286	5,072	25,358	21,300	5,325	26,625
123.	Pengecatan Neisser	24,840	6,210	31,050	26,082	6,521	32,603	27,386	6,847	34,233	28,755	7,189	35,944
124.	Pengecatan Spora	24,840	6,210	31,050	26,082	6,521	32,603	27,386	6,847	34,233	28,755	7,189	35,944
125.	Pengecatan VVP (Vulvo Vaginal Preparation)	23,000	5,750	28,750	24,150	6,038	30,188	25,358	6,339	31,697	26,625	6,656	33,282
126.	PPT (Plasma Prothrombin Time)	36,800	9,200	46,000	38,640	9,660	48,300	40,572	10,143	50,715	42,601	10,650	53,251
127.	Prealbumin	161,920	40,480	202,400	170,016	42,504	212,520	178,517	44,629	223,146	187,443	46,861	234,303
128.	Prokalsitonin	440,680	110,170	550,850	462,714	115,679	578,393	485,850	121,462	607,312	510,142	127,536	637,678
129.	Protein Bence Jones	17,480	4,370	21,850	18,354	4,589	22,943	19,272	4,818	24,090	20,235	5,059	25,294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130.	Protein Esbach	22,080	5,520	27,600	23,184	5,796	28,980	24,343	6,086	30,429	25,560	6,390	31,950
131.	Protein Total	19,320	4,830	24,150	20,286	5,072	25,358	21,300	5,325	26,625	22,365	5,591	27,957
132.	PSA (Prostate Specific Antigen)	208,840	52,210	261,050	219,282	54,821	274,103	230,246	57,562	287,808	241,758	60,440	302,198
133.	RA Faktor (Rheumatoid Arthritis)	46,000	11,500	57,500	48,300	12,075	60,375	50,715	12,679	63,394	53,251	13,313	66,563
134.	Rapid Test Antibodi COVID-19	60,000	15,000	75,000	63,000	15,750	78,750	66,150	16,538	82,688	69,458	17,364	86,822
135.	Retikulosit	57,040	14,260	71,300	59,892	14,973	74,865	62,887	15,722	78,608	66,031	16,508	82,539
136.	Rheumatoid Factor IgM	238,280	59,570	297,850	250,194	62,549	312,743	262,704	65,676	328,380	275,839	68,960	344,799
137.	Rheumatoid Factor IgG	238,280	59,570	297,850	250,194	62,549	312,743	262,704	65,676	328,380	275,839	68,960	344,799
138.	SAAG (Serum Ascites Albumin Gradient)	31,280	7,820	39,100	32,844	8,211	41,055	34,486	8,622	43,108	36,211	9,053	45,263
139.	Sezary Cell	23,920	5,980	29,900	25,116	6,279	31,395	26,372	6,593	32,965	27,690	6,923	34,613
140.	SI (Serum Iron)	43,240	10,810	54,050	45,402	11,351	56,753	47,672	11,918	59,590	50,056	12,514	62,570
141.	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	21,160	5,290	26,450	22,218	5,555	27,773	23,329	5,832	29,161	24,495	6,124	30,619
142.	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	21,160	5,290	26,450	22,218	5,555	27,773	23,329	5,832	29,161	24,495	6,124	30,619
143.	Skrining MRSA	230,000	57,500	287,500	241,500	60,375	301,875	253,575	63,394	316,969	266,254	66,563	332,817
144.	Swab Diphteri (Tanpa Uji Kepekaan)	201,480	50,370	251,850	211,554	52,889	264,443	222,132	55,533	277,665	233,238	58,310	291,548
145.	Swab Nasofaring/Orofaring (Pengambilan Sampel)	120,000	30,000	150,000	126,000	31,500	157,500	132,300	33,075	165,375	138,915	34,729	173,644
146.	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	43,240	10,810	54,050	45,402	11,351	56,753	47,672	11,918	59,590	50,056	12,514	62,570
147.	T3 Total (Triiodothyronine)	128,800	32,200	161,000	135,240	33,810	169,050	142,002	35,501	177,503	149,102	37,276	186,378
148.	TB-ICT(Tuberculosis, Immunochromatography)	155,480	38,870	194,350	163,254	40,814	204,068	171,417	42,854	214,271	179,988	44,997	224,984
149.	TCM (Tes Cepat Molekuler) TB	529,000	132,250	661,250	555,450	138,863	694,313	583,223	145,806	729,028	612,384	153,096	765,480
150.	Tes Kehamilan (Latex/Strip)	23,000	5,750	28,750	24,150	6,038	30,188	25,358	6,339	31,697	26,625	6,656	33,282
151.	Tes Kehamilan (Titiasi)	73,600	18,400	92,000	77,280	19,320	96,600	81,144	20,286	101,430	85,201	21,300	106,502
152.	Tes NAPZA	165,600	41,400	207,000	173,880	43,470	217,350	182,574	45,644	228,218	191,703	47,926	239,628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153.	TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination)	36,800	9,200	46,000	38,640	9,660	48,300	40,572	10,143	50,715	42,601	10,650	53,251
154.	Trigliserida	23,000	5,750	28,750	24,150	6,038	30,188	25,358	6,339	31,697	26,625	6,656	33,282
155.	Troponin I	209,760	52,440	262,200	220,248	55,062	275,310	231,260	57,815	289,076	242,823	60,706	303,529
156.	TSH (Thyroid Stimulating Hormone)	138,000	34,500	172,500	144,900	36,225	181,125	152,145	38,036	190,181	159,752	39,938	199,690
157.	Ureum Darah	21,160	5,290	26,450	22,218	5,555	27,773	23,329	5,832	29,161	24,495	6,124	30,619
158.	Urine Lengkap	27,600	6,900	34,500	28,980	7,245	36,225	30,429	7,607	38,036	31,950	7,988	39,938
159.	VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)	36,800	9,200	46,000	38,640	9,660	48,300	40,572	10,143	50,715	42,601	10,650	53,251
160.	Vitamin D	258,520	64,630	323,150	271,446	67,862	339,308	285,018	71,255	356,273	299,269	74,817	374,087
161.	Widal	36,800	9,200	46,000	38,640	9,660	48,300	40,572	10,143	50,715	42,601	10,650	53,251

## b. Pemeriksaan Patologi Anatomi

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Jaringan Kecil (Biopsi Jaringan Berukuran < 0,5 cm)	175.000	50.000	225.000
2.	Jaringan Sedang (Biopsi/Kerokan > 0,5 cm sampai dengan 2 cm)	275.000	60.000	335.000
3.	Jaringan Besar (Jaringan Operasi Pengangkatan Tumor/Organ/ Radikalitas)	450.000	75.000	525.000
4.	Konsul Disertai Pembuatan Slide	175.000	50.000	225.000
5.	Biopsi Jaringan Khusus (Kulit, Hati, Esofagus, Otak, Ginjal, Colon, Gaster)	275.000	60.000	335.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6.	Sitopatologi Kecil Tunggal (Pap-Smear, Urin, Sputum)	175.000	50.000	225.000
7.	Sitopatologi Seri	275.000	60.000	335.000
8.	Sitopatologi Bilasan (Pleura, Ascites, Perikard, Cairan Serebrospinal, Washing-Bushing)	275.000	60.000	335.000
9.	Sitopatologi FNAB ( <i>Fine Needle Aspiration Biopsy</i> /Biopsi Jarum Halus) Permukaan 1-2 Tempat	400.000	75.000	475.000
10.	Sitopatologi FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy/Biopsi Jarum Halus) Permukaan > 2 Tempat	500,000	75,000	575,000
11.	Sitopatologi FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy/Biopsi Jarum Halus) Per Lokasi dengan Tuntunan USG, CT Scan, Fluoroskopi	600,000	75,000	675,000
12.	Sitologi FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy/Biopsi Jarum Halus) Kiriman Slide	275,000	60,000	335,000
13.	Pemeriksaan Histokimia Per Reagen	175,000	50,000	225,000
14.	Pemeriksaan Imunohistokimia Per Antibodi	375,000	75,000	450,000
15.	Konsul/Second Opinion	100,000	50,000	150,000



## c. Pemeriksaan Radiodiagnostik

NO.	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Thorax	108,000	27,000	135,000	113,400	28,350	141,750	119,070	29,768	148,838	125,024	31,256	156,279
2.	Thorax Lat	108,000	27,000	135,000	113,400	28,350	141,750	119,070	29,768	148,838	125,024	31,256	156,279
3.	Thorax Top Lordotik	108,000	27,000	135,000	113,400	28,350	141,750	119,070	29,768	148,838	125,024	31,256	156,279
4.	Pelvis Obl D	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
5.	Pelvis Obl S	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
6.	Abdomen/BNO/BOF AP	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
7.	Abdomen LLD	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
8.	Abdomen 1/2 duduk	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
9.	Genu AP/Lat	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
10.	Genu Skyline	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
11.	Femur AP/Lat	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
12.	Manus AP/Lat	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
13.	Gigi /Dental	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
14.	Pelvis	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
15.	Hip axial	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
16.	Cruris AP/Lat	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
17.	Shoulder	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
18.	Pedis AP/Obl	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	Lumbosacral AP/Lat	288,000	72,000	360,000	302,400	75,600	378,000	317,520	79,380	396,900	333,396	83,349	416,745
20.	Water's	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
21.	Wrist AP/Lat	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
22.	Cervical AP	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
23.	Cervical Lat	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
24.	Ankle AP/Lat	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
25.	Skull AP	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
26.	Skull Lat	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
27.	Anthebrachi AP/Lat	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
28.	Thoracolumbal AP/Lat	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
29.	Humerus AP/Lat	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
30.	Uretrografi	360,000	90,000	450,000	378,000	94,500	472,500	396,900	99,225	496,125	416,745	104,186	520,931
31.	Schuller / mastoid	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
32.	Elbow AP/Lat	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
33.	Clavicula	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
34.	Fistulografi	360,000	90,000	450,000	378,000	94,500	472,500	396,900	99,225	496,125	416,745	104,186	520,931
35.	Babygram	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
36.	Calcaneus	108,000	27,000	135,000	113,400	28,350	141,750	119,070	29,768	148,838	125,024	31,256	156,279
37.	Scapula	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
38.	Thoracal	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
39.	IVP (Intravena Pyelography)	540,000	135,000	675,000	567,000	141,750	708,750	595,350	148,838	744,188	625,118	156,279	781,397
40.	Mandibula	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373
41.	Skull Soft Tissue	144,000	36,000	180,000	151,200	37,800	189,000	158,760	39,690	198,450	166,698	41,675	208,373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.	BNO Latero lateral	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
43.	USG Abdomen	216,000	54,000	270,000	226,800	56,700	283,500	238,140	59,535	297,675	250,047	62,512	312,559
44.	USG Urologi	216,000	54,000	270,000	226,800	56,700	283,500	238,140	59,535	297,675	250,047	62,512	312,559
45.	USG Thorax	216,000	54,000	270,000	226,800	56,700	283,500	238,140	59,535	297,675	250,047	62,512	312,559
46.	USG Mammae	216,000	54,000	270,000	226,800	56,700	283,500	238,140	59,535	297,675	250,047	62,512	312,559
47.	USG Thyroid	216,000	54,000	270,000	226,800	56,700	283,500	238,140	59,535	297,675	250,047	62,512	312,559
48.	USG Kepala	216,000	54,000	270,000	226,800	56,700	283,500	238,140	59,535	297,675	250,047	62,512	312,559
49.	USG Colli	216,000	54,000	270,000	226,800	56,700	283,500	238,140	59,535	297,675	250,047	62,512	312,559
50.	USG Doppler	360,000	90,000	450,000	378,000	94,500	472,500	396,900	99,225	496,125	416,745	104,186	520,931
51.	USG Testis	216,000	54,000	270,000	226,800	56,700	283,500	238,140	59,535	297,675	250,047	62,512	312,559
52.	USG Urogenital	216,000	54,000	270,000	226,800	56,700	283,500	238,140	59,535	297,675	250,047	62,512	312,559
53.	USG Axilla	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
54.	USG Exstremitas/ Musculoskeletal	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
55.	CT Scan kepala tanpa kontras	576,000	144,000	720,000	604,800	151,200	756,000	635,040	158,760	793,800	666,792	166,698	833,490
56.	CT Scan kepala dengan kontras	1,080,000	270,000	1,350,000	1,134,000	283,500	1,417,500	1,190,700	297,675	1,488,375	1,250,235	312,559	1,562,794
57.	CT Scan Lumbal	864,000	216,000	1,080,000	907,200	226,800	1,134,000	952,560	238,140	1,190,700	1,000,188	250,047	1,250,235
58.	CT Scan Cervical	864,000	216,000	1,080,000	907,200	226,800	1,134,000	952,560	238,140	1,190,700	1,000,188	250,047	1,250,235
59.	CT Scan Thorax tanpa kontras	1,080,000	270,000	1,350,000	1,134,000	283,500	1,417,500	1,190,700	297,675	1,488,375	1,250,235	312,559	1,562,794
60.	CT Scan Thorax dengan Kontras	1,656,000	414,000	2,070,000	1,738,800	434,700	2,173,500	1,825,740	456,435	2,282,175	1,917,027	479,257	2,396,284
61.	CT Scan Abdomen dengan kontras (3 phase )	2,016,000	504,000	2,520,000	2,116,800	529,200	2,646,000	2,222,640	555,660	2,778,300	2,333,772	583,443	2,917,215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62.	CT Scan Cardiac (Angiography)	2,520,000	630,000	3,150,000	2,646,000	661,500	3,307,500	2,778,300	694,575	3,472,875	2,917,215	729,304	3,646,519
63.	Calsium Score	2,160,000	540,000	2,700,000	2,268,000	567,000	2,835,000	2,381,400	595,350	2,976,750	2,500,470	625,118	3,125,588
64.	CT Scan Nasopharing dengan kontras	1,440,000	360,000	1,800,000	1,512,000	378,000	1,890,000	1,587,600	396,900	1,984,500	1,666,980	416,745	2,083,725
65.	CT Scan Ekstremitas	1,080,000	270,000	1,350,000	1,134,000	283,500	1,417,500	1,190,700	297,675	1,488,375	1,250,235	312,559	1,562,794
66.	CT Scan Nasal dengan kontras	1,260,000	315,000	1,575,000	1,323,000	330,750	1,653,750	1,389,150	347,288	1,736,438	1,458,608	364,652	1,823,259
67.	CT Scan Stonografi	1,080,000	270,000	1,350,000	1,134,000	283,500	1,417,500	1,190,700	297,675	1,488,375	1,250,235	312,559	1,562,794
68.	Expert/review foto	54,000	13,500	67,500	56,700	14,175	70,875	59,535	14,884	74,419	62,512	15,628	78,140
69.	TMJ open mouth	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
70.	TMJ close mouth	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
71.	Eishler dextra	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
72.	Eishler sinistra	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
73.	Nasal	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
74.	Thorax cyto bed	126,000	31,500	157,500	132,300	33,075	165,375	138,915	34,729	173,644	145,861	36,465	182,326
75.	Sacrum	72,000	18,000	90,000	75,600	18,900	94,500	79,380	19,845	99,225	83,349	20,837	104,186
76.	Cervicothoracal AP/Lat	180,000	45,000	225,000	189,000	47,250	236,250	198,450	49,613	248,063	208,373	52,093	260,466
77.	Cystografi	540,000	135,000	675,000	567,000	141,750	708,750	595,350	148,838	744,188	625,118	156,279	781,397
78.	Colon in Loop	540,000	135,000	675,000	567,000	141,750	708,750	595,350	148,838	744,188	625,118	156,279	781,397
79.	Dacriocystografi	540,000	135,000	675,000	567,000	141,750	708,750	595,350	148,838	744,188	625,118	156,279	781,397
80.	Lopografi	540,000	135,000	675,000	567,000	141,750	708,750	595,350	148,838	744,188	625,118	156,279	781,397
81.	Urethrocystografi	540,000	135,000	675,000	567,000	141,750	708,750	595,350	148,838	744,188	625,118	156,279	781,397
82.	Sialografi	648,000	162,000	810,000	680,400	170,100	850,500	714,420	178,605	893,025	750,141	187,535	937,676
83.	CT Scan Telinga	468,000	117,000	585,000	491,400	122,850	614,250	515,970	128,993	644,963	541,769	135,442	677,211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84.	Arthrografi	576,000	144,000	720,000	604,800	151,200	756,000	635,040	158,760	793,800	666,792	166,698	833,490
85.	CT Scan Larynx-Pita Suara	648,000	162,000	810,000	680,400	170,100	850,500	714,420	178,605	893,025	750,141	187,535	937,676
86.	CT Scan Nasopharynx, Lidah	648,000	162,000	810,000	680,400	170,100	850,500	714,420	178,605	893,025	750,141	187,535	937,676
87.	CT Scan Orbita	648,000	162,000	810,000	680,400	170,100	850,500	714,420	178,605	893,025	750,141	187,535	937,676
88.	CT Scan Thyroid	648,000	162,000	810,000	680,400	170,100	850,500	714,420	178,605	893,025	750,141	187,535	937,676
89.	CT Scan Cervical/Spine dengan kontras	936,000	234,000	1,170,000	982,800	245,700	1,228,500	1,031,940	257,985	1,289,925	1,083,537	270,884	1,354,421
90.	CT Scan Telinga dengan kontras	1,008,000	252,000	1,260,000	1,058,400	264,600	1,323,000	1,111,320	277,830	1,389,150	1,166,886	291,722	1,458,608
91.	CT Scan Thoracal/Lumbal spine dengan kontras	1,260,000	315,000	1,575,000	1,323,000	330,750	1,653,750	1,389,150	347,288	1,736,438	1,458,608	364,652	1,823,259
92.	CT Scan Larynx dengan kontras	1,008,000	252,000	1,260,000	1,058,400	264,600	1,323,000	1,111,320	277,830	1,389,150	1,166,886	291,722	1,458,608
93.	CT Scan Orbita dengan kontras	1,008,000	252,000	1,260,000	1,058,400	264,600	1,323,000	1,111,320	277,830	1,389,150	1,166,886	291,722	1,458,608
94.	CT Scan Thyroid dengan kontras	1,008,000	252,000	1,260,000	1,058,400	264,600	1,323,000	1,111,320	277,830	1,389,150	1,166,886	291,722	1,458,608
95.	CT Scan Abdomen dengan kontras	2,160,000	540,000	2,700,000	2,268,000	567,000	2,835,000	2,381,400	595,350	2,976,750	2,500,470	625,118	3,125,588
96.	CT Scan Kepala 3D	1,800,000	450,000	2,250,000	1,890,000	472,500	2,362,500	1,984,500	496,125	2,480,625	2,083,725	520,931	2,604,656
97.	CT Scan Cervical 3D	2,160,000	540,000	2,700,000	2,268,000	567,000	2,835,000	2,381,400	595,350	2,976,750	2,500,470	625,118	3,125,588
98.	CT Scan Thorax Long Nodule	1,800,000	450,000	2,250,000	1,890,000	472,500	2,362,500	1,984,500	496,125	2,480,625	2,083,725	520,931	2,604,656
99.	CT Scan Thorax HRCT	1,800,000	450,000	2,250,000	1,890,000	472,500	2,362,500	1,984,500	496,125	2,480,625	2,083,725	520,931	2,604,656
100.	CT Scan Abdomen Colonoscopy	2,016,000	504,000	2,520,000	2,116,800	529,200	2,646,000	2,222,640	555,660	2,778,300	2,333,772	583,443	2,917,215
101.	CT Scan Pelvis	936,000	234,000	1,170,000	982,800	245,700	1,228,500	1,031,940	257,985	1,289,925	1,083,537	270,884	1,354,421
102.	CT Scan Brain Perfusion	1,800,000	450,000	2,250,000	1,890,000	472,500	2,362,500	1,984,500	496,125	2,480,625	2,083,725	520,931	2,604,656
103.	CT Angiografi Aorta	2,520,000	630,000	3,150,000	2,646,000	661,500	3,307,500	2,778,300	694,575	3,472,875	2,917,215	729,304	3,646,519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104.	CT Angiografi Run Off (Peripheral)	2,520,000	630,000	3,150,000	2,646,000	661,500	3,307,500	2,778,300	694,575	3,472,875	2,917,215	729,304	3,646,519
105.	Expert/Review foto CT Scan	108,000	27,000	135,000	113,400	28,350	141,750	119,070	29,768	148,838	125,024	31,256	156,279
106.	Oesofagusgram	360,000	90,000	450,000	378,000	94,500	472,500	396,900	99,225	496,125	416,745	104,186	520,931
107.	HSG	360,000	90,000	450,000	378,000	94,500	472,500	396,900	99,225	496,125	416,745	104,186	520,931
108.	Panoramic	108,000	27,000	135,000	113,400	28,350	141,750	119,070	29,768	148,838	125,024	31,256	156,279

## 6. Tarif Pelayanan Medico Legal

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Visum et Repertum (VER) Korban Hidup (Pemeriksaan Luar)	20.000	50.000	70.000
2.	Visum et Repertum (VER) Korban Hidup (Pemeriksaan Dalam)	30.000	65.000	95.000

## 7. Resume Medis

URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
Resume Medis	10.000	20.000	30.000

## 8. Tarif Pelayanan Perawatan/Pemulasaraan Jenazah

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius Muslim	694.400	173.600	868.000
2.	Pemulasaraan Jenazah Infeksius Muslim	892.800	223.200	1.116.000
3.	Pemulasaraan Jenazah COVID-19 Muslim	2.203.200	550.800	2.754.000
4.	Pemulasaraan Jenazah COVID-19 Non Muslim	2.337.040	584.260	2.921.300
5.	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius Non Muslim	443.200	110.800	554.000
6.	Penitipan Jenazah (per Jam)			99.000
7.	Penitipan Jenazah (per Hari)			286.000
8.	Pengawetan Jenazah Dalam RS			1.472.000
9.	Pengawetan Jenazah Luar RS			1.890.000

## 9. Tarif Pelayanan Oksigen

## Daftar Harga Pemakaian Oksigen

JAM	LITER											
	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)
1.	1.900	3.800	5.700	7.600	9.500	11.400	13.300	15.200	17.100	19.000	20.900	22.800
2.	3.800	7.600	11.400	15.200	19.000	22.800	26.600	30.400	34.200	38.000	41.800	45.600
3.	5.700	11.400	17.100	22.800	28.500	34.200	39.900	45.600	51.300	57.000	62.700	68.400
4.	7.600	15.200	22.800	30.400	38.000	45.600	53.200	60.800	68.400	76.000	83.600	91.200
5.	9.500	19.000	28.500	38.000	47.500	57.000	66.500	76.000	85.500	95.000	104.500	114.000
6.	11.400	22.800	34.200	45.600	57.000	68.400	79.800	91.200	102.600	114.000	125.400	136.800
7.	13.300	26.600	39.900	53.200	66.500	79.800	93.100	106.400	119.700	133.000	146.300	159.600
8.	15.200	30.400	45.600	60.800	76.000	91.200	106.400	121.600	136.800	152.000	167.200	182.400
9.	17.100	34.200	51.300	68.400	85.500	102.600	119.700	136.800	153.900	171.000	188.100	205.200
10.	19.000	38.000	57.000	76.000	95.000	114.000	133.000	152.000	171.000	190.000	209.000	228.000
11.	20.900	41.800	62.700	83.600	104.500	125.400	146.300	167.200	188.100	209.000	229.900	250.800



JAM	LITER											
	13 (Rp)	14 (Rp)	15 (Rp)	16 (Rp)	17 (Rp)	18 (Rp)	19 (Rp)	20 (Rp)	21 (Rp)	22 (Rp)	23 (Rp)	24 (Rp)
1.	24.700	26.600	28.500	30.400	32.300	34.200	36.100	38.000	39.900	41.800	43.700	45.600
2.	49.400	53.200	57.000	60.800	64.600	68.400	72.200	76.000	79.800	83.600	87.400	91.200
3.	74.100	79.800	85.500	91.200	96.900	102.600	108.300	114.000	119.700	125.400	131.100	136.800
4.	98.800	106.400	114.000	121.600	129.200	136.800	144.400	152.000	159.600	167.200	174.800	182.400
5.	123.500	133.000	142.500	152.000	161.500	171.000	180.500	190.000	199.500	209.000	218.500	228.000
6.	148.200	159.600	171.000	182.400	193.800	205.200	216.600	228.000	239.400	250.800	262.200	273.600
7.	172.900	186.200	199.500	212.800	226.100	239.400	252.700	266.000	279.300	292.600	305.900	319.200
8.	197.600	212.800	228.000	243.200	258.400	273.600	288.800	304.000	319.200	334.400	349.600	364.800
9.	222.300	239.400	256.500	273.600	290.700	307.800	324.900	342.000	359.100	376.200	393.300	410.400
10.	247.000	266.000	285.000	304.000	323.000	342.000	361.000	380.000	399.000	418.000	437.000	456.000
11.	271.700	292.600	313.500	334.400	355.300	376.200	397.100	418.000	438.900	459.800	480.700	501.600

## 10. Tarif Tranfusi Darah/Pengadaan Komponen Darah

URAIAN	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
Tranfusi per bag komponen darah	490.000	490.000

## 11. Tarif Retribusi Pelayanan Ambulan

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF DASAR 10 KM PERTAMA (Rp)</b>	<b>PER KM SELANJUTNYA (Rp)</b>
1.	Ambulan (Jenazah)	100.000	10.000
2.	Ambulan Pasien:		
	a. Ambulan Transport;	50.000	10.000
	b. Ambulan Rujukan.	100.000	12.500
3.	Ambulan 118	200.000	15.000

## 12. Farmasi

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Embalase Resep Non Racikan per Lembar resep	600	400	1.000
2.	Embalase Resep Racikan per Lembar Resep	1000	1000	2.000
3.	Konsultasi Obat	3.000	7.000	10.000
4.	Kunjungan Apoteker	7.500	17.500	25.000

## 13. Medical Check Up

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>		<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
1.	MCU 1 (Standar):	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis;	75.000
		b. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani.	25.000
2.	MCU 2 (Napza):	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis;	75.000
		b. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani;	25.000
		c. Tes Narkoba.	175.950
3.	MCU 3 (Silver):	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis;	75.000
		b. Darah Lengkap;	48.875
		c. Urine Lengkap;	29.325
		d. SGOT;	22.483
		e. SGPT;	22.483
		f. Ureum Darah;	22.483
		g. Kreatinin Darah;	27.370
		h. Glukosa Puasa;	17.595
		i. Glukosa 2 Jam PP;	17.595
		j. Kolesterol Total;	21.505
		k. Trigliserida;	24.438
		l. Kolesterol HDL;	55.200
		m. Kolesterol LDL.	37.145

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
4.	MCU 4 (Gold):	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis;	75.000
		b. Darah Lengkap;	48.875
		c. Urine Lengkap;	29.325
		d. SGOT;	22.483
		e. SGPT;	22.483
		f. Ureum Darah;	22.483
		g. Kreatinin Darah;	27.370
		h. Glukosa Puasa;	17.595
		i. Glukosa 2 Jam PP;	17.595
		j. Kolesterol Total;	21.505
		k. Trigliserida;	24.438
		l. Kolesterol HDL;	55.200
		m. Kolesterol LDL;	37.145
		n. Thorax;	114.750
	o. EKG.	275.619	

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
5.	MCU 5 (Platinum):	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis;	75.000
		b. Darah Lengkap;	48.875
		c. Urine Lengkap;	29.325
		d. SGOT;	22.483
		e. SGPT;	22.483
		f. Ureum Darah;	22.483
		g. Kreatinin Darah;	27.370
		h. Glukosa Puasa;	17.595
		i. Glukosa 2 (dua) jam PP;	17.595
		j. Kolesterol Total.	21.505

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>RAWAT JALAN</b>	a. Pelayanan Kesehatan Umum:		
		1) Pemeriksaan Kesehatan umum Penduduk Daerah	per kunjungan	-
		2) Pemeriksaan Kesehatan umum Penduduk Luar Daerah	per kunjungan	18.000
		3) Pelayanan Dokter Spesialis	per kunjungan	38.000
		b. Poli Gigi:		
		1) Pemeriksaan/pengobatan gigi Penduduk Daerah	per kunjungan	-
		2) Pemeriksaan/pengobatan gigi Penduduk Luar Daerah	per kunjungan	18.000
		Tindakan Gigi dan Mulut		
		a) Bedah Mulut Ringan:		
		- ekstraksi gigi sulung dengan chlorethyl	per gigi	25.000
		- ekstraksi gigi sulung dengan injeksi	per gigi	30.000
		- ekstraksi gigi permanen akar tunggal tanpa penyulit	per gigi	35.000
		- ekstraksi gigi permanen akar tunggal dengan penyulit	per gigi	70.000
		- ekstraksi gigi permanen akar lebih dari satu tanpa penyulit	per gigi	50.000
		- ekstraksi gigi permanen akar lebih dari satu dengan penyulit	per gigi	100.000
		- operculectomy	per tindakan	150.000
		- odontectomy ringan/semi erupsi	per tindakan	700.000
		- alveolectomy/kuadran	per tindakan	100.000
		- insisi intra oral	per tindakan	150.000
		- insisi ekstra oral	per tindakan	200.000
		- Perawatan dry socket	per tindakan	50.000
		b) Konservasi Gigi:		
		- topikal aplikasi/rahang	per tindakan	200.000
		- tumpatan sementara/Visite	per tindakan	50.000
		- pulp capping	per tindakan	60.000
		- tumpatan Glass Ionomer/Atraumatic Restoration Treatment (ATR)	per tindakan	75.000
		- tumpatan light curing composite (kecil dan besar)	per tindakan	150.000
		- relief of pain	per tindakan	20.000
		- Open bor/Grinding	per tindakan	25.000

1	2	3	4	5
		c) Perawatan Jaringan Penyangga Gigi:		
		- scalling dengan alat konvensional/ kuadran	per gigi	50.000
		- scalling dengan alat ultrasonic scaller/ kuadran	per gigi	50.000
		- Splinting	per gigi	80.000
		d) Gigi Palsu:		
		- Bahan Akrilik:		
		Plat dan gigi pertama	per gigi	350.000
		Penambahan gigi berikutnya	per gigi	35.000
		Full denture	per rahang	780.000
		- Bahan valplast:		
		Plat dan gigi pertama	per gigi	650.000
		Penambahan gigi berikutnya	per gigi	100.000
		Full denture	per rahang	1.450.000
		- Reparasi:		
		Menambah gigi pertama	per rahang	300.000
		Retak/patah/klamer	per rahang	200.000
		Rebasing partial	per rahang	300.000
		Rebasing full	per rahang	350.000
		- Bongkar gigi Palsu:		
		Tanpa penyulit	per tindakan	90.000
		Dengan penyulit	per tindakan	100.000
		- Mahkota Gigi:		
		Akrilik	per gigi	450.000
		porcelain fuse to metal	per gigi	650.000
		Tumpatan Tuang Inlay/Onlay	per gigi	400.000
		c. Poli Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana:		
		1) Ante Natal Care (ANC)	per kunjungan	20.000
		2) Post Natal Care (PNC)	per kunjungan	15.000
		3) Pelayanan KB tidak termasuk alat kontrasepsi:		
		a) pemasangan implant	per tindakan	80.000
		b) pencabutan implant	per tindakan	100.000
		c) pasang IUD	per tindakan	70.000
		d) pencabutan IUD	per tindakan	60.000
		e) kontrol pelayanan KB	per tindakan	20.000
		f) suntik KB	per tindakan	15.000
		4) Penanganan efek samping KB	per tindakan	20.000
		5) Pengambilan Sampel Pap Smear	per tindakan	60.000
		6) Pemeriksaan IMS	per tindakan	30.000
		7) IVA	per tindakan	25.000
		8) USG kehamilan	per tindakan	50.000
		9) Skrining Tetanus Toxoid Catin Wanit (TT CPW)	per tindakan	20.000
		d. Konsultasi:		
		1) Konsultasi Gizi	per kunjungan	10.000
		2) Konsultasi Sanitasi	per kunjungan	10.000
		3) Konsultasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang	per kunjungan	10.000
		4) Konsultasi Jiwa	per kunjungan	10.000
		5) Konsultasi HIV/AIDS	per kunjungan	10.000
		6) Konsultasi Pra Nikah	per kunjungan	10.000
		7) Konsultasi Berhenti Merokok	per kunjungan	10.000
		8) Konsultasi narkoba	per kunjungan	10.000



1	2	3	4	5
		e. Fisioterapi dan Komplementer:		
		1) Post Natal Care (PNC)/Kunjungan	per kunjungan	30.000
		2) Pelayanan KB tidak termasuk alat kontrasepsi	per kunjungan	50.000
		3) Baby spa	per kunjungan	50.000
		4) Pijat Bayi	per kunjungan	30.000
		5) Pijat Refleksi/Akupressure	per kunjungan	35.000
		6) Bekam kering	per kunjungan	50.000
		7) Totok punggung	per kunjungan	50.000
		f. Pelayanan Lainnya:		
		1) Perawatan jenazah non covid	per tindakan	150.000
		2) Pelayanan Visum et repertum korban hidup	per tindakan	50.000
		3) Pemeriksaan Kesehatan Khusus Haji (Selain Laboratorium)	per tindakan	100.000
		4) Vaksinasi NonProgram Influenza	per tindakan	160.000
		5) Terapi Cryo	per tindakan	350.000
		6) Pelayanan P3K	per tim/shift	300.000
		7) Pelayanan home care	per kunjungan	60.000
2.	<b>UNIT GAWAT DARURAT</b>	a. Pemeriksaan UGD (Observasi 2 (dua) jam sampai dengan 6 (enam) jam)	per kunjungan	35.000
		b. Tindakan Medik Ringan:		
		1) Jahit Luka 1-5 jahitan	per tindakan	60.000
		2) Debridement luka kecil	per tindakan	60.000
		3) Tindik	per tindakan	40.000
		4) Ganti Balutan	per tindakan	40.000
		5) Suction Pump	per tindakan	40.000
		6) Infusion Pump	per tindakan	90.000
		7) Mengangkat benda asing tanpa sayatan	per tindakan	50.000
		8) Incisi abses (kecil, sedang, besar)	per tindakan	100.000
		9) Lepas jahitan	per tindakan	50.000
		10) Pasang cateter	per tindakan	100.000
		11) Lepas kateter	per tindakan	50.000
		12) Nebulizer	per tindakan	64.000
		13) ECG	per tindakan	50.000
		14) Pembidaian	per tindakan	100.000
		15) Pasang infus	per tindakan	100.000
		16) Irigasi mata	per tindakan	50.000
		17) Irigasi telinga	per tindakan	50.000
		18) Injeksi	per tindakan	50.000
		19) Pelayanan pemberian oksigen	per strip	50.000
		20) Rawat Luka Ringan	per tindakan	50.000
		21) Rawat Luka Berat	per tindakan	100.000
		22) Resusitasi Jantung Paru (RJP) kurang dari 5 siklus	per tindakan	50.000
		23) Tampon anterior (epitaksis anterior/mimisan)	per tindakan	33.000
		c. Tindakan Medik Sedang:		
		1) Tindakan medik sedang jahit luka 6-15 jahitan	per tindakan	150.000
		2) Cabut kuku	per tindakan	100.000
		3) Pengambilan benda asing dengan sayatan	per tindakan	150.000
		4) Necrotomy luka sedang	per tindakan	100.000
		5) Rawat luka gangren	per tindakan	150.000
		6) Rawat Luka Luka Bakar Drajat 1	per tindakan	150.000
		7) Debridement luka sedang	per tindakan	150.000

1	2	3	4	5
		8) Cauterisasi	per tindakan	100.000
		9) Pengambilan benda asing mata	per tindakan	100.000
		10) Pengambilan benda asing hidung	per tindakan	100.000
		11) Pengambilan benda asing telinga	per tindakan	100.000
		12) Resusitasi Jantung Paru (RJP) lebih dari 5 siklus	per tindakan	100.000
		13) Pemasangan mayo	per tindakan	150.000
		d. Tindakan Medik Berat:		
		1) Jahit luka lebih dari 15 jahitan	per tindakan	200.000
		2) Exterpasi	per tindakan	250.000
		3) Rawat Luka Luka Bakar Derajat 2	per tindakan	200.000
		4) Pemasangan NGT	per tindakan	200.000
		5) Pelepasan NGT	per tindakan	100.000
		6) Pelayanan Visum Hidup	per tindakan	150.000
		7) Tindakan yang setingkat kompleksitasnya (jahitan ganglion, tendon)	per tindakan	250.000
		e. Tindakan Medik Khusus:		
		1) Tindakan medik sirkumsisi	per tindakan	400.000
		2) Tindakan medik sirkumsisi dengan penyulit	per tindakan	500.000
		3) Cuci lambung	per tindakan	300.000
		4) Penanganan syok	per tindakan	500.000
		5) Tindakan rawat luka gigitan ular yang membutuhkan SABU	per tindakan	750.000
		6) Tindakan rawat luka yang membutuhkan ATS	per tindakan	450.000
3.	<b>RAWAT INAP</b>	a. Umum:		
		1) Perawatan/Rawat Inap (tempat tidur, makan, visite dokter dan obat)	per hari per kunjungan	200.000
		2) Pemakaian ruangan isolasi	per hari	300.000
		b. Persalinan:		
		1) Perawatan pertolongan persalinan normal	per tindakan	800.000
		2) Perawatan Pertolongan Persalinan dengan penyulit	per tindakan	1.100.000
		3) Heating perineum	per tindakan	125.000
		4) Perawatan Pertolongan Abortus Imminens/Abortus Incipien	per tindakan	700.000
		5) Biaya perawatan bayi	per hari	50.000
		6) Rawat inap pasca persalinan dengan penyulit	per hari	200.000
		7) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	per tindakan	150.000
4.	<b>LAYANAN PENUNJANG MEDIS</b>	a. Laboratorium:		
		1) Laboratorium Darah Lengkap (Hemoglobin, Hematokrit, Tromb, Laju Endap Darah)	per tindakan	70.000
		2) Hemoglobin (Hb)	per tindakan	10.000
		3) Laju Endap Darah	per tindakan	25.000
		4) Evaluasi Hapusan Darah	per tindakan	75.000
		5) Trombosit	per tindakan	50.000
		6) Bleeding Time (BT)	per tindakan	30.000
		7) Chlotting Time (CT)	per tindakan	30.000
		8) Golongan Darah	per tindakan	25.000

1	2	3	per tindakan	5
		9) Gula Darah	per tindakan	20.000
		10) Asam urat	per tindakan	25.000
		11) Ureum	per tindakan	50.000
		12) Kreatinin	per tindakan	50.000
		13) Kolesterol (LDL)	per tindakan	100.000
		14) Kolesterol total	per tindakan	30.000
		15) Trigliserida	per tindakan	70.000
		16) Urine Lengkap (Makro, Mikro, Glukossa Urin, Protein Urin)	per tindakan	40.000
		17) Test Kehamilan	per tindakan	15.000
		18) Widal	per tindakan	50.000
		19) Treponema Pallidum Hemagglunation (TPHA)	per tindakan	50.000
		20) Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	per tindakan	40.000
		21) Feses Lengkap	per tindakan	30.000
		22) Pewarnaan Gram	per tindakan	25.000
		23) Pewarnaan <i>Neisser</i>	per tindakan	25.000
		24) Proteiunuri	per tindakan	30.000
		25) Bakteri Tahan Azam (BTA)	per tindakan	20.000
		26) Serum Glutamic Oxaloacetic Transamenase (SGOT)	per tindakan	30.000
		27) SGPT	per tindakan	30.000
		28) IgG/IgM Dengue	per tindakan	200.000
		29) NS1 <i>Dengue</i>	per tindakan	200.000
		30) Tetes tebal Malaria	per tindakan	50.000
		31) <i>Rapid test HIV screening</i>	per tindakan	50.000
		32) <i>Rapid test HIV diagnosis</i>	per tindakan	150.000
		33) Tes Cepat Molekuler (TCM) TB	per tindakan	150.000
		34) Pemeriksaan IMS	per tindakan	50.000
		35) <i>Syphilis</i>	per tindakan	50.000
		36) HBsAg	per tindakan	45.000
		37) HBsAg kualitatif	per tindakan	45.000
		38) HBsAb	per tindakan	100.000
		39) Anti HBs	per tindakan	100.000
		40) TPHA <i>Rapid</i>	per tindakan	50.000
		41) Bilirubin Direk	per tindakan	60.000
		42) Bilirubin Total	per tindakan	60.000
		43) Albumin Darah	per tindakan	60.000
		44) Total Protein	per tindakan	70.000
		45) Alkali Phospatase	per tindakan	60.000
		46) Rapid Diagnostic Test Antigent (RDT-Ag)	per tindakan	sesuai ketentuan Pemerintah
		b. Pelayanan pemakaian mobil ambulance:		
		1) Jarak sampai dengan 10 km	per pemakaian	150.000
		2) Jarak lebih dari 10 km (tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah untuk setiap 1 (satu) km)	per km	10.000
		c. Pelayanan pemakaian Mobil Jenazah:		
		1) Jarak sampai dengan 10 km	per pemakaian	150.000
		2) Jarak lebih dari 10 km (tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah untuk setiap 1 (satu) km)	per km	10.000

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>HEMATOLOGI</b>	a. Darah Lengkap	per sampel	60.000
		b. Hitung Jumlah Retikulosit	per sampel	38.000
		c. Hapusan Darah	per sampel	45.000
		d. Pemeriksaan Malaria:		
		1) Tetes Tebal	per sampel	30.000
		2) Tetes Tipis	per sampel	30.000
		e. FH (Faal Hemostasis)		
		1) BT	per sampel	19.000
		2) CT	per sampel	19.000
		3) PPT	per sampel	30.000
		4) KPTT/APTT	per sampel	30.000
		5) Fibrinogen	per sampel	38.000
		6) Trombotest/INR	per sampel	38.000
		f. Golongan Darah ABO	per sampel	15.000
		g. Golongan Darah Rhesus	per sampel	15.000
		h. LE sel	per sampel	45.000
		i. Eosinofil Total	per sampel	45.000
j. Sampling Darah	per sampel	8.000		
2.	<b>KLINIK DARAH</b>	a. SGOT	per sampel	30.000
		b. SGPT	per sampel	30.000
		c. Albumin	per sampel	30.000
		d. Total Protein	per sampel	30.000
		e. Globulin	per sampel	30.000
		f. Bilirubin Direk	per sampel	30.000
		g. Bilirubin Indirek	per sampel	30.000
		h. Bilirubin Total	per sampel	30.000
		i. ALP	per sampel	38.000
		j. Gamma GT	per sampel	38.000
		k. Kolesterol Total	per sampel	30.000
		l. Trigliserida	per sampel	30.000
		m. Kolesterol HDL	per sampel	38.000
		n. Kolesterol LDL	per sampel	53.000
		o. BSN	per sampel	23.000
		p. 2 JPP	per sampel	23.000
		q. Gula Darah Sewaktu	per sampel	23.000
		r. Urea (BUN)	per sampel	30.000
		s. Uric Acid (Asam Urat)	per sampel	30.000
		t. Kreatinin	per sampel	30.000
u. Kreatinin Klirens	per sampel	45.000		
v. Gula Darah Stick	per sampel	26.000		
w. HbA1C	per sampel	173.000		
x. Cholneistrase	per sampel	75.000		

1	2	3	4	5
3.	<b>ELEKTROLIT</b>	a. Natrium	per sampel	67.000
		b. Kalium	per sampel	67.000
		c. Klorida	per sampel	67.000
		d. Fosfor	per sampel	67.000
		e. Kalsium	per sampel	67.000
4.	<b>MIKROBIOLOGI KLINIK</b>	a. Sputum BTA	per sampel	38.000
		b. Secret Vagina	per sampel	38.000
		c. Secret Urethra	per sampel	38.000
		d. Pengecatan Gram	per sampel	38.000
		e. Tricomonas dan Candida	per sampel	30.000
		f. Difteri (Hapusan)	per sampel	30.000
		g. Jamur (Mikroskopis)	per sampel	38.000
		h. Kultur Darah:		
		1) Identifikasi	per sampel	593.000
		2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000
		i. Kultur Urine:		
		1) Identifikasi	per sampel	593.000
		2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000
		j. Kultur Feces		
		1) Identifikasi	per sampel	593.000
		2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000
		k. Kultur Sputum NonTBC		
		1) Identifikasi	per sampel	593.000
		2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000
		l. Kultur Jamur		
		1) Identifikasi	per sampel	593.000
		2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000
		m. Kultur Gall		
		1) Identifikasi	per sampel	593.000
		2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000
		n. Kultur Usap Tenggorok		
		1) Identifikasi	per sampel	593.000
		2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000
		o. Kultur Usap Urethra		
		1) Identifikasi	per sampel	593.000
		2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000
		p. Kultur Usap Vagina		
		1) Identifikasi	per sampel	593.000
2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000		
q. Kultur Usap Dubur				
1) Identifikasi	per sampel	593.000		
2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000		
r. Kultur Liquor				
1) Identifikasi	per sampel	593.000		
2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000		
s. Kultur cairan sendi				
1) Identifikasi	per sampel	593.000		
2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000		
t. Kultur cairan ascites				
1) Identifikasi	per sampel	593.000		
2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000		
u. Kultur cairan pleura				
1) Identifikasi	per sampel	593.000		
2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000		
v. Kultur Pus				
1) Identifikasi	per sampel	593.000		
2) Tes Kepekaan Antibiotika	per sampel	308.000		

1	2	3	4	5
5.	<b>HORMON</b>	a. T3	per sampel	135.000
		b. FT3	per sampel	240.000
		c. T4	per sampel	165.000
		d. TSH-s	per sampel	180.000
		e. TSH	per sampel	135.000
		f. FT4 (Free T4)	per sampel	180.000
6.	<b>IMUNOSEROLOGI</b>	a. Analisa sperma	per sampel	83.000
		b. Plano test	per sampel	30.000
		c. HBs Ag (Stick)	per sampel	60.000
		d. HBs Ab (Stick)	per sampel	60.000
		e. HBs Ag (ELISA)	per sampel	98.000
		f. HBs Ab (ELISA)	per sampel	113.000
		g. ASO (ASTO)	per sampel	53.000
		h. C	per sampel	60.000
		i. Hs C	per sampel	75.000
		j. RF	per sampel	45.000
		k. VDRL	per sampel	60.000
		l. TPHA	per sampel	38.000
		m. Widal	per sampel	30.000
		n. HIV Rapid	per sampel	45.000
		o. Ig G Dengue	per sampel	98.000
		p. Ig M Dengue	per sampel	98.000
		q. Ig G Salmonella	per sampel	98.000
		r. Ig M Salmonella	per sampel	98.000
		s. Rubella Ig G	per sampel	225.000
		t. Rubella Ig M	per sampel	188.000
		u. Anti Toxoplasma Ig G	per sampel	180.000
		v. Anti Toxoplasma Ig M	per sampel	180.000
		w. Malaria ICT	per sampel	83.000
		x. TB ICT	per sampel	113.000
		y. Anti HBc	per sampel	128.000
		z. IgM anti HAV	per sampel	203.000
		aa. Anti HCV	per sampel	203.000
bb. AFP	per sampel	210.000		
cc. CEA	per sampel	195.000		
dd. PSA	per sampel	210.000		
ee. Rapid Test Covid 19	per sampel	100.000		
7.	<b>URINE LENGKAP</b>	a. Urine Lengkap	per sampel	38.000
		b. Protein Bence Jones	per sampel	23.000
		c. Protein esbach	per sampel	45.000
8.	<b>FECES LENGKAP</b>	a. Feces Lengkap	per sampel	45.000
		b. Darah samar	per sampel	30.000
		c. Clini test	per sampel	30.000
		d. Floating test	per sampel	30.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
9.	<b>NARKOBA TEST</b>	a. Paket Narkoba Test	per sampel	200.000
		b. Amphetamine	per sampel	52.000
		c. Mohin	per sampel	52.000
		d. THC	per sampel	52.000
		e. Metamphetamine	per sampel	52.000
		f. Coccaïn	per sampel	52.000

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**

<b>NO</b>	<b>OBJEK</b>	<b>RINCIAN OBJEK</b>	<b>TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	<b>PENGANGKUTAN SAMPAH DARI PERMUKIMAN</b>	a. Rumah Tangga R1 (daya listrik 450 VA)	per bulan	18.000
		b. Rumah Tangga R1 (daya listrik 900 VA) dan R1M	per bulan	33.000
		c. Rumah Tangga R1 (daya listrik 1300 VA)	per bulan	40.000
		d. Rumah Tangga R1 (daya listrik 2200 VA)	per bulan	60.000
		e. Rumah Tangga R2 (daya listrik 3500 VA)	per bulan	90.000
		f. Rumah Tangga R3 (daya listrik 6600 VA)	per bulan	120.000
2.	<b>PENGANGKUTAN SAMPAH DARI GEDUNG PERKANTORAN</b>	a. Pemerintah	per bulan	150.000
		b. Non Pemerintah atau Swasta	per bulan	150.000
		c. Koperasi, BPR, dan sejenisnya	per bulan	68.000
		d. Bank Induk/Unit	per bulan	150.000
		e. Sekolah TK/SD/MI	per bulan	50.000
		f. Sekolah SMP/MTs/SMA/MA	per bulan	75.000
		g. Perguruan Tinggi atau sejenisnya	per bulan	300.000
3.	<b>PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TOKO DAN RUMAH MAKAN</b>	a. Toko		
		1) Besar (daya listrik di atas 6.600 VA)	per bulan	80.000
		2) Menengah (daya listrik 1.301 – 6.600 VA)	per bulan	55.000
		3) Kecil (daya listrik 0-1.300 VA)	per bulan	30.000
		b. Rumah Makan		
		1) Besar (daya listrik di atas 6.600 VA)	per bulan	400.000
		2) Menengah (daya listrik 1.301-6.600 VA)	per bulan	200.000
3) Kecil (daya listrik 0-1.300 VA)	per bulan	60.000		
4.	<b>PENGANGKUTAN SAMPAH DARI HOTEL DAN TEMPAT USAHA PENGINAPAN</b>	a. Hotel Berbintang Lima	per bulan	1.200.000
		b. Hotel Berbintang Empat	per bulan	1.000.000
		c. Hotel Berbintang Tiga	per bulan	800.000
		d. Hotel Berbintang Satu	per bulan	600.000
		e. Hotel Melati	per bulan	400.000
		f. Tempat Usaha Penginapan	per bulan	200.000
		g. Bungalow atau sejenisnya	per bulan	160.000
5.	<b>PENGANGKUTAN SAMPAH DARI PASAR</b>	a. Pasar Tipe A		
		1) Toko, Kios/usaha di dalam Pasar	per bulan	20.000
		2) Bedak Terletak di dalam Pasar	per bulan	16.000
		3) Bedak Terletak di luar atau menghadap ke luar Pasar	per bulan	20.000



1	2	3	4	5		
		4) Warung dan Rumah Makan di dalam Pasar	per bulan	16.000		
		5) Pengguna tetap halaman Pasar seperti Pedagang Kaki Lima yang menetap	per bulan	12.000		
		6) Pedagang Tidak Tetap setiap berjualan di Pasar	per bulan	8.000		
		b. Pasar Tipe B				
		1) Toko, Kios/usaha di dalam Pasar	per bulan	20.000		
		2) Bedak Terletak di dalam Pasar	per bulan	16.000		
		3) Bedak Terletak di luar atau menghadap ke luar Pasar	per bulan	20.000		
		4) Warung dan Rumah Makan di dalam Pasar	per bulan	16.000		
		5) Pengguna tetap halaman Pasar seperti Pedagang Kaki Lima yang menetap	per bulan	12.000		
		6) Pedagang Tidak Tetap setiap berjualan di Pasar	per bulan	8.000		
		c. Pasar Tipe C				
		1) Toko, Kios/usaha di dalam Pasar	per bulan	16.000		
		2) Bedak Terletak di dalam Pasar	per bulan	12.000		
		3) Bedak Terletak di luar atau menghadap ke luar Pasar	per bulan	16.000		
		4) Warung dan Rumah Makan di dalam Pasar	per bulan	12.000		
		5) Pengguna tetap halaman Pasar seperti Pedagang Kaki Lima yang menetap	per bulan	8.000		
		6) Pedagang Tidak Tetap setiap berjualan di Pasar	per bulan	5.000		
		6.	<b>PENGANGKUTAN SAMPAH DARI USAHA TONTONAN HIBURAN, DAN TEMPAT UMUM</b>	a. Bioskop	per bulan	80.000
				b. Biliar Besar (lebih dari 5 meja)	per bulan	80.000
				c. Biliar Kecil (kurang dari 5 meja)	per bulan	60.000
		d. Salon Kecantikan	per bulan	60.000		
		e. Panti Pijat	per bulan	120.000		
		f. Toko/Warung di Terminal	per bulan	50.000		
7.	<b>PENGANGKUTAN SAMPAH DARI RUMAH SAKIT, RUMAH SAKIT BERSALIN, BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK, RUMAH SAKIT BERSALIN PEMERINTAH/SWASTA</b>	a. Balai Pengobatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak	per bulan	100.000		
		b. Apotek	per bulan	50.000		
8.	<b>PENGANGKUTAN SAMPAH DARI BANGUNAN DAN/ATAU TEMPAT USAHA LAIN</b>	a. Bengkel Mobil dan atau <i>Show Room</i> Besar	per bulan	100.000		
		b. Bengkel Mobil dan atau <i>Show Room</i> Kecil	per bulan	70.000		
		c. Bengkel Sepeda Motor Besar	per bulan	70.000		

1	2	3	4	5
		d. Bengkel Sepeda Motor Kecil	per bulan	30.000
		e. Tempat Cuci Kendaraan	per bulan	100.000
		f. Garasi dan/atau Parkir Mobil Penumpang Khusus, Bus dan Truk Besar	per bulan	200.000
		g. Garasi dan/atau Parkir Mobil Penumpang Khusus, Bus dan Truk Kecil	per bulan	120.000
		h. SPBU	per bulan	120.000
		i. Kios Bunga	per bulan	30.000
9.	<b>USAHA PENGANGKUTAN SAMPAH DAN LAYANAN CONTAINER (ARM ROLL/DUMP TRUCK)</b>	a. Membuang Sampah Langsung ke TPA (Selain Sampah yang Diangkut Oleh Pemerintah Daerah)	per/m <sup>3</sup>	20.000
		b. Usaha Produksi, Kawasan Perumahan/ Permukiman, Rumah Sakit, ataupun usaha lainnya dengan menggunakan Fasilitas <i>Container Arm Roll Truck/ Layanan Dump Truck</i> :		
		1) <i>Layanan Container/Arm Roll Truck</i>		
		- Jarak: 0 s/d 10 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	179.000
		- Jarak: 10 s/d 20 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	185.000
		- Jarak: 20 s/d 40 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	216.000
		- Jarak: 40 s/d 60 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	235.000
		- Jarak: > 60 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	260.000
		2) <i>Layanan Dump Truck</i>		
		- Jarak: 0 s/d 10 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	205.000
		- Jarak: 10 s/d 20 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	214.000
		- Jarak: 20 s/d 40 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	236.000
		- Jarak: 40 s/d 60 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	250.000
		- Jarak: > 60 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	300.000
		3) <i>Layanan Container Compactor Truck (10 Unit Container 660 liter)</i>		
		- Jarak: 0 s/d 10 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	205.000
		- Jarak: 10 s/d 20 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	214.000

1	2	3	4	5
		- Jarak: 20 s/d 40 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	236.000
		- Jarak: 40 s/d 60 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	250.000
		- Jarak: > 60 km jarak dari titik ke TPA (PP)	per ritasi	300.000
10.	<b>Kamar Mandi/WC/Toilet/Ponten/MCK</b>	Kamar Mandi/WC/Toilet/Ponten/MCK	Sekali pemakaian	2.000
11.	<b>Sedot Kakus (penyedotan kakus kurang dari 1 m<sup>3</sup> dibulatkan menjadi 1 m<sup>3</sup>)</b>	a. Bisnis (yaitu pada bangunan untuk kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan)	per m <sup>3</sup>	330.000
		b. Non Bisnis (yaitu pada bangunan untuk kegiatan yang tidak mencari keuntungan)	per m <sup>3</sup>	220.000
		c. Sosial (yaitu pada bangunan untuk kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan)	per m <sup>3</sup>	150.000

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGUNAAN JASA	TARIF (Rp)	
			RUTIN/ PERMANEN	INSIDENTAL
<b>PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b>	a. Kendaraan dengan JBB > 0 - 3.500 kg	per satu kali parkir	3.000	5.000
	b. Kendaraan dengan JBB > 3.500 kg - 6.000 kg	per satu kali parkir	4.000	7.000
	c. Kendaraan dengan JBB > 6.000 kg	per satu kali parkir	5.000	10.000
	d. Sepeda motor dan sejenisnya	per satu kali parkir	2.000	3.000

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>PELAYANAN DI WILAYAH PASAR MANTUNG</b>	a. Kios Retail	per hari/m <sup>2</sup>	650
		b. Kios Grosir Tipe A	per hari/m <sup>2</sup>	900
		c. Kios Grosir Tipe B	per hari/m <sup>2</sup>	800
		d. Pelataran		
		Balai Lelang		
		- kurang dari 100 kg	Per kegiatan	1.000
		- lebih dari 100 kg	Per kegiatan	2.000
		e. Bongkar Muat Truck	per bongkar muat	7.000
		f. Bongkar Muat Pick-Up	per bongkar muat	5.000
		g. Bongkar Muat Sepeda Motor	per bongkar muat	2.000
		h. Pengangkutan Limbah Sayur		
		1) Kios Grosir Tipe A dan Tipe B	per hari	2.000
		2) Kios Retail	per hari	1.000
		2.	<b>PELAYANAN DI WILAYAH PASAR RAKYAT</b>	a. Pasar Tipe A
1) Kios A				
- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>			900
- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>			800
2) Kios B				
- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>			800
- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>			700
3) Los				
- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>			700
- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>			600
b. Pasar Tipe B				
1) Kios A				
- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>			800
- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>			700
2) Kios B				
- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>			700
- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>			600
3) Los				
- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>			600
- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>			500

1	2	3	4	5
		c. Pasar Tipe C		
		1) Kios A		
		- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>	700
		- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>	600
		2) Kios B		
		- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>	600
		- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>	500
		3) Los		
		- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>	600
		- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>	500
		d. Pasar Tipe D		
		1) Kios A		
		- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>	600
		- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>	500
		2) Kios B		
		- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>	500
		- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>	400
		3) Los		
		- Golongan I	per hari/m <sup>2</sup>	500
		- Golongan II	per hari/m <sup>2</sup>	400
		e. Pelataran		
		1) Pedagang Kaki Lima	per hari/m <sup>2</sup>	2.000
		2) Non Pedagang Kaki Lima	per hari/m <sup>2</sup>	3.000
3.	<b>PELAYANAN DI WILAYAH PASAR HEWAN</b>	Penyediaan tempat hewan di Pelataran		
		1) Lembu/kerbau	per ekor	5.000
		2) Kambing/domba	per ekor	3.000
		3) Penyediaan Kios	per hari/m <sup>2</sup>	400
		4) Penyediaan Los	per hari/m <sup>2</sup>	400
		5) Tempat berjualan PKL	per orang	2.000
4.	<b>PELAYANAN BONGKAR MUAT DI PASAR RAKYAT DAN PASAR HEWAN</b>	a. Kendaraan Truk	per bongkar muat	3.000
		b. Kendaraan <i>Pick Up</i>	per bongkar muat	2.000
		c. Sepeda Motor	per bongkar muat	1.000
5.	<b>PEMAKAIAN FASILITAS UMUM DI AREA PASAR RAKYAT DAN PASAR HEWAN</b>	Pengenalan Produk/Promosi	per hari/m <sup>2</sup>	50.000

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Wilayah Taman Rekreasi</b>	Restoran	per hari per buka	7.000	
		<i>Food Center</i>	per hari per buka	15.000	
		Kantin	per hari per buka	25.000	
		Kios Kelompok A	per hari per buka	12.500	kios yang menghadap kedepan/halaman parkir Taman Wisata
		Kios Kelompok B	per hari per buka	7.000	kios yang menghadap atau membelakangi halaman Taman Wisata
		Kios Kelompok C	per hari per buka	7.000	kios yang lokasinya berada di Areal Taman Wisata
		Kios Kelompok D	per hari per buka	3.000	tempat terbuka di Areal Taman Wisata
2.	<b>Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Wilayah Terminal</b>	Kios permanen	per hari/m <sup>2</sup>	500	
		Kios semi permanen	per hari/m <sup>2</sup>	250	
		Tempat pedagang kaki lima/Restorasi	Satu kali pakai	2.000	Tempat Kegiatan Usaha pedagang kaki lima diluar <i>event</i> khusus komersial
			per hari/m <sup>2</sup>	5.000	Tempat Kegiatan Usaha pedagang kaki lima diluar <i>event</i> khusus komersial
3.	<b>Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Wilayah Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, dan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	Kantin	Per bulan/m <sup>2</sup>	15.000	
		Usaha lain non kantin	Per bulan/m <sup>2</sup>	12.500	

1	2	3	4	5	6
4.	<b>Pemanfaatan Tempat Usaha/Kios/Toko di Wilayah Kanjuruhan Stadion</b>	Pemakaian untuk bisnis/komersial	Per hari/m <sup>2</sup>	500	untuk bisnis/komersial
		Pemakaian untuk sosial	Per hari/m <sup>2</sup>	250	untuk kegiatan sosial
		Kios/Toko di areal kolam renang untuk bisnis/komersial	Per hari/m <sup>2</sup>	350	untuk bisnis/komersial
		Areal pedagang musiman	Per hari/m <sup>2</sup>	2.000	
5.	<b>Pemanfaatan Tempat Usaha/Kios/Toko di Wilayah Kahuripan Stadion</b>	Kios/Toko bagian bawah tribun sektor A	Per hari/m <sup>2</sup>	175	untuk bisnis/komersial
		Kios/Toko bagian bawah tribun sektor B	Per hari/m <sup>2</sup>	175	untuk bisnis/komersial
		Kios/Toko bagian bawah tribun sektor A dan sektor B	Per hari/m <sup>2</sup>	100	untuk kegiatan sosial
		Areal pedagang musiman	Per hari/m <sup>2</sup>	2.000	

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN,  
TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA**

<b>OBJEK</b>	<b>RINCIAN OBJEK</b>	<b>TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan</b>	Harga ikan yang dilelang:		
	1. Sampai dengan Rp3.000,00	Per kilogram	100
	2. Rp3.001,00 – Rp5.000,00	Per kilogram	200
	3. Rp5.001,00 – Rp10.000,00	Per kilogram	300
	4. Rp10.001,00 – Rp15.000,00	Per kilogram	450
	5. Rp15.001,00 – Rp. 20.000,00	Per kilogram	600
	6. Rp20.001,00 – Rp25.000,00	Per kilogram	750
	7. Rp25.001,00 – Rp30.000,00	Per kilogram	900
	8. Rp30.001,00 – Rp35.000,00	Per kilogram	1.050
	9. Rp35.001,00 – Rp40.000,00	Per kilogram	1.200
10. Lebih dari Rp40.000,00	Per kilogram	1.500	

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)	
			RUTIN/ PERMANEN	INSIDENTAL
<b>PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR</b>	a. Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg	per satu kali parkir	3.000	5.000
	b. Untuk Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih besar atau sama dengan 3.500 kg	per satu kali parkir	4.000	7.000
	c. Untuk Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih besar atau sama dengan 6.000 kg	per satu kali parkir	5.000	10.000
	d. Sepeda motor dan sejenisnya	per satu kali parkir	2.000	3.000
	e. Kendaraan Parkir Bermalam	per hari	10.000	-
	f. Parkir Valet	per satu kali parkir	20.000	-

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

<b>OBJEK</b>	<b>RINCIAN OBJEK</b>	<b>TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN</b>	a. Pemotongan hewan		
	1) Hewan Besar	per ekor	10.000,00
	2) Hewan Kecil dan Babi	per ekor	5.000,00
	b. Penggunaan kandang istirahat/ penambatan	per ekor	10.000,00
	c. Pemeriksaan hewan yang akan dipotong (Ante Mortem) dan setelah dipotong (Post Mortem)		
	1) Hewan Besar	per ekor	30.000,00
	2) Hewan Kecil	per ekor	5.000,00
	3) Babi	per ekor	10.000,00
	d. Pemeriksaan hewan potong betina bertanduk (sapi dan kerbau cap "S")	per ekor	20.000,00
	e. Pemotongan hewan yang dagingnya digunakan untuk keperluan hajat	per ekor	15.000,00

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)		KETERANGAN	
				SELAIN HARI SABTU, MINGGU DAN HARI LIBUR	HARI SABTU, MINGGU DAN HARI LIBUR		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	<b>TANDA MASUK</b>	a. kawasan/areal Taman Wisata				Apabila ada <i>event</i> hiburan yang bekerjasama dengan pihak ketiga, maka harga tiket disesuaikan dengan perjanjian kerja sama kedua belah pihak	
		1) Dewasa	per orang	15.000	18.000		
		2) Anak usia 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun	per orang	10.000	12.000		
		3) Anak usia dibawah 3 (tiga) tahun	per orang	5.000	5.000		
		4) Rombongan	per orang	13.500	15.000		minimal 30 (tiga puluh) orang
		5) Terusan	per orang	50.000	50.000		Pintu Masuk Utama, <i>Waterboom</i> , Kolam Arus, <i>Bom Bom Car</i> , <i>Carousel</i> , <i>Worm Couster</i>
		b. areal Makam "Mbah Kabul"	per orang	150.000	150.000		
c. kawasan berendam air hangat (spa)	per orang	10.000	10.000				
2.	<b>PEMAKAIAN SARANA HIBURAN</b>	a. Perahu					
		1) Perahu besar	per orang/30 menit	5.000	5.000		
		2) Perahu sedang	per orang/30 menit	20.000	20.000		
		3) Perahu kecil	per orang/30 menit	15.000	15.000		
		b. <i>Water Technology</i> (kolam gelombang/kolam arus)	per orang	10.000	10.000		
		c. <i>Waterboom</i>	per orang	10.000	10.000		
		d. <i>Bom Bom Car</i>	per orang	20.000	20.000		
		e. <i>Worm Coaster</i>	per orang	10.000	10.000		
		f. <i>Carousel</i>	per orang	10.000	10.000		
g. Sepeda air	per orang	10.000	10.000				

1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>JASA SEWA</b>	a. pelampung/ban besar	per pemakaian	5.000	5.000	
		b. pelampung/ban kecil	per pemakaian	3.000	3.000	
		c. pakaian renang pria	per pemakaian	3.000	3.000	
		d. pakaian renang wanita	per pemakaian	5.000	5.000	
4.	<b>FASILITAS LAIN</b>	<i>Outbond</i>	per hari per kelompok	250.000	250.000	

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA**

**A. STADION KANJURUHAN**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
1.	<b>PEMANFAATAN TEMPAT/ RUANGAN</b>	a. Lapangan sepak bola stadion utama				
		1) Pemakaian untuk pertandingan antar negara/internasional	Per jam	1.750.000		
		2) Pemakaian untuk pertandingan kompetisi liga indonesia				
		- Divisi Utama/Liga 1	Per jam	1.500.000		
		- Divisi I dan II/Liga 2/Liga 3	Per jam	750.000		
		3) Pertandingan untuk perkumpulan atau klub antar kota	Per jam	600.000		
		4) Pertandingan untuk perkumpulan lokal Malang Raya	Per jam	500.000		
		5) Pemakaian untuk latihan				
		- Divisi Utama/Liga 1	Per jam	1.000.000		
		- Divisi I dan II/Liga 2/Liga3	Per jam	750.000		
		6) Pemakaian untuk insidental kegiatan sosial dan pendidikan	Per jam	250.000		
		7) Pemakaian untuk Atletik dan sejenisnya				
		- Latihan	Per jam per pemakaian	30.000		
		- Perlombaan Atletik dan sejenisnya	Per jam	50.000		
		b. Pemanfaatan Fasilitas Penunjang atau Kebutuhan Dalam Pertandingan				
		1) Penyewaan genset dan lampu sport stadion	Per jam (Max 4 jam Pemakaian)	2.200.000		Tidak termasuk biaya operasional yang berupa bahan bakar minyak, oli mesin dan tenaga operasional yang menjadi tanggung jawab penyewa
		2) Garis lapangan	Per pertandingan per set	1.200.000		
		3) Ruang ganti pemain	Per jam per ruangan	500.000		
		4) Ruang wasit dan pengawas	Per jam	350.000		
		5) Ruang pendukung lainnya	Per jam	500.000		
		6) Biaya Penggunaan listrik	Per jam	100.000		
		7) Biaya pemakaian air	Per pertandingan	350.000		
		8) Tempat duduk penonton (Tribun)				
	- Ekonomi	Per tempat duduk	1.000			
	- VIP/VVIP	Per tempat duduk	2.000			

1	2	3	4	5	6
		c. Lapangan Sepak Bola Stadion Luar			
		1) Pertandingan perkumpulan atau klub dalam kota	Per jam	150.000	
		2) Pemakaian perkumpulan atau klub antar kota	Per jam	250.000	
		3) Pemakaian untuk latihan	Per jam	100.000	
		4) Pemakaian untuk insidental kegiatan bisnis/pertunjukan, komersial.	Per jam	500.000	
		5) Pemakaian untuk insidental kegiatan sosial.	Per jam	100.000	
		6) Pemakaian untuk Atletik dan sejenisnya			
		- Latihan	Per jam per pemakaian	20.000	Pagi atau sore
		- Perlombaan Atletik dan sejenisnya	Per jam	40.000	Pagi atau sore
		d. Bagian Depan Stadion/Lapangan Aspal			
		1) Pemakaian untuk sosial/latihan olahraga	Per jam	300.000	
		2) Pemakaian untuk bisnis, pertunjukan, komersial	Per jam	750.000	
		e. Bagian Depan Hall			
		1) Pemakaian untuk bisnis, pertunjukan, komersial			
		- Sesi 1	Per sesi	2.500.000	Jam 07.00 - 15.00 WIB
		- Sesi 2	Per sesi	3.000.000	Jam 15.00 - 20.00 WIB
		2) Pemakaian untuk sosial			
		- Sesi 1	Per sesi	1.250.000	Jam 07.00 - 15.00 WIB
		- Sesi 2	Per sesi	1.500.000	Jam 15.00 - 20.00 WIB
		f. Lapangan Voli Pantai			
		1) Pemakaian untuk latihan			
		- Hari Sabtu/Minggu/Libur	Per jam	25.000	
		- Hari Senin sampai dengan Jumat	Per jam	20.000	
		2) Pertandingan dalam kota	Per jam	100.000	
		3) Pertandingan antar kota	Per jam	125.000	
		g. Lapangan Voli Out Door			
		1) Pemakaian untuk latihan			
		- Hari Sabtu/Minggu/Libur	Per jam	30.000	
		- Hari Senin sampai dengan Jumat	Per jam	25.000	
		2) Pertandingan dalam kota	Per jam	100.000	
		3) Pertandingan antar kota	Per jam	125.000	
		h. Lintasan Sepatu Roda			
		1) Pemakaian untuk latihan	Per jam	50.000	
		2) Latihan berlangganan	Per bulan	180.000	Pemakaian 1 kali dalam seminggu
		3) Latihan berlangganan	Per bulan	350.000	Pemakaian 2 kali dalam seminggu
		4) Pertandingan satu kota	Per Hari	1.500.000	
		5) Pemakaian untuk pertandingan perkumpulan/klub antar kota	Per Hari	4.000.000	

1	2	3	4	5	6
		i. Gelanggang Olahraga Lapangan Futsal			
		1) Latihan			
		- Hari Sabtu/Minggu/Libur	Per jam	150.000	
		- Hari Senin sampai dengan Jumat	Per jam	120.000	
		2) Pertandingan dalam kota	Per jam	200.000	
		3) Pertandingan antar kota	Per jam	350.000	
		j. Gelanggang Olahraga Lapangan Tenis			
		1) Latihan			
		- Hari Sabtu/Minggu/Libur	Per jam	125.000	
		- Hari Senin sampai dengan Jumat	Per jam	75.000	
		2) Pertandingan dalam kota	Per jam	200.000	
		3) Pertandingan antar kota	Per jam	350.000	
		k. Gelanggang Olahraga Lapangan Bulutangkis			
		1) Latihan			
		- Hari Sabtu/Minggu/Libur	Per jam	100.000	
		- Hari Senin sampai dengan Jumat	Per jam	60.000	
		2) Pertandingan dalam kota	Per jam	200.000	
		3) Pertandingan antar kota	Per jam	350.000	
		l. Gelanggang Olahraga Lapangan Basket			
		1) Latihan			
		- Hari Sabtu/Minggu/Libur	Per jam	100.000	
		- Hari Senin sampai dengan Jumat	Per jam	60.000	
		2) Pertandingan dalam kota	Per jam	200.000	
		3) Pertandingan antar kota	Per jam	350.000	
		m. Gelanggang Olahraga Lapangan Voli			
		1) Latihan			
		- Hari Sabtu/Minggu/Libur	Per jam	75.000	
		- Hari Senin sampai dengan Jumat	Per jam	60.000	
		2) Pertandingan dalam kota	Per jam	200.000	
		3) Pertandingan antar kota	Per jam	350.000	
		n. Gelanggang Olahraga Lapangan Sepak Takraw			
		1) Latihan			
		- Hari Sabtu/Minggu/Libur	Per jam	75.000	
		- Hari Senin sampai dengan Jumat	Per jam	60.000	
		2) Pertandingan dalam kota	Per jam	200.000	
		3) Pertandingan antar kota	Per jam	350.000	
		o. Gelanggang Olahraga			
		1) Pemakaian kegiatan non olahraga/komersial/bisnis/pertunjukan			
		- Sesi 1	Per sesi	8.000.000	Jam 07.00-15.00 WIB
		- Sesi 2	Per sesi	10.000.000	Jam 15.00-22.00 WIB
		- Pemakaian 1 Hari	Per Hari	15.000.000	
		- Persiapan even	Per Hari	8.000.000	



1	2	3	4	5	6
		2) Pemakaian untuk kegiatan sosial	Per jam	300.000	
		3) Pemakaian sarana pendukung gelanggang olahraga			
		- Pemakaian ruang ganti/ruang pendukung lainnya	Per sesi per ruangan	500.000	
		- Tempat duduk penonton	Per sesi	4.000.000	
		- Penggunaan listrik	Per jam	100.000	
		- Penggunaan air	Per sesi	350.000	
		- Reklame tidak permanen	Per hari/m <sup>2</sup>	10.000	
		- Reklame permanen	Per bulan/m <sup>2</sup>	500.000	
2.	<b>PEMANFAATAN KOLAM RENANG</b>	a. Gelanggang Renang Kanjuruhan			
		1) Kolam <i>Indoor</i>	Sekali masuk	15.000	
		2) Kolam <i>Outdoor</i>	Sekali masuk	10.000	
		3) Kolam Lompat Indah	Sekali masuk	15.000	
		b. Pemakaian untuk pertandingan perkumpulan atau klub Malang Raya.	Per Hari	2.500.000	
		c. Pemakaian untuk pertandingan perkumpulan atau klub di luar wilayah Malang Raya/Provinsi/Nasional.	Per Hari	4.000.000	
		d. Kartu Langganan			
		1) Anggota Klub	Per bulan	100.000	Dalam satu bulan 12 kali pemakaian
		2) Umum	Per bulan	150.000	Dalam satu bulan 12 kali pemakaian
		e. Pemakaian Sarana Pendukung Gelanggang Renang Kanjuruhan			
		1) Pemakaian ruang ganti/ruang pendukung lainnya	Per even per ruangan	500.000	
		2) Tempat Duduk Penonton	Per even	1.000.000	
		3) Penggunaan Listrik	Per jam	100.000	
		4) Reklame tidak permanen	Per hari/m <sup>2</sup>	10.000	
		5) Reklame permanen	Per bulan/m <sup>2</sup>	500.000	
		f. Kolam Renang Anak untuk umum	Sekali masuk	5.000	
3.	<b>PEMANFAATAN FASILITAS PENUNJANG</b>	Pemanfaatan areal untuk permainan anak-anak			
		1) Untuk pemakaian lahan mainan tidak bergerak/berpindah tempat	Per bulan/m <sup>2</sup>	25.000	
		2) Untuk pemakaian lahan mainan bergerak/berpindah tempat	Per hari per mainan	7.500	Gowes, becak mini, ATV, skuter elektrik, sepeda motor/mobil elektrik mini dan sejenisnya

**B. STADION KAHURIPAN**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<b>PEMANFAATAN TEMPAT/ RUANGAN</b>	a. Lapangan sepak bola stadion dalam			
		1) Pemakaian untuk pertandingan kompetisi liga indonesia			
		- Divisi Utama/Liga 1	Per jam	750.000	
		- Divisi I dan II/Liga 2/Liga 3	Per jam	500.000	
		2) Pertandingan untuk perkumpulan atau klub antar kota	Per jam	150.000	
		3) Pertandingan untuk perkumpulan lokal Malang Raya	Per jam	100.000	
		4) Pemakaian untuk latihan		50.000	
		5) Pemakaian untuk insidental kegiatan sosial	Per jam	50.000	
		6) Pemakaian untuk Atletik dan sejenisnya			
		- Latihan	Per jam per pemakaian	25.000	
		- Perlombaan Atletik dan sejenisnya	Per jam	100.000	
		7) Pemakaian kegiatan non olahraga/ komersial/ bisnis/ pertunjukan			
		- Sesi I	Per sesi	4.000.000	Jam 07.00-15.00 WIB
		- Sesi II	Per sesi	5.000.000	Jam 15.00-22.00 WIB
		8) Pemakaian 1 Hari	Per Hari	8.000.000	
		9) Persiapan Even	Per Hari	500.000	
		b. Bagian Depan Stadion/lapangan aspal/lapangan Parkir			
		1) Pemakaian untuk bisnis, pertunjukan, komersial			
		- Sesi I	Per sesi	3.000.000	Jam 07.00-15.00 WIB
		- Sesi II	Per sesi	4.000.000	Jam 15.00-22.00 WIB
		- Pemakaian 1 Hari	Per Hari	6.000.000	
		2) Persiapan Even	Per Hari	500.000	
		3) Pemakaian untuk Sosial			
		- Sesi I	Per sesi	1.500.000	Jam 07.00-15.00 WIB
		- Sesi II	Per sesi	2.000.000	Jam 15.00-22.00 WIB
		- Pemakaian 1 Hari	Per Hari	3.000.000	
		2.	<b>PEMANFAATAN FASILITAS PENUNJANG</b>	a. Pemanfaatan areal untuk permainan anak-anak	
1) Untuk pemakaian lahan mainan tidak bergerak/ berpindah tempat	Per bulan/m <sup>2</sup>			10.000	
2) Untuk pemakaian lahan mainan bergerak/berpindah tempat	Per hari per mainan			5.000	Gowes, becak mini, ATV, skuter elektrik, sepeda motor/mobil elektrik mini dan sejenisnya
b. Mess Pemain	Per hari			100.000	

**BUPATI MALANG,****ttd.****SANUSI**

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>HASIL PETERNAKAN</b>	a. Penjualan Sapi Perah		
		1) pedet jantan lepas sapih	Per ekor	1.500.000
		2) pedet betina afkir lepas sapih	Per ekor	1.500.000
		3) pedet betina bibit lepas sapih	Per ekor	3.500.000
		4) pedet betina bibit sampai dengan umur 1 (satu) tahun	Per ekor	5.000.000
		5) dara afkir	Per ekor	5.000.000
		6) induk afkir	Per ekor	7.000.000
		b. Penjualan Keju		
		1) keju gauda	Per kilogram	180.000
		2) keju mozarella	Per kilogram	125.000
2.	<b>HASIL PERIKANAN</b>	a. Penjualan Afkiran Induk Ikan		
		1) nila	Per kilogram	20.000
		2) lele	Per kilogram	17.000
		3) tombro/mas	Per kilogram	26.000
		4) koi	Per kilogram	28.000
		b. Penjualan Benih Ikan		
		1) nila hitam		
		- ukuran 1 centimeter	Per ekor	20
		- ukuran 2 centimeter	Per ekor	40
		- ukuran 3 centimeter	Per ekor	50
		- ukuran 4 centimeter	Per ekor	75
		- ukuran 5 centimeter	Per ekor	90
		- ukuran 6 centimeter	Per ekor	125
		- ukuran 7 centimeter	Per ekor	200
		- ukuran 8 centimeter	Per ekor	250
		- ukuran 9 sampai dengan 10 centimeter	Per ekor	300
		- ukuran 11 sampai dengan 12 centimeter	Per ekor	400
		- ukuran 13 centimeter	Per ekor	500
		2) nila merah		
		- ukuran 1 centimeter	Per ekor	35
		- ukuran 2 centimeter	Per ekor	50
		- ukuran 3 centimeter	Per ekor	65
		- ukuran 4 centimeter	Per ekor	90
		- ukuran 5 centimeter	Per ekor	110
		- ukuran 6 centimeter	Per ekor	150
		- ukuran 7 centimeter	Per ekor	200
		- ukuran 8 centimeter	Per ekor	300
		- ukuran 9 sampai dengan 10 centimeter	Per ekor	400
		- ukuran 11 sampai dengan 12 centimeter	Per ekor	500
		- ukuran 13 centimeter	Per ekor	700

1	2	3	4	5
		3) tombro/mas		
		- ukuran 2 centimeter	Per ekor	70
		- ukuran 3 centimeter	Per ekor	100
		- ukuran 4 centimeter	Per ekor	150
		- ukuran 5 centimeter	Per ekor	200
		- ukuran 6 centimeter	Per ekor	250
		- ukuran 7 centimeter	Per ekor	300
		- ukuran 8 centimeter	Per ekor	400
		- ukuran 9 sampai dengan 10 centimeter	Per ekor	600
		- ukuran 11 sampai dengan 12 centimeter	Per ekor	900
		- ukuran 13 centimeter	Per ekor	1.200
		4) koi		
		- ukuran 2 centimeter	Per ekor	100
		- ukuran 3 centimeter	Per ekor	200
		- ukuran 4 centimeter	Per ekor	300
		- ukuran 5 centimeter	Per ekor	400
		- ukuran 6 centimeter	Per ekor	500
		- ukuran 7 centimeter	Per ekor	600
		- ukuran 8 centimeter	Per ekor	700
		- ukuran 9 sampai dengan 10 centimeter	Per ekor	800
		- ukuran 11 sampai dengan 12 centimeter	Per ekor	1.500
		- ukuran 13 centimeter	Per ekor	2.000
		5) lele		
		- ukuran 2 centimeter	Per ekor	70
		- ukuran 3 centimeter	Per ekor	90
		- ukuran 4 centimeter	Per ekor	125
		- ukuran 5 centimeter	Per ekor	150
		- ukuran 6 centimeter	Per ekor	200
		- ukuran 7 centimeter	Per ekor	250
		- ukuran 8 centimeter	Per ekor	300
		- ukuran 9 sampai dengan 10 centimeter	Per ekor	350
		- ukuran 11 sampai dengan 12 centimeter	Per ekor	400
		- ukuran 13 centimeter	Per ekor	500

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>PEMANFAATAN ASET DI WILAYAH TANAH STREN SUNGAI/SALURAN</b>	a. Pemakaian tanah		
		1) Bangunan permanen untuk usaha	per bulan/m <sup>2</sup>	2.250
		2) Bangunan permanen untuk tempat tinggal	per bulan/m <sup>2</sup>	750
		3) Bangunan tidak permanen dan/atau semi permanen untuk usaha	per bulan/m <sup>2</sup>	1.500
		4) Bangunan tidak permanen dan/atau semi permanen untuk tempat tinggal	per bulan/m <sup>2</sup>	500
		b. Bangunan diatas perairan umum		
		1) Pembuatan akses jalan (komersil)	per bulan/m <sup>2</sup>	2.500
		2) Pembuatan akses jalan (non komersil)	per bulan/m <sup>2</sup>	1.500
		3) Warung Apung dan sejenisnya	per bulan/m <sup>2</sup>	2.500
		4) Pemasangan reklame (papan)	per bulan/m <sup>2</sup>	6.000
		5) Pemasangan reklame kain (spanduk)	per bulan/m <sup>2</sup>	3.000
		6) Pertanian, perkebunan, pertamanan, dan perikanan	per bulan/m <sup>2</sup>	1.500
		c. Pemakaian Air		
Pemanfaatan bangunan dan saluran irigasi untuk kebutuhan air non irigasi	per detik/m <sup>3</sup>	100		
2.	<b>PEMANFAATAN ASET DI WILAYAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS, DAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA</b>	a. Sewa gedung umum	Per tahun/m <sup>2</sup>	1.200.000
		b. Sewa lahan di dalam ruangan	Per tahun/m <sup>2</sup>	1.100.000
		c. Sewa lahan di luar ruangan	Per tahun/m <sup>2</sup>	900.000
		d. Sewa gedung/aula Puskesmas	Per kegiatan/hari	200.000
3.	<b>PEMANFAATAN ASET DI WILAYAH TERMINAL</b>	a. Pemasangan media promosi/reklame permanen di dalam terminal	Per bulan/m <sup>2</sup>	250.000
		b. Pemasangan media promosi/reklame non permanen (banner/spanduk) di dalam terminal	Per hari/m <sup>2</sup>	5.000
4.	<b>PEMANFAATAN ASET DI WILAYAH TAMAN REKREASI</b>	a. Aula/Hall/Pendopo	per hari (Hari biasa/ Hari Minggu dan Libur)	350.000
		b. Panggung Terbuka	per hari (Hari biasa/ Hari Minggu dan Libur)	500.000
		c. Lahan Promosi Terbuka	per hari (Hari biasa/ Hari Minggu dan Libur)	250.000
5.	<b>PEMANFAATAN ASET UNTUK TEMPAT SARANA PERIKLANAN DI WILAYAH STADION KANJURUHAN</b>	a. Sarana Reklame/Iklan Permanen di dalam Stadion Utama Kanjuruhan	Per bulan/m <sup>2</sup>	500.000
		b. Sarana Reklame/Iklan Permanen di luar Stadion Utama Kanjuruhan	Per bulan/m <sup>2</sup>	350.000
		c. Sarana Reklame/Iklan tidak Permanen (spanduk/umbul-umbul) di dalam Stadion Utama Kanjuruhan	Per hari/titik	10.000
			Per minggu/titik	15.000
d. Sarana Reklame/Iklan tidak Permanen (spanduk/umbul-umbul) di luar Stadion Utama Kanjuruhan	Per hari/titik	5.000		
	Per minggu/titik	7.500		
6.	<b>PEMANFAATAN ASET UNTUK TEMPAT SARANA PERIKLANAN DI WILAYAH STADION KAHURIPAN</b>	a. Sarana Reklame/Iklan Permanen di dalam Stadion	Per bulan/m <sup>2</sup>	75.000
		b. Sarana Reklame/Iklan Permanen di luar Stadion	Per bulan/m <sup>2</sup>	50.000
		c. Sarana Reklame/Iklan tidak Permanen (spanduk/umbul-umbul) di dalam Stadion	Per hari/titik	1.500
			Per minggu/titik	3.000
d. Sarana Reklame/Iklan tidak Permanen (spanduk/umbul-umbul) di luar Stadion	Per hari/titik	1.000		
	Per minggu/titik	2.000		

1	2	3	4	5
7.	<b>PEMANFAATAN ASET DI WILAYAH LAINNYA (SELAIN POIN 1-6)</b>	a. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk perkantoran dan industri / perusahaan (Permanen)	Per tahun /m <sup>2</sup>	2% dari NJOP Total
		b. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk usaha kecil menengah (Permanen)	Per tahun /m <sup>2</sup>	1,5% dari NJOP Total
		c. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal (Permanen)	Per tahun /m <sup>2</sup>	0,5% dari NJOP Total
		d. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk pertanian, perkebunan, atau perikanan	Per tahun /m <sup>2</sup>	0,3% dari NJOP Total
		e. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk Penyelenggaraan Reklame Papan / jenis Reklame Permanen lainnya	Per tahun /m <sup>2</sup>	6.000
		f. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk Panggung Reklame Permanen	Per bulan /m <sup>2</sup>	100.000
		g. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk Panggung Reklame Insidental	Per hari /m <sup>2</sup>	350
		h. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk Penyelenggaraan Reklame Kain / jenis Reklame Insidental lainnya	Per bulan /m <sup>2</sup> Per hari /m <sup>2</sup>	3.000 300
		i. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk bangunan tidak permanen / semi permanen, seperti warung, terop, rumah semi permanen, dan sejenisnya	Per bulan /m <sup>2</sup> Per hari /m <sup>2</sup>	1.500 150
		8.	<b>PEMANFAATAN ASET BERUPA ALAT LABORATORIUM TEKNIK DAN ALAT BERAT</b>	a. Pemakaian Laboratorium Kontruksi
1) Core Drilling Test (Aspal)	per titik			100.000,00
2) Berat Jenis Aspal Campuran	per sampel			30.000,00
3) Ekstraksi	per sampel			150.000,00
4) Penetrasi	per sampel			30.000,00
5) Titik Lembek	per sampel			30.000,00
6) Mix Design Aspal	per laporan			1.500.000,00
7) Core Drilling Test (Beton)	per titik			125.000,00
8) Kuat Tekan Beton Kubus	per sampel			50.000,00
9) Kuat Tekan Beton Silinder	per sampel			75.000,00
10) Kuat Tekan Beton Balok	per sampel			75.000,00
11) Kuat Tekan Beton Mortar	per sampel			50.000,00
12) Kuat Tekan Beton Paving	per sampel			50.000,00
13) Hammer Test	per titik			100.000,00
14) Slump Test	per titik			30.000,00
15) Abrasi	per sampel			125.000,00
16) Sandcone	per titik			125.000,00
17) Kepadatan Tanah Mutlak	per laporan			150.000,00
18) Test CBR Lapangan	per titik			100.000,00
19) Benklemen Beam	per titik			25.000,00
20) Penyondiran Ringan	per titik			250.000,00
21) Penyondiran Berat	per titik			1.500.000,00
22) Mix Design Beton	per laporan			1.500.000,00
23) Marshal Test	per laporan			100.000,00
24) DCP	per Titik			100.000,00
25) Uji Tarik/Bending Baja	per sampel			50.000,00
26) Titik Nyala Aspal	per sampel			35.000,00
27) Daktilitas Aspal	per sampel			45.000,00
28) Curing/Perawatan	per sampel			75.000,00
29) Penetrasi	per sampel			35.000,00
30) Organik Impuritis	per laporan			150.000,00
31) Cetakan Beton Balok	per buah			35.000,00
32) Cetakan Beton Kubus	per buah			35.000,00
33) Cetakan Beton Mortar	per buah			25.000,00
b. Pemakaian Alat Berat				
1) Roller, Three Wheel 10 - 12 T	per hari	250.000,00		
2) Roller, Three Wheel 8 - 10 T	per hari	200.000,00		
3) Roller, Three Wheel 6 - 8T	per hari	200.000,00		
4) Tandem Roller 2,5 T	per hari	150.000,00		
5) Baby Roller	per hari	125.000,00		

1	2	3	4	5
		6) Tandem Roller 4 - 6 T	per hari	400.000,00
		7) Vibro Compactor 4 - 6 T (combine)	per hari	500.000,00
		8) Tire Roller	per hari	400.000,00
		9) Asphalt Finisher	per hari	800.000,00
		10) Stamper	per hari	250.000,00
		11) Pavement Breaker	per hari	300.000,00
		12) Forklift 2,5 T	per hari	500.000,00
		13) Dump Truck	per hari	250.000,00
		14) Truck Mobilisasi (100-130 PS)	per hari	250.000,00
		15) Truck Mobilisasi (215 - 300 PS)	per hari	500.000,00
		16) Trailler	per hari	1.000.000,00
		17) Vibro Compactor 10 - 12 T	Per jam	125.000,00
		18) Back Hoe Loader	Per jam	125.000,00
		19) Bulldozer	Per jam	125.000,00
		20) Excavator PC 100	Per jam	135.000,00
		21) Excavator PC 200	Per jam	145.000,00
		22) Mini Excavator PC 55	Per jam	130.000,00
		23) Mini Excavator PC 50	Per jam	125.000,00
		24) Mini Excavator PC 33	Per jam	110.000,00
		25) Motor Grader	Per jam	150.000,00
		26) Mobile Crane 50 T	Per jam	750.000,00
		27) Excavator Breaker	Per jam	250.000,00
9.	<b>PEMANFAATAN ASET BERUPA ALAT UKUR LAINNYA</b>	a. Timbangan elektronik		
		1) kapasitas 1000 g dengan daya baca 0,001 g	Satu kali pakai	50.000,00
		2) kapasitas 220 g dengan daya baca 0,0001 g	Satu kali pakai	50.000,00
		3) kapasitas 100g/220g dengan daya baca 0,00001g/0,0001 g	Satu kali pakai	50.000,00
		4) kapasitas 6200 g dengan 0,01 g	Satu kali pakai	50.000,00
		5) kapasitas 10000 g dengan daya baca 0,1 g	Satu kali pakai	50.000,00
		6) kapasitas 30000 g dengan daya baca 2 g	Satu kali pakai	50.000,00
		b. Anak timbangan F2		
		1) kapasitas 5 kg	Satu kali pakai	50.000,00
		2) kapasitas 10 kg	Satu kali pakai	50.000,00
		3) kapasitas 20 kg	Satu kali pakai	50.000,00
		4) kapasitas 1g - 2kg	Satu kali pakai	50.000,00
		5) kapasitas 1 mg - 1 g	Satu kali pakai	50.000,00
		c. Anak timbangan M1		
		1) kapasitas 10 kg	Satu kali pakai	25.000,00
		2) kapasitas 20 kg	Satu kali pakai	25.000,00
		3) kapasitas 1g - 2kg	Satu kali pakai	25.000,00
		4) kapasitas 2 mg - 1 g	Satu kali pakai	25.000,00
		d. Anak timbangan M2		
		1) kapasitas 1g - 1 kg	Satu kali pakai	2.500,00
		2) kapasitas 2g - 1 kg	Satu kali pakai	2.500,00
		3) kapasitas 1g - 1kg	Satu kali pakai	2.500,00
		4) kapasitas 100mg - 1g	Satu kali pakai	2.500,00
		5) kapasitas 1kg	Satu kali pakai	2.500,00
		6) kapasitas 2kg	Satu kali pakai	2.500,00
		7) kapasitas 5kg	Satu kali pakai	2.500,00
		8) kapasitas 10kg	Satu kali pakai	2.500,00

1	2	3	4	5
		e. Anak timbangan bidur kapasitas 20kg	Satu kali pakai	2.500,00
		f. Anak timbangan M1 kapasitas 5kg - 25kg	Satu kali pakai	2.500,00
		g. Gelas ukur kapasitas 1000 mL	Satu kali pakai	5.000,00
		h. Bejana ukur standar kapasitas 20 L	Satu kali pakai	100.000,00
		i. Bejana ukur standar kapasitas 10 L	Satu kali pakai	100.000,00
		j. Bejana ukur standar kapasitas 5 L	Satu kali pakai	100.000,00
		k. Bourje kapasitas 5 cL - 20 L	Satu kali pakai	5.000,00
		l. Komparator sidang kapasitas 1000 mm dengan daya baca 1 mm	Satu kali pakai	5.000,00
		m. Thermohyrometer daya baca 1 °c / 1 %	Satu kali pakai	5.000,00
		n. Stopwatch kapasitas 0-3600 s dengan daya baca 0,01 s	Satu kali pakai	5.000,00
		o. Thermometer Digital kapasitas 0-100 °c d dengan daya baca 0,1 °c	Satu kali pakai	5.000,00
		p. Sewa Alat Uji Kendaraan Wajib Uji dengan JBB ≤ 3.500 Kg		
		1) Smoke Tester	Satu kali pakai	11.000
		2) CO/HC Gas Analyzer	Satu kali pakai	11.000
		3) Brake Tester	Satu kali pakai	16.800
		4) Speedometer Tester	Satu kali pakai	10.700
		5) Side Slip Tester	Satu kali pakai	11.000
		6) Head Light Tester	Satu kali pakai	11.000
		7) Axle Load Meter	Satu kali pakai	4.200
		8) Pit Lift	Satu kali pakai	4.200
		9) Sound Level Meter	Satu kali pakai	1.700
		10) Tint Tester	Satu kali pakai	1.700
		11) Deep Gauge Meter	Satu kali pakai	1.700
		q. Sewa Alat Uji Kendaraan Wajib Uji dengan JBB 3.501 s/d 9.000 Kg		
		1) Smoke Tester	Satu kali pakai	12.400
		2) CO/HC Gas Analyzer	Satu kali pakai	12.400
		3) Brake Tester	Satu kali pakai	18.800
		4) Speedometer Tester	Satu kali pakai	11.300
		5) Side Slip Tester	Satu kali pakai	12.400
		6) Head Light Tester	Satu kali pakai	12.400
		7) Axle Load Meter	Satu kali pakai	4.800
		8) Pit Lift	Satu kali pakai	4.800
		9) Sound Level Meter	Satu kali pakai	1.900
		10) Tint Tester	Satu kali pakai	1.900
		11) Deep Gauge Meter	Satu kali pakai	1.900
		r. Sewa Alat Uji Kendaraan Wajib Uji dengan JBB 9.001 s/d 14.000 Kg		
		1) Smoke Tester	Satu kali pakai	14.600
		2) CO/HC Gas Analyzer	Satu kali pakai	14.600
		3) Brake Tester	Satu kali pakai	21.600
		4) Speedometer Tester	Satu kali pakai	13.400
		5) Side Slip Tester	Satu kali pakai	14.600
		6) Head Light Tester	Satu kali pakai	14.600
		7) Axle Load Meter	Satu kali pakai	6.300
		8) Pit Lift	Satu kali pakai	6.300
		9) Sound Level Meter	Satu kali pakai	3.000
		10) Tint Tester	Satu kali pakai	3.000
		11) Deep Gauge Meter	Satu kali pakai	3.000



1	2	3	4	5
		s. Sewa Alat Uji Kendaraan Wajib Uji dengan JBB $\geq$ 14.001 Kg		
		1) Smoke Tester	Satu kali pakai	18.600
		2) CO/HC Gas Analyzer	Satu kali pakai	18.600
		3) Brake Tester	Satu kali pakai	26.400
		4) Speedometer Tester	Satu kali pakai	17.800
		5) Side Slip Tester	Satu kali pakai	18.600
		6) Head Light Tester	Satu kali pakai	18.600
		7) Axle Load Meter	Satu kali pakai	9.500
		8) Pit Lift	Satu kali pakai	9.500
		9) Sound Level Meter	Satu kali pakai	5.800
		10) Tint Tester	Satu kali pakai	5.800
		11) Deep Gauge Meter	Satu kali pakai	5.800
10.	<b>PEMANFAATAN ASET UNTUK REKOMENDASI PENUMPANG UJI KELUAR DAN REKOMENDASI MUTASI KELUAR</b>	a. Pelayanan Rekomendasi untuk Kendaraan dengan JBB kurang dari 3.500 kg	Satu kali pakai	85.000
		b. Pelayanan Rekomendasi untuk Kendaraan dengan JBB 3.501 s/d 9000 kg	Satu kali pakai	95.000
		c. Pelayanan Rekomendasi untuk Kendaraan dengan JBB 9001 s/d 14.000 kg	Satu kali pakai	115.000
		d. Pelayanan Rekomendasi untuk Kendaraan dengan JBB lebih dari 14.000 kg	Satu kali pakai	155.000
11.	<b>PEMANFAATAN ASET UNTUK PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN</b>	a. Pengujian Anaesthesia unit - tanpa liquid	sekali uji	350.000
		1) Gas Flow Analyzer	3 titik ukur; 2 kali	300.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		b. Pengujian Anesthesia unit + 1 ventilator - tanpa liquid	sekali uji	850.000
		1) Gas Flow Analyzer	8 titik ukur; 2 kali	800.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		c. Pengujian Anak Timbangan Kelas F Maksimal 230 mg	sekali uji	325.000
		1) Anak Timbangan E2	5 titik ukur; 1 kali	50.000
		2) Mass Comparator	5 titik ukur; 1 kali	250.000
		3) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		d. Pengujian Anak Timbangan Kelas M Maksimal 250 mg	sekali uji	255.000
		1) Anak Timbangan E2	8 titik ukur; 1 kali	80.000
		2) Mass Comparator	3 titik ukur; 1 kali	150.000
		3) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		e. Pengujian Analytical Balance	sekali uji	390.000
		1) Anak Timbangan E2 atau F1	7 titik ukur; 1 kali	350.000
		2) Pinset	3 titik ukur; 1 kali	15.000
		3) Thermohygomometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		f. Pengujian Anthropometri	sekali uji	275.000
		1) Anak Timbangan F1	5 titik ukur; 1 kali	250.000
		2) Thermohygomometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		g. Pengujian Audiometer	sekali uji	650.000
		1) Precision Sound Level Meter (SLM)	6 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Precision acoustics calibrator	6 titik ukur; 1 kali	300.000
		3) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Thermohygomometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000

1	2	3	4	5
		h. Pengujian Autoclave	sekali uji	350.000
		1) Temperature Data Logger	2 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		i. Pengujian Automatic Processing Film (APF)	sekali uji	350.000
		1) Multitester	5 titik ukur; 1 kali	325.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		j. Pengujian Automatic External Defibrillator (AED)	sekali uji	150.000
		1) Defibrillator Analyzer	2 titik ukur; 1 kali	100.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		k. Pengujian Billow Suction	sekali uji	205.000
		1) Digital Pressure Meter	6 titik ukur; 1 kali	180.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		l. Pengujian Blood Bank	sekali uji	450.000
		1) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	8 titik ukur; 1 kali	400.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		m. Pengujian Blanket Warmer (Hypo/Hyperthermia Unit)	sekali uji	325.000
		1) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	5 titik ukur; 1 kali	250.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		n. Pengujian Blood Warmer	sekali uji	300.000
		1) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	5 titik ukur; 1 kali	250.000
		2) Electrical Safety Analyzer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		o. Pengujian Cardio Tocograph (CTG)	sekali uji	260.000
		1) Fetal Simulator	6 titik ukur; 1 kali	210.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		p. Pengujian Centrifuge	sekali uji	290.000
		1) Tachometer	4 titik ukur; 1 kali	160.000
		2) Stopwatch	4 titik ukur; 1 kali	80.000
		3) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		q. Pengujian Centrifuge Refrigerator	sekali uji	340.000
		1) Tachometer	4 titik ukur; 1 kali	160.000
		2) Stopwatch	4 titik ukur; 1 kali	80.000
		3) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	1 titik ukur; 1 kali	50.000

1	2	3	4	5
		r. Pengujian Chamber Audiometer/Ruang Kedap Suara Audiometer	sekali uji	200.000
		Sound Level Meter	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		s. Pengujian Couves	sekali uji	50.000
		1) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		t. Pengujian Deep Freezer	sekali uji	450.000
		1) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	8 titik ukur; 1 kali	400.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		u. Pengujian Defibrillator / DC shock	sekali uji	270.000
		1) Defibrilator Analyzer	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Stopwatch	1 titik ukur; 1 kali	20.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		v. Pengujian Defibrillator with ECG (Electrocardiograph)/Defibrillator Monitor	sekali uji	400.000
		1) Defibrilator Analyzer	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Patient Simulator	2 titik ukur; 1 kali	100.000
		3) Mistar	2 titik ukur; 1 kali	10.000
		4) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Stopwatch	2 titik ukur; 1 kali	40.000
		6) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		w. Pengujian Dental Unit	sekali uji	400.000
		1) Luxmeter	6 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Tachometer	3 titik ukur; 1 kali	120.000
		3) Digital Pressure Meter	2 titik ukur; 1 kali	60.000
		4) Stopwatch	1 titik ukur; 1 kali	20.000
		5) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		6) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		x. Pengujian Digital Pressure Meter	sekali uji	750.000
		Digital pressure meter analyzer	6 titik ukur; 1 kali	750.000
		y. Pengujian Doppler	sekali uji	190.000
		1) Fetal Simulator	4 titik ukur; 1 kali	140.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		z. Pengujian Dosimeter Saku	sekali uji	415.000
		1) Irradiator OB 6	2 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) CCTV Monitor	3 titik ukur; 1 kali	90.000
		4) Laser	2 titik ukur; 1 kali	20.000
		5) Penggaris	2 titik ukur; 1 kali	10.000
		6) Monitor Radiasi Perorangan	1 titik ukur; 1 kali	50.000
		7) Phantom	1 titik ukur; 1 kali	20.000

1	2	3	4	5
		aa. Pengujian ECG (electrocardiograph) Monitor	sekali uji	240.000
		1) Patient Simulator	3 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Mistar	5 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Lup	3 titik ukur; 1 kali	15.000
		4) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		bb. Pengujian ECG (electrocardiograph) Simulator	sekali uji	835.000
		1) Osiloskop	6 titik ukur; 1 kali	810.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		cc. Pengujian ECG tanpa monitor	sekali uji	240.000
		1) Patient Simulator	3 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Mistar	5 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Lup	3 titik ukur; 1 kali	15.000
		4) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		dd. Pengujian Echocardiograph	sekali uji	425.000
		1) ECG Simulator	6 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Caliper	1 titik ukur; 1 kali	10.000
		4) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Phantom USG	1 titik ukur; 1 kali	65.000
		ee. Pengujian Electro stimulator (EST)	sekali uji	400.000
		1) Osiloskop	2 titik ukur; 1 kali	270.000
		2) Resistor dengan akurasi 1%	2 titik ukur; 1 kali	40.000
		3) Stopwatch	2 titik ukur; 1 kali	40.000
		4) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		ff. Pengujian Electroencephalograph (EEG)	sekali uji	350.000
		1) EEG Simulator	6 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		gg. Pengujian Electrosurgical Unit (ESU, Electrocauter)	sekali uji	470.000
		1) Electrosurgical Power Meter	6 titik ukur; 1 kali	420.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		hh. Pengujian Flow Meter/Regulator Oksigen	sekali uji	225.000
		1) Electrical Safety Analyzer	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		ii. Pengujian Freezer	sekali uji	450.000
		1) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	4 titik ukur; 2 kali	400.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000

1	2	3	4	5
		jj. Pengujian Gelas Ukur	sekali uji	205.000
		Analytical Ballance	5 titik ukur; 1 kali	205.000
		kk. Pengujian Grounding/Pentanahan	sekali uji	350.000
		Electrical Safety Analyzer	7 titik ukur; 2 kali	350.000
		ll. Pengujian Head Lamp	sekali uji	165.000
		1) Spectrachromameter	4 titik ukur; 1 kali	140.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		mm. Pengujian Heart Rate Monitor	sekali uji	225.000
		1) Patient Simulator	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		nn. Pengujian Hemodialisa	sekali uji	1.320.000
		1) Hemodialisa Analyzer	5 titik ukur; 1 kali	500.000
		2) Bloodpump Flowrate	5 titik ukur; 1 kali	750.000
		3) Stopwatch	1 titik ukur; 1 kali	20.000
		4) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		oo. Pengujian Infant warmer	sekali uji	350.000
		1) Test Oven	6 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		pp. Pengujian Infus Pump	sekali uji	375.000
		1) Infusion Device Analyzer	6 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		qq. Pengujian Inkubator Bayi/Baby Incubator	sekali uji	470.000
		1) Baby Incubator Analyzer	6 titik ukur; 1 kali	420.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		rr. Pengujian Inkubator laboratorium	sekali uji	375.000
		1) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	6 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		ss. Pengujian Instalasi Listrik Medis	sekali uji	1.095.000
		1) Earth Resistance meter	6 titik ukur; 1 kali	1.050.000
		2) Caliper	1 titik ukur; 1 kali	10.000
		3) Mistar	1 titik ukur; 1 kali	5.000
		4) Digital Multimeter	1 titik ukur; 1 kali	30.000
		tt. Pengujian Lampu Operasi	sekali uji	260.000
		1) Luxmeter	6 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Meteran	2 titik ukur; 1 kali	10.000
		3) Electrical Safety Analyzer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		4) Thermohygrometer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		uu. Pengujian Lampu Tindakan/Light Source/Examination Lamp/Film Viewer	sekali uji	240.000
		1) Spectrachromameter	6 titik ukur; 1 kali	210.000
		2) Meteran	1 titik ukur; 1 kali	5.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000

1	2	3	4	5
		vv. Pengujian Light Meter	sekali uji	250.000
		1) Luxmeter	6 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Lampu Halogen 1000watt	3 titik ukur; 1 kali	30.000
		3) AVO	1 titik ukur; 1 kali	15.000
		4) Buffle	1 titik ukur; 1 kali	20.000
		5) Absortive Neutral Dencity Filter	1 titik ukur; 1 kali	5.000
		6) Thermohyrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		7) Penggaris	1 titik ukur; 1 kali	5.000
		ww. Pengujian Lux Meter	sekali uji	270.000
		1) Luxmeter	6 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Lampu Halogen 1000watt	5 titik ukur; 1 kali	50.000
		3) AVO	1 titik ukur; 1 kali	15.000
		4) Buffle	1 titik ukur; 1 kali	20.000
		5) Absortive Neutral Dencity Filter	1 titik ukur; 1 kali	5.000
		6) Thermohyrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		7) Penggaris	1 titik ukur; 1 kali	5.000
		xx. Pengujian Micropipette fix volume	sekali uji	370.000
		1) Analytical Ballance	8 titik ukur; 1 kali	320.000
		2) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		yy. Pengujian Micropipette Multi Channel	sekali uji	530.000
		1) Analytical Ballance	12 titik ukur; 1 kali	480.000
		2) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		zz. Pengujian Micropipette Variable Volume	sekali uji	450.000
		1) Analytical Ballance	10 titik ukur; 1 kali	400.000
		2) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		aaa. Pengujian Nebulizer	sekali uji	275.000
		1) Gas Flow Analyzer	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Electrical Safety Analyzer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		3) Thermohyrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		bbb. Pengujian Oven	sekali uji	350.000
		1) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	6 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohyrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		ccc. Pengujian Oxygen Concentrator	sekali uji	325.000
		1) Gas Flow Analyzer	5 titik ukur; 1 kali	250.000
		2) Electrical Safety Analyzer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		3) Thermohyrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		ddd. Pengujian Pacemaker	sekali uji	345.000
		1) Defibrilator Analyzer	5 titik ukur; 1 kali	250.000
		2) Electrical Safety Analyzer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		3) Stopwatch	1 titik ukur; 1 kali	20.000
		4) Thermohyrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000

1	2	3	4	5
		eee. Pengujian Paraffin Bath	sekali uji	300.000
		1) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		2) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		3) Caliper	1 titik ukur; 1 kali	10.000
		4) Stopwatch	2 titik ukur; 1 kali	40.000
		5) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		fff. Pengujian Parameter Tester	sekali uji	650.000
		1) Digital pressure meter analyzer	5 titik ukur; 1 kali	625.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		ggg. Pengujian Patient Monitor/Bed Side Monitor Max. 5 parameter	sekali uji	450.000
		1) Patient Simulator	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) SPO2 Analyzer	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		hhh. Pengujian Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD)	sekali uji	175.000
		1) TLD Cards	3 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		iii. Pengujian Photometer	sekali uji	1.225.000
		1) Photometer Analyzer	8 titik ukur; 1 kali	1.200.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		jjj. Pengujian Phototherapy	sekali uji	250.000
		1) Radiofotometer	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		kkk. Pengujian Pipette	sekali uji	225.000
		1) Analytical Ballance	5 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		lll. Pengujian Pressure Gauge	sekali uji	275.000
		1) Digital pressure meter analyzer	2 titik ukur; 1 kali	250.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		mmm. Pengujian Pulse Oximeter (Saturasi - Oksigen)	sekali uji	225.000
		1) Spo2 Analyzer	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		nnn. Pengujian Refrigerator	sekali uji	450.000
		1) Thermometer Digital dengan Multi Channel (Sensor RDT/PRT atau Thermocouple type T)	8 titik ukur; 1 kali	400.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		ooo. Pengujian Rotator	sekali uji	290.000
		1) Tachometer	4 titik ukur; 1 kali	160.000
		2) Stopwatch	4 titik ukur; 1 kali	80.000
		3) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000

1	2	3	4	5
		ppp. Pengujian Shortwave Diathermy	sekali uji	425.000
		1) Function Generator	4 titik ukur; 1 kali	400.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		qqq. Pengujian Spectrophotometer	sekali uji	1.225.000
		1) Function Generator	8 titik ukur; 1 kali	1.200.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		rrr. Pengujian Spirometer	sekali uji	250.000
		1) Syringe Calibrator (3L)	2 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		sss. Pengujian Static Cycle	sekali uji	185.000
		1) Tachometer	4 titik ukur; 1 kali	160.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		ttt. Pengujian Sterilisator	sekali uji	375.000
		1) Thermohygrometer	2 titik ukur; 1 kali	50.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Data Logger	2 titik ukur; 1 kali	300.000
		uuu. Pengujian Stirrer	sekali uji	290.000
		1) Tachometer	4 titik ukur; 1 kali	160.000
		2) Stopwatch	4 titik ukur; 1 kali	80.000
		3) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		vvv. Pengujian Suction Pump	sekali uji	200.000
		1) Digital Pressure Meter	5 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Electrical Safety Unit	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		www. Pengujian Suction Wall/Suction Dinding	sekali uji	200.000
		1) Digital Pressure Meter	5 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Electrical Safety Unit	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		xxx. Pengujian Survey Meter	sekali uji	475.000
		1) Irradiator OB 6	3 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) CCTV Monitor	1 titik ukur; 1 kali	30.000
		4) Laser	1 titik ukur; 1 kali	10.000
		5) Penggaris	3 titik ukur; 1 kali	60.000
		6) Monitor Radiasi Perorangan	1 titik ukur; 1 kali	50.000
		yyy. Pengujian Syringe Pump	sekali uji	350.000
		1) Infusion Device Analyzer	6 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Electrical Safety Unit	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		zzz. Pengujian Tachometer	sekali uji	475.000
		1) Optical Tachometer Calibration Adaptor	3 titik ukur; 1 kali	225.000
		2) Multifunction Calibration System	3 titik ukur; 1 kali	225.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000



1	2	3	4	5
		aaaa. Pengujian Tensimeter/ Spygmomanometer	sekali uji	145.000
		1) Digital Pressure Meter	4 titik ukur; 1 kali	120.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		bbbb. Pengujian Tensimeter Digital/ NIBP Monitor	sekali uji	250.000
		1) Noninvasive Blood Pressure Tester	4 titik ukur; 1 kali	200.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		cccc. Pengujian Termometer Digital	sekali uji	200.000
		1) Blackbody Liquid Calibration Source	2 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Reference Thermometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		dddd. Pengujian Termometer Gelas	sekali uji	275.000
		1) Blackbody Liquid Calibration Source	3 titik ukur; 1 kali	225.000
		2) Reference Thermometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		eeee. Pengujian Termometer Klinik / Clinical Thermometer	sekali uji	295.000
		1) Thermometer Digital sensor PRT PT 100 resolusi 0,001	3 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Transparant Bath Sirculator	1 titik ukur; 1 kali	50.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Kaca Pembesar minimal 4x pembesaran	1 titik ukur; 1 kali	10.000
		5) Stopwatch	3 titik ukur; 1 kali	60.000
		ffff. Pengujian Termometer Ruang	sekali uji	300.000
		Thermohygrometer Chamber	2 titik ukur; 1 kali	300.000
		gggg. Pengujian Thermohigrometer Digital	sekali uji	475.000
		1) Digital Thermohygro Climatic Chamber	3 titik ukur; 1 kali	450.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		hhhh. Pengujian Thermohygrometer Analog	sekali uji	475.000
		1) Digital Thermohygro Climatic Chamber	3 titik ukur; 1 kali	450.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		iiii. Pengujian Timbangan Bayi	sekali uji	275.000
		1) Anak Timbangan 1 Kg	1 titik ukur; 1 kali	50.000
		2) Anak Timbangan 2 Kg	2 titik ukur; 1 kali	100.000
		3) Anak Timbangan 5 Kg	1 titik ukur; 1 kali	50.000
		4) Anak Timbangan 10 Kg	1 titik ukur; 1 kali	50.000
		5) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		jjjj. Pengujian Timbangan Dewasa	sekali uji	325.000
		1) Anak Timbangan 1 Kg	1 titik ukur; 1 kali	50.000
		2) Anak Timbangan 2 Kg	1 titik ukur; 1 kali	50.000
		3) Anak Timbangan 5 Kg	2 titik ukur; 1 kali	100.000
		4) Anak Timbangan 10 Kg	2 titik ukur; 1 kali	100.000
		5) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000

1	2	3	4	5
		kkkk. Pengujian Traksi	sekali uji	190.000
		1) Springscale (Dinamometer)	2 titik ukur; 1 kali	100.000
		2) Stopwatch	2 titik ukur; 1 kali	40.000
		3) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		llll. Pengujian Treadmill	sekali uji	290.000
		1) Tachometer	4 titik ukur; 1 kali	160.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Stopwatch	4 titik ukur; 1 kali	80.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		mmmm. Pengujian Treadmill with ECG/Cardiac Test	sekali uji	400.000
		1) Patient Simulator	3 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Tachometer	4 titik ukur; 1 kali	160.000
		3) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Stopwatch	2 titik ukur; 1 kali	40.000
		5) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		nnnn. Pengujian Ultra Violet Sterilizer	sekali uji	325.000
		1) UV Radiometer	5 titik ukur; 1 kali	250.000
		2) Electrical Safety Unit	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Stopwatch	1 titik ukur; 1 kali	20.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Meteran	1 titik ukur; 1 kali	5.000
		oooo. Pengujian Ultrasound Therapy (UST)	sekali uji	560.000
		1) Ultrasoundwatt meter	6 titik ukur; 1 kali	450.000
		2) Stopwatch	3 titik ukur; 1 kali	60.000
		3) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		pppp. Pengujian Ultraviolet Lamp (UV Lamp)	sekali uji	265.000
		1) UV Radiometer	3 titik ukur; 1 kali	150.000
		2) Electrical Safety Unit	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Stopwatch	3 titik ukur; 1 kali	60.000
		4) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Meteran	1 titik ukur; 1 kali	5.000
		qqqq. Pengujian USG (1 probe)	sekali uji	350.000
		1) Ultrasound USG	3 titik ukur; 1 kali	300.000
		2) Electrical Safety Unit	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		rrrr. Pengujian Vacuum extractor	sekali uji	205.000
		1) Digital Pressure Meter	6 titik ukur; 1 kali	180.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		ssss. Pengujian Vacuum Gauge	sekali uji	205.000
		1) Digital Pressure Meter	6 titik ukur; 1 kali	180.000
		2) Thermohygrometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		tttt. Pengujian Vaporizer (Tanpa Gas Anestesi)	sekali uji	525.000
		1) Gas Flow Analyzer	2 titik ukur; 1 kali	100.000
		2) Optical Gas Monitor	4 titik ukur; 1 kali	400.000
		3) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000

1	2	3	4	5
		uuuu. Pengujian Ventilator	sekali uji	450.000
		1) Gas Flow Analyzer	4 titik ukur; 2 kali	400.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		vvvv. Pengujian Ventilator/Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)/Respirator Rate/Ventilator Anestesi	sekali uji	650.000
		1) Gas Flow Analyzer	6 titik ukur; 2 kali	600.000
		2) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		3) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		www. Pengujian Water bath	sekali uji	360.000
		1) Thermometer Digital	3 titik ukur; 2 kali	150.000
		2) 2 buah sensor PRT (PT100)	3 titik ukur; 1 kali	150.000
		3) Caliper	1 titik ukur; 1 kali	10.000
		4) Thermohygrobarometer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		5) Electrical Safety Analyzer	1 titik ukur; 1 kali	25.000
		xxxx. Pengujian <i>On-Site</i>	per kilometer	5.000
12.	<b>PEMANFAATAN ALAT KESEHATAN DI UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH</b>	a. Pemeriksaan E-Coli	sekali periksa	75.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 2 kali	30.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 1 kali	10.000
		b. Pemeriksaan Total Coli	sekali periksa	75.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 2 kali	30.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 1 kali	10.000
		c. Pemeriksaan Membran Filter	sekali periksa	250.000
		1) Micro Funnel	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Vacuum	1 sampel; 1 kali	50.000
		3) Matricel Membran	1 sampel; 1 kali	70.000
		4) Laminary Flow	1 sampel; 1 kali	50.000
		5) Incubator	1 sampel/hari; 2 kali	30.000
		d. Pemeriksaan Angka Lempeng Total	sekali periksa	100.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 3 kali	45.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 1 kali	10.000
		6) Coloni Counter	1 sampel; 1 kali	10.000
		e. Pemeriksaan Swab	sekali periksa	100.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 3 kali	45.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 1 kali	10.000
		6) Coloni Counter	1 sampel; 1 kali	10.000

1	2	3	4	5
		f. Pemeriksaan E-coli Limbah	sekali periksa	150.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 2 kali	10.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 2 kali	30.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 4 kali	60.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 2 kali	30.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 2 kali	20.000
		g. Pemeriksaan Total Coli Limbah	sekali periksa	150.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 2 kali	10.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 2 kali	30.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 4 kali	60.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 2 kali	30.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 2 kali	20.000
		h. Pemeriksaan Identifikasi Bakteri per Item	sekali periksa	230.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 3 kali	15.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 3 kali	45.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 5 kali	75.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 3 kali	45.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 3 kali	30.000
		6) Coloni Counter	1 sampel; 2 kali	20.000
		i. Pemeriksaan APM Total Coliform	sekali periksa	100.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 3 kali	45.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 1 kali	10.000
		6) Coloni Counter	1 sampel; 1 kali	10.000
		j. Pemeriksaan APM E-Coli	sekali periksa	100.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 3 kali	45.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 1 kali	10.000
		6) Coloni Counter	1 sampel; 1 kali	10.000
		k. Salmonella	sekali periksa	100.000
		1) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		2) Oven	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 3 kali	45.000
		4) Autoclave	1 sampel/jam; 1 kali	15.000
		5) Hotplate + Stirrer	1 sampel; 1 kali	10.000
		6) Coloni Counter	1 sampel; 1 kali	10.000
		l. Mikrobiologi Udara	sekali periksa	85.000
		1) Air Sampler	1 sampel; 1 kali	30.000
		2) Grid Sampler	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Incubator	1 sampel/hari; 2 kali	30.000
		m. TDS	sekali periksa	30.000
		TDS Meter	1 sampel; 1 kali	30.000
		n. Kekeruhan	sekali periksa	15.000
		Turbidimeter	1 sampel; 1 kali	15.000
		o. Suhu	sekali periksa	25.000
		Termometer	1 sampel; 1 kali	25.000

1	2	3	4	5
		p. Warna	sekali periksa	50.000
		Photometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		q. Besi	sekali periksa	50.000
		AAS	1 sampel; 1 kali	50.000
		r. Flourida	sekali periksa	55.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		s. Kesadahan	sekali periksa	80.000
		1) Photometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		t. Klorida	sekali periksa	130.000
		1) Photometer	1 sampel; 1 kali	100.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		u. Mangan	sekali periksa	50.000
		AAS	1 sampel; 1 kali	50.000
		v. Nitrat	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		w. Nitrit	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		x. pH	sekali periksa	20.000
		pH Meter	1 sampel; 1 kali	20.000
		y. Seng	sekali periksa	150.000
		1) AAS	1 sampel; 2 kali	100.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 2 kali	50.000
		z. Sulfat	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		aa. Tembaga	sekali periksa	50.000
		AAS	1 sampel; 1 kali	50.000
		bb. Amoniak	sekali periksa	150.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 2 kali	100.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 2 kali	50.000
		cc. Alumunium	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		dd. Sianida	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		ee. Arsen	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		ff. Selenium	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		gg. Chromiun	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		hh. ORP	sekali periksa	15.000
		ORP Meter	1 sampel; 1 kali	15.000
		ii. Konduktivitas	sekali periksa	15.000
		Conductivity Meter	1 sampel; 1 kali	15.000
		jj. Kepadatan Perenang	sekali periksa	5.000
		Roll Meter	1 titik; 1 kali	5.000
		kk. Kejernihan Kolam Renang	sekali periksa	10.000
		Secchi Disk	1 sampel; 1 kali	10.000

1	2	3	4	5
		ll. Alkalinitas	sekali periksa	105.000
		1) Photometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 2 kali	50.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		mm. Sisa Chlor	sekali periksa	55.000
		1) Photometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		nn. BOD	sekali periksa	125.000
		1) BOD, Apparatus	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Incubator	1 sampel/hari; 5 kali	75.000
		oo. COD	sekali periksa	125.000
		1) COD, Apparatus	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		3) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		pp.TSS	sekali periksa	40.000
		ORP Meter	1 sampel; 1 kali	40.000
		qq. Fenol	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		rr. MBAS	sekali periksa	75.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		ss. Phospat	sekali periksa	75.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		tt. Formalin	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		uu. Boraks	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		vv. Methanil Yellow	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		ww. Timbal	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		xx. Rodhamin B	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000

1	2	3	4	5
		yy. Sodium Benzoat	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		zz. Nitrit pada Makanan	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		aaa. Mercury pada Makanan	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		bbb. Sakarin	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		ccc. Siklambat	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		ddd. Pork	sekali periksa	125.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		2) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		3) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		4) Blender	1 sampel; 1 kali	10.000
		5) Furnace	1 sampel; 1 kali	35.000
		eee. Pestisida	sekali periksa	50.000
		Spectrophotometer	1 sampel; 1 kali	50.000
		fff. Udara Ambien	sekali periksa	1.325.000
		1) Spectrophotometer	1 sampel; 6 kali	50.000
		2) Ambien Air Quality	1 sampel; 1 kali	1.000.000
		3) Lemari Asam	1 sampel; 1 kali	25.000
		4) Neraca Analitic	1 sampel; 1 kali	5.000
		5) AAS	1 sampel; 2 kali	100.000
		ggg. Kadar Garam	sekali periksa	25.000
		Refractometer	1 sampel; 1 kali	25.000
		hhh. Kadar Gula	sekali periksa	25.000
		Refractometer	1 sampel; 1 kali	25.000
		iii. Kelembaban	sekali periksa	25.000
		Hygrometer	1 sampel; 1 kali	25.000
		jjj. Kebisingan	sekali periksa	25.000
		Sound Level Meter	1 sampel; 1 kali	25.000

1	2	3	4	5
		kkk. Pencahayaan	sekali periksa	75.000
		Lux Meter	1 sampel; 1 kali	75.000
		lll. Kecepatan Angin	sekali periksa	25.000
		Anemometer	1 titik; 1 kali	25.000
		mmm. Aliran Udara	sekali periksa	25.000
		Flowmeter	1 sampel; 1 kali	25.000
		nnn. Tekanan Udara	sekali periksa	25.000
		Barometer	1 sampel; 1 kali	25.000
		ooo. Partikel Udara	sekali periksa	25.000
		Particulate Meter	1 sampel; 1 kali	25.000
		ppp. Perangkap Tikus	sekali periksa	10.000
		Live Trap	1 unit; 1 kali	10.000
		qqq. Penangkap Nyamuk	sekali periksa	15.000
		Aspirator	1 unit; 1 kali	15.000
		rrr. Sampling	sekali periksa	5.000
		Mobil Sampling	1 km; 1 kali	5.000
13.	<b>PEMANFAATAN ALAT UNTUK STERILISASI</b>	1. Steam Sterilisasi (Autoclav)	Per Siklus	800.000
		2. Low Temperature Sterilisasi	Per Siklus	1.200.000
		3. Alat Pencucian Linen	Per Kg	35.000

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**



## LAMPIRAN XV

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

## NOMOR 7 TAHUN 2023

## TENTANG

## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****A. Besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Besaran Indeks Lokalitas**

- Standar harga satuan tertinggi diperoleh dari harga satuan bangunan gedung negara sederhana ditetapkan sebesar Rp4.870.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen).

**B. Tabel Indeks Terintegrasi**

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. $\leq 100 \text{ m}^2$ dan/atau $< 2$ lantai	0,15				
b. $100 \text{ m}^2$ dan/atau $\geq 2$ lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara	0
				b. Perorangan/Badan Usaha	1
Ganda/Campuran					
a. Luas $\leq 500 \text{ m}^2$ dan/atau $< 2$ lantai	0,6				
b. Luas $> 500 \text{ m}^2$ dan/atau $\geq 2$ lantai	0,8				

**C. Tabel Koefisien Jumlah Lantai**

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782

11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60+(n)	11,862+ 0,003 (n)
29	1,666		

Catatan:

1. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.  
Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

**Koefisien Ketinggian BG:**

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke I

KL : Koefisien jumlah lantai

LB<sub>i</sub> : Luas Basemen ke I

KB<sub>i</sub> : Koefisien Jumlah lapis

**D. Tabel Penetapan Indeks Bangunan Gedung Terbangun**

NO	JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN
1.	Bangunan Gedung Baru	1,00
2.	Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
	a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

## E. Rumus atau Formula Penghitungan

### 1. Contoh perhitungan Retribusi PBG

#### a. Fungsi Hunian

(i) Contoh rumah tinggal 1 (satu) lantai dan luas  $\leq 100 \text{ m}^2$

Data Bangunan	: Hunian
Fungsi Luas Bangunan	: $36 \text{ m}^2$
Ketinggian	: 1 (satu) lantai
Lokasi	: Kabupaten Malang
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp4.870.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah tinggal $\leq 100 \text{ m}^2$ dan/atau $< 2$ lantai	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,2 x 2 = 0,4 0,5 x 1 = <u>0,5</u> 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan perorangan = 1			
Indeks terintegrasi (It) = $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			
Indek BG terbangun			
Bangunan Gedung Baru = 1			

Cara Perhitungan Nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SSHST) x Indeks Restribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan BG Terbangun (Ibg)

Nilai Retribusi PBG =  $36 \times (0,5\% \times 4.870.000) \times 0,18 \times 1$   
= Rp157.788,00

(ii) Contoh Rumah Tinggal 1 (satu) lantai luas  $> 100 \text{ m}^2$

Data Bangunan	: Hunian
Fungsi Luas Bangunan	: $165 \text{ m}^2$
Ketinggian	: 1 (satu) lantai
Lokasi	: Kabupaten Malang
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp4.870.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah tinggal $> 100 \text{ m}^2$ dan/atau $\geq 2$ lantai	0,17	0,3 x 1 = 0,3 0,2 x 2 = 0,4 0,5 x 1 = <u>0,5</u> 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan perorangan = 1			
Indeks terintegrasi (It) = $0,17 \times 1,2 \times 1 = 0,204$			
Indek BG terbangun			
Bangunan Gedung Baru = 1			

Cara Perhitungan Nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SSHST) x Indeks Restribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan BG Terbangun (Ibg)

Nilai Retribusi PBG =  $165 \times (0,5\% \times 4.870.000) \times 0,204 \times 1$   
= Rp819.621,00

(iii) Contoh rumah tinggal 2 (dua) lantai dan luas > 100 m<sup>2</sup>

Data Bangunan	: Hunian
Fungsi Luas Bangunan	: 299 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 2 (dua) lantai
Lokasi	: Kabupaten Malang
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp4.870.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah tinggal > 100 m <sup>2</sup> dan/atau ≥ 2 lantai	0,17	0,3 x 1 = 0,3 0,2 x 2 = 0,4 0,5 x 1,09 = <u>0,545</u> 1,245	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan perorangan = 1			
Indeks terintegrasi (It) = 0,17 x 1,245 x 1 = 0,21165			
Indek BG terbangun			
Bangunan Gedung Baru = 1			

Cara Perhitungan Nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas X SSHST) x Indeks

Restribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan BG Terbangun (Ibg)  
 Nilai Retribusi PBG = 299 x (0,5% x 4.870.000) x 0,21165 x 1  
 = Rp1.540.950,00

## b. Fungsi Usaha

## (i) Contoh rumah toko 1 (satu) lantai

Data Bangunan	: Usaha
Fungsi Luas Bangunan	: 45 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 1 (satu) lantai
Lokasi	: Kabupaten Malang
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp4.870.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Usaha	0,7	0,3 x 1 = 0,3 0,2 x 2 = 0,4 0,5 x 1 = <u>0,5</u> 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan perorangan = 1			
Indeks terintegrasi (It) = 0,17 x 1,2 x 1 = 0,84			
Indek BG terbangun			
Bangunan Gedung Baru = 1			

Cara Perhitungan Nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas X SSHST) x Indeks

Restribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan BG Terbangun (Ibg)  
 Nilai Retribusi PBG = 45 x (0,5% x 4.870.000) x 0,84 x 1  
 = Rp920.430,00

## (ii) Contoh Apotek

Data Bangunan	: Usaha
Fungsi Luas Bangunan	: 155 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 1 (satu) lantai
Lokasi	: Kabupaten Malang
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp4.870.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,2 x 2 = 0,4 0,5 x 1 = <u>0,5</u> 1,2	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan perorangan = 1			
Indeks terintegrasi (It) = 0,17 x 1,5 x 1 = 1,05			
Indek BG terbangun			
Bangunan Gedung Baru = 1			

Cara Perhitungan Nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas X SSHST) x Indeks Restribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan BG Terbangun (Ibg)  
 Nilai Retribusi PBG = 155 x (0,5% x 4.870.000) x 1,05 x 1  
 = Rp3.962.963,00

## c. Fungsi Sosial

Contoh:

Data Bangunan	: Sosial
Fungsi Luas Bangunan	: 159 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 1 (satu) lantai
Lokasi	: Kabupaten Malang
Kepemilikan	: Badan usaha
SHST BG Sederhana	: Rp4.870.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Sosial	0,3	0,3 x 1 = 0,3 0,2 x 2 = 0,4 0,5 x 1 = <u>0,5</u> 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : badan usaha
Faktor kepemilikan perorangan = 1			
Indeks terintegrasi (It) = 0,3 x 1,2 x 1 = 0,36			
Indek BG terbangun			
Bangunan Gedung Baru = 1			

Cara Perhitungan Nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas X SSHST) x Indeks Restribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan BG Terbangun (Ibg)  
 Nilai Retribusi PBG = 159 x (0,5% x 4.870.000) x 0,36 x 1  
 = Rp1.393.794,00

## d. Fungsi Ganda/Campuran

Contoh rumah tinggal dan toko pakaian

Data Bangunan	: Ganda/campuran
Fungsi Luas Bangunan	: 128 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 1 (satu) lantai
Lokasi	: Kabupaten Malang
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp4.870.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Ganda/campuran Luas ≤ 500 m <sup>2</sup> dan/atau < 2 lantai	0,6	0,3 x 2 = 0,6 0,2 x 2 = 0,4 0,5 x 1 = <u>0,5</u> 1,5	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan perorangan = 1			
Indeks terintegrasi (It) = 0,6 x 1,5 x 1 = 0,9			
Indek BG terbangun			
Bangunan Gedung Baru = 1			

Cara Perhitungan Nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas X SSHST) x Indeks

$$\begin{aligned} \text{Restribusi PBG} &= \text{Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan BG Terbangun (Ibg)} \\ \text{Nilai Retribusi PBG} &= 128 \times (0,5\% \times 4.870.000) \times 0,9 \times 1 \\ &= \text{Rp2.805.120,00} \end{aligned}$$

## 2. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

## a. Contoh prasarana pagar baru

Data Bangunan

Jenis Prasarana	: Pagar
Panjang	: 48 m
Ketinggian	: 1 (satu) lantai
Lokasi	: Kabupaten Malang
Kepemilikan	: Perorangan/pribadi
Harga Satuan Retribusi	
Prasarana (HSPBG)	: Rp1.000,00/m
Indeks Lokalitas	: 0,5 %
Indeks Prasarana (Baru) (I)	= 1
Indeks BG Terbangun (Ibg)	= 1

Cara Perhitungan = Volume (V) x Harga Stuan Retribusi Prasarana (HSPBG) x Indeks (I) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (IBG)

$$\text{Nilai Retribusi PBG} : 48 \times 1000 \times 1 \times 1 = \text{Rp48.000,00}$$

## b. Contoh prasarana kolam renang baru

Data Bangunan

Jenis Prasarana : Kolam renang

Panjang : 23,5 m

Lebar : 14 m

Lokasi : Kabupaten Malang

Kepemilikan : Perorangan/pribadi

Harga Satuan Retribusi

Prasarana (HSPBG) : Rp3.500,00/m<sup>2</sup>

Indeks Prasarana (Baru) (I) = 1

Indeks BG Terbangun (Ibg) = 1

Cara Perhitungan = Volume (V) x Harga Stuan Retribusi

Prasarana (HSPBG) x Indeks (I) x

Indeks Prasarana Bangunan Gedung  
(IBG)

Nilai Retribusi PBG : (23,5 x 14) x 3500 x 1 x 1 =

Rp1.151.500,00

### F. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung serta Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan pengaman	Pagar	Rp3.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp7.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp3.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp50.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7	
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp13.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp100.000,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Cerobong	Rp100.000,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
13.	Konstruksi menara air		Rp100.000,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp3.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Patung	Rp3.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Di dalam persil	Rp3.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Di luar persil	Rp3.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp200.000,00/unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp4.000,00/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp100.000,00/unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp4.000,00/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Instalasi pengolahan	Rp200.000,00/unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp4.000,00/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp20.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp30.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			(tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)				
19.	Konstruksi antena radio	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp2.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp2.800.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 101-125 m	Rp4.800.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 126-150 m	Rp6.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian diatas 150 m	Rp10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp1.600.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp2.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian diatas 100 m	Rp4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama					
		1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp6.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		3) Ketinggian diatas 50 m	Rp10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp28.00.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
3) Ketinggian diatas 50 m	Rp48.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225			
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp1.040.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)						
		1) Saluran	Rp2.500,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
23.	Konstruksi penyimpanan/silo						
		2) Kolam tampung	Rp3.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	



Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**